



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;**-----

Tempat lahir : Jakarta;-----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/09 Oktober 1988;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;--

Agama : Budha;-----

Pekerjaan : Swasta/Designer Grafis pada NSW Ambulance, Australia ;-----

Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;-----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;-----
5. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----

Halaman 1 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016; -----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Juni 2016 Nomor 777/Pen.Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, tanggal 12 Agustus 2016 Nomor 1475/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, tanggal 15 September 2016 Nomor 1759/PEN.PID/2016/PT.DKI., sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan,SH.,MM., Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto,SH.,MH., Adardam Achyar,SH.,MH., Hidayat Bostam,SH., Drs. Andi Joesoef Yasin,SH.,MH., Elisabert Batubara,SH., Sordame Purba,SH., Effendi Sinaga,SH., Andra Reinhard RS Pasaribu,SH., Ferry Gustaf Panggabean,SH., Venny Romatua Damanik,SH.,MA., James WH Pangaribuan,SH., Abednego,SH., Apriyeni Rizki Utami,SH., dan Nurul Firdausi,SH., Advokat dan Konsultan Hukum Tim Pembela Jessica, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

Halaman 2 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **JESSICA KUMALA als JESSICA KUMALA WONGSO**

als **JESS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 340 KUHP**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JESSICA KUMALA als JESSICA KUMALA WONGSO als JESS** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1). 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ---
- 2). 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ----
- 3). 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;-----
- 4). Pakaian atas wanita warna coklat;-----
- 5). Beberapa potong rambut;-----
- 6). 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;-----
- 7). 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet); ---
- 8). 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;-----
- 9). 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;-----
- 10). 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;-----
- 11). 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg; -----
- 12). 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; -----
- 13). Simcard Optus Nomor 04033711888; -----
- 14). 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks; -----
- 15). Sandal Sepatu;-----
- 16). Potongan tiket;-----
- 17). Celana dalam perempuan dengan pembalut;-----
- 18). 2 (dua) buah **sempel** celana panjang tersangka yang hilang; -----

Halaman 3 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan; -----

19).1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia; -----

20).1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam; -----

21).1 (satu) bendel print out transaksi IVC; -----

22).1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;-----

23).1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan; -----

24).7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran; -----

25).1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya; -----

26).Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;-----

27).1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;-----

28).8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;-----

29).1 (satu) bendel printcit;-----

Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

30).1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;-----

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarmo; -----

31).1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;-----

32).1 (satu) unit Teko untuk air panas;-----

33).1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu; -----

34).1 (satu) set meja kursi Table 54; -----

35).2 (dua) kaleng contoh susu kental manis; -----

36).1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam; -----

37).1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe; -----

Halaman 4 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38).1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek; -----

39).2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam; -----

40).3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi; -----

41).1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam; -----

42).1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam; -----

43).1 (satu) buah pipet; -----

44).1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC; -----

45).1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding; -----

Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dari Terdakwa; -----

Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess memohon untuk menyerahkan logika, emosi dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup Terdakwa dan menegakan keadilan seadil-adilnya. Kaena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa mdiri Terdakwa dan Terdakwa bersumpah kalau Terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada disini dengan tegar dan kuat, adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua; -----

Dari Penasehat Hukum Terdakwa; -----

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; --
2. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan; -----
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum; -----
4. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa kedalam keadaan semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; -----

Halaman 5 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TANGGAPAN TERHADAP ANALISA YURIDIS PENASEHAT HUKUM DALAM PLEDOI-NYA;-----

Bahwa terkait dengan *Pledoi* Penasehat Hukum Halaman 192 sampai dengan halaman 231 mengenai ANALISA YURIDIS yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum, Penuntut Umum menilai kalau hal tersebut **tidak substantif** untuk ditanggapi karena sudah kami bantah pada analisa fakta sehingga **Penuntut Umum tetap bersandar pada argument yang telah dikemukakan pada ANALISA FAKTA dalam Surat Tuntutan & Replik ini serta ANALISA YURIDIS dalam Surat Tuntutan** sehingga hal tersebut tidak perlu Kami bahas ulang kembali; -----

KESIMPULAN;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa *Pledoi* Penasehat Hukum / Terdakwa **haruslah dikesampingkan**. Selain itu, uraian-uraian *Pledoi* tersebut **tidaklah** memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk mengugurkan Surat Tuntutan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERMOHONAN;-----

Setelah Tim Penasehat Hukum menguraikan dan membahas Replik Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka kami Tim Penasehat Hukum tetap pada permohonan dan *pledoi* kami sebelumnya, yaitu agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara *aquo* dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; --
2. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan;-----

Halaman 6 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel tanggal 10 Mei 2016, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jess

Jess dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;-----

4. Memulihkan harkat serta martabat dan mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess ke dalam keadaan semula;-----

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-203/JKT.PST/05/2016, tanggal 30 Mei 2016, sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

Bahwa Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin (Korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hani (Saksi Hani) dan Saksi Vera Rusli (Saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya sehingga Korban Mirna menasehati Terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Korban Mirna tersebut ternyata membuat Terdakwa marah serta sakit hati sehingga Terdakwa memutuskan komunikasi dengan Korban Mirna. -----
- Bahwa setelah kemarahan Terdakwa kepada Korban Mirna tersebut, Terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak Kepolisian Australia, sehingga membuat Terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada Korban Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya tersebut, Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna.-----
- Untuk mewujudkan rencananya ituTerdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada

Halaman 7 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke

Indonesia, namun saat itu tidak mendapatkan jawaban dari Korban Mirna. ----

- Kemudian Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015 dan pada tanggal 7 Desember 2015 Terdakwa berusaha kembali menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak Korban Mirna untuk bertemu. Selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami korban yaitu Saksi Arief Setiawan Soemarmo (Saksi Arief) di salah satu Cafe di daerah Jakarta Utara. -----
- Bahwa setelah pertemuan itu, Terdakwa sangat aktif menghubungi Korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : *"Eh bikin grup chat sama hanie en me donk"*, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hani, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa. -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Terdakwa mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya dengan cara pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir Korban Mirna, Saksi Hani dan Saksi Vera, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Restaurant Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee (VIC) di Restaurant Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna. -----
- Sesampainya Terdakwa di Restaurant Olivier pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (*no smoking area*) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Restaurant Olivier. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Restaurant Olivier untuk melihat keadaan di dalam Restaurant Olivier tersebut. -----
- Setelah mengamati keadaan Restaurant Olivier, sebagai persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Korban Mirna, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meninggalkan Restaurant Olivier menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sesampainya di toko tersebut Terdakwa membeli 3 (tiga) buah sabun dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing - masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paper bag.-----

- Selanjutnya pada sekira pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke Restaurant Olivier dengan membawa 3 (tiga) paper bag tersebut dan sesampainya di sana, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (*no smoking area*) dan Terdakwa sengaja memilih meja 54 berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup walaupun masih terdapat meja 33, 34 dan 35 berupa tempat duduk kursi dengan area terbuka yang masih kosong pada area tidak merokok (*no smoking area*) itu.-----
- Sesampainya di meja 54, Terdakwa langsung meletakkan 3 (tiga) paper bag yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja 54 tersebut lalu Terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*Closed Bill*) dan untuk itu Terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Restaurant Olivier. Sesampainya di depan kasir, Terdakwa yang dilayani oleh Saksi Jukiah, langsung membayar 3 (tiga) pesanan minuman tersebut dan setelah membayar secara tunai, Terdakwa kembali ke meja 54.-----
- Setelah Terdakwa membayar untuk pesanan 3 (tiga) minuman tersebut, Saksi Rangga selaku *Barista*, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan oleh Restaurant Olivier dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan meja kasir untuk selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB, Saksi Agus Triono selaku *Runner* mengantarkan pesanan VIC dan menyajikannya tepat di depan Terdakwa. Dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis *tumbler* yang berisi susu putih dan es batu kemudian meletakkan saringan kopi berupa cangkir Hario F-60 yang berisi kopi di atas gelas *tumbler* lalu diseduh dengan air panas sehingga cairan kopi menetes ke dalam gelas, kemudian Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas *tumbler* dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue. Setelah Saksi Agus Triono selesai menyajikan VIC kemudian Terdakwamemasukkan sedotan ke dalam gelas berisi VIC. Tidak lama kemudian Saksi Marlon Alex Napitupulu (Saksi Marlon) selaku

Halaman 9 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Serve menghantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi VIC.-----

- Setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, lalu Terdakwa meletakkan gelas berisi VIC di sebelah kanannya kemudian menyusun 3 (tiga) paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 (tiga) paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 WIB s/d pukul 16.45 WIB, Terdakwa langsung memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk Korban Mirna.-----
- Setelah Terdakwa selesai memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa kemudian Terdakwa kembali duduk ke posisi semula. -----
- Beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan Saksi Hani datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa *"ini minuman siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"ini buat lu Mir, kan lu bilang mau"* kemudian Korban Mirna mengatakan *"oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin"*. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) oleh Terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC yang sudah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) menggunakan sedotan.-----
- Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hani yang berada di samping kanan Korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah Korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan *"gak enak banget, this is awful"* sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh Terdakwa. Melihat kondisi tersebut Saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas

Halaman 10 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Sekira 2

(dua) menit kemudian, akibat meminim VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN), Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang - kejang. Melihat kondisi Korban Mirna, Saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Korban Mirna, sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi Hani. Tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yakni Saksi M. Gentile Andilolo alias Ileng (Saksi Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian (Saksi Devi) selaku *Head Bar*, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi (Saksi Rosi) selaku *Server*, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida (NaCN) yang diminum Korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP Restaurant Olivier. -----

- Kemudian Saksi Ileng membawa Korban Mirna menggunakan kursi roda ke Klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, Jakarta Pusat, sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi Korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu \pm 5 (lima) menit kemudian, datang Saksi Arief untuk membawa Korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31 – 33 Menteng, Jakarta Pusat. -----
- Setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dr. Adiyanto selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi Korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada, selanjutnya Saksi dr. Adiyanto tetap melakukan tindakan medis kepada Korban Mirna berupa bantuan napas dan resusitasi (pompa jantung-paru) selama \pm 15 (lima belas) menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor : 004/DIR/RS AW/II/2016 tanggal 11 Januari 2016, yang berisi Resume Medis atas nama Wayan Mirna Salihin. -----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10

Halaman 11 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F

dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, menyimpulkan : *"pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (embalming) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan Histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik". Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan : -----*

1. Pada BB I (Minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0. -----
2. Pada BB II (Minuman Ice Vetnamese coffee dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0. -----
3. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5. -----
4. Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : **2857 mg/kg**. -----
5. Pada BB I (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas), BB II (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi.-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah **± 298 mg** dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot **60 kg** yang hanya **171,42 mg**. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksa Ver terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena

Halaman 12 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana (NACN) yang jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya.-----

Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan pendapat terhadap keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa serta pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya :-----

- Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor **777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.** atas nama Terdakwa **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS**, dilanjutkan ; -----
- Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut: -----

1. Saksi **DERMAWAN SALIHIN**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi adalah bapak kandung korban WAYAN MIRNA SALIHIN anak yang pertama;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bernama WAYAN MIRNA SALIHIN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar jam 17.00 Wib sampai 17.30 Wib dan yang memberitahukan ialah anak saksi yang bernama SANDY saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Tangerang dan pada saat saksi di daerah Tomang Jakarta Barat saksi di telpon SANDY yang memberitahukan kalau WAYAN MIRNA SALIHIN

Halaman 13 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung pergi ke rumah sakit Abdu Waluyo Jakarta Pusat ; -

- Bahwa saksi sesampainya di rumah sakit saksi langsung menemui anak saksi WAYAN MIRNA SALIHIN dan saksi lihat anak saksi sudah ada di meja ruangan ICCU setelah itu saksi langsung memeluk anak saksi dan yang pertama saksi lakukan ialah memeriksa denyut nadi di leher anak saksi dan saat itu yang saksi rasakan suhu tubuh anak saksi masih belum dingin kemudian saksi mencoba membangunkan anak saksi dan menggoyang-goyangkan badan anak saya lalu saksi membuatkan nafas buatan dan tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi dan memperkenalkan kepada saksi dan setelah beberapa kali saksi memberikan nafas buatan ternyata anak saksi tetap tidak bergerak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi dan setelah itu dokter yang ada di rumah sakit memberikan penjelasan kepada saksi bahwa WAYAN MIRNA SALIHIN sudah meninggal ; -----
- Bahwa setelah itu saksi shock dan sangat sedih serta menangis serta marah dan lalu saksi mulai menanyakan satu persatu kepada teman WAYAN MIRNA SALIHIN yang salah satunya ialah Terdakwa JESSICA dan HANI; -----
- Bahwa saksi pertama kali menanyakan kepada HANI apa yang terjadi dan jawaban HANI saat itu ialah WAYAN MIRNA SALIHIN sebelumnya HANI, JESSICA KUMALA WONGSO dan WAYAN MIRNA SALIHIN pergi ke Cafe Olivier dan WAYAN MIRNA SALIHIN minum Ice Vietnamese Coffee dan kemudian WAYAN MIRNA SALIHIN kejang-kejang, setelah itu saksi menanyakan kepada JESSICA apa yang di minum WAYAN MIRNA SALIHIN dan saat itu JESSICA KUMALA WONGSO mengatakan kalau WAYAN MIRNA SALIHIN minum Vietnamese Ice Coffee kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa JESSICA kamu minum apa dan saat itu Terdakwa JESSICA menjelaskan kalau Terdakwa JESSICA hanya minum air mineral; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung datang ke Restora Olivier dan mengambil USB CCTV lalu di sita oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saudara saksi Hanie apa yang terjadi pada diri Hanie ketika ikut mencicipi kopi yang diminum Mirna. Hanie mengatakan ketika mencicipi minuman Mirna rasanya lidah Hanie panas dan rasa kopi aneh lalu saksi meminta dr. DIDIT untuk memeriksa sdr. Hanie karena takut kenapa-napa dan setelah diperiksa dan tidak ada apa-apa, lalu saksi tanya kepada sdr. Hanie dan bilang bahwa saksi Hanie tidak minum hanya mencicipi sampai nempel di lidah saja; -----

Halaman 14 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian saksi membuat laporan polisi dan lalu jenasa anak saksi

dibawah ke Rumah Sakit Kramatjati untuk diperiksa dan ambil sampel lambungnya dan dapat penjelasan dari Kepolisian bahwa anak saksi telah diracun dengan sianida, lalu saksi buka itu USB CCTV tersebut; -----

- Bahwa saksi pada saat itu juga saksi menyuruh anak menantu saksi yang bernama CRISTOPER dan Terdakwa ikut untuk beli minuman kopi yang sama untuk sekedar ingin tahu minuman kopi jenis apa yang bisa bikin orang sampai meninggal dunia dan ternyata setelah dibeli minuman kopi tersebut dan cium baunya menurut sdr CRISTOPHER baunya normal seperti bau kopi biasa dan saksi tanya pada saudara CRISTOPHER pada waktu beli Vietnamese Ice Coffee ke Cafe Olivier apa yang dikatakan oleh petugas Cafe Olivier bilanganya minunya air mineral dan Ice Vietnamese Coffee setelah dapat bonyak saksi foto dan menurut sdr. Devina ini bukan beli dua dapat satu ini minuman yang mahal 2 (dua) ice Coctail yang beralkohol tinggi ; -----
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan WAYAN MIRNA SALIHIN paginya sebelum kejadian sebelum pergi meting dan dalam keadaan sehat di kantor daerah Petojo untuk rumah sudah pisah dengan saksi ;-----
- Bahwa atas inisiatif saksi, kemudian dilakukan pemompaan dan mengambil cairan dari tubuh korban yang kemudian saksi simpan sendiri dan saksi serahkan juga kepada penyidik;-----
- Bahwa karena saksi melihat mulut korban berubah hitam lalu saksi curiga dan saksi suruh untuk dilakukan pemompaan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah nggak ada pikiran apa-apa, saksi panik. Saksi pikir, ini kalau diusut jadi panjang urusannya, lalu saksi berdiskusi sama istri saksi. Saksi bilang Ini anak ini matinya sangat nggak wajar. Ini aneh. Mulutnya hitam. Lalu datanglah Pak Krishna Murti ini dan ti dan bilang kalau nggak ada otopsi, no crime. Saksi minta, diskusi sama keluarga, Pak Krishna juga waktu itu dengar. "Ya sudah, diambil saja. Cari kebenaran. Saksi dan keluarga "Setuju." dan dibawa malam itu sampai jam tiga pagi, saksi ikut-ikutan;-----
- Bahwa saksi dari Rumah Sakit Abdu Waluyo dibawa kerumah duka dulu baru ke Rumah Sakit Kramatjati untuk diotopsi tetapi dalam berita acara dikeluarkan surat Vitsum et repretum pada tanggal 10 Januari 2016 ;-----
- Bahwa saksi tanyakan yang memesan minuman tersebut adalah Terdakwa JESSICA;-----

Halaman 15 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menanyakan kepada sdr. HANI dan mengatakan bahwa Vietnamese Ice Coffee yang diminum WAYAN MIRNA SALIHIN itu berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit dan sdr. HANI sempat mencoba sampai menempel di lidah saja; -----

- Bahwa saksi Hasil Lap didapatkan besok paginya setelah malamnya dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa korban Mirna Pernah kuliah di Australia sekitar 12 tahun dan pada saat adiknya lulus saksi ke Australia dan tidak pernah lihat Terdakwa Jessica; -----
- Bahwa pada saat di rumah sakit Abdu Waluyo saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak begitu memperhatikan kawan-kawan WAYAN MIRNA SALIHIN yang ada di rumah sakit namun saat itu saksi melihat tingkah laku JESSICA kelihatan aneh dan sangat tenang namun nalar saksi bicara keanehan-keanehan ini sangat mencurigakan dan yang mencurigakan ialah pada saat itu mayat WAYAN MIRNA SALIHIN di usap-usap mukanya dan di ciumi pipinya dan saat itu yang saksi anggap aneh saksi lihat JESSICA berani memegang WAYAN MIRNA SALIHIN yang sudah meninggal ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat JESSICA menyatakan sakit asmanya kambuh dan ternyata menurut saksi itu hanya di buat-buat saja menghilangkan agar tidak di curigai orang karena pada saat itu saksi melihat ketika terdakwa JESSICA akan keluar ruangan ICCU sempat tersandung rel pintu namun seperti orang normal bisa menghindar diri dan saksi mulai curiga lalu muter-muter dengerin orang berbicara dan terhadap sdr. HANI saksi tidak menaruh curiga sdr. HANI hanya nangis saja ; -----
- Bahwa sebelum tinggal di Australia WAYAN MIRNA SALIHIN tinggal satu rumah dengan saksi dan pada waktu di Australia selama 8 tahun sekolah dan 4 tahun di Indonesia tinggal di Apartemen setiap tahun sekali pulang dan tinggal dengan saksi; -----
- Bahwa menurut saksi kalau urusan anak-anak saksi tidak ikut campur tetapi ibunya yang tahu dan menurut ibu WAYAN MIRNA SALIHIN Terdakwa JESSICA pernah datang kerumah dan memeluk keras istri saksi pada saat kenal pertama kali sebelum WAYAN MIRNA SALIHIN meninggal; -----
- Bahwa anak saksi WAYAN MIRNA SALIHIN orangnya tertutup dan istri saksi tidak tahu ada urusan apa dengan teman-temannya cuma bilang itu Terdakwa JESSICA teman yang mana kok aneh orangnya; -----
- Bahwa pada waktu itu pernah suami WAYAN MIRNA SALIHIN bilang sudah saksi bilang jangan bergaul dengan orang yang aneh-aneh, terus

Halaman 16 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. WAYAN MIRNA SALIHIN juga tidak mau bertemu Terdakwa sendirian

selalu minta ditemani; -----

- Bahwa setahu saksi Mirna tidak ada alergi dan sehat walafiat tidak ada sakit ; -----
- Bahwa pada saat di Indonesia WAYAN MIRNA SALIHIN tinggal sama saksi; -----
- Bahwa saksi pada waktu itu saksi tanya dan suka ngegoda SANDY kembaran WAYAN MIRNA SALIHIN dan SANDY kembaran WAYAN MIRNA SALIHIN bilang WAYAN MIRNA SALIHIN juga suka kopi; -----
- Bahwa WAYAN MIRNA SALIHIN saksi semayamkan 4 (empat) hari dan teman-teman WAYAN MIRNA SALIHIN yang datang HANIE ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak terpikirkan lagi apa yang terjadi saksi hanya berpikiran harus mengurus jenazah anak saksi dan saat itu saksi mulai mengurus pemindahan jenazah untuk di bawa ke rumah duka di Darmais dan pada hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB jenazah anak saksi di pindah ke rumah duka di Darmais, setelah itu jenazah anak saksi di semayamkan di rumah duka kemudian pada keseokan harinya yang awalnya kami pihak keluarga tidak menginginkan jenazah anak saksi di otopsi namun setelah datang Polisi dari Polda Metro Jaya menjelaskan pentingnya di lakukan otopsi untuk penyelidikan dan mengetahui apa sebab kematian anak saksi akhirnya kami mengijinkan anak saksi di otopsi, kemudian besoknya saksi mendapat kabar korban Mirna di racun pakai sianida ; -----
- Bahwa saksi menikahkan korban WAYAN MIRNA SALIHIN 1 (satu) bulan sebelum meninggal, teman Mirna di undang tetapi untuk Terdakwa mau di undang WA hilang jadi tidak diundang, saksi tidak memperhatikan tetapi sepertinya HANI datang; -----
- Bahwa saksi mengakui pernah menikah sebelumnya tetapi dibawa tangan memiliki anak satu laki-laki sekarang saksi rawat dan menurut hukum tidak sah pernikahan saksitersebut; -----
- Bahwa usianya WAYAN MIRNA SALIHIN pada saat meninggal 27 tahun dan SD sampai lulus SMA di Indonesia lalu meneruskan di Australia ; -----
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Abdu Waluyo saksi meminta cairan isi perut, air liur dari korban diberikan 3 botol plastik 1 untuk saksi cek di dokter pribadi saksi dan 1 lagi untuk bareskrim kemudian diminta lagi oleh Lapkrim untuk diperiksa; -----

Halaman 17 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi hanya tanya pada WAYAN

MIRNA SALIHIN di kantor mau kemana dan di jawab mau *meeting* ;-----

- Bahwa saksi sampai di Rumah sakit Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 Wib; -
- Bahwa saksi mengetahui Vietnamese Ice Coffee itu berwarna kunyit dari sdr. HANIE pada saat saksi tanya dan HANIE bilang pada saat mencicipi Vietnamese Ice Coffee tersebut hanya nepel pada lidah saja;-----
- Bahwa pada malam hari tanggal 8 Januari 2016 itu juga saksi membuat laporan pada saat jenasa WAYAN MIRNA SALIHIN dibawa ke Rumah Sakit Kramatjati untuk diotopsi; -----
- Bahwa saksi minta pengambilan cairan tersebut diambil dari jenasa WAYAN MIRNA SALIHIN atas inisiatif saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari pelayan Cafe Olivier yang mengatakan cocktail tersebut beralkohol tinggi tapi saksi tidak tanyakan seberapa tingginya ; -----
- Bahwa WAYAN MIRNA SALIHIN memang mempunyai Asuransi Prudensial yang jumlah nominalnya hanya Rp.10.000.000,- tidak ada asuransi lain;----
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Kramatjati untuk diotopsi diambil sampel kurang lebih semalaman dan saksi menunggu; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Jessica datang ke rumah duka atas panggilan anak saksi kembaran WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- Bahwa saksi tanya istri saksi dan istri saksi bilang tidak kenal dengan Terdakwa JESSICA;-----
- Bahwa saksi hanya mengabil copynya USB rekaman CCTV saja sedangkan aslinya ada pada penyidik; -----
- Bahwa setelah di otopsi malamnya baru besok paginya dilakukan pemakaman tanggal 10 Januari 2016, kemudian saksi mendapat telpon dari kepolisian memberitahukan hasil otopsi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan dan membantah bahwa tidak ada pertengkaran antara terdakwa dan korban Mirna dan terdakwa tidak pernah sakit hati dengan korban Mirna, air mineral itu nggak masuk di *bill* (bon), Terdakwa membantah pernyataan saksi Darmawan Salihin soal mengomentari jasad Wayan Mirna di RS Abdi Waluyo. Menurut Terdakwa, dia hanya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Mirna, "Mengenai keterangan saksi, Terdakwa mengatakan Mirna cantik, itu tidak benar. Terdakwa hanya mengucapkan turut berduka cita," ucap Terdakwa, "Mengenai Terdakwa memesan dua minuman cocktail Terdakwapesan

Halaman 18 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan karena ada gojangan cantik di meja yang mengatakan *buy one get one*. Tapi ternyata bukan cocktail itu yang promo. Jadi Terdakwa bayar dua di bill-nya," terang Terdakwa;-----

2. Saksi **ARIEF SETIAWAN SOEMARKO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal kejadian meninggalnya istri saksi korban WAYAN MIRNA SALIHIN pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 17.30 wib setelah minum kopi di Cafe OLIVIER West Mall Lt. Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat bersama dengan teman temannya yang bernama HANIE JUWITA BOON, JESSICA KUMALA WONGSO; -----
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih berpacaran selama kurang lebih 8 tahun hingga menikah dengan korban WAYAN MIRNA SALIHIN, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa istri saksi memiliki riwayat penyakit tertentu;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan korban WAYAN MIRNA SALIHIN bersama dengan teman temannya yaitu HANIE JUWITA BOON dan terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO di Cafe OLIVIER West Mall Lt. Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat karena istri saksi dua hari sebelum pertemuan tersebut telah memberitahukan secara langsung kepada saksi dan saksi yang mengantarkan korban WAYAN MIRNA SALIHIN ke Grand Indonesia;-----
- Bahwa kegiatan saksi bersama dengan istri pada tanggal 06 Januari 2016 adalah sebagai berikut : -----
 - Pukul 09.00 wib saksi dan korban bangun tidur, kemudian korban sarapan pagi dengan makan 1 buah apel fuji dan segelas air putih;-----
 - Pukul 11.00 wib saksi bersama dengan korban berangkat ke kantor korban di PT. Fajar Indah Cakra Cemerlang yang beralamat di Jl. Petojo 14 No. 33 Jakarta Pusat dengan mengendarai kendaraan mobil Pajero Putih dengan Nopol B 1817 PJB;-----
 - Pukul 11.30 wib sampai di kantor PT. FICC; -----

Halaman 19 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.30 korban memberitahukan saksi bahwa korban akan ke MNC Tower Jakarta Pusat bersama dengan CHRISTOPHER, IDA, dan MAMIM, DERMAWAN SALIHIN; -----

- Pukul 15.00 WIB korban sampai di MNC Tower Jakarta Pusat, lalu korban memberitahukan kepada saksi sedang minum di Starbuck Coffe bersama dengan teman teman yang lainnya; -----
- Pukul 16.30 wib korban di antarkan oleh sdr CHRISTOPHER, IDA , dan MAMIM kerumah saksi yang beralamat di Jl. Prof Moh Yamin No. 40 A Rt. 001/005 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat, dan dirumah tersebut bertemu dengan saksi; -----
- Pukul 16.35 wib saksi dan korban berangkat menuju Grand Indonesia Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Pajero Sport, sesampainya di Grand Indonesia saksi parkir basemant west mall, selanjutnya kami berdua turun dan langsung jalan jalan membeli roti di Auntie Anne, kemudian pada saat mau berpisah korban sempat menghubungi sdri. HANIE dan menanyakan keberadaannya, lalu korban memberitahukan kepada saksi bahwa korban akan bertemu dengan sdri. HANIE, dan kemudian saksi dan korban berpisah, selanjutnya saksi mengambil mobil di parkiran dan langsung kerumah saksi yang di Menteng Jakarta Pusat;
- Pukul 17.22 wib pada saat saksi baru sampai dirumah, saksi mendapat telepon dari sdri. HANIE dan memberitahukan saksi bahwa korban kejang kejang dan mulutnya berbusa, dan menyuruh saksi agar segera ke Grand Indonesia Jakarta Pusat, mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat kembali menuju Grand Indonesia; -----
- Pukul 17.33 wib saksi sampai di Grand Indonesia dan parkir di basement west mall, kemudian saya menghubungi sdri HANIE dan menanyakan keberadaan korban, dan sdri. HANIE memberitahukan bahwa korban sudah berada di Klinik Damayanti yang terletak di LG West mall, lalu saksi berlari menuju klinik tersebut, sampainya disana saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan mulut yang sudah keluar busa, lalu saksi keluar klinik dan mengambil mobil dan saksi parkirkan di depan klinik, selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat dengan ditemani oleh sdri. HANIE dan JESSICA KUMALA WONGSO;-----
- Bahwa sesampainya dirumah sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat langsung di bawa ke IGD dan dilakukan tindakan oleh dokter berupa CPR dan nafas buatan, kemudian dokter memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal dunia, lalu korban dilakukan MRI karena

Halaman 20 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah darah yang pecah, tapi hasil tersebut menunjukkan negative; -----

- Dan selanjutnya korban saksi bawa ke rumah duka di RS Darmais Jakarta barat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. HANIE dan JESSICA sejak tahun 2008 di Sidney dikenalkan oleh korban; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sdri HANIE dan sdri JESSICA adalah teman dekat korban yang sama sama kuliah di Billy Blue Sidney sekitar tahun 2008; -----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan sdr HANIE pada saat pernikahan saksi yang diadakan di Bali, sedangkan dengan terdakwa terakhir bertemu pada tanggal 08 Desember 2015 di Cafe Bumbuden Kelapa Gading dalam rangka pertemuan dan makan bersama; -----
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2015 korban mendapat sms dari nomor telepon +61403371888 yang berisikan “ Mirna!!! Jess nih lagi terbang ke Indonesia dari Singapore. Ketemuan yuk kali sempet. Kemudian korban membalasnya “ Oh harus jess! We Must!!! Let Meknw Please!!!; -----
- Bahwa kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui WA, dan pada tanggal 08 Desember 2015 korban memberitahukan kepada saksi akan mengajak makan JESSICA karena korban merasa tidak enak pada saat pernikahan JESSICA tidak diberitahukan, dan setelah itu saksi menyetujuinya; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 18.30 wib saksi dan korban pernah menjemput JESSICA di rumahnya daerah Sunter Jakarta Utara, dan setelah bertemu dengan JESSICA, kami bersama sama menuju daerah Kelapa gading Jakarta Utara dan makan di Restoran Bumbuden, setelah makan selesai saksi membayar makanan tersebut, selanjutnya pukul 21.00 wib kami bertiga minum kopi *six ounces*, dan sekitar pukul 23.00 wib kami pulang dan saksi bersama korban mengantarkan kembali JESSICA kerumahnya; -----
- Bahwa kemudian korban pernah memberitahukan kepada saksi bahwa korban membuat group WA dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan korban, JESSICA, HANIE dan VERA; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dan saudaranya yang bernama SANDY pernah minum kopi di Cafe OLIVIER Grand Indonesia sekitar dua minggu sebelum kejadian, sehingga korban sudah mengetahui rasa Vietnam Coffe; -----

Halaman 21 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa Korban yang bernama JESSICA bertanya kepada JESSICA ngapain datang ke Jakarta, lalu JESSICA mengatakan bahwa dia sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada pekerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta, dan saat itu saksi tidak terlalu mendengarkan pembicaraan lainnya, karena saksi kurang tertarik mendengarnya, dan hanya bermain handphone saja;-----

- Bahwa Saksi sering mengunjungi korban di Sidney dan saksi juga saat itu dikenalkan oleh korban kepada JESSICA dan menjelaskan bahwa JESSICA adalah temannya, kemudian beberapa kali setiap saksi mengunjungi korban di Sydney, saksi pernah makan bareng bersama JESSICA dan teman-teman WAYAN MIRNA SALIHIN lainnya;-----
- Bahwa setahu saksi antara korban JESSICA tidak ada hubungan yang special, selain teman biasa dan setahu saksi, korban justru lebih dekat dengan VERA dan HANIE, daripada JESSICA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan JESSICA baik sebelum atau setelah korban meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat dibawa ke RS. Abdi Waluyo kondisi korban selalu mengeluarkan busa pada mulutnya dan setelah korban meninggal dunia, saksi melihat Korban matanya melihat ke atas, bibirnya membiru kehitaman, kupingnya juga membiru kehitaman serta kuku kaki dan jari tangannya membiru kehitaman.-----
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita tentang JESSICA, namun sering bercerita tentang VERA dan HANIE;-----
- Bahwa setiap kali korban ingin bertemu dengan JESSICA, dia takut untuk bertemu langsung, korban selalu minta untuk ingin ditemani, karena JESSICA orangnya aneh;-----
- Bahwa Pukul 16.30 Wib saksi dan korban berangkat dari apartemen di Kuningan Jakarta Selatan untuk menuju rumah JESSICA di daerah Sunter Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan korban sampai di rumah JESSICA, tidak lama kemudian JESSICA keluar dari rumah dan langsung masuk ke dalam mobil saksi, setelah itu korban mengajak untuk mampir ke rumahnya dahulu karena ada beberapa barang yang akan diambil, setelah itu kami langsung jalan menuju kelapa gading;-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui dari korban semasih hidupnya sekitar tahun 2015, korban Mirna mengetahui permasalahan hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick, hal itu diketahui korban Mirna, ketika terdakwa Jessica memberitahukannya kepada korban

Halaman 22 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mirna mengatakan saksi Terdakwa agar memutuskan hubungan pacar dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba, terlebih Patrick suka memanfaatkan Terdakwa untuk membeli sesuatu guna kepentingan Patrick, sehingga korban Mirna menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak bermodal, ternyata nasehat tersebut membuat terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna hingga meninggalkan seorang diri korban Mirna ditempat itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tidak ada pertengkaran antara terdakwa dan korban Mirna dan terdakwa tidak pernah sakit hati dengan korban Mirna dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MADE SHANDY SALIHIN**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi merupakan saudara kembar korban Mirna;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 saksi menerima telepon dari suami korban Mirna yaitu saksi ARIEF SETIAWAN SOEMARKO yang mengatakan korban Mirna Pingsan di Grand Indonesia dan akan di bawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo; -----
- Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah Sakit Abdi Waluyo, saksi melihat korban Mirna bibirnya sudah kebiruan, mukanya juga sudah kebiruan sehingga saksi sempat bertanya pada dokter, kenapa keadaan korban bisa begitu namun dokter tidak bisa menjawab katanya harus di CTScan; -----
- Bahwa saksi yang menghubungi keluarga saksi lainnya;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Mirna 3 (tiga) hari sebelum korban Mirna meninggal dunia saat makan malam keluarga; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah di kenalkan korban Mirna namun korban Mirna tidak pernah bercerita tentang terdakwa pada saksi;---
- Bahwa setahu saksi, teman dekat korban Mirna adalah Hanie dan Vera; ---
- Bahwa terdakwa pernah main kerumah saksi; -----
- Bahwa saksi melihat tingkah laku Terdakwa sangat aneh saat berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, tiba-tiba terdakwa asma dan saksi menanyakan pada Hanie apakah terdakwa ada sakit asma atau tidak; -----
- Bahwa saat terdakwa tiba-tiba asma, saksi langsung memanggil suster dan suster langsung memberikan oksigen pada terdakwa, namun setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa terhadap terdakwa; -----

Halaman 23 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, saksi menerima SMS dari terdakwa, yang terus-menerus menanyakan apa hasil lab lambungnya Mirna, karena saksi belum tahu hasilnya, saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa; -----

- Bahwa saksi juga bertanya pada terdakwa, kenapa tidak datang ke rumah duka Darmais dan di jawab terdakwa, bahwa terdakwa sedang sakit dan di rawat di rumah sakit dekat Sunter; -----
- Bahwa saat di Rumah sakit Abdi Waluyo, terdakwa meminta nomor telp saksi; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan link pada saksi via SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam>; -----
- Bahwa pada saat saksi menerima link tersebut diatas, saksi tidak terpikir kalo korban Mirna di racun; -----
- Bahwa saksi sempat membuka link tersebut; -----
- Bahwa terdakwa sebelum meninggalkan Rumah Sakit Abdi Waluyo, pamit pada papa dan mama saksi dan sempat meminta ijin untuk mencium korban Mirna; -----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan pada saksi "lihat muka Mirna dah tenang"; -----
- **Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah Korban Mirna meninggal, saksi mendengar kalo korban Mirna meninggal karena Sianida;** -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwatidak membenarkan dan saksi tetap pada keterangannya; -----

4. Saksi **BOON JUWITA als HANIE**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan yaitu sehubungan kejadian meninggalnya teman saksi, korban WAYAN MIRNA SALIHIN pada tanggal 6 Januari 2016 setelah minum kopi di cafe Oliver West Mall Lt.Ground Jakarta Pusat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan korban WAYAN MIRNA SALIHIN sejak sekitar tahun 2007 di Sidney Australia sewaktu saksi bersama-sama kuliah di BILLY BLUE COLLEGE of DESAIN, dimana saksi kenal dengan WAYAN

Halaman 24 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. MIRNA sebagai teman dekat karena sama-sama satu jurusan di VISUAL

COMUNICATION DESAIN, namun saksi lebih dulu kuliah sampai kemudian akhir tahun 2008 kami wisuda bareng dan setelah diwisuda WAYAN MIRNA kembali ke Indonesia sedangkan saksi setelah diwisuda sempat bekerja di perusahaan Australia sampai dengan tahun 2010;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2005 di Sidney Australia sewaktu saksi bersama-sama kuliah di BILLY BLUE COLLEGE of DESAIN, saksi kenal karena satu kampus namun saksi lain jurusan dengan terdakwa, terdakwa mengambil jurusan MULTI MEDIA DESAIN sedangkan saksi jurusan VISUAL COMUNICATION DESAIN dan sampai kemudian kami lulus dan diwisuda bersama-sama pada akhir tahun 2008 dan hubungannya adalah sebagai teman sesama warga Negara Indonesia yang kuliah di Australia; -----
- Bahwa setelah diwisuda saksi tetap bekerja dan tinggal di Sidney Australia sampai tahun 2010, korban WAYAN MIRNA SALIHIN pulang ke Indonesia dan terdakwa setahu saksi bekerja juga di Australia namun beda tempat tinggal, dan setelah kami di wisuda saksi bertemu kembali dengan korban WAYAN MIRNA SALIHIN pada sekitar tahun 2009 di Sidney Australia karena pacar korban WAYAN MIRNA SALIHIN sekolah di Sidney dan pertemuan saksi berlanjut setiap kali saksi pulang ke Indonesia saksi selalu menemui korban WAYAN MIRNA SALIHIN sampai kemudian pada tahun 2010 saksi kembali ke Indonesia saksi sering bertemu dengan korban WAYAN MIRNA SALIHIN sampai kemudian pada tanggal 28 November 2015 saksi menghadiri pernikahan korban WAYAN MIRNA SALIHIN bersama suaminya ARIF yang pestanya diadakan di Bali;-----
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan terdakwa yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, saksi bertemu dengan terdakwa pada saat ulang tahun korban WAYAN MIRNA SALIHIN di Blue Elephant di Menteng dan kemudian saksi baru bertemu dan berkumpul kembali dengan terdakwa dan bersama WAYAN MIRNA SALIHIN pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Oliver West Lt. Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada sekitar tanggal 15 Desember 2015 korban WAYAN MIRNA SALIHIN membuat Grup di media social WhatsApp dengan nama Grup BILLY BLUE DAY anggota grupnya yaitu terdakwa dengan nomor Hp. +61403371888, VERA dengan nomor HP whatsapp 08568992728, korban WAYAN MIRNA SALIHIN dengan dengan nomor Hp Whatsapp 08161475360, dan saksi sendiri dengan nomor Hp whatsapp 081287711873, dengan adanya grup WA tersebut kami alumni BILLY

Halaman 25 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bluff berkomunikasi melalui media social tersebut, setelah dibuat grup tersebut mulai sejak tanggal 15 Desember 2015 saksi berempat selalu berkomunikasi melalui Grup WhatsApp tersebut kemudian dalam percakapan di grup WA tersebut terdakwa mengajak saksi bertiga ketemuan kemudian kami saling janji-janji sampai kemudian disepakati bahwa nanti ketemuan tanggal 6 Januari 2016, selanjutnya untuk tempat ketemuan saksi memberipilihan untuk bertemu di Grand Indonesia di Oliver atau di Publik market dan kemudian JESSICA maunya di Olivier, kemudian pada tanggal 1 Januari 2016 di Grup WA dibahas lagi masalah waktu ketemuan, dan semua temen-temen semua setuju untuk Dinner tanggal 6 Januari 2016; -----

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2016 dipercakapan terdakwa menanyakan di Grand Indonesia ada dokter umum gak? Dan korban WAYAN MIRNA SALIHIN menjawab mau ke Dokter apa jess emangnya, dan dijawab Jessica oh ok mau minta prescription vitamin D. Yg over the counter ga bagus. Di Sydney pake resep dokter dan MIRNA jawab kalo tau mereknya bisa dicari sih I think; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2016 korban WAYAN MIRNA SALIHIN bertanya digrup WA, Btw ini jam brp dinner kan ya?? Dan disepakati jam **18.30 wib**, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pada jam **12.58 wib** JESSICA mulai percakapan di grup WA Girls, Gua nanti pagian (lebih awal) to avoid 3 in 1 dari Sunter, anyway gua traktir juice ya en booking table, pada jam **12.59 wib** MIRNA bales Hello jess dan pada jam yang sama JESSICA mengirim foto gambar menu makanan dan MIRNA nanya makan dimana itu dan dibalas oleh JESSICA : OLIVER kata MIRNA oh iya enak dan JASSICAA bilang Basen on Hanies suggestion dan dijawab MIRNA I love their Vietnamese ice coffee dan JASSICA bilang Damn ok hh pesenin itu ya? Dan MIRNA bilang iyaa soo good, dan JESSICA bilang Lol you and your coffe real coffee snob, kemudian pada jam **13.04wib** JESSICA bilang lagi HANIE and VERA Which drink you want? Dan MIRNA membalas The food so so ehh kok ditaraktir sm jess nanti aja pas I arrive jes dan kata JESSICA Well gua kan kayak nya pagian so I offred to order minum dulu, dan MIRNA bilang O iya boleh sih, dan pada jam **16.25 wib** JESSICA ngasih tau di grup I, am here girl atas nama JESSICA dan saksi bilang jess cepet banget ngopi dulu yuu dan JESSICA bilang Gua udah pesen buat normal hanie mau pesen apa? Dan saksi bilang Gw on the way nih, sehingga dari percakapan di WA Grup tersebut disepakat waktu dan tempat untuk bertemu bersama-sama ;-----

Halaman 26 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sewaktu saksi janji bertemu dengan teman-teman saksi tersebut saat itu sekitar jam 16.44 wib korban WAYAN MIRNA kirim pesan melalui WHATSAPP ngasih tau dia sudah mau sampai di Grand Indonesia kemudian saksi bilang saksi masih kena macet nih belum sampai lalu sekitar **jam 17.01 wib Sdri. MIRNA ngasih tau sudah sampai di Grand Indonesia** dan saksi bilang Mir gw lgi mau parkir, dan saksi nanya ketemu disana langsung ya? Dan pada jam 17.03 wib dia balas pesan WA dia bilang Iya Han Lu parkir dimana dan dia bilang juga lagi beli auntie annes sebentar temenin ARIF, dan saksi kemudian saksi bilang aku samperin kamu ya dan jam 17.09 wib dia nanya lagi Lu dimana...dan sekitar jam 17.10 wib kemudian MIRNA menelpon saksi dan janji bertemu di depan STARBUCK COFFEE, setelah bertemu MIRNA di depan STARBUCK COFFE saksi bersama MIRNA langsung menuju ke cafe Oliver dan setelah sampai di cafe Oliver saksi nanya ke Receptionsist atas nama JESICCA dan saksi langsung masuk dan melihat JESSICA sudah ada di dalam, kemudian saksi dan MIRNA langsung menuju ketempat JESSICA; --

- Bahwa setelah saksi dan MIRNA langsung menemui JESSICA sambil melambaikan tangan kemudian saksi langsung cipika cipiki (cium pipi kanan dan cium pipi kiri) dengan JESICA dan disusul oleh MIRNA cipika-cipiki dengan JESICCA, kemudian MIRNA mengambil posisi tempat duduk didekat JESSICA dan saksi duduk di sebelah MIRNA jadi posisi MIRNA diapit oleh saksi dan JESSICA;-----
- Bahwa pada saat saksi duduk di saat itu saksi lihat dimeja ada minuman ICE COFFE VIETNAM dan minuman yang lain tidak ingat karena setelah saksi duduk dan MIRNA duduk saat itu Sdri. MIRNA langsung nanya ini punya siapa punya minuman dan JESSICA bilang ini buat lu Mir, kan lu bilang mau, kemudian Mirna bilang ooh ya ampun untuk apa pesen dulu maksud Mirna nanti aja pesennya pas Mirna datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu sudah dipesenin dan MIRNA langsung mengambil minuman ICE COFFE VITNEAM tersebut dan langsung meminum dengan menggunakan sedotan, setelah menyedot minuman tersebut dan MIRNA langsung bilang **gak enak banget this is awful**, dan MIRNA sempat bilang mintain air putih dan saat itu terdakwa JESSICA berdiri mencarikan air kemudian tidak lama kemudian saksi ambil minuman ICE COFFE VIETNAM tersebut dan saksi cium dan baunya gak enak bukan kaya bau kopi dan saksi cobain minuman tersebut sedikit dan rasanya pahit, rada panas dilidah dan agak pedes dikit tapi saksi sempat menelan sedikit dan rasa pahitnya agak lama dilidah, namun saat itu saksi dan MIRNA masih sempat melihat daftar menu dan masih sempat ketawa-ketawa, tidak lama

Halaman 27 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian saksi sempat bilang **after test nya parah ya gak enak banget** dan **MIRNA bilang benarkan-benarkan dan tidak lama MIRNA mengipas-ngipas mulutnya dengan tangan** dan masih sempat ngomong **Verry bad ists awfull** tidak lama kemudian kepalanya MIRNA bersender kebelakang sofa dan saksi pikir MIRNA hanya pusing, dan saksi bilang eh MIRNA kenapa?? Dan begitu saksi tengok lagi dari mulutnya keluar **gelembung busa air liur dan pandangan matanya kosong dan nafasnya berat** serta tangan **kakinya kejang-kejang**, kemudian tidak lama kemudian pelayan pada datang ke meja dan menanyai saksi dan saksi kepikir untuk menghubungi suaminya, lalu saksi menelpon ARIF dan memberitahu MIRNA tidak sadar setelah minum Kopi, dan ARIF bilang kasih teh manis dan saksi bilang saksi gak berani karena sudah keluar busa mulutnya, saat itu karyawan Cafe sudah mencoba menolong dan memberi tahu saksi bahwa di bawah ada Klinik dan tidak lama kemudian pegawai Cafe membawa kursi roda dan mengangkat MIRNA ke atas kursi roda kemudian membawa MIRNA ke Klinik setelah menelpon dan mendapat persetujuan dari Suaminya, kemudian MIRNA dibawa dengan menggunakan kursi roda ke Klinik yang ada di lantai LG dekat Mushola dan kemudian MIRNA ditanya-tanya oleh dokter tapi saat itu MIRNA sudah gak respon namun saksi lihat saat itu masih bernafas; -----

- Bahwa posisi minuman VIETNAMESS ICE COFFE tersebut posisinya diatas meja dan saat itu saksi lihat kondisi minuman tersebut es nya sudah lumer dan saksi tidak memperhatikan ada makanan atau minuman lainnya di meja tersebut karena saksi focus ke Kopi itu saja; -----
- Bahwa saat korban MIRNA sudah berada di Klinik tidak lama kemudian ARIF suaminya MIRNA datang dan dia bilang kita kerumah sakit aja gw takutnya stroke, kemudian ARIF pergi ngambil mobil ke parkiran dan saksi masih di klinik dan meminta tabung oksigen, dan saksi minta dokter untuk mengecek detak jantung MIRNA dan dokter bilang saksi gak bisa cek karena sudah mau dibawa ke rumah sakit dan saksi bilang minta di cek detak jantungnya saja biar kita tahu dan setelah di cek dokter bilang detak jantung masih oke tapi yang bikin saksi gak enak dia gak respon dan tidak sadar, tidak lama ARIF datang dan menggotong korban kedalam mobil sambil membawa tabung oksigen dan saksi duduk di belakang sambil memangku kepala MIRNA sedang JESSICA duduk didepan dengan ARIF, kemudian kami menuju ke Rumah Sakit ABDI WALUYO Menteng, selama dalam perjalanan kondisi MIRNA masih mengeluarkan busa dari mulutnya dan saksi pegang tangannya dingin, dan setelah sampai di Rumah sakit masuk ke Ruang Emergency Room dan langsung ditangani oleh Dokter

Halaman 28 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunggu diluar dan tidak lama kemudian saksi

mendengar kabar MIRNA sudah dinyatakan meninggal dunia;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan kembali bahwa setelah MIRNA menyedot minuman tersebut dan MIRNA langsung bilang **gak enak banget this is awful**, saat itu saksi ambil minuman ICE COFFE VIETNAM tersebut dan kopi tersebut saksi lihat **warnanya agak sedikit kekuningan** dan **baunya gak enak bukan kaya bau kopi** dan saksi cicipin kopi tersebut sedikit cuma sampe nempel dilidah dan rasanya pahit, rada panas dilidah dan agak pedes sedikit dan rasa pahitnya agak lama dilidah saksi sempat menelan air liur yang rasanya pahit dan mulutnya saksi tidak enak dan reaksi dibadan saksi setelah kejadian tersebut saksi agak merasa lemas dan pusing ketika di RS. ABDI WALUYO, namun sewaktu di RS. ABDI WALUYO sewaktu mengantar MIRNA saksi diberikan **resep oleh dokter untuk membeli obat untuk membuang racun** dan saat itu juga saksi disuruh segera minum **air sebanyak-banyaknya** dan **menelan nasi sebanyak-banyaknya** kemudian saksi langsung kekantin RS. ABDI WALUYO membeli aqua botol 600 ml dan meminum sampai habis, dan saksi memesan nasi TIM dan saksi paksa makan habis, dan setelah itu saksi langsung **membeli obat yang diresepkan oleh dokter berupa obat NORIT, LAXASIUM**, lalu saksi hanya meminum **obat LAXASIUM saja pada sekitar jam 24.00 wib**, dan saat itu badan dan **kaki saksi masih berasa lemas**, namun masih bisa aktifitas dan sampai esok harinya kaki saksi juga masih lemas dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 saksi pergi ke dokter di Rumah Sakit Gandaria dengan Dokter FERIADI SUWARNA, SpPD untuk cek darah dan kondisi badan dan oleh Dokter dibilang baik-baik aja; -----
- Bahwa setelah saksi melihat tayangan rekaman CCTV tersebut saksi ingat dan dapat menjelaskan bahwa pada saat itu saksi duduk disofa meja 54 cafe Olivier dan MIRNA juga duduk saat itu saksi melihat ada minuman VIETNAMESE ICE COFFE diatas meja dan Sdri. MIRNA langsung nanya ini punya siapa punya minuman dan JESSICAA bilang ini buat lu Mir.. kan lu bilang mau, kemudian MIRNA bilang...ooh ya ampun untuk apa pesen dulu maksud gw nanti aja pesennya pas gw datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu udah dipesenin dan MIRNA mengambil minuman ICE COFFE VIETNAMESE tersebut dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada didalam gelas kemudian meminum dengan menggunakan sedotan, dan seingat saksi sebelum MIRNA meminum kopi tersebut sebelumnya sedotan sudah ada didalam gelas kopi tersebut; -----

Halaman 29 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya saksi pernah sekali datang ke Restoran Olivier dan saat itu saksi pesan minuman ICE TEA dan PASTA MACARONI KEJU, dan saksi tidak suka minuman beralkohol namun sewaktu saksi tinggal di Australia saksi pernah coba minuman beralkohol seperti Bir atau Vodka campur Sprite atau WINE, karena di Australia budaya minum adalah hal yang biasa, namun seingat saksi tidak pernah minum minuman beralkohol bareng sama JESSICA, walaupun pernah mungkin di acara sekolah atau dengan teman teman sekolah di Billy Blue; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah; -----

5. Saksi **APRILIA CINDY CORNELIA PURIMATA**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintakan keterangannya yaitu sehubungan adanya pengunjung Cafe Olivier yang sehabis minum Vietnam Iced Coffee kemudian meninggal dunia atas nama WAYAN MIRNA SOLIHIN; -----
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sebagai Receptionist sejak tanggal 09 februari 2014 sampai sekarang, dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai receptionist adalah sebagai penerima tamu, mengangkat telp dan mengantar tamu ke Table; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar jam 15.30 wib terdakwa mendatangi Cafe Olivier dan memesan table untuk 4 (empat) orang pada sekitar jam 16.00 Wib dan terdakwa mengatakan temannya akan datang sekitar jam 16.00, jam 17.00 dan jam 19.00 dan no smoking area, tanpa membawa paper bag hanya membawa tas coklat milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sempat masuk ke dalam lorong dan keluar lagi dari Cafe Olivier masuk ke dalam mall grand Indonesia; -----
- Bahwa sekira jam 16.14 saksi melihat terdakwa datang ke dua kalinya ke Cafe Olivier seorang diri dengan membawa paper bag yang kemudian di taruh terdakwa di atas meja; -----
- Bahwa saat saksi sedang berjalan di lorong Cafe Olivier, saksi berpapasan dengan terdakwa dan terdakwa langsung menunjuk ke area table 53, table 54 dan table 55 sehingga saksi mengarahkan ke table 54, karena table 53 dan table 55 sudah ada orang; -----

Halaman 30 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Cafe Olivier untuk area no smoking area terdapat 18 (delapan

belas) meja;-----

- Bahwa table 53, table 54 dan table 55 untuk empat orang dengan bentuk setengah lingkaran dan kursinya sofa; -----
- Bahwa pada saat itu Cafe Olivier sedang dalam keadaan tidak ramai sehingga banyak meja kosong;-----
- Bahwa saat saksi mengantar menu pada terdakwa yang telah duduk di table 54, terdakwa menanyakan kepada saksi "Kalau pesan minuman langsung ke bar atau ke mbak nya (saksi)" dan saksi menjawab "bisa panggil server (pelayan) nya", selanjutnya saksi kembali ke meja saksi bekerja; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum berupa 3 paper bag bath & body works dan tas milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan CCTV yang di tunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saksi; -----
- Bahwa saksi menjelaskan petaCafe Olivier yang ada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

6. Saksi **MARLON ALEX NAPITUPULU**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivevier sebagai Server dengan tugas melayani tamu di minta atau tidak -----
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 16.15 Wib. saksi melihat terdakwa datang seorang diri yang disambut oleh saksi. CINDY (petugas Resepsionis) kemudian langsung diantar ke Table No. 54, pada saat terdakwa duduk dibangku sofa yang berada di Table tersebut, lalu terdakwa diperlihatkan daftar menu; -----
- Bahwa sekitar pukul 16.01 Wib, saksi melihat terdakwa berdiri dari Tablenya dan pergi menuju Bar, pada saat itu posisi saksi tidak jauh dari BAR, kemudian saksi mendengar terdakwa memesan dua gelas Cocktail jenis OLD FASHIONED, dan SAZERAC serta satu gelas Vietnamese Ice Coffee kepada saksi YOHANNIS, lalu saksi mendengar terdakwa kembali

Halaman 31 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengulangi pesannya tersebut kepada saksi YOHANIS, tiba-tiba terdakwa meminta saksi untuk mengambil fotonya melalui handphone pribadinya (IPHONE 6 PLUS warna Gold) setelah itu, terdakwa mengatakan untuk close billatas pembelian minuman yang telah dipesan tersebut, pada saat itu saksi merasa heran kenapa minumannya belum jadi tapi bonnya sudah ditutup, sehingga saksi menanyakan kepada terdakwa "MAU CLOSE BILL KA" dan di jawab terdakwa 'IA SAYA MAU CLOSE BILL KARENA SAYA MAU TRAKTIR TEMAN-TEMAN SAYA';-----

- Bahwa kemudian saksi mengantar terdakwa ke tempat kasir untuk melakukan pembayaran bon pembelian minuman tersebut, kemudian saksi meninggalkan terdakwa dikasir dan saksi kembali berdiri didekat Bar, kemudian saksi mendapat order dari bar untuk mengantar dua gelas Cocktail yang dipesan oleh terdakwa kemudian saksi membawa dua gelas minuman Coktail tersebut dari BAR dan mengantarnya ke table 54;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai didepan table 54,saksi melihat terdakwa duduk di sofa sedangkan diatas mejanya sudah ada 1 (satu) buah gelas Ice Vietnam Coffe yang tepat berada dihadapan terdakwa dan ada tiga buah paper Bag warna biru putih garis-garis ditengah meja yang tersusun rapih membentuk Letter U, lalu saksi menyebutkan pesanan Cocktail yang telah dipesan oleh terdakwa pada saat itu dengan menyebut Old Fashioned lalu terdakwa menyuruh saksi meletakkan Cocktail Old Fashioned tersebut didepan Ice Vietnamese Coffe yang sudah ada didepan terdakwa lalu saksi menyebut pesanan Cocktail kedua SAZERAC, JESIKA dan terdakwa menyuruh saksi meletakkan SAZERAC tersebut disebelah kanan terdakwa, setelah selesai meletakkan pesanan,saksi pergi meninggalkan table 54 dan kembali berdiri didekat bar, dan sekitar pukul 16.37 Wib saksi pergi meninggalkan CafeOliver karena jam istirahat lalu dan saat saksi kembali lagi ke Cafe saksi diberihatu oleh saksi CINDY bahwa ada kejadian tamu di table 54 kejang-kejang dan dibawa keluar Cafe;-----
- Bahwa minuman yang dipesan oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) gelas Ice Vietnam Coffee, 1 (satu) gelas Cocktail SAZERAC, 1 (satu) gelas Cocktail Old Fashioned, dan pesanan tersebut dipesan oleh terdakwa sendiri; -----
- Bahwa ketiga gelas minuman pesanan tersebut tidak diantar secara bersamaan, pesanan pertama adalah Vietnamese Ice Coffee, yang diantar oleh saksi AGUS TRIONO, sedangkan 1 (satu) gelas Cocktail SAZERAC, 1 (satu) gelas Cocktail Old Fashioned diantarkanoleh saksi; -----

Halaman 32 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat saksi mengantar dua gelas Cocktail ke meja 54 posisi Ice

Vietnam Coffe berada pada dihadapan terdakwa dan sedotan sudah berada didalam gelas namun tutup sedotannya masih menempel pada ujung sedotan dan tatakan tissue yng digunakan sebagai alas sedotan sudah tidak ada sedangkan kondisi minuman Vietnamese Ice Coffee masih standar atau susu dan kopi belum dicampur dengan kata lain susu masih dibawah dan kopi masih diatas dan gelas sudah berembun akibat es sudah mencair warna Vietnamese Ice Coffee apabila dilihat dari luar masih berwarna hitam dan putih; -----

- Bahwa pada saat Vietnamese Ice Coffee pertama kali disajikan oleh server akan membawa gelas yang berisi es dan susu kental manis sedangkan diatas gelas akan terdapat penyaring kopi yang sudah berisi kopi lalu server akan memasukan air panas kedalam gelas langsung didepan orang yang memesan, sedangkan posisi sedotan harus diletakan disamping gelas dalam posisi tidur dengan dialaskan oleh tissue; -----
- Bahwa stantar operasional penyajian di Cafe Oliver tidak diperbolehkan menaruh sedotan langsung didalam gelas; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

7. Saksi **AGUS TRIONO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi bekerja Cafe Olievier kurang lebih 11 (sebelas) bulan sebagai runner dengan tugas pengantar minuman dan makanan dan membersihkan meja;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 jam 16.15 wib saksi mengantar minuman Vietnamese Ice Coffee yang di pesan oleh terdakwa dan perjalanan saksi dari Barista menuju Table 54, saksi tidak bertemu atau berpapasan dengan orang yang mencurigakan; -----
- Bahwa pada saat saksi menuangkan Vietnamese Ice Coffee di gelas di Table 54 tersebut tidak ada yang berbeda dari pesanan Vietnamese Ice Coffee yang di order orang lain sebelumnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab berubah warnanya Vietnamese Ice Coffee tersebut menjadi seperti jamu kunyit dan sejak Saksi bekerja di Cafe Olivier saksi tidak pernah melihat ada perubahan warna seperti itu dan saksi melihat adanya perubahan warna tersebut

Halaman 33 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id wib setelah 2 orang perempuan teman terdakwa datang;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa melambaikan tangan kepada kedua orang temannya dan setelah kedua temannya sampai di Table 54, kemudian mereka saling cium antar pipi, setelah itu saksi tidak memhatikannya lagi dan saat itu posisi saksi sedang berjalan keliling area menuju sesion E dan di Sesion E (tempat peralatan alat makan) saksi berbisik kepada teman saksi yang bernama ROSSI RATNADILA bagian server mengenai minuman Vietnamese Ice Coffee di Table 54 “Ka, itu table 54 minumannya kaya jamu kunyit yaaaakk” kemudian ROSSI langsung melihat ke Table 54 dan saat itu di table 54 terlihat teman terdakwa yang setelahnya Saksi ketahui bernama MIRNA sudah tersender di sofa dan tangan serta kaki nya kaku, melihat hal tersebut ROSSI langsung menghampirinya dan saksi ikut menghampirinya juga dan saat itu berdatangan juga teman saksi yang lainnya diantaranya DEVI, ILENG, ALDO dan SARI untuk membantu pengunjung yang terlihat sakit tersebut;-----
- Bahwa prosedur Cafe Olievier mengenai tanggung jawab tugas saksi adalah mengantar menu makanan dan minuman kepada pengunjung, dan apabila mengantar minuman saksi harus menaruh sedotan di atas tisu yang ada di atas meja dan apabila mengantar makanan sendok dan garpu di atas tisu di atas meja juga dan setiap beberapa menit saksi harus keliling area Cafe untuk melihat meja tamu apakah harus di bersihkan atau tidak dan juga untuk melihat gelas dan piring yang berada di meja; -----
- Bahwa sesuai dengan prosedur penyajian minuman kepada tamu, setelah di sajikan pipet (sedotan) tersebut di taruh di meja dalam keadaan masih terbungkus dan di atas tisu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengaduk minuman Vietnamese Ice Coffee yang ada di table 54 tersebut; -----
- Bahwa ketika saksi menuangkan kopi dari teko saksi di tanya oleh terdakwa “kopi yang di pakai kopi apa yaa mas” dan Saksi jawab “kopi yang di pakai adalah kopi robusta dan rasanya agak sedikit pahit, makanya kopi tersebut kami campur dengan susu dan apabila rasa kopinya kurang manis maka ibu bisa meminta susu atau gula kepada server”, setelah menyajikan tersebut saksi kembali ke sesion gelas kotor; -----
- Bahwa saat Jaksa Penuntut Umum menayangkan CCTV saksi menjelaskan sebagai berikut:-----

Halaman 34 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi yang baru menerima nampan berisi Vietnamese Ice Coffee pesanan dari Table 54 dan Saksi bersiap untuk mengantar ke meja tersebut @ 16:23:20; -----

- Bahwa saksi berjalan dari barista (tempat pembuatan kopi menuju Table 54 melalui bar) @ 16:23:5; -----
- Bahwa saksi berjalan sampai di Sesion A dekat Table 51 @ 16:24:10; ---
- Bahwa saksi sampai di table 54 dan bersiap menaruh gelas yang berisi susu dan juga es batu ke atas meja 54 tersebut @ 16:24:17; -----
- Bahwa saksi menyajikan/menuang Vietnamese Ice Coffee dari teko (stainless pot) ke gelas @ 16:24:33; -----
- Bahwa saksi sedang berbisik kepada teman saksi yang bernama ROSSI mengenai perubahan warna minuman Vietnamese Ice Coffee di table 54 yang seperti jamu kunyit @ 17:20:29; -----
- Bahwa tidak lama setelah berbisik tersebut kemudian ROSSY melihat ke Table 54 dan terlihat teman JESSICA yaitu MIRNA terlihat tersender di sofa dan kaki serta tengannya kaku dan terlihat sedang kesakitan, kemudian Saksi dan ROSSI menuju ke Table 54 untuk mengetahui yang terjadi @ 17:20:34; -----
- Bahwa saksi mendapatkan gelas minuman Vietnamese Ice Coffee tersebut dari teman Saksi yaitu SARI dan kemudian gelas tersebut saksi serahkan kepada teman Saksi yang bernama YOHANNIS bagian Bar Tender; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

8. Saksi **RANGGA DWI SAPUTRO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ---

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan pada penyidik dan pernah menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai sekarang, saat ini bertugas sebagai barista yaitu peracik minuman khusus kopi, Cafe Olivier; -----
- Bahwa saksi masuk kerja pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.00 Wib (shief malam) dan pulang jam 01.00 Wib, namun hari itu saksi langsung di bawa ke polsek tanah abang untuk di mintai keterangan; -

Halaman 35 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi sebagai barista (peracik kopi) sudah 3 (tiga) tahun dan memiliki keahlian sebagai barista, dengan mengikuti training dan saksi memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan pembuatan peracikan coffee; --

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.09 Wib saksi menerima order berupa 1 (satu) gelas Ice Vietnam Coffeeyangkeluar dari reptor (mesin prin order) yang diinput melalui sistim computer, dalam bentuk print cit, Setelah adanya print cit tersebut saksi membuat 1 (satu) gelas ice Vietnam Coffee (VIC) dengan cara saksi pertama mengambil biji coffee robusta yang ada di dalam mesin grender coffee, kemudian bubuk coffee ditimbang dengan berat 20 gram, kemudian disiapkan gelas tumbler dan diisi dengan susu merk Frisian flag dan effafour milk dengan perbandingan sekitar 25 ml dan 25 ml sehingga susunya dengan jumlah 50 ml dan disiapkan ice batu jumlah 1 sendok takaran sekop es dan 1 tekko air panaskemudian disiapkan dimeja bar dan membunyikan bel sebagai tanda bahwa minuman yang sudah dipesan jadi; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffee yang telah di buat oleh saksi ke meja 54 adalah bagian runner yaitu saksi Agus Triono; -----
- Bahwa saat saksi menyiapkan 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffee (VIC) pesanan meja 54, ada barista yang lain yaitu saksi tegar yang melihat saksi sedang mempersiapkan VIC tersebut, yang saat itu saksi Tegar sedang membuat pesanan yang lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu identitas korban, saksi tidak tahu kondisi korban saat itu karena saat itu saksi berada dibar dan tidak bisa ditinggalkan; -----
- Bahwa saksi menerima gelas yang berisi sisa coffeedari saksi Johannis dan saksi langsung membawanya ke pantry kemudian datang saksi Devi dan mencicipi di ujung lidahnya dengan cara di tetesin dari sedotan ketangannya dan saksi mendengar saksi Devi berkata "wah parah" kemudian menyuruh untuk merapping selanjutnya coffe tersebut di taruh di mana saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi sempat mencium baunya sisa coffee tersebut, sudah tidak seperti biasanya yaitu bau aroma coffee namun karena baunya menyengat saksi tidak berani merasakan; -----
- Bahwa pada hari itu dari daftar pemesanan minuman Vietnamese Ice Coffee ada sebanyak 10 pemesanan namun saksi tidak tahu persis berapa kali pemesanan sebelum kejadian dan berapa kali setelah kejadian namun kalau saksi sendiri sudah membuat Vietnamese Ice Coffee 3 kali yang

Halaman 36 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pada hari yang di pesan meja 54 dan setelah itu ada dua kali orang yang memesan minuman yang sama dan jarak waktunya sekitar setengah jam kemudian; -----

- Bahwa 2 (dua) Vietnamese Ice Coffee lainnya yang di buat oleh saksi menggunakan coffee yang sama ada di dalam mesin grender coffee;-----
- Bahwa es batu yang digunakan saksi untuk membuat Vietnamese Ice Coffee yang di pesan meja 54 adalah sama dengan es batu yang di gunakan oleh saksi untuk membuat minuman jenis lainnya yang menggunakan es batu; -----
- Bahwa saksi menjelaskan CCTV yang di tayangkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi menjelaskan dalam cctv tersebut saksi sedang membuat 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffee (VIC). Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai sekarang, saat ini bertugas sebagai barista yaitu peracik minuman khusus kopi, Cafe Olivier;-----
- Bahwa saksi masuk kerja pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.00 Wib (shief malam) dan pulang jam 01.00 Wib, namun hari itu saksi langsung di bawa ke polsek tanah abang untuk di mintai keterangan; -
- Bahwa saksi bekerja sebagai barista (peracik kopi) sudah 3 (tiga) tahun dan memiliki keahlian sebagai barista, dengan mengikuti training dan saksi memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan pembuatan peracikan coffee; --
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.09 Wib saksi menerima order berupa 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffeeyangkeluar dari reptor (mesin prin order) yang diinput melalui sistim computer, dalam bentuk print cit, Setelah adanya print cit tersebut saksi membuat 1 (satu) gelas Vietnameselce Coffee (VIC) dengan cara saksi pertama mengambil biji coffee robusta yang ada di dalam mesin grender coffee, kemudian bubuk coffee ditimbang dengan berat 20 gram, kemudian disiapkan gelas tumbler dan diisi dengan susu merk Frisian flag dan effafour milk dengan perbandingan sekitar 25 ml dan 25 ml sehingga susunya dengan jumlah 50 ml dan disiapkan ice batu jumlah 1 sendok takaran sekop es dan 1 tekko air panaskemudian disiapkan dimeja bar dan membunyikan bel sebagai tanda bahwa minuman yang sudah dipesan jadi;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan 1 (satu) gelas Ice Vietnam Coffeeyang telah di buat oleh saksi ke meja 54 adalah bagian runner yaitu saksi Agus Triono; -----
- Bahwa saat saksi menyiapkan 1 (satu) gelas Vietnamese Ice Coffee (VIC) pesanan meja 54, ada barista yang lain yaitu saksi tegar yang melihat saksi

Halaman 37 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sedang mempersiapkan VIC tersebut, yang saat itu saksi Tegar sedang membuat pesanan yang lain; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu identitas korban, saksi tidak tahu kondisi korban saat itu karena saat itu saksi berada dibar dan tidak bisa ditinggalkan; -----
- Bahwa saksi menerima gelas yang berisi sisa coffe dari saksi Johannis dan saksi langsung membawanya ke pantry kemudian datang saksi Devi dan mencicipi di ujung lidahnya dengan cara di tetesin dr sedotan ketangannya dan saksi mendengar saksi Devi berkata "wah parah" kemudian menyuruh untuk mewrapping selanjutnya coffe tersebut di taruh di mana saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi sempat mencium baunya sisa coffee tersebut, sudah tidak seperti biasanya yaitu bau aroma coffee namun karena baunya menyengat saksi tidak berani merasakan; -----
- Bahwa pada hari itu dari daftar pemesanan minuman Vietnamese Ice Coffee ada sebanyak 10 pemesanan namun saksi tidak tahu persis berapa kali pemesanan sebelum kejadian dan berapa kali setelah kejadian namun kalau saksi sendiri sudah membuat Vietnamese Ice Coffee 3 kali yang pertama kopi yang di pesan meja 54 dan setelah itu ada dua kali orang yang memesan minuman yang sama dan jarak waktunya sekitar setengah jam kemudian; -----
- Bahwa 2 (dua) Vietnamese Ice Coffee lainnya yang di buat oleh saksi menggunakan coffee yang sama ada di dalam mesin grender coffee; -----
- Bahwa es batu yang digunakan saksi untuk membuat Vietnamesse Ice Coffee yang di pesan meja 54 adalah sama dengan es batu yang di gunakan oleh saksi untuk membuat minuman jenis lainnya yang menggunakan es batu; -----
- Bahwa saksi menjelaskan CCTV yang di tayangkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi menjelaskan dalam cctv tersebut saksi sedang membuat 1 (satu) gelas Vietnamesse Ice Coffee (VIC); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

9. Saksi **YOHANNIS RIHIDIMA**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai sekarang, saat ini bertugas sebagai bartender yaitu pembuat minuman campuran alcohol dan jus sedangkan Vietnamesse Ice Coffee bagian Barista;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas bartender yaitu membuat minuman campuran beralkohol, menghitung barang masuk, menghitung pemakaian alcohol yang dipesan customer;-----
- Bahwa saksi membuat pesanan dari bagian order yang memesan minuman dan saksi buat sesuai pesanan dimana pemesanan lewat server;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB saksi bekerja Shift malam dan saksi menerima order langsung dari terdakwa1 (satu) gelas Vietnamesse Ice Coffee, dan 2 (dua) cocktail yaitu 1 (satu) gelas sazerac dan 1 (satu) gelas All Fihion dan terdakwa sempat bertanya pada saksi, apakah minumannya di antar ke table atau di ambil disini dan dijawab oleh saksi nanti di antar, kemudian saksi menyampaikan ke bagian server/bagian order bernama ALEX dimana ditulis dibuku order yang kemudian diinput melalui system computer dimana order yang sudah dicetak dari system computer lewat reptor selanjutnya saksi menyiapkan 2 (dua) cocktail yaitu 1 (satu) gelas sazerac dan 1 (satu) gelas All Fhion sesuai standar CafeOlivier dan saksi mendengar terdakwa langsung menutup bill padahal minuman yang di pesan oleh terdakwa belum saksi buat;-----
- Bahwa setelah saksi selesai membuat 2 (dua) gelas cocktail yaitu 1 (satu) gelas minuman cocktail sazerac dan 1 (satu) gelas minuman All Fhion yang di pesan oleh terdakwa selanjutnya minuman tersebut di antar oleh saksi Marlon;-----
- Bahwa 2 (dua) gelas cocktail yaitu 1 (satu) gelas minuman cocktail sazerac dan 1 (satu) gelas minuman All Fhion yang di pesan oleh terdakwa merupakan minuman cocktail jenis gentlemen yang biasa di pesan oleh lelaki karena kadar alkoholnya lumayan banyak, namun bisa dipesan juga oleh perempuan;-----
- Bahwa cocktail yang di buat saksi bisa membuat orang mabuk, apalagi kalau di minum berlebihan;-----
- Bahwa yang membuat Vietnamesse Ice Coffee yaitu RANGGA selaku Barista;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa saksi tidak~~ tahu

putusan. ~~Bahwa saksi tidak~~ tahu kondisi korban saat itu karena saat itu saksi berada
dibari dan tidak bisa ditinggalkan namun saat saksi melihat kerumunan
orang banyak di meja 54; -----

- Bahwa saksi yang menerima gelas yang berisi sisa coffee dari meja 54 dari saksi Agus Triono, dimana minuman tersebut kena complain;-----
- Bahwa saksi yang yang memberikangelas yang berisi sisa coffee dari meja 54 kepada saksi Rangga dan mengatakan kepada saksi Rangga "kenapa coffee lu koq tidak seperti standar kita ?" -----
- Bahwa saksi sempat mencium sisa coffee tersebut dan mencium baunya tidak beraroma coffe seperti biasanya; -----
- Bahwa selanjutnya gelas yang berisi sisa coffee dari meja 54 di taruh di meja pantri oleh saksi Rangga selanjutnya saksi Devi menyuruh untuk di wrapping dan di taruh di meja pantry;-----
- Bahwa sesuai standart di Cafe Olivier, minuman yang kena complain tamu di wraping dan tidak boleh di buang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Devi menyuruh saksi untuk memindahkan sisa coffe tadi kedalam botol aqua panas yang berbahan beling; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

10. Saksi **JUKIAH**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sejak tanggal 23 Februari 2015 sebagai Kasir; -----
- Bahwa tugas kasir adalah menerima pembayaran melayani pembelian kue/ menata kue, tidak menerima pesanan minuman;-----
- Bahwa di Cafe Oliviermenerima pembayaran dengan card dan cash;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 saksi masuk kerja shift siang (12.00-20.00) Wib;-----
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekitar 16.00 Wib, saat itu saksi tidak melihat jam, saksimelihat terdakwa pada saat terdakwa membayar pada saksi, pesanan terdakwa yaitu 1 (satu) Ice Vietnam Coffee, dan 2 (dua) cocktail yaitu 1 (satu) gelas sazerac dan 1 (satu) gelas All Fihion;-----
- Bahwa setahu saksi dalam bill, ada jam;-----

Halaman 40 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa saksi tidak tahu apakah sama jam di CCTV dan jam dinding yang ada di Cafe Olivier; -----
- Bahwa saat kejadiannya saksi tidak tahu, karena sekira jam 16.30 Wib s/d jam 17.30 Wib saksi sudah istirahat di luar Cafe Olivier; -----
 - Bahwa posisi mesin coffe berada dibelakang saksi; -----
 - Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian orang meninggal; -----
 - Bahwa setelah saksi selesai istirahat dan masuk lagi ke Cafe Olivier, saksi mendengar ada pelanggan minum Vietnamesse Ice Coffee dan pingsan; ---
 - Bahwa saksi sebagai kasir dibawah flour dan manajer saksi adalah pak Eltedi; -----
 - Bahwa yang bisa masuk ke area tempat saksi, hanya bagian kasir, barista, dan manajer; -----
 - Bahwa dari kasir tidak bisa melihat meja 54; -----
 - Bahwa di Cafe Olivier ada 2 kasir; -----
 - Bahwa posisi kasir 1 ada di dekat pintu masuk samping bakery; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat itu kasir yang buka cuma 1 (satu) karena kasir yang satu tidak masuk; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa korban adalah target; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau minuman sudah diantar saat terdakwa melakukan pembayaran; -----
 - Bahwa selama saksi bekerja sebagai kasir biasanya keep card, tidak pernah close bill, apabila ada tamu yang akan mentraktir temannya; -----
 - Bahwa mesin kasir dengan mesin pemesanan; -----
 - Bahwa mesin kasir menyesuaikan sendiri saat input minuman; -----
 - Bahwa waktu input bisa dilihat di kasir, waktu pembayaran juga bisa di lihat di mesin kasir; -----
 - Bahwa selain keep card ada juga menitipkan uang cash; -----
 - Bahwa saksi menjelaskan yang di maksud dengan Keep card adalah transaksi belum selesai menitipkan card untuk pembayarannya nanti sedangkan Close bill adalah transaksi sudah selesai; -----
 - Bahwa saksi menerima pembayaran dari terdakwa totalnya sekira Rp.300.000,-; -----

Halaman 41 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saat Jaksa Penuntut Umum menunjukan BB (barang bukti) berupa bill dan saksi menjelaskan benar terdakwa membayar sesuai yang ada di dlm bill;-----

- Bahwa saat Jaksa Penuntut Umum menunjukkan cctv, saksi menjelaskan terdakwa melakukan pembayaran menggunakan uang cash, dan di depan meja kasir ada meja untuk meletakkan coffee, ada bell, ada alas untuk coffee, sedotan, gelas untuk teh, sendok; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cara membuat Vietnamesse Ice Coffee;-----
- Bahwa selanjutnya saksi di konfrontir dengan Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU mengenai CCTV dan Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU menjelaskan saat di depan kasir Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU menjelaskan pada terdakwa tentang promo cocktail, Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU tidak menerima pesanan untuk memasukkan sesuatu minuman yang di pesan oleh terdakwa, Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU yang memasukkan pesanan terdakwa, Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU yang memberi bill ke saksi JUKIAH, saksi Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU yang memprint pesanan terdakwa kemudian Saksi MARLON ALEX NAPITUPULU yang memberi kepada saksi JUKIAH di kasir; -----
- Bahwa saksi di konfrontir juga dengan Saksi AGUS TRIONO dan saksi AGUS TRIONO menerangkan tidak tahu kapan terdakwa close bill, saksi AGUS TRIONO dalam perjalanan mengantarkan coffee ke meja 54, saksi tidak memasukan apa-apa kedalam Vietnamesse Ice Coffee tersebut; -----
- Bahwa dalam persidangan dipraktekkan cara saksi AGUS TRIONO menyajikan Vietnamesse Ice Coffee dan menurut saksi AGUS TRIONO saat AGUS TRIONO menuangkan air panas ke Coffee, saksi mendengar terdakwa berkomentar tentang wangi coffee, dimana saat AGUS TRIONO menyajikan Vietnamesse Ice Coffee tepat di depan terdakwa dan posisi duduk terdakwa tepat berada diujung meja sebelah kanan saksi AGUS TRIONO berdiri atau ujung kiri luar posisi kursi sofa setengah lingkaran;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

11. Saksi **HALIPATUL ACHMAR**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----

Halaman 42 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat saksi datang posisi duduk terdakwa sudah bergeser ketengah posisi gelas ada berubah (keterangan saksi AGUS TRIONO saat saksi AGUS TRIONO datang posisi terdakwa masih dipinggir);-----

- Bahwa saksi yang menghampiri terdakwa dan bertanya sudah selesaimba? dan terdakwa menjawab belum (menurut terdakwa, di jawab oleh terdakwa "sudah selesai") kemudian terdakwa meminum cocktailnya dan menyerahkan gelas kosong pada saksi; -----
- Bahwa saksi melihat posisi 1 (satu) minuman cocktail berada di depan terdakwa dan 1 (satu) minuman cocktail dan Vietnamesse Ice Coffee posisinya berada di tengah dan sedotannya sudah dalam gelas yang berisi Vietnamesse Ice Coffee; -----
- Bahwa saat di konfrontir dengan Saksi AGUS TRIONO, Saksi AGUS TRIONO melihat coffee sudah berubah warna seperti kunyit;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

12. Saksi **ROSI RATNADILA als ROSI**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi yang melihat Vietnamesse Ice Coffee yang ada di table 54 seperti jamu yang berwarna kunyit; -----
- Bahwa saat itu saksi langsung jalan dan melihat saksi hanny dan korban mirna sudah duduk dimeja 54;-----
- Bahwa saksi melihat korban mirna sudah tersandar disandaran sofa;-----
- Bahwa saksi rossi tidak memperhatikan letak gelas; -----
- Bahwa setahu saksi, yang mengangkat gelas Vietnamesse Ice Coffee saksi Sari;-----
- Bahwa saksi sempat mencium Vietnamesse Ice Coffee dari meja 54 baunya sangat menyengat tidak seperti bau Vietnamesse Ice Coffee biasanya, baunya coffee dan strong;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

13. Saksi **NUR INDAH PURNAMASARI als SARI**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah

Halaman 43 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa di depan persidangan saksi memperagakan kejadian pada tanggal 6 Januari 2016 saksi menanyakan pada terdakwa dengan berkata, permisi kakak, bagaimana kakak untuk minumannya untuk kakak strong atau tidak minumannya' dan di jawab olehnya "kurang strong mbak" dan Saksi tanyakan kembali "kakak pencinta spirite yaaakk... karena buat orang pencinta spirite minuman Cocktail tersebut memang kurang strong" dan di jawab kembali "iyaaa terdakwa pencinta spirit".
- Bahwa saksi berbicara dengan terdakwa tidak terlalu lama hanya sekitar 1 menit saja dan kemudian Saksi meninggalkannya untuk melayani pengunjung lainnya; -----
- Bahwa saat saksi menghampiri meja 54, terdakwa masih duduk sendiri; ----
- Bahwa saat saksi mengambil coffee dari meja 54, saksi sempat mencium menyengat tidak seperti Vietnamesse Ice Coffee biasanya, bau coffeenya strong;-----
- Bahwa penempatan cocktail sesuai yang sudah saksi terangkan dalam persidangan sebelumnya;-----
- Bahwa pada saat itu saudara Hani diminta saksi air putih dan saksi melihat korban sudah koleb posisi telentang dang korban mengorok seperti susah bernafas; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi mencoba mencium Vietnamesse Ice Coffee bekas korban minum tidak apa-apa tetapi baunya menyengat;-----
- Bahwa saksi mendengar percakapan terdakwa, saksi mendengar terdakwa mengatakan cocktailnya kurang strong;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Jessica sendirian dan saksi tidak memperhatikan peper bag; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

14. Saksi **DEVI CHRISNAWATI SIAGIAN**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----

Halaman 44 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sebagai Manager Bar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap operasional bar dengan baik, melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang berada di area bar seperti berbagai jenis minuman, bahan baku minuman, melakukan pengecekan administrasi penjualan minuman dan mengawasi kebersihan bar, dan semua tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada bar manager corporate atas nama MUH SYARIFUDIN ASRI; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada target karena tidak mungkin karena Cafe Olivier adalah restaurant untuk bisnis, tidak untuk membunuh orang; -----
- Bahwa setahu saksi, Cafe Olivier menjual makanan dan minuman serta jasa;-----
- Bahwa sampai saat ini belum ada complain sebelumnya ada yang meninggal karena makan dan minum di Cafe Olivier; -----
- Bahwa saat saksi datang ke meja 54 sesudah mirna kejang-kejang, hanny berkata pada saksi coffeenya gak enak;-----
- Bahwa terdakwa berkata pada saksi coffeenya dicampur apa ?saat itu saksi hendak memberikan pertolongan pertama; -----
- Bahwa ekspresi terdakwa saat itu biasa, ngomongnya agak ketus sehingga membuat saksi tersinggung; -----
- Bahwa saksi langsung ke bar dan mengecek minumannya;-----
- Bahwa saat saksi datang ke meja 54, saksi melihat gelas cocktailnya sudah habis dan Vietnamesse Ice Coffee; -----
- Bahwa saksi menyuruh saksi sari untuk mengambil gelasnya; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat korban kesulitan bernafas sudah menyender ke sofa mata terbuka dan mulutnya mengeluarkan busa; -----
- Bahwa Air yang di gunakan untuk membuat coffee, mesin coffee,susu sudah saksi cek dan tidak ada masalah dan selalu di control saksi;-----
- Bahwa padahari yang sama, ada pesanan 10 Vietnamesse Ice Coffee dan hanya 1 yang bermasalah;-----
- Bahwa sebelum coffeedi sajikan ke meja tamu tidak dicoba;-----
- Bahwa setahu saksi coffee fresh bisa di lihat pada biji coffeenya berminyak, warnanya tidak kusam; -----
- Bahwa setahu saksi kalau coffee tidak fresh lagi, kita buang tidak disajikan kepada tamu;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Hanny terlalu panic; -----

Halaman 45 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi yang menyuruh hanny untuk menghubungi keluarga; -----

- Bahwa selama 2 bulan setelah kejadian omset menurun tapi setelah itu banyak yang memesan Vietnamesse Ice Coffee; -----
- Bahwa produk coffee yang digunakan oleh Cafe Olivier coffee dalam negeri, dari Banyuwangi; -----
- Bahwa cara penyajiannya saja yang berbeda sehingga di sebut Vietnam Coffee; -----
- Bahwa biji coffee yang digunakan oleh Cafe Olivier berasal dari suplayer di Jakarta dan setahu saksi ada 8 group yang menggunakan coffee yang sama; -----
- Bahwa Cafe Olivier pada hari senin s/d Kamis tidak stok coffee, untuk hari Jumat s/d minggu 6 sampai 8 bungkus biji coffee; -----
- Bahwa di bar ada lemari, tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang tidak masuk kulkas; -----
- Bahwa di bar tidak ada bahan kimia kecuali sabun cuci piring; -----
- Bahwa di Cafe Olivier ada 2 standar yaitu tertulis dan training, tertulis itu bersifat general dan berlaku untuk semuanya, sedangkan training untuk pembuatan minuman; -----
- Bahwa khusus penyajian Vietnamesse Ice Coffee tidak masalah es batu atau susu duluan, yang penting tidak merubah rasa, tergantung siapa yang buat; -----
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi pernah mencoba coffeenya ; -----
- Bahwa saksi masuk kedalam bar dan mencoba dari ujung sedotan ditetesi ke lidah agak pedes dilidah pahit banget pokoknya tidak enak banget; -----
- Bahwa saksi yang menyuruh mengamankan; -----
- Bahwa saksi yang menyuruh memindahkan sisa Vietnamesse Ice Coffee dari gelas ke botol, gelasnya diwrapping; -----
- Bahwa malam itu juga langsung diambil polisi; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi membuka CCTV untuk melihat semua aktivitasnya dimeja 54; -----
- Bahwa saksi membuka cctv juga untuk melihat siapa yang memesan dan siapa yang membuat Vietnamesse Ice Coffee tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat dalam cctv terdakwa seperti orang gelisah; -----

Halaman 46 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengeduk CCTV untuk mengetahui kenapa coffee tidak seperti SOP (bukan standar) atau tidak sama dengan coffee yang biasa kita sajikan (rasanya seperti coffe susu) kalau yang dicoba saksi tidak bisa ditelan warnanya coklat tidak terlalu gelap warnanya kekuningan baunya menyengat. -----

- Bahwa awalnya saksi berfikir ada yang salah dari coffeetersebut;-----
- Bahwa saksi kemudian menyuruh saksi rangga untuk membuatkan 1 (satu) gelas Vietnamesse Ice Coffee lagi;-----
- Bahwa awalnya saksi mengira korban epilepsi, karenaitu saksi sempat bertanya kepada saksi hani dan terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak mau menolong korban, terdakwatidak panic seperti halnya Hanie;-----
- Bahwa saksi mencoba dengan sedotan dan mengembalikan sedotan ke gelas; -----
- Bahwa setahu saksi selain saksi, saksi Iwan juga mencoba dan saksi Iwan yang membuang sedotannya; -----
- Bahwa setelah saksi mencoba Vietnamesse Ice Coffee yang di minum korban, saksi merasa mual dan kekamar mandi muntah-muntah sekitar 10 menit saksi muntah muntah lagi;-----
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa gelas/botol sisa coffee dan saksi menjelaskan saksi yang menyuruh memasukkan ke botol kepada saksi Yohanis; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan dan yang diserahkan kepada polisi;-----
- Bahwa dalam persidangan saksi menyerahkan fotocopy surat dari BPOM;--
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada penyegelan terhadap Cafe Olivier;-----
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) gelas sisa Vietnamesse Ice Coffee yang dituang kedalam botol;-----
- Bahwa mengetahui pihak dari kepolisian meminta dibuatkan Vietnamesse Ice Coffee pembanding;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tapi surat-surat apa saksi lupa;---
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban sedang susah bernafas dan dari mulutnya keluar busa, matanya memandang keatas;-----

Halaman 47 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa Jessica membantu korban untuk dinaikan ke kursi roda dan saksi tidak menyuruh Terdakwa Jessica; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

15. Saksi **M. MARWAN AMIR**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi melihat sisa minuman Vietnamesse Ice Coffee berwarna kekuningan seperti jamu kunyit dan tidak seperti Vietnamesse Ice Coffee biasanya; -----
- Bahwa saksi sempat mencicipi dengan sedotan sisa minuman Vietnamesse Ice Coffee dan merasa pedas dan mual sehingga saksi berkumur lalu muntahkan dan terus meludah setelah mencicipinya; -----
- Bahwa saksi setelah mencicipi dengan sedotan tersebut saksi buang sedotan ke bak sampah di ventri karena saksi tidak terpikir sampai kesana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

16. Saksi **M. ARIEF HIDAYATULLAH**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi pada saat itu diminta untuk mengantarkan air putih; -----
- Bahwa saksi melihat korban sudah bersandar kebelakang lalu saksi memberikan air putih; -----
- Bahwa saksi juga melihat dari mulut korban mengeluarkan busa; -----
- Bahwa pada saat korban dalam keadaan kejang-kejang saksi yang mengantarkan air putih; -----
- Bahwa pada saat saksi menaruh air mineral tersebut Vietnamesse Ice Coffee masih ada di meja, lalu saksi ambilkan tisu atas permintaan manager saksi; -----
- Bahwa saksi melihat general manager saksi membersihkan busa yang keluar dari mulut korban; -----

Halaman 48 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat kejadian tersebut juga banyak pengunjung yang melakukan bil pembayaran; -----

- Bahwa sekitar pukul 21:00 Wib penyidik dari Polri Tanah Abang datang ke tempat kejadian; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

17. Saksi **ELTEDI MAHARONI LITRA**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa pada saat itu saksi masuk pukul 16.00 Wib, dan saksi mengetahui informasi dari saksi Nopi Dwi Hananto saat itu saksi sedang mengurus administrasi pergantian sip; -----
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sebagai floor manager bawahan saksi Nopi Dwi Hananto; -----
- Bahwa saksi mendapat info dari saksi Nopi Dwi Hananto ada tamu di table 54 sedang sakit; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang mengurus administrasi dibelakang; -----
- Bahwa saksi ingat saksi ada klinik sehingga saksi memastikan ada dokter di klinik dan meminta kursi roda dari klinik G.I untuk membawa korban ke klinik; -----
- Bahwa saksi yang mengantarkan korban ke klinik saksi hanya mendorong kursi rodanya saja sampai ke klinik dan dr. Josua sempat mengecek korban; -----
- Bahwa saksi melihat korban sudah kaku; -----
- Bahwa saksi melihat dr. Yosua mengecek dan tidak lama kemudian suami saksi datang dan untuk membawanya ke Rumah Sakit; -----
- Bahwa menurut saksi perjalanan dari tempat kejadian sampai klinik diperkirakan sekitar 10 menit dan posisi klinik berada di bawah Cafe olivier;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada terdakwa, ada hanny dan ada tamu yang simpatik yang mendoakan terus korban; -----
- Bahwa saksi tidak secara persis cara pembuatan Vietnamesse Ice Coffee dan saksi juga tidak melihat apakah terdakwa memasukan sesuatu kedalam gelas Vietnamesse Ice Coffee; -----

Halaman 49 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

18. Saksi **NOPI DWI HANANTO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai supervisor floor yang bertugas mengontrol penyajian menu; -----
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas pukul 17.00 Wib; -----
- Bahwa saksi mengambilkan Vietnamesse Ice Coffee lalu diserahkan kepada saksi Agus Triyono yang mendengar bel panggilan; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat keanehan pada Vietnamesse Ice Coffee yang siap diantar ke meja 54; -----
- Bahwa setelah saksi menyerahkan Vietnamesse Ice Coffee kepada saksi Agus Triyono saksi tetap di tempat dan saksi tidak memperhatikan sampai ke meja 54 tetapi sempat melihat hanya ada Terdakwa di tempat meja 54 tersebut; -----
- Bahwa pada saat terjadi korban I WAYAN MIRNA SOLIHIN sedang koleb saksi mintah diambilkan air putih lalu diambilkan air putih hangat dan menyerahkan kepada saksi M. Arief; -----
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu adalah ketika saksi sedang berada di station D, saksi mengambilkan kursi roda dari resepsionist; -----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa kursi roda tersebut ke meja 54, dan korban dinaikan ke kursi roda dan diantar ke klinik oleh ILENG; -----
- Bahwa saksi melihat keadaan korban sudah kaku semua, ujung kedua tangannya menekuk kedalam dan kedua kakinya lurus dan ujung kakinya menekuk kedalam; -----

Bahwa selain saksi-saksi yang tersebut diatas di periksa kembali dan di konfrontir oleh hakim saksi-saksi yang sudah di periksa dalam persidangan sebelumnya yaitu saksi BOON JUWITA alias HANIE, saksi DERMAWAN SALIHIN, saksi RANGGA DWI SAPUTRA, saksi AGUS TRIONO, saksi MARLON ALEX NAPITUPULU, saksi YOHANIS RIHIDIMA, saksi APRILIA CINDY CORNELIA PARIMAHUA dan dalam persidangan di peragakan adegan seperti yang ada dalam rekonstruksi dalam berkas perkara dan CCTV yang telah di tunjukkan sebelumnya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **AGUS TRONO** (Pengantar Coffee); -----

- Posisi duduk terdakwa disamping; -----
- Paper bag ada diatas meja; -----
- saksi melihat hanya terdakwa; -----
- Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam Vietnamese Ice Coffee (VIC); -----

2. Saksi **MARLON ALEX NAPITUPULU** (Pengantar Cocktail); -----

- Posisi duduk terdakwa disamping; -----
- Pesanan terdakwa 2 (dua) cocktail ; -----
- Saat saksi menyebut All Fihion ka, di tunjuk terdakwa untuk di letakkan di depan terdakwa dan sazerac di letakkan di dekat All Fihion; -----
- Paper bag ditengah; -----
- Saksi hanya melihat hanya terdakwa yang ada di meja 54; -----
- Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam Vietnamese Ice Coffee (VIC); -----

3. Saksi **HALIPATUL ACHMAR**; -----

- Saksi melihat cocktail sudah habis; -----
- Paper bag sudah tidak ada; -----
- Posisi gelas sudah bergeser; -----
- Saksi bertanya pada terdakwa kemudian apakah terdakwa sudah selesai dan di jawab terdakwa belum, selanjutnya terdakwa meminum cokctail tersebut; -----
- Saksi melihat terdakwa duduk sendiri di meja 54; -----
- Selanjutnya saksi mengambil gelas kosong tersebut; -----
- Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam Vietnamese Ice Coffee (VIC); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

19. Saksi **ALDITA GALO GUSTI HELMIO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----

Halaman 51 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Restaurant Olivier;-----

- Bahwa saksi melihat pertama Terdakwa datang posisi duduk tas berada di sebelah kiri sedangkan peper bag berada di sebelah kanan lalu Terdakwa melihat menu dan peper bag dipindahkan diatas meja lalu Terdakwa datang ke bar untuk pesan menu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

20. Saksi **RESMIATI**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan Olivier; -----
- Bahwa 2 s/d 3 bulan sebelum Olivier buka saksi sudah mengikuti training; --
- Bahwa saksi bekerja di Cafe Olivier sudah sekitar 1 tahun sebagai Resepsionist; -----
- Bahwa di Cafe Olivier ada 3 (tiga) sheef yaitu pagi, middle dan sore; -----
- Bahwa pada tanggal 6 januari 2016 saksi masuk kerja jam 16.00 s/d 00.00 WIB; -----
- Bahwa tugas saksi mengontrol reservasi table, tamu-tamu yang datang di Cafe Olivier; -----
- Bahwa semua tamu yang datang, tercatat dalam buku tamu; -----
- Bahwa letak meja Resepsionist setelah toko roti, dari pintu masuk posisinya ada di sebelah kanan; -----
- Bahwa Cafe Olivier terletak di Grand Indonesia tepatnya di West Mall; -----
- Bahwa saksi masuk kerja jam 16.00 WIB namun berada di office kemudian kedepan di meja Resepsionist sekitar jam 17.00 WIB; -----
- Bahwa pada 6 Januari 2016, hari itu rabu tidak seramai dengan jum'at sabtu; -----
- Bahwa saksi yang menerima pada saat korban dan hanny datang namun saksi lupa korban atau hanny yang bilang bahwa temannya sudah ada didalam dan saat saksi mengecek ada pemesanan a.n Jessica di table 54 untuk 4 orang; -----
- Bahwa saksi yang mengantarkan hanny dan korban ke dalam namun setengah perjalanan, korban mengatakan sampai di sini saja mba, makasih dan saksi

Halaman 52 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meja 54 melambatkan tangan kearah saksi hanny

dan korban; -----

- Bahwa saksi tidak melihat sesuatu pesanan dalam meja 54; -----

- **Bahwa terdakwa ada pesanan tapi sudah dibayar;** -----

-Bahwa sekitar 5 sampai 10 menit, saksi masuk ke dalam Cafe dan saksi melihat korban sudah dalam keadaan menyender di sofa dan melihat di meja 54 sudah ramai dan sempat bertanya kenapa dia ? -----

- Bahwa saksi memeriksa tab yang ada di meja tempat menyimpan garpu dan sendok, di meja 54 tidak ada pesanan padahal sudah 1 jam; -----

- Bahwa saksi melihat bukti ada pesanan setelah kejadian setelah pak teddy mengantar ke klinik 3 minuman yaitu 1 Vietnamese Ice Coffee (VIC) 2 COCKTAIL; -----

- Bahwa biasanya makanan atau minuman yang di pesan nanti dikeluarkan kalau tamunya sudah datang; -----

- Bahwa setahu saksi baru 6 bulan Olivier restaurant buka; -----

- Bahwa saksi mengenal baik rangga dan menurut saksi rangga itu seperti anak kecil; -----

- Bahwa tidak ada kejadian sebelum kejadian ini; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bill yang di tunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

- Bahwa kalau sudah close bill pemesanan tidak keluar dari ipad lagi; -----

- Bahwa saksi tidak punya akses untuk membuka file close bill hanya kasir dan manajer; -----

- Bahwa dimeja tidak ada tanda kalau sudah di reservasi; -----

- Bahwa saksi tidak dapat melihat langsung kearah table 54 dari meja tempat saksi bekerja; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

21. Saksi **dr. PRIMA YUDHO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik; -----

Halaman 53 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo sebagai Dokter Umum di**

bagian Emergency (Unit Gawat Darurat);-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wib ketika saksi sedang bertugas sebagai Dokter Jaga RS. Abdi Waluyo, datang seorang pasien perempuan atas nama WAYAN MIRNA SALIHIN dengan diantar keluarganya dan segera dilakukan pemeriksaan nadi di raba, pergerakan dada, reflex bola mata dan saksi melihat sudah dalam keadaan pucat;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi saat itu, Nadi tidak teraba, nafas sudah henti, denyut jantung tidak ada, bola mata reflex cahaya tidak ada, pupil melebar; -----
- Bahwa sesuai SOP, walaupun korban Mirna datang dalam keadaan Nadi tidak teraba, nafas sudah henti, denyut jantung tidak ada, bola mata reflex cahaya tidak ada, pupil melebar, saksi tetap harus melakukan bantuan nafas dan resusitasi (pompa) jantung paru selama \pm 15 menit, memasang infuse dan oksigen namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa setelah di lakukan tindakan medis seperti (Resusitasi Jantung Paru) RJP tidak merespon lalu dilakukan tindakan (Rekam Jantung) EKG kemudian ditangani oleh dr. ADIYANTO;-----
- Bahwa secara medis korban telah meninggal sebelum sampai di Emergency, meninggal dalam perjalanan (Death On Arrival) namun tetap dilakukan tindakan emergency oleh saksi; -----
- Bahwa pasien dinyatakan meninggal dihadapan dokter, perawat dan keluarga pada jam 18.30 Wib; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

22. Saksi **dr. ADIYANTO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa pada saat korban WAYAN MIRNA SALIHIN datang di Rumah sakit Abdi Waluyo saksi melihat dr. PRIMA YODHO sedang menolong korban;---
- Bahwa saksi membantu dr. PRIMA YUDHO lalu bertemu dengan suami korban WAYAN MIRNA SALIHIN dan berkomunikasi menanyakan apa penyebab korban WAYAN MIRNA SALIHIN sampai di bawa ke Rumah Sakit, selanjutnya suami korban WAYAN MIRNA SALIHIN menerangkan

Halaman 54 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.habis.guingo.Vietnamesse Ice Coffee di Cafe Olivier lalu kejang-

kejang;-----

- Bahwa saksi mengamati tubuh korban WAYAN MIRNA SALIHIN dan melihat di daerah bibir korban WAYAN MIRNA SALIHIN ada tanda kebiruan;-----
- Bahwa saksi di minta oleh orang tua korban WAYAN MIRNA SALIHIN untuk mengambil cairan lambung korban WAYAN MIRNA SALIHIN karena orang tua korban merasa kalau korban WAYAN MIRNA SALIHIN meninggal karena diracun;-----
- Bahwa Hanie juga mengatakan pada saksi "saya bisa mati juga donk dok ???, kemudian Hanie di baringkan di UGD dan di periksa nadi serta tensi, hasil pemeriksaan tidak ada kelainan apa-apa, kondisinya dinyatakan normal lalu saksi memberikan obat obatan, dan saat itu saksi membuat resep untuk hannie obat norid (menyerap racun) dan narsasidum (pencabar) dan saksi juga menyarankan untuk makan dan minum yang banyak untuk detox alami;-----
- Bahwa saksi juga memeriksa Terdakwa karena Terdakwa ada sakit Mah tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa nafasnya saja yang cepat yang lainnya normal tidak ditemukan tanda-tanda penyakit mah seperti mengih yang berbunyi ngik.....ngik..., selanjutnya diberikan obat-obatan dan oksigen;-----
- Bahwa pada saat korban WAYAN MIRNA SALIHIN datang di Rumah Sakit Abdi Waluyo sedang dilakukan pertolongan tindakan medis yaitu memompa jantung (CPR), memeriksa nadi, Rekam Jantung (EKG) dan CT Scan;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan korban WAYAN MIRNA SALIHIN meninggal karena apa yang bisa menyimpulkan adalah ahli Forensik;-----
- **Bahwa saksi tidak mengambil sampel darah korban karena tugas tersebut adalah tugas dari dr. Forensik dan saksi tidak faham;-----**
- Bahwa menurut saksi untuk memastikan korban WAYAN MIRNA SALIHIN telah meninggal adalah harus dilakukan Rekam Jantung (EKG);-----
- Bahwa Resume Medis yang ditanda tangani oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo korban dinyatakan **meninggal pukul 18.00 Wib secara materil**;-----
- Bahwa surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo yang di buat dan di tanda tangani oleh Direktur Utama Dr. Sutrisno TS SpPDJP sifatnya administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwaakan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa;-----

Halaman 55 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Saksi **JOHN JESUS TORRES**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;---

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor NSW Police Head Quarter 1 Charles St Parramatta NSW Australia yang di tugaskan sebagai pengawas untuk hukum international dan bekerja di komando penuntutan NSW Police saksi memberikan nasehat hukum untuk NSW Police untuk setiap pertanyaan yang berkaitan dengan urusan internasional, saksi dalam jabatan ini sudah sekitar 8 tahun, saksi sebagai perwira Polisi sudah 27 tahun; -----
- Bahwa saksi dengan JESSICA KUMALA WONGSO tidak pernah mengenal dan saksi tahu melalui Laporan yang saksi terima dari data;-----
- Bahwa dari data yang kami terima bahwa di NSW Police Australia ada beberapa Laporan Polisi tetang JESSICA KUMALA WONGSO yaitu : -----
- Dari data yang ada seluruh Laporan atau “ event “ (sebutan Laporan Polisi/ Report) tetang JESSICA KUMALA WONGSO seluruhnya ada 14 namun ada 15 nomor register karena ada satu kasus yang dibuatkan catatannya 2 kali, ke 15 nomor tersebut yaitu :-----
 1. Laporan pertama ada dihalaman 7 (terlampir) berkaitan dengan JESSICA yaitu JESSICA melaporkan tentang kehilangan barang yang terjadi pada **tanggal 5 Juni 2008**;-----
 2. Laporan kedua ada dihalaman 7 (terlampir) berkaitan dengan JESSICA yaitu JESSICA mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dimana JESSICA di stop oleh Polisi dan di lakukan tes alcohol yang hasilnya kisaran allkohol dalam darah sedang : 0,081 grammes dalam liters in 210 (dalam nafas) yang terjadi pada **tanggal 23 Maret 2014**, hasil dari laporan ini dapat di buktikan bahwa JESSICA mengkonsumsi alcohol namun tidak di hukum, tapi di wajibkan berkelakuan baik selama 12 bulan dan SIM Jesica sempat di cabut sekitar 2 bulan sebelum perkara pengadilan di lakukan oleh Polisi; -----
 3. Laporan ketiga ada halaman 7 (terlampir) berkaitan dengan Laporan pacar JESSICA tentang JESSICA mengancam bunuh diri yang terjadi pada tanggal **28 Januari 2015** dan hasil tidak mengakui akan bunuh diri tapi di temukan pisau selanjutnya Polisi menyerahkan JESSICA ke rumah sakit RPA; -----
 4. Laporan keempat ada dihalaman 7 (terlampir) berkaitan dengan ada informasi dari rumah sakit bahwa JESSICA kembali akan bunuh diri

Halaman 56 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang terdapat dalam putusan tanggal **29 Januari 2015** dan JESSICA di temukan

dalam tidak sadar diri dan dengan goresan di tangan kiri dan Polisi dibawa ke Rumah Sakit RPA NSW Australia; -----

5. Laporan kelima ada dihalaman 5 (terlampir) berkaitan dengan ada kecelakaan lalu lintas yang sangat **SERIOUS** yang di lakukan oleh JESSICA dan diketemukan dalam keadaan mengkonsumsi alcohol, yang terjadi pada tanggal **22 Agustus 2015**, dan hasilnya JESSICA dibawa ke rumah sakit RPA NSW dan pengakun JESSICA mengakui ada rasa sakit di dada dan tulang rusuk, dan seharusnya tanggal 26 Februari 2016 JESSICA harus datang ke sidang di Pengadilan NSW Australia; -----
6. Laporan ke enam ada dihalaman 5 (terlampir) berkaitan dengan laporan PATRICK tentang keprihatinan kesehatan jiwa JESSICA dimana JESSICA membawa panggangan barbeque kedalam kamar, dan hasilnya Polisi kembali membawa JESSICA ke Rumah Sakit RPA NSW Australia yang terjadi pada **tanggal 26 Oktober 2015**; -----
7. Laporan ke tujuh ada dihalaman 5 (terlampir) berkaitan dengan laporan PATRICK tentang keprihatinan kesehatan jiwa JESSICA yang terjadi pada **tanggal 15 November 2015**, dimana JESSICA tidak menghubungi PATRICK selama 1 hari sehingga khawatir JESSICA akan melakukan bunuh diri seperti satu bulan yang lalu dengan membawa panggangan gas dalam ke kamar, selanjutnya Polisi datang dan menemukan JESSICA dalam keadaan mabuk dan menemukan botol scotch serta menemukan pisau di kamar tidur JESSICA. Selain itu Polisi juga menemukan alarm asap yang telah di tutup dengan lakban, kemudian tim kesehatan jiwa dari NSW datang dan melakukan assessment serta melakukan penanganan untuk JESSICA; -----
8. Laporan ke delapan ada dihalaman 4 (terlampir) berkaitan dengan informasi tentang JESSICA mengalami over dosis yang terjadi pada **tanggal 16 November 2016**, kemudian Polisi datang kerumah JESSICA tapi kesulitan membuka pintu namun akhirnya berhasil masuk. Dan JESSICA mengatakan kepada Polisi bahwa tidak akan over dosis karena JESSICA hanya mencoba untuk tidur tapi saat itu jam 2 siang, kemudian Polisi kembali menelpon Tim Krisis Kesehatan Jiwa NSW untuk melakukan asesmen dan menjaga JESSICA; -----
9. Laporan ke sembilan ada dihalaman 4 (terlampir) berkaitan dengan kesehatan jiwa JESSICA yang terjadi pada **tanggal 21 November 2016**, dimana Polisi mendapat informasi tentang JESSICA mengirimkan

Halaman 57 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SMS kepada PATRICK bahwa JESSICA akan melukai diri sendiri dan kemudian Polisi menemukan JESSICA dalam keadaan mabuk di rumahnya dan di temukan botol whiskey dan juga 3 buah surat di meja dapur yang sepertinya surat orang yang akan bunuh diri, dan JESSICA menyalahkan PATRICK untuk kematiannya, dan ada 2 surat lagi yang di temukan untuk teman kerjannya dan keluarga untuk mengatakan “**Selamat Tinggal** “. Setelah itu ambulance datang dan membawa JESSICA ke rumah sakit;-----

10. Laporan ke sepuluh ada dihalaman 4 (terlampir) berkaitan dengan laporan Patrick ke Kantor Polisi membuat laporan dan mengatakan kalau hubungan Patrick dan JESSICA telah berakhir 2 bulan yang lalu dan mengatakan bahwa hubungan dengan JESSICA selama 1 tahun dan mengatakan bahwa JESSICA punya penyakit jiwa yang sangat serius. Laporan tersebut dibuat pada **tanggal 25 November 2016**. Dalam laporan tersebut Patrick mengatakan bahwa JESSICA terus mengganggu PATRICK lewat telpon dan juga SMS. Yang sebelumnya pada tanggal 22 November 2015 bahwa PATRICK mengatakan kepada Polisi, teman wanita PATRICK telah di ancam oleh JESSICA melalui facebook dan PATRICK juga mengtakan kepada Polisi bahwa JESSICA sudah mengancam keluarga dan teman PATRICK yang lain dimana JESSICA mengancam tersebut untuk menjelekkan nama baik PATRICK, dan PATRICK juga mengatakan bahwa PATRICK takut adanya peningkatan perilaku yang akan menjadi lebih buruk, lalu PATRICK juga membuat berita acara resmi karena takut akan keselamatan dan keamanan PATRICK. Selanjutnya Polisi mengajukan surat perintah ke pengadilan untuk menjauhkan JESSICA kepada PATRICK agar JESSICA tidak menemui PATRICK dan tidak menelpon PATRICK;-----

11. Laporan ke sebelas ada dihalaman 3 (terlampir) pada tanggal 25 November 2016 berkaitan dengan adanya pengajuan surat dari Polisi ke Pengadilan NSW tentang laporan Patrick ke Polisi tentang kekhawatiran PATRICK terhadap JESICA dan diri PATRICK. Laporan ini hanya bersifat administrative dari Polisi ke Pengadilan;-----

12. Laporan ke dua belas ada dihalaman 3 (terlampir) pada tanggal 25 November 2016 berkaitan kembali dengan adanya pengajuan surat dari Polisi ke Pengadilan NSW tentang laporan Patrick ke Polisi tentang kekhawatiran PATRICK terhadap JESICA dan diri PATRICK. Laporan ini hanya bersifat administrative dari Polisi ke Pengadilan;-----

Halaman 58 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Laporan ke tiga belas ada dihalaman 2 (terlampir) Berkaitan dengan pengrusakan yang sangat serius yang terjadi **tanggal 25 November 2015** dimana telah terjadi pengrusakan mobil oleh JESSICA WONGSO tapi JESSICA WONGSO tidak di tuntutan dalam perkara tersebut dan dari laporan tersebut hanya di buatkan surat perintah dari pengadilan NSW untuk melindungi PATRICK dari JESSICA WONGSO; -----

14. Laporan ke empat belas ada dihalaman 1 (terlampir) Berkaitan dengan undang-undang kesehatan Jiwa yang di laporkan pada tanggal 26 November 2015, Polisi datang ke rumah JESSICA karena JESSICA tidak datang kerja pada hari itu dan Polisi memaksa masuk ke dalam rumah JESSICA tapi tidak ada orang di dalam rumah JESSICA tapi di dalam bathub penuh dengan air hangat. Baru keesokan harinya Polisi menemukan JESSICA dalam keadaan sehat dan untuk menemukan JESSICA pihak kepolisian menelpon keluarga JESSICA yaitu RIYANI WONGSO dan YANDI WONGSO; -----

15. Laporan ke lima belas ada dihalaman 1 (terlampir) Berkaitan dengan pembuatan laporan tentang JESSICA yang telah di keluarkan oleh Pengadilan NSW yang di buat pada tanggal **16 Desember 2015**;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwaakan menanggapi pada saat pemeriksaan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi sudah dipanggil akan tetapi tidak hadir, apakah keberatan keterangan saksi dibacakan, atas pertanyaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangannya dibacakan oleh karena pemanggilan tersebut belum dilaksanakan sesuai prosedur; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, namun Penuntut Umum sebagai bentuk itikad baik dan profesionalitas tetap melakukan pemanggilan secara resmi kepada Saksi Kristie Louise Carter sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir juga dimuka persidangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan maka Majelis Hakim memutuskan untuk membacakan keterangan saksi KRISTIE LOUISE CARTER ; -----

24. Saksi **KRISTIE LOUISE CARTER** : umur : 35 tahun, lahir di : Sydney pada tanggal : 04 Bulan : Januari Tahun : 1981, agama : Katolik, kewarganegaraan : Australia, pendidikan : University (S1), pekerjaan : Direktur marketing dan media di Ambulance Service N.S.W, alamat tempat tinggal : Unit 6 24 Ridge st

Halaman 59 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2060 Australia, tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dipersidangan setelah sebelumnya mengucapkan sumpah pada tahap Penyidikan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan JESSICA KUMALA WONGSO sejak JESSICA mendaftar pekerjaan di NSW Ambulance sebagai desain grafis dimana waktu itu ada 4 calon pekerja dan dimana JESSICA yang berhasil mendapatkan pekerjaan dan mendaftar lewat agen pada bulan Juli 2014, yang awalnya JESSICA mulai kerja di tempat NSW Ambulance kontrak selama 6 bulan kemudian kontraknya di perpanjang sampai November 2015, dan sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan JESSICA. -----
- Bahwa saksi dengan JESSICA tidak ada hubungan dengan JESSICA; -----
- Bahwa selama saksi kenal dengan JESSICA yang saksi tahu kepribadiannya ialah : JESSICA yang saksi tahu selama saksi kenal memiliki dua kepribadian yang berbeda dimana kadang saksi lihat JESSICA seperti orang yang baik murah senyum namun tiba-tiba bisa langsung berubah menjadi pemarah jika ada orang yang tidak mengikuti apa kemauannya dan JESSICA suka memanipulasi perhatian dari seseorang agar orang simpati terhadap JESSICA, dan responnya bisa membuat JESSICA sangat marah dan juga bersikap dingin apa bila JESSICA tidak mendapat perhatian dari orang tersebut; -----
- **Bahwa terdakwa JESSICA orangnya licik dan suka berbohong atau suka mengada-ada untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan JESSICA; -----**
- Bahwa terdakwa JESSICA seperti menggunakan topeng dimana apabila ada orang yang baru mengenal JESSICA tidak akan melihat adanya sifat yang menakutkan, kecuali orang-orang yang kenal dekat atau ketika JESSICA mendapatkan tekanan; -----
- Bahwa ada salah satu contoh misalnya beberapa SMS yang awalnya memuji-muji saksi kemudian tiba-tiba saksi di jelek-jelekan dengan kata-kata yang tidak baik, dimana semua print out percakapan SMS dari JESSICA kepada saksi akan saksi serahkan kepada Polisi Indonesia yang menangani kaksusnya JESSICA (ada beberapa lembar terlampir); -----
- Bahwa ada beberapa catatan juga tentang JESSICA yang saksi buat setiap hari tentang apa yang terjadi setiap hari yang di lakukan oleh JESSICA yang semuanya membuat saya takut kepada JESSICA; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di atas dan saksi mengetahui dari pihak AFP yang menelpon saksi pada tanggal 22 Januari 2016 yang

Halaman 60 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberitahukan tentang kejadian tersebut, tapi pihak AFP menanyakan tentang apakah JESSICA bekerja di tempat saksi dan apakah di tempat saksi bekerja bisa mengakses obat-obatan atau bahan kimia dan apakah JESSICA masih bekerja di NSW Ambulance dan kalau sudah keluar apa sebabnya; -----

- Bahwa saksi memberitahukan bahwa JESSICA telah mengirim email kepada saksi pada tanggal 10 Januari 2016 yang isinya : mengucapkan ulang tahun kepada saksi dan selamat berlibur di Paris dan JESSICA minta maaf karena telah berfikir negatif kepada saksi; -----
- Bahwa saksi dipertanyakan tentang pendapat saksi mengenai kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh JESSICA pendapat saksi adalah saksi tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut di atas yang pertama saksi jelaskan bahwa saksi bukan hakim jadi saksi tidak bisa bilang apakah JESSICA melakukan atau tidak namun jika dilihat **perilaku JESSICA selama 8 bulan terakhir tentang kelakuan, kebencian dan sifat gilanya kepada saksi maka saksi tanpa keraguan saksi dapat katakan bahwa JESSICA capable bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta dimana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi**; -----
- Bahwa tugas dan tanggung Jawab JESSICA di NSW Ambulance ialah bekerja sebagai Desaigner logo ambulance, mendesain website, mengkapanyekan desain kampanye tentang program NSW Ambulance, mendesain layout majalah NSW Ambulance; -----
- Bahwa saksi jelaskan bahwa **JESSICA pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama bekerja, sehingga dalam hal ini seharusnya JESSICA punya keahlian dan kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama**; -----
- Bahwa saksi pernah bermasalah dengan saksi pada tahun 2015 dan permasalahannya ialah JESSICA marah karena saksi tidak mau membantu menyelesaikan masalah-masalah JESSICA dan masalahnya ialah JESSICA menginginkan antara saya dan JESSICA adalah bukan hanya sekedar hubungan antara atasan dan bawahan melainkan hubungan seperti sahabat; -----
- **Bahwa salah satu contoh permasalahannya ialah :** -----
 - Ketika JESSICA minta tolong di carikan tempat tinggal namun saksi tidak bisa membantu JESSICA; -----

Halaman 61 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Ketika saksi tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan

JESSICA dengan manager dan saksi tidak bisa membantu karena banyak dari omongan JESSICA yang tidak bisa di percaya atau JESSICA suka berbohong, dan membuat cerita palsu; -----

- Ketika saksi membatalkan sebuah acara (party) dengan alasan dalam acara tersebut ada minuman alcohol; -----
- Dapat saksi jelaskan bahwa selama saksi berteman dengan JESSICA ada beberapa perbuatan atau kelakuan JESSICA yang saksi anggap tidak wajar dan itu saksi anggap sangat banyak yang tidak wajar, salah satu contohnya ialah : -----
 - Pada sekitar Agustus 2016 JESSICA menjelaskan kepada saksi telah mengalami kecelakaan mobil karena pingsan dan tidak sadarkan diri namun berdasarkan informasi yang saksi dapat dari keterangan saksi dan media elektronik yang menayangkan kejadian kecelakaan yang di alami JESSICA saat itu JESSICA saat itu dalam keadaan pengaruh alcohol yang cukup tinggi dan bukan karena pingsan sehingga terjadi kecelakaan yang di alami oleh JESSICA; -----
 - JESSICA mengatakan dari kejadian tersebut masih memiliki SIM namun yang sebenarnya SIM milik JESSICA telah di tahan oleh Polisi;----
 - JESSICA mengatakan kalau tulang pinggulnya patah namun faktanya tiga hari kemudian JESSICA masuk kerja;-----
 - Bahkan satu minggu kemudian setelah kecelakaan JESSICA sudah pergi dancing dan banyak saksi yang melihat kejadian JESSICA dancing; -----
- Bahwa dalam hal ini dari keterangan-keterangan JESSICA seperti tersebut di atas saksi menyimpulkan bahwa **JESSICA selama ini banyak berkata bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang ada**; -----
- Bahwa saksi juga menyarankan kepada JESSICA agar mendapatkan pertolongan professional seperti psikologis untuk mendapatkan konseling ataupun pengobatan dari psikiater namun menurut JESSICA dokter yang pernah merawat JESSICA bahwa dokternya tidak tahu menahu tentang riwayat tetang JESSICA yang pernah akan bunuh diri; -----
- Bahwa ketika saksi menyarankan kepada JESSICA untuk konseling dengan meminta bantuan psikologi saat itu omongan saksi dianggap seperti sampah oleh JESSICA, dan JESSICA tetap merasa tidak pernah mempunyai permasalahan dan merasa dirinya sehat sehingga tidak perlu dengan saran saksi; -----

Halaman 62 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi menganggap JESSICA tidak punya pemahaman dengan kondisinya saat itu dan tidak menyadari bahwa perilakunya bisa membahayakan orang lain serta tidak mampu mengerti perasaan orang lain; -----

- Bahkan pada saat nenek saksi meninggal dunia saat itu JESSICA tidak pernah mengucapkan duka cita kepada saksi, hal tersebut tidak seperti sikap kawan-kawan saksi lainnya yang menyampaikan ucapan duka cita bahkan mengirimkan bunga; -----
- Bahwa dalam hal ini bisa saksi ceritakan kembali bahwa JESSICA juga pernah di rawat di rumah sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas barbequ dan saat itu saksi sempat membesuk JESSICA yang di rawat di bagsal yang biasa, waktu itu JESSICA mengatakan kepada saksi kalau JESSICA ingin pulang, dan menjelaskan kepada saksi dengan kata-kata :**“para bangsat di rumah sakit ini tidak mengijinkan pulang “ dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh”, seandainya saya ingin membunuh orang maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat. “** -----
- Bahwa saksi juga mengetahui dan mendengar langsung dari perkataan JESSICA pada sekitar bulan September 2015 yang mengatakan bahwa JESSICA merasa tidak bisa tidur karena pikiranya saling berargumentasi satu sama lain; -----
- Bahwa pada saat bulan September 2015 ketika terjadi kecelakaan terhadap JESSICA saya sempat berpikir apakah saat itu JESSICA mencoba untuk bunuh diri dengan cara menabrakan kendaraanya, atau prilaku untuk mencari perhatian; -----
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan dimana JESSICA mendapatkan racun sianida namun kalau JESSICA menginginkan sesuatu terjadi itu bisa terjadi dan JESSICA juga orangnya licik serta pernah berpikir juga hal seperti itu contohnya sewaktu bercerita di rumah sakit JESSICA tahu dosis yang tepat untuk melukai seseorang; -----
- Bahwa terdakwa JESSICA juga pernah menjelaskan bahwa punya kawan yang sering pergi untuk minum-minum dan bisa ketemu dengan temanya di club malam dimana sepertinya JESSICA adalah anak yang baik-baik namun di sisi lain memiliki pergaulan yang gelap; -----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar bahwa pada akhir minggu JESSICA pergi bersama dua orang temanya pergi keluar Sydney yang biasanya tidak

Halaman 63 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pnaha.mahkamahagung.go.id
putusan.pnaha.mahkamahagung.go.id
2015; -----

- Bahwa Pada sekitar Juli 2014 JESSICA pernah mengatakan kepada saksi bahwa JESSICA pernah menikah dan sebelumnya punya rumah bersama, kemudian mereka berpisah dan JESSICA mengatakan takut dengan suaminya karena sering bersikap kasar dan orang tua JESSICA tidak percaya dengan kata-kata JESSICA, dan yang mengetahui cerita ini adalah satu tim dalam pekerjaan kami di NSW Ambulance; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Oktober 2014 JESSICA memulai membicarakan pacar barunya yang bernama PATRICK namun pada bulan Desember 2014 hubungan keduanya mulai renggang karena JESSICA tidak datang pada saat acara natal di rumah PATRICK dan saksi melihat JESSICA sangat terobsesi sekali dengan PATRICK, dan JESSICA juga sangat cemburuan jika ada perempuan yang dekat dengan PATRICK; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 hubungannya mulai retak karena menurut keterangan JESSICA ada ancaman dari mantan suaminya JESSICA kepada PATRICK yang di ancam akan di bunuh; -----
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015 atau bulan Juli 2015 hubungan JESSICA dengan PATRICK mulai lagi tapi hanya sebagai teman dan dalam hal ini JESSICA berharap PATRICK tetap menjadi pacar namun PATRICK tidak menanggapi dan mulai berpacaran dengan orang lain; -----
- Bahwa selain itu JESSICA juga mempunyai hubungan dekat dengan kawan kerjanya bernama BETH GRANT dimana hubungan itu cukup dekat dan JESSICA tidak ingin ada orang lain yang mendekati temannya; -----
- Bahwa peristiwa yang pernah dilakukan Jessica pada dirinya sendiri adalah; -----
 - Yang pertama tanggal 29 Januari 2015 tentang percobaan bunuh diri yang di lakukan JESSICA dengan memotong nadi tangan, dimana saya di telpon oleh JESSICA sebelum menelpon ambulan dan PATRICK yang terjadi pada pagi hari dengan meninggalkan pesan (voice masage) kemudian BETH menelpon saksi yang menyampaikan juga mendapatkan pesan dan kami berdua menerima pesan yang sama; -----
 - Yang kedua tanggal 22 Agustus 2015 JESSICA dalam keadaan mabuk menabrak mobil ke rumah jompo, dimana saksi mengetahui dari berita tv

Halaman 64 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kecelakaan mobil yang terjadi di dekat rumah

JESSICA, untuk terjadinya dapat di lihat di link :
<http://www.9news.com.au/national/2015/08/22/18/57/nursing-home-resident-escape-uninjured-after-suspected-drunk-driver-smashes-into-building>, Dan pada saat kejadian JESSICA memperlihatkan rasa tidak bersalah padahal JESSICA menabrak rumah jompo samping kamar penghuni dan hampir membunuh orang; -----

- Yang ketiga tanggal 26 Oktober 2015 percobaan bunuh diri yang di lakukan oleh JESSICA dengan menggunakan gas barbeque, dimana saya mengetahui hal tersebut dari system yang ada di kantor saksi; -----
- Yang ke empat tanggal 22 November 2015 JESSICA di laporkan oleh PATRICK tentang percobaan bunuh diri, dimana saksi mengetahui dari JORDAN bahwa JESSICA masuk rumah sakit dan tidak boleh pulang karena ingin bunuh diri; -----
- Tujuan Jessica menurut Saksi adalah; -----
- Yang pertama JESSICA mencari perhatian; -----
- Yang kedua JESSICA melarikan diri dari permasalahan; -----
- Yang ketiga JESSICA balas dendam kepada PATRICK yang sudah mengecewakan dan tidak mendapatkan perhatian dalam hubungan; -----
- Yang keempat JESSICA cemburu dengan PATRICK; -----
- Yang kelima JESSICA rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian PATRICK; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memperingati PATRICK berkaitan dengan adanya ancaman dari JESSICA, saksi yakin bahwa apabila itu ada pasti adalah pikiran paranoid dari JESSICA kepada saksi; -----
- Bahwa apabila hal tersebut di sampaikan oleh JESSICA yang sebenarnya terjadi adalah JESSICA mengirimkan SMS kepada semua orang yang isinya tidak benar antara lain : -----
- Bahwa itu semua KRISTIE yang melakukan dan mengancam saudara saya kalau saya terus menghindari mereka maka mereka akan mengganggu dia lebih banyak lagi, persis apa yang terjadi dengan PATRICK dulu sayakira sayabisa percaya KRISTIE dan dia mendukung saya tapi semua itu udah berubah, apabila KRISTIE mencoba mengganggu keluarga saya secara langsung atau tidak langsung saya akan melakukan hal yang sama, "File the Fucking avo"; -----

Halaman 65 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** Polisi telpon orang tua saya (JESSICA) dan kasih tahu orang tua saya kalau saya punya sakit mental itu di rumah saya kurang dari 12 jam setelah Polisi kunjungi saya;-----

- Bahwa kakak perempuan saya dapat telpon dari rumah sakit jiwa tadi pagi, apaan ini semua, KRISTIE hanya membuat kehidupan menjadi buruk; -----

- **Bahwa JESSICA tidak pernah menceritakan tentang temannya yang bernama WAYAN MIRNA SALIHIN namun JESSICA pernah menceritakan kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar JESSICA, namun JESSICA tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah; -----**

- Bahwa saksi mengetahui kalau JESSICA mengonsumsi banyak alcohol dan saksi sering melihat JESSICA pada saat berkumpul meminum banyak alcohol, dan pada suatu waktu JESSICA sangat mabok sampai melebihi batasan kadar alcohol untuk mengendarai mobil namun JESSICA tetap mengemudikan mobil dan ada satu staff yang melapor kepada saksi pernah satu kali JESSICA datang ke kantor dan berbau alcohol; -----

- Bahwa untuk masalah obat-obatan atau narkoba saksi tidak pernah melihat JESSICA menggunakan tapi dalam 6 minggu terakhir perilaku terdakwa JESSICA sama dengan teman-teman saksi yang saksi pernah lihat menggunakan narkoba, adapun perilaku terdakwa JESSICA seperti pengguna NARKOBA adalah terdakwa JESSICA selalu berkeriang, matanya berkaca-kaca, susah jalan, dan apabila berbicara seperti tidak focus; -----

- Bahwa pernah juga ada kejadian ketika terdakwa JESSICA bersama BETH, saksi, Pete Rowe, dan Ste Clemments pergi ke Hotel Beres Ford Surry Hills dan kemudian terdakwa JESSICA mabok dan menari secara erotis serta memegang tubuh Beth, kemudian terdakwa JESSICA mengatakan Beth kamu cantik dan sexy dan meletakan kepala di leher Beth, dan Beth melirik saksi dan merasa aneh melihat perilaku terdakwa JESSICA saat mabok. Menurut saksi perilaku tersebut sengaja di rencanakan dan terdakwa JESSICA ingat kejadian tersebut;-----

- Keterangan yang akan di tambahkan ialah : -----

- Pada bulan 26 Oktober 2015 ada Polisi datang ke rumah JESSICA membawa surat panggilan sidang untuk kasus kecelakaan mobil, dan saat itu ada orang tua JESSICA mengatakan kepada saksi akan

Halaman 66 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masalah yang pernah lakukan JESSICA sehingga

JESSICA bisa kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup di Indonesia;

- Pada tanggal 25 November 2015 JESSICA mengatakan bahwa JESSICA akan kembali kerja dan menghubungi saksi untuk mencari tempat tinggal karena tidak bisa di bantu akhirnya JESSICA mengancam saksi dengan kata-kata : “ kamu harus mati dan ibu kamu juga harus mati “ dan akhirnya saksi membuat laporan Polisi tanggal 27 November 2015 dan tanggal 30 November 2015 di Kantor Polisi Leichhardt. Hal tersebut di ketahui oleh rekan-rekannya yang bernama, BREE SMITHSON, SHALEY dan yang lainnya. Dan mereka telah berhenti komunikasi sejak saat itu; -----
- Tanggal 30 November 2015 keluar peringatan dari Kepolisian Glebe Sydney agar JESSICA tidak mendekati saksi (KRISTIE); -----
- Sejak tanggal 1 Desember 2015 JESSICA telah di berhentikan dari Kantor NSW Amabulance; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan tidak terdapat berita acara sumpah penterjemah dan menyatakan keterangan saksi tersebut dianggap tidak ada; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan tersebut, selain mengajukan saksi-saksi di persidangan juga telah didengar keterangan saksi Ahli dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Ahli dr. **SLAMET PURNOMO, SpF.DFM**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir di: Jakarta, 12 Maret 1950, Agama : Islam, Pendidikan terakhir Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik. Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Polri Ragunan Jalan E No.29 Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, dibawah sumpah dan memberikan pendapatnya sesuai keahliannya di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
 - Bahwa Ahlimembenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ; -----
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan WAYAN MIRNA SALIHIN yang merupakan korban/jasad yang dikirim oleh Penyidik kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara R. SAID SOEKANTO dan ahli juga tidak kenal dengan terdakwa JESSICA KUMALA als JESSICA KUMALA WONGSO als JESS, serta ahli tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan

Halaman 67 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keluarga baik dengan Almh. WAYAN MIRNA SALIHIN maupun dengan

terdakwa JESSICA KUMALA als JESSICA KUMALA WONGSO als JESS; -

- Bahwa Ahli sebagai dokter forensik spesialis forensik untuk Visum Et Repertum Jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara R.SAID SOEKANTO sejak tahun 2005 sampai sekarang;-----
- Bahwa Ahli sebagai dokter forensik yang membuat Visum Et Repertum terhadap jenazah atau korban hidup akibat kejahatan; -----
- Bahwa Ahli lulus sebagai dokter forensik, Ahli sudah melakukan otopsi lebih dari seratus (100) kali dan Ahli sudah sering di mintakan keterangan sebagai Ahli oleh penegak hukum berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki; -----
- Bahwa Ahli menerima Jenazah WAYAN MIRNA SALIHIN pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 23.30 WIB; -----
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan atas jasad Almh. WAYAN MIRNA SALIHIN berdasarkan surat permintaan Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang No. 04/VER/I/2016/SEKTOR TNB tanggal 10 Januari 2016 perihal permintaan pemeriksaan mayat dan pengambilan sampel Toksikologi; -----
- Bahwa Ahli bersama dr. ARIF WAHYONO.Sp.F melakukan pemeriksaan jenazah dan membuka perut jenazah korban untuk mengambil lambung, hati, kandung empedu dan urin pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 23.30 WIB sampai hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WIB; -----
- Bahwa Ahli yang membuat kesimpulan Visum Et Repertum pada korban ditemukan kelainan pada lambung yang berupa adanya perdarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter ahli patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat korosif. Korosif yang terjadi pada lambung sangat berat karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami korosif; -----
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 086 / KTF / 2016, tanggal 21 Januari 2016, dan merujuk pada penjelasan Kombes. Pol. Dr. Nursamran Subandi mengenai jumlah natrium sianida (NaCN) yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban (Vietnamese Ice Coffee) **adalah sekitar 0,0149 g/ml x 20 ml = 0,298 g NaCN atau sama dengan 298 mg NaCN dan menurutnya jumlah tersebut jauh lebih besar dari letal dosis (LD₅₀) NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42**

Halaman 68 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mg (60 kg x 2,857 mg/kg = 171,42 mg) maka dapat dipastikan bahwa

kelainan yang ada pada tubuh korban dan sebab kematiannya diakibatkan karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida;-----

- Bahwa pendapat ahli dari hasil pemeriksaan mayat dan hasil pemeriksaan Toksikologi dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian WAYAN MIRNA SALIHIN adalah adanya **SIANIDA** dengan dosis yang jauh lebih besar dari letal dosis (LD₅₀);-----
- Bahwa ciri-ciri seseorang yang keracunan sianida adalah sbb : -----
 - a) orang tersebut akan merasa panas pada daerah mulutnya dan bibir bagian dalam berwarna kebiruan;-----
 - b) kemudian dia akan merasakan sesak nafas ; -----
 - c) kejang-kejang, dan ;-----
 - d) tidak sadar;-----
- Bahwa Ahli diperlihatkan CCTV proses sebelum kematian WAYAN MIRNA SALIHIN setelah meminum kopi (Vietnamese Ice Coffee), Ahli menjelaskan bahwa gejala-gejala yang ditunjukkan oleh WAYAN MIRNA SALIHIN, adalah gejala keracunan terutama akibat sianida dapat menimbulkan gejala mulut terasa panas dan terasa kebas (ba'al). Kemudian ketika korban WAYAN MIRNA SALIHIN mengibas-ngibaskan tangannya didepan mulutnya setelah menyedot Vietnamese Ice Coffee menandakan sianida sudah mulai bekerja yang mengakibatkan mulut terasa panas dan sakit, selanjutnya korban WAYAN MIRNA SALIHIN terlihat kejang (kaku) sambil menyandarkan kepalanya di sofa menandakan otak sudah mulai kekurangan oksigen dan korban WAYAN MIRNA SALIHIN sudah kehilangan kesadarannya;-----
- Bahwa menurut Ahli pada jenazah yang meninggal karena mengkonsumsi sianida terdapat erosi pada bibir dan mulut bagian dalam, bibir berwarna kebiruan atau sianosis, serta terdapat kerusakan atau erosi pada saluran pencernaan; -----
- Bahwa setelah Ahli bersama dr. ARIF WAHYONO,Sp.F melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban WAYAN MIRNA SALIHIN, ciri-ciri orang keracunan ada pada mayat korban WAYAN MIRNA SALIHIN, yaitu di bibir bagian dalam berwarna kebiruan dan kerusakan erosi pada lambung; -
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalist nomor : 086 / KTF / 2016, tanggal 21 Januari 2016 bahwa menurut Dr. Nursamran Subandi garam sianida bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar (terkena) oleh bahan tersebut

Halaman 69 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (kata menggunaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api). Dan berdasarkan sifat-sifat fisik dan kimia zat (senyawa) Natrium Sianida (NaCN) apabila korban minum cairan kopi dengan kandungan sianida sebesar itu (298 mg) maka korban akan mengalami perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan tersebut. Sehingga yang dirasakan oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN sesaat setelah minum Vietnamese Ice Coffee itu dapat merupakan gejala dari keracunan sianida; -----

- Bahwa Ahli tidak tahu kapan waktu serang racun sianida yang masuk ke tubuh korban Wayan Mirna Salihin dengan kepastian waktu kematian korban Wayan Mirna Salihin,, karena tidak berkaitan dengan keahlian yang saya miliki, hal tersebut dapat dijelaskan oleh Ahli Toksikologi; -----
- Bahwa ahli menerangkan kronologis proses pemeriksaan jenazah Wayan Mirna Salihin dan pengambilan sampel toksikologi yang dilakukan adalah sebagai berikut : -----

1. Sekitar pukul 22.00 WIB Rumah Sakit Bhayangkara R. SAID SOEKANTO dihubungi oleh pihak kepolisian melalui telepon untuk melakukan pemeriksaan jenazah dan mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi;-----
2. Sekitar pukul 23.00 WIB jasad korban Wayan Mirna Salihin tiba di Rumah Sakit Bhayangkara R. SAID SOEKANTO;-----
3. Ahli bersama tim forensik melakukan pemeriksaan luar (apakah di jasad jenazah terdapat luka-luka dan sebagainya);-----

Terhadap jenazah sudah dilakukan pengawetan, wajahnya sudah dirias, badan-badannya sudah diberi bedak, dimana ahli dan tim forensik melihat pada bibir bagian bawah didalam terutama bagian bawah berwarna hitam, yang dapat juga disebut korosif tapi tidak sampai luka;-----

Dan menurut ahli bahwa pengawetan mayat tidak dapat menimbulkan korosif, karena dengan adanya pengawetan akan menimbulkan berhentinya proses korosif dan mayat akan menjadi hitam dan apabila mayat tidak diawetkan akan dapat menimbulkan luka-luka pada jasad. -

4. Selanjutnya pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi pembedahan perut jenazah untuk mengambil sampel lambung, hati dan empedu, serta mengambil urine yang bertujuan untuk mendeteksi adanya racun di dalam jasad jenazah. Dimana hasil pemeriksaan : -----

Halaman 70 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada lambung jenazah tidak dibuka karena hanya untuk pemeriksaan toksikologi tapi dari daerah luar terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam (seharusnya lambung berwarna putih susu), tapi ini berwarna kehitaman terutama dibagian bawahnya;-----

- mengambil sebagian dari lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi, untuk melihat kerusakan apa yang terjadi dalam lambung melalui mikroskop;-----

⌚✂ lapisan terluar dan lapisan dalam yang disebut sebagai mukosa itu sudah rusak, sudah mengalami mikrose atau sudah mengalami iritasi; -----

Iritasi tersebut diakibatkan oleh zat-zat atau benda yang bersifat korosif, korosif itu yang bisa merusak jaringan tubuh;

Dimana menurut ahli zat-zat tersebut bisa berupa asam atau basa yang kuat seperti sianida, arsen ataupun asam sulfat (H₂SO₄) yang tergolog racun; -----

b. hati, empedu, tes urine diambil dengan tujuan untuk pemeriksaan toksikologi; -----

5. Bahwa setelah diambil semuanya dan memasukkannya ke dalam tabung, kemudian ahli bersama-sama dengan tim forensik membuat Visum Et Repertum No. Pol. R/077/II/2016/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Januari 2016 perihal Visum et Repertum mayat An. WAYAN MIRNA L SALIHIN, yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik kepolisian;-----

- Bahwa ahli menerangkan dalam mengambil lambung dari bagian perut jenazah tidak melakukan pemeriksaan isi dari lambung tersebut, sehingga isi dari lambung tersebut tidak ada yang keluar; -----

- Bahwa Visum Et Repertum dibuat berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2016;-----

- Bahwa menurut sepengetahuan ahli terhadap korban keracunan juga harus dilakukan otopsi (pemeriksaan bagian dalam dari tubuh dan semua rongga-rongga tubuh harus dibuka, kepalanya harus digergaji dibuka, kemudian dadanya, perutnya, sampai isi panggulnya dibuka dikeluarkan semua), dimana ahli pada saat melakukan pemeriksaan atas jasad jenazah WAYAN MIRNA L SALIHIN hanya melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel toksikologi sesuai dengan permintaan penyidik kepolisian;-----

Halaman 71 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Adapun hal tersebut dilakukan karena kondisi dan situasi pada waktu itu memang tidak memungkinkan, yang kedua sudah dilakukan pengawetan dan yang ketiga adalah bahwa lambung adalah bagian yang paling utama menampung sisa-sisa racun yang dikonsumsi korban WAYAN MIRNA L SALIHIN melalui oral; -----

- Bahwa terhadap urine jenazah diambil setelah perut dibedah dan telah mengendap selama 3 (tiga) hari didalam jasad jenazah;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, untuk mendiagnosa suatu keracunan apakah sianida, arsen dan segala macam racun, ada hal-hal yang harus dideteksi : -----
 1. orang yang awalnya sehat tiba-tiba dia sakit atau meninggal; -----
 2. ada riwayat kontak dengan benda atau bahan yang diperkirakan seperti yang nomor pertama, itu ada gejala atau tanda yang sesuai dengan racun yang dikonsumsi;-----
 3. diketemukannya racun atau bahan di Tempat Kejadian Perkara/TKP (diketemukan racun di TKP atau di benda-benda yang dia konsumsi; -----
 4. diketemukan adanya racun yang sama di dalam tubuh korban yang seharusnya tidak ada dalam tubuh korban tersebut; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, untuk sianida kalau untuk yang konsentrasinya besar apalagi dalam bentuk cairan itu akan menyebabkan perlukaan pada kulit, tapi kalau dalam bentuk bubuk itu hanya menimbulkan gatal saja karena tidak diserap, tapi kalau yang berbentuk cairan akan terserap walaupun hanya sedikit, kalau yang jumlahnya besar akan menyebabkan melepuh atau juga berwarna kemerahan pada kulit dan gatal-gatal; -----
- Bahwa menurut ahli, setelah melihat hasil laboratorium toksikologi beserta tayangan dari cctv, ahli meyakini bahwa hasil toksikologi yang pertama korban pertama biasa-biasa saja setelah mengkonsumsi ada kejadian, yaitu terlihat adanya gejala-gejala yaitu adanya kepanasan yang luar biasa di daerah mulut kemudian rasa sakit yang hebat, kejang-kejang, selanjutnya korban pingsan lalu tidak sadar dan koma dan meninggal; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, secara teoritis racun sianida berbentuk serbuk apabila dimasukkan kedalam mulut manusia akan langsung larut paling lama 5 (lima) detik; -----
- Bahwa berdasarkan tayangan CCTV dimana korban mengipas-ngipaskan mulutnya kemudian kejang, sesak nafas, menurut ahli bahwa sianida itu

Halaman 72 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di dalam darah tidak bisa diserap oleh

organ-organ tubuh terutama adalah otak, dimana otak itu sangat banyak sekali memerlukan darah untuk bisa bekerja, sehingga dengan adanya gangguan penyerapan oksigen ke dalam otak, akan mengalami impuls-impuls yang tidak teratur sehingga korban mengalami kejang-kejang, dan akan mengalami sesak nafas karena paru-paru tidak bisa melakukan fungsinya karena tidak mempunyai oksigen dan terakhir yang diserang adalah jantung sehingga akhirnya mengalami koma atau tidak sadarkan diri; -----

- Bahwa adapun secara fisiologis darah itu ada yang namanya hemoglobin, hemoglobin itu mengikat oksigen, dan membawa ke seluruh tubuh yang akan dilepaskan ke dalam sel-sel, melalui mukosa lambung, mukosa usus halus, usus besar dsbnya setelah itu hemoglobin akan diserap dan oksigennya akan digunakan oleh sel-sel tubuh, dimana sel-sel tersebut akan mengalami keracunan sianida. Oksigen tersebut tidak dapat dilepas ke dalam sel karena ada enzim yang membawa, harusnya ada oksigen yang masuk ke dalam sel-sel tubuh yang diikat oleh sianida sehingga oksigennya tidak dapat dipakai, sehingga tetap berada di dalam darah, dan ini merupakan penyebab kematian pada orang yang keracunan sianida sangat cepat sekali, dalam arti racun sianida menyerang organ-organ vital yang sangat penting karena semua organ-organ memerlukan oksigen;-----
- Bahwa atas hasil penjelasan dari kombes Nur Samran Subandi ahli toksikologi didalam Berita Acara Pemeriksaan "terdapat jumlah natrium sianida itu terkandung dalam cairan kopi yang diminum mirna $0,14 \text{ gr/ml} \times 2.0 \text{ ml} = 0,2$ dan seterusnya, menurut yang bersangkutan, jumlah tersebut jauh lebih besar dari lethal dosis dan hasil tayangan CCTV mulai proses korban mulai minum sampai tergeletak, menurut sepengetahuan ahli bahwa dosis racun yang masuk ke dalam tubuh korban dua kali lipat dari dosis mematikan biasa, hal tersebut menyebabkan makin cepat sekali proses kematian korban WAYAN MIRNA SALIHIN tersebut sehingga ahli bersama-sama dengan tim forensik menyimpulkan bahwa yang menyebabkan kematian daripada WAYAN MIRNA SALIHIN adalah SIANIDA apalagi di dalam lambung ditemukan juga $0,2 \text{ mg/liter}$ dari sianida;-----
- Bahwa yang menyerahkan hasil pengambilan sampel dan pemeriksaan toksikologi adalah dr. ARIF WAHYONO.Sp.F, sedangkan yang mengeluarkan visum et repertum adalah Rumah Sakit Bhayangkara R. SAID SOEKANTO yang ditandatangani oleh ahli dan dr. ARIF WAHYONO.Sp.F;-----

Halaman 73 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ahli bersama-sama dengan tim forensik dalam membuat

kesimpulan visum et repertum yaitu pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 tahun sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan embalming dan dirias, pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian bawah berwarna kebiruan pada pemeriksaan histopatologi forensik sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik; -----

- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, korosif yang terjadi pada jasad korban menimbulkan luka yang mengakibatkan perdarahan, dimana hal tersebut karena jonjot-jonjot bagian dalam lambung itu sangat lunak sekali dan berisi pembuluh-pembuluh darah yang sangat kecil atau disebut kapiler yang berguna untuk menyerap makanan. Dimana korosif tersebut bisa menimbulkan kematian tetapi tidak secepat yang dialami oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- Bahwa ahli menjelaskan asam lambung bukan enzim, enzim itu khusus untuk mencerna atau menyerap makanan, asam lambung itu adalah asam yang disediakan oleh lambung untuk menghancurkan zat-zat misalnya berupa sayuran, berupa nasi, berupa daging dsbnya sehingga menjadi lunak, setelah itu akan dimanfaatkan oleh enzim-enzim dan zat-zat yang bergizi seperti proteinnya, gulanya dsbnya. Asam lambung itu juga bisa menyebabkan iritasi, seperti orang yang sakit maag terjadi karena adanya iritasi di lambung secara berlebihan, dan apabila sakit maagnya sudah sangat lama dan sudah kronis bahkan sampai lambung bocor/berlubang kalau tidak ditolong segera akan meninggal, jadi zat-zat di lambung itu dalam kondisi normal itu menyebabkan perlukaan yang sangat hebat yang terjadi pada keadaan orang yang mengalami sakit maag; -----
- Bahwa terkait dengan kematian WAYAN MIRNA SALIHIN, ahli menerangkan asam lambung akan mempercepat proses keracunan, karena zat yang berupa butiran-butiran (NaCN) akan terurai menjadi gas yang disebut dengan HCN, gas tersebut akan sangat cepat sekali diserap oleh usus, oleh lambung dsbnya, sehingga dengan adanya asam lambung proses perjalanan racun akan berjalan lebih cepat. Dimana di dalam mulutpun sebenarnya ada zat-zat yang bisa menguraikan oleh karena itu baru disedot oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN dalam jumlah sedikit belum sampai di lambung sudah merasa kesakitan, karena penyerapan dari racun sianida (NaCN) telah berubah menjadi HCN, itu sangat cepat sekali diserap kalau itu sudah berupa gas, itu tanda-tandanya sangat spesifik,

Halaman 74 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak pernah ada pada racun yang lain, hanya pada HCN karena sianida

(NaCN) akan berubah menjadi gas sehingga mudah diserap; -----

- Bahwa yang menyebabkan ahli yakinkematian korban Mirna ini adalah RACUN SIANIDA adalah karena dijumpai sifat-sifat sianida di dalam tubuh korban; -----
- Bahwa ahli menjelaskan apabila ada kasus keracunan didalam melakukan pemeriksaan harus lebih teliti dan harus dilakukan tesis terlebih dahulu untuk mengetahui jenis racun contoh apakah racun sianida atau tidak biasanya dilakukan dengan mencium bau yang ditimbulkan, dan karena pada umumnya korban yang meninggal akibat keracunan seluruh organ-organ tubuh, otot-otot akan mengendor. Hal inilah yang menyebabkan racun sianida yang telah berubah menjadi gas (HCN) cepat ter-absorsi yang menyebabkan gas-gas yang ada keluar hingga dapat menimbulkan bercak-bercak hitam pada lambung dan jumlah racun sianida yang ditemukan dalam lambung akan berkurang; -----
- Bahwa ahli menjelaskan sianida ada yang alami yaitu ada terdapat pada rokok dalam jumlah yang sangat kecil, dimana didalam tubuh sianida tersebut berada didalam darah dan juga terdapat pada singkong dengan jumlah yang sangat kecil sekali dan didalam tubuh sianida tersebut berada didalam lambung; -----
- Bahwa menurut ahli bahwa racun sianida dapat menyebabkan kematian apabila lethal dosis sebesar 2,5 mg/kg berat badan, contoh berat badan 60 kg itu berarti lethal dosis sekitar 150 mg. dan apabila seseorang mengkonsumsi sianida dibawah lethal dosis gejala-gejala yang timbul tidak sama dengan gejala yang dialami oleh yang mengkonsumsi sebesar 2,5 mg/kg berat badan, adapun gejala-gejala yang timbul tidak akan enak di daerah mulut (paling sering dirasakan), rasa panas, mungkin juga mual-mual; -----
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, apabila manusia mengkonsumsi makanan yang mengandung sianida alami tidak akan mengalami seperti yang dialami korban WAYAN MIRNA SALIHIN, tetapi ada juga yang mengalami keracunan bersifat korosif seperti pada pekerja tambang emas dan biasanya hanya mengalami kelumpuhan organ tubuh bukan mengalami kematian; -----
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung sianida sekitar 5 mg (dalam bentuk NaCL), sebagian akan berubah menjadi gas HCl sehingga jumlahnya akan berkurang, begitu juga halnya apabila

Halaman 75 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dikonsumsi dalam suatu minuman yang telah dicampur/dilarutkan

sianida;-----

- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, racun sianida biasanya berbau kacang almond dan apabila dicampur/dilarutkan dengan kopi dalam jumlah yang banyak baunya akan lebih menonjol. Dan hanya 40 % orang bisa mencium baunya yang lainnya tidak bisa mencium baunya; -----
- Bahwa ahli tidak mengetahui bentuk dari racun sianida yang dikonsumsi oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli bentuk dari racun sianida adalah berupa cair, gas, padat, dimana yang biasa dipakai adalah bentuk padat atau bubuk, dan racun sianida dapat diperjual-belikan di masyarakat, dan racun sianida tersebut biasanya diimport karena Indonesia tidak memproduksi racun sianida;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan ahli, narkoba jenis ekstasi dan heroin mempunyai sifat tidak terlalu asam maupun basa kecuali dalam jumlah banyak dan heroin tidak diserap di dalam lambung, jadi kalau seseorang menggunakan heroin dengan di telan itu tidak ada efeknya, tapi kalau disuntik atau dihirup itu cepat sekali karena targetnya adalah darah, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu sifatnya asam tetapi tidak seperti racun sianida yang bisa mengakibatkan erosi dan apabila ekstasi dalam jumlah banyak akan menimbulkan rangsangan pada otak untuk bekerja sehingga menimbulkan muntah-muntah pada orang yang mengonsumsi; --
- Bahwa apabila ekstasi atau heroin dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak bisa menyebabkan kematian dan akan mengeluarkan busa pada mulut yang mengonsumsi serta menyebabkan paru-paru akan bengkak, sedangkan untuk racun sianida tidak akan menimbulkan keluarnya busa pada mulut; -----
- Bahwa yang membuat racun sianida membuat korosif adalah H_2SO_4 , asam sulfat, karbol;-----
- Bahwa ahli baru pertama kali dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel toksikologi untuk kasus keracunan sianida yang dialami korban WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- Bahwa setelah melihat tanyangan CCTV di persidangan, bahwa pada pukul 17:18 ketika mirna meminum, kemudian memegang bagian mulut dan hidung, kemudian pada pukul 17:18:57 korban menggerakkan tangan di depan mulutnya dan hidungnya beberapa kali;-----

Halaman 76 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa lama durasi waktunya mulai dia minum sampai dia tergelatak kepalanya ke belakang pada pukul 17:18:47 korban mulai minum 6smpai leher korban rebah di sofa, itu pada pukul 17:20:28 berarti 1 menit 50 detik;

- Bahwa melihat gejala-gejala ini, kemarin saya bilang untuk menegakkan suatu diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui karena gejala keracunan sianida dengan dosis yang besar itu akan menyebabkan suatu rasa terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan saluran-salurannya sampai ke daerah lambung, jadi korban ini sebenarnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit kalau kita makan yang pedas-pedas oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan mulutnya seolah-olah untuk mengurangi panasnya tersebut, kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Dari dia minum sampai terasa tidak enak itu berapa detik ? jika selama 7 detik hal itu juga tanda-tanda khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain jadi yakin itu karena keracunan sianida karena ditemukan sianida di kopi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

2. Saksi Ahli **Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si** : Umur : 53 th lahir di : Makassar, Tanggal : 10 bulan : Oktober. tahun : 1962, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : S-3 (Doktor) , Pekerjaan : Polri, Pangkat/ NRP : Kombes Pol/ 62100814, Jabatan : Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik, Kesatuan : Pusat Laboratorium Forensik - Bareskrim Polri, Jenis kelamin : Pria, Alamat : Perumahan Villa Pasir Mas, Blok B, 12A, Jl. Jabaru II, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Bogor - Jawa Barat, mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, dan memberikan pendapatnya sesuai keahliannya di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa keterangan yang akan ahli berikan di depan persidangan telah dituangkan dalam BAP keterangan Ahli;-----
- Bahwa Ahli merupakan seorang saksi ahli toksikologi forensik yang mengetahui seluk beluk barang bukti, karena ahli melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap barang bukti sisa minuman vietnamesse ice coffee di Laboratorium Pusat Laboratorium Kedokteran Forensik Polri. Dengan kata lain pada saat ahli memberikan pendapat sebagai ahli adalah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan secara factual berkaitan dengan perkara untuk memastikan ada-tidaknya racun sianida; -----
- Bahwa Latar belakang ahli, bahwa ahli sebagai ahli forensik sudah sekitar 28 tahun dengan background pendidikan kimia. Selain itu ahli pernah

Halaman 77 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terkait dengan sianida, maka ahli pernah ditunjuk

sebagai konsultan Bank Dunia untuk melakukan pengawasan dan pelestarian karang dari ancaman pemakaian liar bahan sianida oleh para nelayan;-----

- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik - Pusat Laboratorium Forensik - Bareskrim Polri; -----
- Bahwa menurut ahli, sianida adalah golongan senyawa yang mempunyai gugus CN (Sianida). Sedangkan yang telah dilakukan pemeriksaan adalah NaCN (Natrium Sianida). Menurut ahli, Natrium Sianida merupakan racun kelas tinggi. Dalam persidangan ahli menunjukkan jenis Natrium Sianida yang ada dalam perkara yaitu wujud sianida yang banyak di pasaran, yang merupakan natrium sianida teknis. Ahli menjelaskan natrium sianida teknis ini banyak dipakai di tambang ilegal seperti tambang emas, penangkapan ikan di laut yang secara destruktif merusak bagian karang; -----
- Bahwa Ahli sebagai pemeriksa forensik, khususnya bidang kimia, toksikologi dan lingkungan hidup. Demikian pula dengan latar belakang pendidikan, kursus dan pelatihan yang Ahli ikuti selama ini, juga pada bidang-bidang tersebut di atas. Berkaitan dengan masalah sianida, Ahli mempunyai pengalaman khusus. Sekitar tahun 2003 s/d 2008 Ahli membantu sebagai konsultan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Indonesia (COREMAP = Coral Reef Rehabilitation and Management Program) yang didukung oleh Bank Dunia. Salah satu penyebab rusaknya kawasan terumbu karang di Indonesia dan negara lain adalah akibat dari maraknya penggunaan racun sianida (nelayan menyebutnya Potas) untuk penangkapan ikan-ikan karang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dalam konteks ini Ahli banyak mendalami bahan ini, termasuk metode analisis kimianya (pengujiannya). Disertasi doktoral Ahli juga berkaitan dengan jenis racun ini (*Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Fishing Cases = Pengembangan Metode Penyidikan Ilmiah untuk Pembuktian Kasus-Kasus Penangkapan Ikan dengan Bom dan Racun Sianida*). Selain itu, selaku pemeriksa forensik di Laboratorium Forensik Polri kami sudah seringkali menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan racun sianida, baik kasus bunuh diri ataupun peracunan; -----
- Bahwa pelaksana teknis pemeriksaan di laboratorium adalah para pemeriksa forensik pada Sub-Bidang Toksikologi dan Lingkungan yang hasil pemeriksaannya tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 086.A/KTF/2016, tanggal 21 Januari 2016 yang telah dikirimkan

Halaman 78 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan@mahkamahagung.go.id dengan pengantar surat dari Kapuslabfor Bareskrim

Polri, No: B/ 235/I/2016/ Puslabfor, tanggal 25 Januari 2016. Ahli selaku Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik Puslabfor berperan mengarahkan dan memantau proses pemeriksaan serta memeriksa hasil pemeriksaan dari pemeriksa. Ada beberapa poin penting dari hasil pemeriksaan tersebut yang perlu Ahli jelaskan secara rinci, yaitu : -----

- a) Barang bukti sisa minuman kopi yang diminum oleh korban ditempatkan dalam dua buah wadah yang berbeda, yaitu dalam wadah gelas (BB I) dan wadah botol (BB II). Menurut penjelasan dari penyidik yang menangani barang bukti tersebut, barang bukti sisa minuman kopi yang diminum oleh korban pada awalnya hanya terdapat di dalam gelas, tetapi karena barang bukti tersebut dikhawatirkan tumpah, maka sebagian barang bukti di pindahkan ke dalam wadah botol yang tertutup. Perbedaan kandungan sianida dari kedua barang bukti tersebut terjadi karena pada barang bukti sisa minuman kopi korban dalam gelas masih terdapat potongan-petotngan kecil es batu yang belum mencair, yang tidak ikut masuk ke dalam wadah botol pada saat sebagian barang bukti tersebut dipindahkan ke dalam botol dimaksud (mulut botolnya kecil). Es batu yang terdapat dalam wadah gelas kemudian mencair dan menambah volume sisa barang bukti minuman kopi dalam gelas (menyebabkan terjadinya pengenceran); -----
- b) Kandungan anion sianida (CN^-) pada barang bukti sisa minuman kopi di dalam gelas (BB I) adalah sebesar 7.400 mg/l, sisa minuman kopi di dalam botol (BB II) adalah 7.900 mg/l, serta pada barang bukti isi lambung (BB IV) sebesar 0,2 mg/l. Sedangkan, pada barang bukti cairan kopi pembanding (yang diminta oleh pihak penyidik kepada pemilik cafe yang menjadi Tempat Kejadian Perkara) (BB III) tidak ditemukan adanya kandungan sianida. Demikian pula halnya dengan barang bukti berupa jaringan hati dan empedu serta urine korban, dimana tidak ditemukan adanya kandungan sianida; -----
- c) Hasil pengujian barang bukti yang juga perlu mendapat perhatian adalah pengukuran derajat keasaman (pH) dari barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), dibandingkan dengan pH cairan kopi pembanding (BB III), dimana untuk BB I dan BB II dengan pH = 13,0 yang berarti bahwa larutan barang bukti tersebut bersifat basa kuat dan sangat korosif (dapat merusak material yang dikenainya). Sedangkan, barang bukti cairan kopi pembanding dengan nilai pH = 6,0 (bersifat sedikit asam); -----

Halaman 79 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pengujian kandungan anion sianida (CN^-) pada barang bukti, pemeriksa juga melakukan pengujian kation yang menjadi pasangan anion sianida tersebut. Dari hasil pengujian kation dimaksud pemeriksa menemukan kandungan kation natrium (Na^+) yang sangat tinggi pada barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban, masing-masing 7.857 mg/l pada BB I (BB dalam gelas) dan 9.142 mg/l pada BB II (BB dalam botol). Kandungan kation natrium (Na^+) pada BB I dan BB II tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan kandungan kation natrium (Na^+) pada barang bukti cairan kopi pembanding (BB III) yang hanya 22 mg/l. Fakta hasil pengujian kation natrium ini, meyakinkan pemeriksa untuk menentukan bahwa zat (senyawa) sianida yang terkandung dalam barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II) adalah zat (senyawa) **Natrium Sianida (NaCN)**; -----

- Bahwa sepengetahuan Ahli Garam Natrium Sianida (NaCN) yang berbentuk padat (kristal atau pellet segi empat, ukuran sekitar 1,5 x 1,5 x 1,0 cm), berwarna putih. Kedua garam sianida tersebut di atas apabila dibiarkan di udara terbuka secara perlahan akan menyerap uap air dan karbon dioksida (CO_2) dari udara (bersifat higroskopis), serta melepaskan gas hidrogen sianida (HCN) dan amoniak ke udara (NH_3), akibatnya kandungan sianidanya menurun. Apabila tercampur dengan zat (senyawa) yang bersifat asam (seperti asam khlorida, asam sulfat, asam nitrat, asam asetat, dll.), maka akan bereaksi dan melepaskan gas hidrogen sianida (HCN). Garam sianida tersebut di atas sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa (pH 8 – 14, tergantung konsentrasinya), sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar (terkena) oleh bahan tersebut (kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api). Natrium sianida mempunyai sifat racun (toksisitas) yang sangat tinggi, literatur *) menyatakan bahwa dosis mematikan terendah (LD_{50}) untuk manusia adalah sebesar 2,857 mg/kg (berat badan); -----
- Bahwa yang beracun adalah gugus sianidanya. Gugus sianida ini akan memberikan efek menghambat sistem pernapasan sel, di mana gugus sianida akan mengganggu enzim *sitokrom oksidase*. *Sitokrom oksidase* adalah enzim yang bekerja pada sistem pernapasan, sehingga sel-sel tidak dapat bernapas, metabolisme tidak berlangsung (bekerja) sehingga menyebabkan kematian karena kehabisan oksigen dan hal tersebut berlangsung sangat cepat; -----
- Bahwa Sianida (CN^-) bisa dilarutkan dan sangat bagus dalam air. Menurut ahli sianida (CN^-) bersifat sangat basa, korosif, yang artinya apabila bahan

Halaman 80 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sianida (CN-) mengendap di permukaan kulit maka akan menyebabkan iritasi dan dapat mengelupaskan kulit, sehingga kulit akan terasa seperti gatal dan panas; -----

- Bahwa Sianida (CN-) memiliki sifat yang sangat kuat dan terurai dengan sangat cepat (menghilang) apabila bertemu dengan suasana (suhu) asam basa, misal adalah kondisi yang terdapat di dalam lambung. Lambung mengandung hidro kloritexit/asam klorida, sehingga ketika Sianida (CN-) bertemu dengan asam basa maka Sianida (CN-) akan melepas Hidro Sianida (HCN) yaitu dalam bentuk gas. Ahli menjelaskan mengenai alasan lain yang dapat menyebabkan terurai/terlepasnya Sianida (CN-) adalah karena alasan temperatur yang panas. Bahwa karena temperatur yang panas maka hal ini menjadi dasar bagi para nelayan menggunakan Sianida (CN-) dalam penangkapan ikan. Mereka (nelayan) berkeyakinan terhadap hasil tangkapan ikan yang mati (tertangkap) karena Sianida (CN-) tidak akan meracuni bagi konsumennya (orang yang mengkonsumsi) karena racun Sianida (CN) yang ada dalam tubuh ikan telah melepaskan gas HCN akibat temperatur yang panas; -----
- Bahwa menurut Ahli, mengenai reaksi senyawa Sianida (CN-) terhadap kopi, susu, dan es yang terdapat dalam minuman Ice Vietnamese Coffee. Bahwa ahli biasanya menganalisa senyawa Sianida (CN-) dalam air, dan hasil analisa ahli terhadap reaksi Sianida (CN-) yang tercampur di dalam kopi, susu dan es bahwa Sianida (CN-) tersebut masih dalam bentuk Sianida bebas. Arti dari Sianida bebas adalah sianida belum terikat dalam senyawa kompleks namun masih dalam bentuk bebas. Sehingga sepanjang sianida tersebut dalam bentuk bebas maka sifatnya akan tetap sama saja dalam maksud lain adalah tidak menurun maupun meningkat;---
- Bahwa efek yang akan ditimbulkan dari Sianida bebas yang telah tercampur dengan kopi, susu, dan es batu tersebut tergantung dari konsentrasinya yang masuk ke dalam tubuh korban. Di mana besaran konsentrasi tersebut terdapat batasan-batasan yang dapat menyebabkan kematian; -----
- Bahwa dalam kronologis laporan polisi, korban sempat menyedot larutan kopi bersianida tersebut. Dengan demikian ahli mengambil sikap untuk menganalisa isi sedotan atau berapa volume minuman yang diminum korban melalui sedotan tersebut. Ahli telah melakukan uji coba sebanyak 20 (dua puluh) kali kepada orang normal dengan sedotan yang sama dan bahan yang sama sehingga didapatkan rata-rata **sekitar 20 ml sekali sedotan**. Ahli juga telah mendapatkan konsentrasi Sianida (CN-) di dalam

Halaman 81 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Adapun kopi yang terdapat~~ dalam sisa minuman Ice Vietnamese Coffee yaitu hampir sekitar 15 gr/liter dengan kata lain 1 gelas yang bervolume kurang lebih 300 ml – 350 ml terdapat sekitar 5 gram Sianida (CN⁻). Sedangkan ukuran 5 gram Sianida (CN⁻) tersebut hampir sama dengan ukuran 1 (satu) bongkahan Sianida (CN⁻) berjenis potas;-----

- Bahwa berdasarkan video rekaman CCTV pada cafe tempat korban minum kopi (yang diperlihatkan penyidik pada saat gelar perkara), dimana korban terlihat mengibas-ngibas mulutnya dengan tangan dan merasakan perasaan sangat tidak enak dan dalam hitungan beberapa menit berikutnya korban terlihat mengalami gejala keracunan yang hebat hingga tidak sadarkan diri. Selain itu, data hasil pemeriksaan organ pada saat otopsi oleh dokter forensik yang menunjukkan bahwa jaringan pada saluran cerna bagian atas hingga lambung mengalami kerusakan akibat bahan yang korosif. Fakta-fakta tersebut di atas serta masih ditemukannya kandungan anion sianida (CN⁻) pada isi lambung korban meskipun relatif kecil (0,2 mg/l) meyakinkan Ahli untuk berkesimpulan bahwa korban minum kopi yang mengandung sianida yang sisanya menjadi barang bukti yang kami periksa (BB I dan BB II). *Adapun penjelasan mengenai, mengapa kandungan sianida yang ditemukan pada isi lambung korban relatif kecil (hanya 0,2 mg/l) dapat dijelaskan sebagai berikut: -----*
- Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa larutan natrium sianida (NaCN) bersifat basa kuat dan apabila bercampur dengan dengan zat (senyawa) yang bersifat asam, maka akan bereaksi dan membentuk hidrogen sianida (HCN) dalam bentuk gas. Oleh karena itu, ketika zat (senyawa) natrium sianida (NaCN) yang terlarut dalam cairan kopi mencapai lambung korban, maka akan bereaksi dengan asam lambung (HCl), hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Adapun sianida yang masih terdeteksi pada saat pengujian barang bukti adalah sianida dalam bentuk senyawa kompleks yang terikat dengan senyawa-senyawa kimia lain yang terdapat di dalam lambung korban;-----
- Kedua, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa proses otopsi jenazah korban baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang 3 (tiga) hari setelah kematian korban (korban dinyatakan meninggal pada hari Rabu, otopsi dilakukan pada hari Sabtu). Hal ini disebabkan kesulitan penyidik untuk mendapat izin melaksanakan otopsi dari pihak keluarga korban. Kenyataan tersebut dapat menjadi penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersisa di dalam lambung korban;-----

Halaman 82 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kandungan sianida pada barang bukti jaringan hati dan empedu (BB VI) dan urine korban (BB VII) tidak terdeteksi, adalah sebagai berikut : Tingginya kandungan sianida dari minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), menyebabkan korban meninggal dalam hitungan kurang dari 30 menit. Hal ini menyebabkan proses metabolisme terhenti seketika (pada saat kematian), sehingga senyawa sianida dan metabolitnya (ion tiosianat = SCN^-) tidak terdeteksi pada barang bukti tersebut (BB VI dan BB VII);-----

- Bahwa berdasarkan KUHP sebagai ahli dan pemeriksa toksikologi forensik tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan "penyebab kematian" (*cause of death*), hanya dokter forensik yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dimana pernyataan mengenai penyebab kematian oleh dokter forensik dinyatakan dalam *Visum et refertum* (Ver). Namun demikian, dokter forensik dapat menjadikan hasil pemeriksaan ahli toksikologi forensik sebagai dasar dalam penetapan penyebab kematian tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan data hasil analisis barang bukti yang diuraikan di atas, khususnya barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), dimana pada BB I ditemukan 7.400 mg/l anion sianida (CN^-) dan BB II ditemukan sebesar 7.900 mg/l. Apabila kita mendasarkan perhitungan pada kandungan ion sianida barang bukti cairan sisa minuman kopi korban (BB II), mengingat barang bukti tersebut yang paling mendekati kondisi sebenarnya dari cairan kopi yang diminum oleh korban (tersimpan dalam botol yang tertutup), maka kandungan ion sianida tersebut setara dengan : $(\text{BM NaCN} : \text{BA CN}^-) \times \text{Kandungan ion sianida} = 49,01/26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ g/l natrium sianida}$. Jadi larutan kopi yang diminum korban mengandung sianida sekitar 14,88 g/l. Sehingga apabila korban (yang menurut berapa saksi) minum satu sedotan cairan kopi tersebut melalui sedotan plastik (diperkirakan sekitar 20 ml), maka jumlah natrium sianida (NaCN) yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar $0,0149 \text{ g/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ g NaCN} = 298 \text{ mg NaCN}$. Jumlah ini jauh lebih besar dari letal dosis (LD₅₀) NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg, yang hanya 171,42 mg ($60 \text{ kg} \times 2,857 \text{ mg/kg} = 171,42 \text{ mg}$); -----
- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli dan referensi yang Ahli baca, gejala-gejala klinis dari keracunan sianida yang akut adalah berupa pusing, gelisah, sakit kepala, berkeringat, tingkat kesadaran berkurang, gemetar, serangan jantung, sulit bernapas, pernapasan tidak teratur, pernapasan terhenti, meninggal. Umumnya paska kematian, warna kulit korban nampak

Halaman 83 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh korban, seperti bibir, kuku dan ujung-ujung jari tangan. Perubahan warna kulit menjadi membiru tersebut disebut “sianosis”;-----

- Bahwa dalam lethal dosis low atau dosis mematikan terendah dari Sianida (CN-) adalah 2.857 mikro gram/kg orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar mematikan Sianida (CN) juga tergantung dari berat badan orang tersebut. Dosis mematikan terendah Sianida (CN-) sebesar 2.857 mikro gram/kg apabila dijadikan miligram maka akan menjadi 285,7 mg/kg. Dengan demikian dengan perkiraan berat korban MIRNA sekitar kurang lebih 60 kg (berdasarkan perbandingan berat badan kembarannya an. Shandy Salihin) maka lethal dosis Sianida (CN-) terhadap korban adalah 171,42 mg; -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya racun Sianida (CN-) yang masuk ke dalam tubuh korban tersebut yaitu sebesar 298 mg dapat mempercepat proses kematian terhadap korban; -----

- Bahwa ahli bersama tim adalah yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang bukti sisa minuman Ice Vietnamese Coffee yang diminum oleh korban. Berdasarkan keterangan ahli bahwa tim yang melakukan pemeriksaan barang bukti adalah dari tim sub bidang toksikologi forensik di bawah bidang kimbiofor (kimia – biologi, Toksikologi forensik). Sedangkan posisi ahli adalah sebagai kepala bidang kimbiofor.; -----
- Bahwa barang bukti sisa minuman tersebut diterima dari anggota Polsek Tanah Abang. Pada saat menyerahkan barang bukti, anggota Polsek Tanah Abang termasuk anggota Puslabfor harus mengikuti prosedur penerimaan barang bukti hal ini dimaksud untuk menjamin adanya *chain of custody*. Ahli memastikan bahwa barang bukti langsung diterima dan dilakukan pemeriksaan karena berkaitan dengan barang-barang yang bisa terjadi kerusakan. Sesuai dengan gambar bahwa barang yang diterima terdapat botol dan plastik, ahli menjelaskan bahwa plastik berisi spoit, dan 1 botol berisi sisa minuman. Sisa minuman korban dibagi menjadi 2 yaitu 1 di dalam gelas dan satu lagi terdapat dalam botol. Sedangkan 1 botol lainnya hanyalah minuman pambanding; -----
- Bahwa menurut Ahli, selain memeriksa sisa minuman Ice Vietnamese Coffee milik korban, tim Puslabfor juga melakukan pemeriksaan terhadap sampel beberapa organ milik korban, di antaranya adalah organ lambung, empedu dan hati. Menurut keterangan ahli bahwa di dalam jaringan lambung positif ditemukan Sianida (CN-) dengan kandungan sekitar 0,2 mg/liter. Kadungan Sianida (CN-) dalam lambung tersebut merupakan

Halaman 84 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sianida (CN-) hanya 0,2 mg). Ahli menjelaskan bahwa Natrium Sianida (NaCN) apabila terkena asam maka Sianida (CN-) akan menjadi HCN (gas) atau dengan kata lain ketika Sianida (CN-) masuk ke dalam lambung (yang mengandung asam) maka Sianida (CN-) tersebut akan akan menjadi HCN. Sehingga kadar Sianida (CN-) yang terdapat di dalam gelas dengan yang terdapat di dalam gelas jauh berbeda;-----

Penjelasan ahli terhadap perbedaan kadar Sianida (CN-) yang terdapat dalam lambung dan gelas karena Sianida (CN-) yang di dalam gelas terlepas dengan kecepatan yang jauh lebih pelan dibandingkan dengan Sianida (CN-) yang terdapat dalam lambung, hal ini dikarenakan di dalam gelas tidak terdapat asam. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan yaitu yang di dalam gelas terdapat 7400 – 7900 mg sedangkan yang di lambung hanya 0,2 mg (ditemukan setelah 3 hari kematian). Ahli kembali menjelaskan bahwa Sianida (CN-) yang masuk di dalam lambung akan bereaksi dengan temperature dan keasaman yang ada di dalam lambung;--

- Bahwa cairan lambung Bahwa benar, BB. IV berupa 1 (satu) buah pipet berisi sisa cairan lambung $\pm 0,1$ ml hasilnya NEGATIF terhadap : Arsen, Ion Sianida, Ion Natrium, Pestisida / Obat-Obatan & Lain – Lain (Kafein) dikarenakan volume sample sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar PH-nya saja. Hal ini dapat dipastikan dengan “negatif” nya juga hasil pemeriksaan “Lain – Lain (Kafein)” dalam sisa cairan lambung korban Mirna selain hasil “negatif” dari ion sianida, padahal kafein seharusnya juga ada didalam cairan lambung korban Mirna karena minuman VIC yang diminum oleh korban Mirna itu mengandung kafein dan merupakan minuman terakhir yang dikonsumsi olehnya; -----
- Bahwa tingkat kelarutan Sianida (CN-) cepat sekali dan perlu pengadukan hampir seperti bagaimana gula atau garam larut dalam air, namun Sianida (CN-) larut lebih cepat;-----

Ahli juga menjelaskan bahwa Sianida (CN-) dapat membawa perubahan warna, karena Sianida (CN-) mudah bereaksi terhadap terhadap beberapa bahan yang juga mudah berubah warna (ahli menunjukkan gambar di layar simulasi 2 gelas warna kopi). Dalam penunjukkan gambar terlihat 2 (dua) gelas kopi di antaranya gelas kopi berwarna coklat cream dan gelas kopi berwarna lebih pekat (coklat kekuningan). Ahli menjelaskan bahwa gelas kopi yang berwarna pekat coklat kekuningan adalah gelas kopi yang diberi Sianida (CN-). Dalam percobaan tersebut, ahli memasukkan Sianida (CN-)

Halaman 85 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke dalam sebuah gelas percobaan sebanyak 5 gram (sama besar dengan temuan pada barang bukti); -----

- Bahwa sesuai referensi bahwa bau Sianida (CN-) seperti bau almond yang sangat basa (seperti soda api), Sianida (CN-) juga sangat basa di mana tingkat ke-basa-annya sekitar $\pm 13-14$ PH. Ahli menjelaskan mengenai reaksi Sianida (CN-) terhadap orang yang berada disekitar akan merasakan bau tidak enak dan apabila Sianida (CN-) dicampur dengan kopi maka insting seseorang akan mengatakan bau kopi namun bau sesungguhnya sudah bau lain. Reaksi seseorang ketika mencium Sianida (CN-) juga tergantung dari intensitas orang yang menghirupnya dan jarak antara orang dengan media Sianida (CN-) dan juga tergantung sensitifitas sesorang terhadap Sianida (CN-); -----
- Bahwa beberapa sifat Sianida (CN-) di antaranya adalah Sianida (CN-) bersifat korosif, akan bereaksi pedas dan panas bagi yang merasakannya, dan terasa panas serta menyebabkan gatal-gatal hingga melepuh bagi yang terkena di kulitnya;-----
- Bahwa gejala klinis yang disebabkan Sianida (CN-) bagi orang yang mengkonsumsinya maka Sianida (CN-) dapat menghambat pernapasan yang mengakibatkan darah berkurang kandungan oksigen. Bagi orang normal, darah mengandung oksigen di dalam hemoglobin (oxyhemoblobin). Sehingga terhadap darah yang kekurangan atau bahkan tidak mengandung oksigen akan menyebabkan warna darah menjadi kehitam-hitaman dan sebagai sebab seseorang mengalami gejala sianosis (pucat kebiru-biruan pada korban); -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diterima, ahli menjelaskan bahwa BB I adalah gelas yang dari korban yaitu gelas kopi yang mengandung Sianida (CN-). Jumlah Natrium Sianida (NaCN) yang terkandung di dalam cairan kopi yang diminum korban adalah $0,049 \text{ g/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ g NaCN}$. Dasar menemukan perkalian tersebut adalah dari pengujian sebagai berikut : jumlah 1 sedotan itu 20 ml, 20 ml tersebut jadikan perliter menjadi 0,02 ($20 \text{ ml} : 1000 = 0,02$) kemudian konsentrasi berdasarkan pengukuran alat, diukur menggunakan alat jadi ($0,02 \times 14,88 \text{ gr/liter} = 0,2976$) (ket : jumlah 14,88 gr/liter di dapat dengan pengukuran alat), untuk menjadikan "gram" harus dikali 1000 ($0,2976 \times 1000 = 297,6$). Ahli memastikan bahwa tubuh korban meninggal akibat dari Sianida (CN-), dengan dasar kepastiannya karena ditemukannya erosi atau iritasi di dalam lambung korban yang merupakan akibat dari Sianida (CN-). Ahli juga memastikan bahwa masuknya Sianida (CN-) ke dalam tubuh korban adalah melalui mulut, hal

Halaman 86 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ahli karena melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan korban minum kopi mengandung Sianida (CN-) melalui sedotan. Ahli merekomendasikan lebih lanjut mengenai rekaman CCTV dapat dijelaskan oleh ahli digital forensic; -----

- Bahwa reaksi Sianida (CN-) apabila dicampur dengan es, susu dan kopi yang baru dituangkan air panas, dengan kopi itu sudah agak lama jadi sudah agak dingin. Jawaban ahli bahwa ahli telah melakukan simulasi membuat kopi dengan menambahkan Sianida (CN-). Menurut ahli karena di dalam gelas terdapat es jadi air tersebut hanya mengekstra kopi yang kemudian jatuh ke bawah dan mengenai es, kemudian dengan sendirinya dingin, seandainya air mendidih mengenai ini akan mengurangi kandungan sianida yang ada di dalamnya. Dengan kata lain untuk mengoptimalkan reaksi Sianida (CN-) maka memasukkan Sianida (CN-) harus menunggu suhu minuman menjadi dingin. Alasan tersebut, dikarenakan apabila Sianida (CN-) terkena kondisi air dengan suhu yang tinggi (panas) maka Sianida (CN-) akan melepaskan HCN. Melihat kondisi yang berada di TKP, ahli menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan ini cukup smart karena mengetahui moment yang tepat untuk memasukkan Sianida (CN-) yaitu menunggu minuman kopi dingin karena tercampurnya air panas dengan es batu; -----
- Bahwa mengenai peredaran Sianida (CN-) di lingkungan masyarakat. Bahwa Sianida (CN-) adalah senyawa berbahaya (beracun) yang liar beredar di masyarakat. Dengan kata lain, Sianida (CN-) mudah diperoleh. Hal ini membantah keterangan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa peredaran Sianida (CN-) mendapatkan pengawasan ketat sehingga susah diperoleh di pasaran. Pengalaman ahli sebagai pengawas karang, mendapatkan fakta bahwa banyak jalur-jalur ilegal untuk memperoleh Sianida (CN-). Istilah nelayan adalah *cynite fishing*. Ahli menjelaskan bahwa sebenarnya peredaran Sianida (CN-) telah terdapat regulasinya karena sifat Sianida (CN-) yang mematikan sehingga rawan disalahgunakan; -----
- Bahwa barang bukti diterima oleh ahli beserta tim adalah pada hari Jumat sore tanggal 8 Januari 2016 atau 2-3 hari setelah kejadian. Ahli beserta tim memeriksa 2 (dua) sumber data; -----
- Bahwa bahan pembuat Sianida (CN-) bahwa mengenai sianida, yang pertama dari sumber alami/netral scals jadi ada sekitar 2000 jenis tumbuhan mengandung senyawa sianida termasuk buah-buahan atau sayuran yang mengandung leukosianida, ubi kayu, sorgum merupakan

Halaman 87 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id dan jutaan pohon di negara tropis banyak yang mengandung sianida yang cukup tinggi kemudian leukosianida lenogen juga terdapat pada tumbuhan rinamarine, itu senyawa-senyawa kompleks sianida yang natural dari alam. Kemudian ada sumber yang antaforogenik, yaitu dipakai untuk pertambangan dan perak dia ekstraksi tapi ini cara konvensional sekarang sudah cara-cara yang lebih modern sehingga cara-cara ini sudah ditinggalkan, kemudian penyempuhan logam atau elektroplating dipakai juga, pengerasan baja, pembersihan logam, pewarnaan fotografi dan juga digunakan untuk bahan-bahan kimia yang lain. Kemudian hydrogen sianida juga terbentuk pada pembakaran yang tidak sempurna bahan primer yang mengandung nitrogen seperti plastik, poli uretan bahkan di dalam asap rokok juga mengandung sianida, sedangkan sianida yang digunakan oleh nelayan-nelayan karang, atau nelayan menyebut natrium sianida juga sebagai potas, sebenarnya namanya itu potasium sianida atau kalium sianida namun lebih familier pada kalangan nelayan sebagai potas; -

Terkait dengan bentuk Sianida (CN-) yang seperti bongkahan adalah dibuat oleh industri. Di China ada yang membuat, kemudian ada khusus untuk peruntukkan laboratorium tapi bentuknya beda yaitu sianida laboratorium, namun ahli pastikan sianida yang digunakan adalah Sianida (CN-) yang dibuat oleh industri, karena ahli telah mengukur bukan hanya natrium saja tapi pasangan yang mungkin dari sianida ini yang anion dan kationnya, disitu didapati unsur kalium juga cukup tinggi, sehingga ahli berkesimpulan bahwa sianida yang terdapat pada sisa vietnam ice coffee pada korban adalah natrium sianida yang teknis. Artinya pemeriksaan yang ahli lakukan di dalam baik yang di dalam botol dan yang digelas selain sianida juga mengandung kalium yang identik; -----

Ahli menjelaskan perbedaan antara natrium Sianida (CN-), kalium sianida, dan ada juga hydrogen sianida, menurut ahli ketiga itu memang ada jenis peruntukkannya masing-masing meskipun natrium dan kalium sianida itu toksisitanya tidak jauh berbeda, hampir mirip, sedangkan yang ahli maksudkan adalah perbedaan dalam tingkat kemurniannya karena yang digunakan di laboratorium itu kan harus yang murni sedangkan yang di teknis itu yang agak *low quality*; -----

- Bahwa Sianida (CN-) merupakan *high toxicity*, yaitu racun tingkat tinggi atau sangat beracun. Berbeda dengan logam arsenic, karena arsenic dapat dideteksi di rambut. Sedangkan sianda cepat hilang kalau dengan derajat keasaman yang tinggi seperti halnya di lambung, kemudian derajat panas, serta ketika bertemu dengan Co2 di udara maka Sianida (CN-) dapat bereaksi; -----

Halaman 88 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Ahli menjelaskan bahwa ketika lepas, maka kandungan Sianida (CN-)

sudah tidak terikat dengan senyawa pengikatnya misal awal NaCN maka akan berubah bukan NaCN lagi. Misal, di dalam air Sianida (CN-) akan berubah menjadi NaOH dan NaCN, tapi ini reaksi bolak-balik jadi kalau keasamannya tinggi reaksinya cepat berjalan, temperaturnya tinggi reaksinya juga cepat, ada kena UV dari matahari juga terdekomposisi ke sana cepat menjadi lepas. Menurut ahli ini semua berguna untuk dapat menjelaskan simulasi intake time atau kemungkinan sianida itu kapan masuk. Sianida ini natriumnya/sianidanya tetap tidak akan pergi kemana-mana walaupun saya panaskan itu atau tidak akan lepas, jadi saya bisa hitung dengan simulasinya itu, sianida itu sudah berapa lama sehingga tidak sebanding lagi, artinya Cn nya lepas tapi Natrium/sianida nya tetap ada, kecepatan lepasnya Cn itu tergantung pada asam basa, temperature dan cahaya UV, dia juga bisa karbon dioksida di udara melepaskan HcN pelan-pelan; -----

- Bahwa terkait dengan intake racun, ahli menjelaskan bahwa temuan atau perhitungan intake racun menggunakan metode simulasi yang didasarkan data. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli sebelumnya bahwa Natrium Sianida (NaCN) yang kemudian terjadi pelepasan/penguapan Sianida (CN-) dari senyawa pengikatnya yaitu Natrium (Na). Di mana natriumnya lepas sianidanya tetap harusnya satu banding satu (1:1), tetapi ternyata setelah dilakukan pengukuran dengan air itu, ini jauh berbeda perbandingannya, sianidanya sudah banyak yang lepas, nah lepasnya itu tergantung waktu dan kondisi, kalau menyamakan kondisi pada konsentrasi yang sama awalnya (1:1), dapat dilihat penurunannya, akan sampai pada berapa sianida yang sudah lepas dari sejak awal dimasukkan ke dalam air, itu dapat dihitung balik berapa waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan sianida itu ke udara, dari situ mengacu kepada waktu, sehingga bisa menghitung balik. Dalam simulasi tersebut, ahli beserta tim mencoba melakukan dengan kondisi yang sama dengan barang bukti, seperti pada konsentrasi awal yang sama dengan barang bukti yang kita dapatkan, konsentrasi awal itu bukan dihitung dari sianida tetapi dihitung dari natrium yang tidak akan pernah hilang, jadi dibuat larutan sianida dalam kopi, jadi kalau dalam kimia antara larutan dengan campuran berbeda, ini minuman kopi tidak boleh disebut larutan dalam istilah kimia, kalau sianida dimasukkan ke dalam air maka dia larutan, tapi ini saya campurkan ke dalam kopi bukan larutan, jadi ini campuran ada kopinya, ada susunya oleh sebab itu kita lihat antara konsentrasi sianida dari botol sama gelas ini berbeda, pasti timbul pertanyaan kenapa berbeda padahal sumbernya

Halaman 89 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sama yang di gelas kalau belum diaduk apalagi ini campuran susu, kopi

dan es sehingga ini berbeda konsentrasinya dengan yang di botol, nah pertanyaan lagi : kenapa konsentrasinya lebih tinggi di botol ? karena orang menuang dari gelas ke botol kandungan endapan seperti kopi, susu, yang berada diatas gelas lebih sedikit daripada kandungan yang berada di bawah gelas / lebih banyak kopi atau susu yang mengendap dibawah, artinya karena sianida itu hidritilik atau dia suka air, maka sianida itu akan berada di atas gelas ketimbang di bawah gelas yang banyak kandungan endapan kopinya. Kemudian ada pertanyaan kenapa warna yang di gelas sudah tidak sama yang di botol ? karena ini sudah digunakan sebagian untuk pemeriksaan. Lantas kenapa berbeda, ini bahan reaktif, menurut ahli tidak bisa memperkirakan entah besok merah, entah besok biru, namanya reaksi kimia maka tidak tahu, 6 bulan reaksi ini, kita tidak bisa memprediksi, reaksi apa yang terjadi di dalam dengan bahan natrium sianida itu jadi kita tidak bisa katakan sama dengan kondisi awal itu, perlu penelitian panjang dengan reaksi kimia itu; -----

- Bahwa gejala-gejala keracunan di atas berkaitan erat dengan mekanisme kerja racun sianida di dalam tubuh yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut : Salah satu fungsi utama darah dalam tubuh adalah mengambil oksigen dari paru-paru dan membawanya ke sel-sel dalam tubuh agar proses metabolisme dalam sel-sel tubuh tersebut dapat berlangsung. Komponen utama darah yang melaksanakan fungsi tersebut adalah "*haemaglobin*" (zat yang memberi warna merah pada darah). Penyusun utama "*haemaglobin*" tersebut adalah unsur besi (Fe) yang berperan dalam proses pengikatan oksigen. Haemaglobin darah yang telah mengikat oksigen akan berubah menjadi "*oksi-haemaglobin*" yang berwarna merah segar (merah darah). Oleh karena itu, darah manusia dalam keadaan sehat akan berwarna merah segar (merah darah) yang juga memberikan warna segar pada penampakan kulit; -----
- Bahwa Ion sianida (CN⁻) yang masuk ke dalam tubuh korban melalui saluran cernanya akan diabsorpsi (diserap) secara cepat oleh darah, dimana ion sianida tersebut akan terikat secara kuat dengan unsur besi (Fe) yang ada di dalam haemaglobin darah, akibatnya darah kehilangan kemampuan untuk menyerap oksigen. Ikatan antara unsur Fe yang ada di dalam haemaglobin darah dengan ion sianida (CN⁻), memberikan warna merah gelap pada darah. Warna merah gelap darah tersebut yang menyebabkan warna kulit korban keracunan sianida menjadi tampak membiru (*sianosis*); -----

Halaman 90 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut pendapat Ahli pada prinsipnya, mekanisme kerja racun sianida di dalam tubuh adalah melumpuhkan kemampuan darah dalam mengikat oksigen dari udara melalui paru-paru (dengan kata lain melumpuhkan proses pernapasan), akibatnya seluruh sel-sel dalam tubuh secara cepat akan mati dan proses metabolisme terhenti karena tidak tersedianya oksigen. Akibatnya, orang yang keracunan sianida akan mati karena kekurangan oksigen (mati lemas), yang didahului oleh timbulnya gejala-gejala keracunan seperti dijelaskan pada uraian di atas; -----

- Bahwa orang yang keracunan sianida dengan dosis yang sama atau lebih besar dari dosis mematikan (LD), kemungkinan besar akan meninggal, apalagi kalau yang bersangkutan tidak memperoleh perawatan medis dengan “antidote” yang tepat, sedangkan orang yang hanya mencicipi (mengonsumsi sianida dengan kadar jauh di bawah kadar yang mematikan) tentu tidak akan mati, tetapi yang bersangkutan tentu saja mengalami gejala-gejala keracunan dengan intensitas yang rendah. Tingkatan intensitas gejala keracunan tersebut tentu saja berhubungan erat dengan dosis sianida yang di konsumsi. Makin tinggi dosisnya, maka gejala keracunan yang dialami tentu akan makin tinggi juga. Gejala-gejala keracunan tersebut dapat hilang secara perlahan, meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh perawatan medis (*antidote*). Hal ini bisa terjadi karena tubuh mempunyai mekanisme pengeluaran racun (detoksifikasi) yang bekerja secara otomatis ketika orang kemasukan racun ke dalam tubuhnya. Mekanisme “*detoksifikasi*” tersebut tergantung pada jenis racun yang masuk kedalam tubuh. Namun demikian, apabila korban keracunan tersebut mendapatkan perawatan medis (*antidote*), maka kecepatan penyembuhannya tentu akan lebih cepat; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli, Senyawa sianida, khususnya kalium sianida (KCN) dan natrium sianida (NaCN) digunakan di beberapa bidang pekerjaan, seperti di laboratorium, pertambangan emas, penyepuhan logam (*electroplating*), pengrajin emas dan penangkapan ikan karang oleh nelayan secara ilegal (*cyanide fishing*). Umumnya senyawa sianida yang digunakan di laboratorium mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi (> 98%), sedangkan untuk kegiatan lain yang di sebutkan di atas, hanya menggunakan sianida dengan kemurnian yang agak rendah (< 97 %); -----
- Bahwa SIANIDA dapat diperoleh diantaranya adalah di toko penjual atau supplier bahan kimia, di lokasi-lokasi pertambangan atau industri penyepuhan logam. Sedangkan para nelayan yang menggunakan bahan ini untuk penangkapan ikan secara ilegal umumnya memperolehnya dari jalur-jalur penyelundupan. Sepengetahuan Ahli sejak maraknya aksi-aksi teroris,

Halaman 91 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemendagri.go.id dan kementerian perdagangan telah membatasi

penjualan bahan kimia secara bebas, khususnya bahan kimia berbahaya seperti zat (senyawa) sianida ini. Hanya pihak-pihak berkepentingan jelas yang diperbolehkan untuk membeli, inipun harus disertai dengan keterangan resmi dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli selaku pemeriksa forensik di laboratorium forensik selama ini, dimana banyak kasus-kasus kematian (baik bunuh diri maupun pembunuhan) yang menggunakan racun sianida seperti Kalium Sianida (KCN) dan atau Natrium sianida (NaCN) yang telah kami tangani serta pengalaman Ahli selaku konsultan pengawasan dalam program Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Indonesia (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program* = COREMAP) selama kurang lebih 5 tahun (2003 s/d 2008), Ahli berpendapat zat (senyawa) sianida seperti Kalium Sianida (KCN) dan Natrium Sianida (NaCN) bukan zat yang sulit di dapatkan melalui jalur ilegal, apalagi kalau hanya dalam hitungan gram (sedikit). Kalau melakukan pembelian secara legal melalui supplier atau toko bahan kimia sekarang ini memang sulit karena adanya pengetatan penjualan bahan kimia oleh pemerintah, khususnya bahan kimia berbahaya atau berpotensi digunakan oleh teroris untuk melakukan aksinya; -----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Berita Acara Pemeriksaan No.: 235/II/2016/Puslabfor, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri, dimana Ahli sendiri selaku Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik terlibat memandu dan mengarahkan proses pemeriksaan tersebut, diperoleh hasil untuk barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), dimana pada BB I ditemukan 7.400 mg/l anion sianida (CN^-) dan BB II ditemukan sebesar 7.900 mg/l . Apabila kita mendasarkan perhitungan pada kandungan ion sianida barang bukti cairan sisa minuman kopi korban (BB II), mengingat barang bukti tersebut yang paling mendekati kondisi sebenarnya dari cairan kopi yang diminum oleh korban (tersimpan dalam botol yang tertutup), maka kandungan ion sianida tersebut setara dengan : $(\text{BM NaCN} : \text{BA CN}^-) \times \text{Kandungan ion sianida} = 49,01/26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = \mathbf{14,88 \text{ g/l}}$ natrium sianida. Jadi larutan kopi yang diminum korban mengandung sianida sekitar 14,88 g/l. Sehingga apabila korban (yang menurut berapa saksi) minum satu sedotan cairan kopi tersebut melalui sedotan plastik, dimana hasil uji coba volume rata-rata per satu kali sedotan adalah $\pm 20 \text{ ml}$ (lihat BAP, No.Lab: 086/KTF/2016), maka jumlah natrium sianida (NaCN) yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar

Halaman 92 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,298 g NaCN = **298 mg NaCN**. Jumlah ini jauh

lebih besar dari letal dosis (LD₅₀) NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg, yang hanya **171,42 mg** (60 kg x 2,857 mg/kg = 171,42 mg). Berdasarkan referensi *) yang merujuk pada pengujian terhadap hewan percobaan dan kejadian keracunan faktual pada manusia, gejala keracunan akut sianida (dalam bentuk NaCN) dengan jumlah yang melampaui LD (dosis mematikan) dapat terlihat dalam hitungan 1 – 5 menit dan kematian dapat terjadi dalam waktu sekitar 30 menit. Adapun pengaruh keracunan tersebut didominasi oleh gangguan pada sistem syaraf pusat (*central nervous system*) dan sistem peredaran darah jantung (*cardiovascular system*), dengan gejala berupa sakit kepala, vertigo, kehilangan kontrol gerak tubuh, denyut nadi melemah, denyut jantung tidak beraturan, muntah, pingsan, coma dan berakhir dengan kematian. Sedangkan efek patologisnya (pengaruh terhadap organ) diantaranya berupa sumbatan disertai pendarahan pada trachea, pembengkakan pada otak dan paru-paru serta pengikisan pada lambung. *) *TOXICOLOGICAL PROFILE FOR CYANIDE, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, July 2006, Division of Toxicology and Environmental Medicine/Applied Toxicology Branch, 1600 Clifton Road NE, Mailstop F-32 Atlanta, Georgia 30333*;-----

- Bahwa pihak Puslabfor Bareskrim Polri telah membuat BAP hasil uji penambahan sianida ke dalam minuman Vietnamese Ice Coffee, dimana Ahli selaku Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik yang melakukan pelaksanaan uji coba tersebut. Adapun kesimpulan penting yang relevan dengan kasus peracunan sianida atas nama korban WAYAN MIRNA SALIHIN adalah sebagai berikut : -----

- a. Penambahan natrium sianida (NaCN) baik dalam bentuk kristal cairan sebanyak 5 g ke dalam 50 ml susu (bahan baku Vietnamese Ice Coffee) memberikan pengaruh perubahan warna pada susu (sebelum diaduk). Perubahan warna terjadi dari putih susu bersih menjadi putih susu-kekuning-kuningan, yang terjadi dalam hitungan waktu sekitar 30 detik setelah penambahan cairan kopi di atas kristal NaCN (lihat foto A dan B). Berdasarkan referensi *), perubahan warna tersebut terjadi akibat terjadinya reaksi hidrolisis komponen protein (kerusakan) yang terdapat di dalam susu oleh ion hidroksil (basa kuat) yang terbentuk dari peruraian NaCN di dalam air ; -----



Halaman 93 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan warna pada susu tersebut meskipun relatif kecil, namun dapat teramati oleh mereka yang pekerjaan sehari-harinya menangani minuman tersebut (pembuat dan pengantar minuman di kafe); -----

- b. Penambahan natrium sianida (NaCN) baik dalam bentuk padat, maupun cair sejumlah 5 g dalam 300 ml cairan Vietnamese Ice Coffee (50 ml susu + 7 butir es batu + cairan kopi, hingga volume 300 ml, kemudian diaduk) memberikan pengaruh perubahan warna yang sangat jelas dibandingkan dengan cairan kopi tanpa penambahan NaCN (cairan kopi pembanding). Perubahan warna tersebut segera terjadi (dalam hitungan detik) ketika cairan kopi tersebut tercampur dengan NaCN (setelah diaduk). Perubahan warna dimaksud adalah dari warna kopi-susu menjadi warna coklat - kekuningan (lihat foto C, D dan E). Dalam hal ini perubahan warna lebih banyak disebabkan oleh perubahan warna komponen warna pada kopi yang bereaksi dengan ion hidroksil (basa kuat) yang terjadi dari peruraian NaCN di dalam air (lihat reaksi pada poin (a) di atas. Pernyataan ini dibuktikan oleh terjadinya perubahan warna yang sama ketika cairan Vietnamese Ice Coffee ditambahkan dengan natrium hidroksida (NaOH) (lihat foto F);---
- c. Hasil uji coba "sedotan plastik" (serupa dan seukuran dengan yang digunakan korban WAYAN MIRNA SALIHIN) yang dilakukan oleh pelaksana uji coba (Dra. Noordayati), dimana dilakukan 20 kali sedotan cairan Vietnamese Ice Coffee, menunjukkan volume rata-rata tiap sedotan adalah ± 20 ml;-----

- Bahwa pelaksana teknis pemeriksaan di laboratorium adalah para pemeriksa forensik pada Sub-Bidang Toksikologi dan Lingkungan yang hasil pemeriksaannya tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan No.: 235/I/2016/Puslabfor, tanggal 25 Januari 2016. Ahli selaku Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik Puslabfor berperan mengarahkan dan memantau proses pemeriksaan. Ada beberapa poin penting dari hasil pemeriksaan tersebut yang perlu Ahli jelaskan secara rinci, yaitu :-----

Barang bukti sisa minuman kopi yang diminum oleh korban ditempatkan dalam dua buah wadah yang berbeda, yaitu dalam wadah gelas (BB I) dan wadah botol (BB II). Menurut penjelasan dari penyidik yang menangani barang bukti tersebut, barang bukti sisa minuman kopi yang diminum oleh korban pada awalnya hanya terdapat di dalam gelas, tetapi karena barang bukti tersebut dikhawatirkan tumpah, maka sebagian di pindahkan ke dalam wadah botol yang tertutup. Perbedaan kandungan sianida dari kedua barang bukti tersebut terjadi karena pada barang bukti sisa minuman kopi

Halaman 94 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban dalam gelas masih terdapat es batu yang belum mencair yang tidak ikut masuk ke dalam wadah botol pada saat sebagian barang bukti tersebut dipindahkan ke dalam botol dimaksud (mulut botolnya kecil). Es batu yang terdapat dalam wadah gelas kemudian mencair dan menambah volume sisa barang bukti minuman kopi dalam gelas (menyebabkan terjadinya pengenceran);-----

Kandungan anion sianida (CN^-) pada barang bukti sisa minuman kopi di dalam gelas (BB I) adalah sebesar 7.400 mg/l, sisa minuman kopi di dalam botol (BB II) adalah 7.900 mg/l, serta pada barang bukti isi lambung (BB IV) sebesar 0,2 mg/l. Sedangkan, pada barang bukti cairan kopi pembanding (yang diminta oleh pihak penyidik kepada pemilik cafe yang menjadi Tempat Kejadian Perkara) (BB III) tidak ditemukan adanya kandungan sianida. Demikian pula halnya dengan barang bukti berupa jaringan hati dan empedu serta urine korban, dimana tidak ditemukan adanya kandungan sianida;-----

Hasil pengujian barang bukti yang juga perlu mendapat perhatian adalah pengukuran derajat keasaman (pH) dari barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II), dibandingkan dengan pH cairan kopi pembanding (BB III), dimana untuk BB I dan BB II dengan $\text{pH} = \pm 13,0$ yang berarti bahwa larutan tersebut bersifat basa kuat dan sangat korosif (dapat merusak material yang dikenainya). Sedangkan, barang bukti cairan kopi pembanding nilai $\text{pH} = \pm 6,0$ (bersifat sedikit asam);-----

Selain pengujian kandungan anion sianida (CN^-) pada barang bukti, pemeriksa juga melakukan pengujian kation yang menjadi pasangan anion sianida tersebut. Dari hasil pengujian kation tersebut pemeriksa menemukan kandungan kation natrium (Na^+) yang sangat tinggi pada barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban, masing-masing 7.857 mg/l pada BB I (BB dalam gelas) dan 9.142 mg/l pada BB II (BB dalam botol). Kandungan kation natrium (Na^+) pada BB I dan BB II tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan kandungan kation natrium (Na^+) pada barang bukti cairan kopi pembanding (BB III) yang hanya 22 mg/l. Fakta hasil pengujian kation natrium ini, meyakinkan pemeriksa untuk menentukan bahwa zat (senyawa) sianida yang terkandung dalam barang bukti sisa minuman kopi yang diminum korban (BB I dan BB II) adalah zat (senyawa) Natrium Sianida (NaCN);-----

Garam Natrium Sianida (NaCN) yang berbentuk padat (kristal atau pellet segi empat, ukuran sekitar 1,5 x 1,5 x 1,0 cm), berwarna putih. Kedua garam sianida tersebut di atas apabila dibiarkan di udara terbuka secara

Halaman 95 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pelaksanaan akan menguraikan uap air dan karbon dioksida (CO₂) dari udara (bersifat higroskopis), serta melepaskan gas hidrogen sianida (HCN) dan amoniak ke udara (NH₃), akibatnya kandungan sianidanya menurun. Apabila tercampur dengan zat (senyawa) yang bersifat asam (seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam asetat, dll.), maka akan bereaksi dan melepaskan gas hidrogen sianida (HCN). Garam sianida tersebut di atas sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa (pH 8 – 14, tergantung konsentrasinya), sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar (terkena) oleh bahan tersebut (kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api); -----

Natrium sianida mempunyai sifat racun (toksisitas) yang sangat tinggi, literatur *) menyatakan bahwa dosis mematikan terendah (LD₅₀) untuk manusia adalah sebesar 2,857 mg/kg (berat badan); -----

- Bahwa maksud dan tujuan dari pengujian forensik tersebut mencakup 2 (dua) hal penting, yaitu : (i) untuk menentukan pengaruh natrium sianida (NaCN), dalam bentuk larutan jenuh, maupun dalam bentuk cairan kopi yang mengandung NaCN, pada bahan celana yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian, serta (ii) untuk mengetahui waktu dimana natrium sianida (NaCN) dimasukkan (dilarutkan) oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban; -----
- Adapun hasil-hasil pengujian terkait dengan penentuan waktu dimasukkannya natrium sianida (NaCN) oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban dapat saya jelaskan sebagai berikut : -----

Penentuan waktu dimasukkannya ke dalam kopi oleh pelaku dilakukan berdasarkan fakta bahwa senyawa Natrium Sianida (NaCN) baik dalam bentuk padat maupun dalam wujud larutan di dalam air mengalami reaksi peruraian sebagai berikut : -----



Fakta di atas menunjukkan bahwa senyawa natrium sianida dalam bentuk larutan (di dalam air) akan terurai menjadi natrium hidroksida (NaOH) yang bersifat basa kuat dan hidrogen sianida (HCN) dalam bentuk gas yang akan segera terlepas ke udara. Akibat dari reaksi peruraian tersebut menyebabkan konsentrasi anion Sianida (CN⁻) di dalam larutan berangsur-angsur berkurang, sementara kation Natrium (Na⁺) akan tetap berada di dalam larutan, sementara pada keadaan awal konsentrasi dari kedua ion penyusun natrium sianida (NaCN) tersebut adalah sebanding (1 mol kation Na⁺ : 1 mol anion CN⁻). Kecepatan reaksi peruraian tersebut di atas

Halaman 96 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id temperatur dan derajat keasaman (pH) larutan.

Berdasarkan kaitan di atas, maka waktu dimasukkannya sianida oleh pelaku ke dalam kopi dapat ditentukan apabila pola (kurva) penurunan kandungan sianida di dalam cairan kopi dapat ditentukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk penetapan waktu tersebut secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

a. Menentukan konsentrasi awal anion sianida (CN^-) ketika pertama kali pelaku melarutkan (memasukkan) natrium sianida (NaCN) ke dalam cairan kopi. Konsentrasi awal ion sianida (CN^-) tersebut dapat dihitung dari konsentrasi kation natrium (Na^+) yang menjadi pasangannya, dimana pada saat awal, jumlah mol-nya sebanding (1 mol Na^+ dan 1 mol CN^- , membentuk 1 mol NaCN). Hasil analisis konsentrasi kation natrium (Na^+) di dalam barang bukti cairan kopi yang diminum korban (yang tersimpan di dalam botol) adalah sebesar 9.142 mg/l. Namun demikian, konsentrasi Na^+ masih merupakan konsentrasi Na^+ total, bukan hanya dari sumber NaCN saja. Sehingga untuk memperoleh konsentrasi Na^+ yang hanya berasal dari NaCN saja, konsentrasi Na^+ total tersebut harus dikurangi dengan konsentrasi Na^+ dari cairan kopi pembanding. Jadi konsentrasi Na^+ yang berasal dari NaCN = 9.142 mg/l – 22 mg/l = 9.120 mg/l. Selanjutnya, konsentrasi anio sianida (CN^-) pada saat awal dimasukkan (dilarutkan) oleh pelaku yaitu = $(\text{BM CN}^-)/(\text{BA Na}^+) \times \text{konsentrasi Na}^+ = 26/24 \times 9.120 \text{ mg/l} = 9.880 \text{ mg/l}$ atau setara dengan $\text{NaCN} = (\text{BM NaCN})/(\text{BA Na}^+) \times \text{konsentrasi Na}^+ = 50/24 \times 9.120 \text{ mg/l} = 19.000 \text{ mg/l}$. Berdasarkan perhitungan di atas terlihat adanya penurunan kadar anion sianida (CN^-) secara berarti dalam kurun waktu dimasukkannya NaCN ke dalam kopi korban oleh pelaku hingga waktu dilakukannya analisis kandungan sianida oleh pemeriksa forensik di Sub-bidang Toksikologi dan Lingkungan Puslabfor, yaitu sebesar = $(\text{konsentrasi CN}^- \text{ awal dikurang konsentrasi CN}^- \text{ pada saat dilakukan analisis}) = 9.880 \text{ mg/l} - 7.900 \text{ mg/l} = 1.980 \text{ mg/l}$. Catatan pemeriksa forensik Puslabfor menunjukkan bahwa analisis dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2016, jam 10.30 WIB. Berdasarkan perhitungan dan data tersebut di atas, maka penentuan waktu awal dimasukkannya NaCN oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat di tentukan apabila pola (kurva) penurunan konsentrasi anion sianida (CN^-) di dalam kopi dapat ditentukan; -----

b. Penentuan Pola (Kurva) Penurunan Konsentrsi Anion Sianida (CN^-) di dalam Cairan Kopi : -----

Halaman 97 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk mengungkap pola (kurva) penurunan konsentrasi anion sianida (CN^-) di dalam barang bukti cairan kopi yang diminum oleh korban, maka dilakukan percobaan dengan menambahkan Natrium Sianida (NaCN) ke dalam kopi dengan konsentrasi 19.000 mg/l, selanjutnya disimpan dan dianalisis konsentrasi anion sianidanya setiap selang waktu 24 jam. Jenis kopi dan semua komponen kopi dan kondisi penyimpanan dibuat sama dengan jenis kopi dan kondisi penyimpanan barang bukti. Kopi disimpan di dalam botol dan ditempatkan di dalam ruangan lemari yang aman pada suhu ruangan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti kondisi penanganan barang bukti cairan kopi oleh penyidik sebelum dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri. Data menunjukkan bahwa barang bukti cairan kopi kasus peracunan korban I Wayan Mirna Salihin diperiksa dan dianalisis kandungan sianidanya setelah berselang 4 (empat) hari setelah kejadian (kejadian pada hari Rabu, tgl 6 Januari 2016, sekitar 16.50 sore, sementara analisis sianida dilakukan di Puslabfor pada hari Minggu, tgl 10 Januari 2016, jam 10.30 siang. Adapun hasil pengujian penurunan kandungan anion sianida di dalam kopi tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini : -----

Tabel 2. Tabel Penurunan Konsentrasi Anion Sianida (CN^-) di dalam Kopi

No.	Waktu Simpan (Jam)	Konsentrasi Anion Sianida (CN^-) (mg/l)	Keterangan
1.	0	9880	<p>1. Komponen cairan kopi yang diuji sama dengan kopi barang- bukti.</p> <p>2. Konsentrasi anion sianida di dalam cairan kopi yang diuji sama dengan konsentrasi awal pada saat pelaku menambahkan NaCN ke dalam kopi barang bukti (berdasarkan perhitungan).</p> <p>3. Kondisi penyimpanan cairan kopi yang diuji sama dengan kondisi penyimpanan cairan kopi barang-bukti.</p>

Setelah data hasil percobaan di atas diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data untuk dituangkan dalam bentuk kurva penurunan

Halaman 98 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsentrasi anion sianida (CN^-). Dari data tersebut di atas terlihat bahwa konsentrasi anion sianida (CN^-) di dalam cairan kopi pada saat awal mengalami penurunan yang tajam, selanjutnya penurunan konsentrasi semakin kecil sejalan dengan waktu atau dengan kata lain pola penurunannya tidak mengikuti pola garis lurus. Apabila data tersebut diplot dalam bentuk kurva maka akan diperoleh kurva "binomial" berikut ini;-----

Gambar 1. Kurva Penurunan Konsentrasi Anion Sianida (CN^-) di dalam Cairan Kopi



Dengan menggunakan kurva yang diperoleh di atas, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi sianida 7.900 mg/l (konsentrasi pada saat dilakukan analisis awal oleh pemeriksa forensik Puslabfor) dapat dihitung, yang secara kasar juga dapat dilakukan dengan membuat plot dari sumbu y ke kurva selanjutnya di plot ke sumbu x untuk memperoleh nilai waktu yang di cari; -----

Melalui kurva dengan persamaan, $y = 0.1569x^2 - 35.601x + 9834.4$, nilai x dapat dicari dengan menggunakan formula berikut : -----

Halaman 99 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Melalui formula tersebut di atas diperoleh nilai $x = 90,16$. Mengingat satuan dari angka tersebut adalah waktu, maka $90,16 \text{ jam} = 90 \text{ jam} + (0,16 \times 60) \text{ menit} = 90 \text{ jam}, 9 \text{ menit}, 36 \text{ detik}$. Sehingga apabila ditelusuri ke belakang, dimana analisis kandungan anion sianida pada barang-bukti kopi dilakukan oleh pemeriksa forensik Puslabfor Bareskrim Polri pada Hari Minggu, tgl 10 Januari 2016, jam 10.30 siang, **maka dapat ditentukan bahwa Natrium Sianida (NaCN) dimasukkan (dilarutkan) oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, jam 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Dengan memperhitungkan simpangan baku pengukuran sianida ($\pm 0.002 \text{ mg/l}$) dan simpangan baku pengukuran waktu ($\pm 30 \text{ detik}$), maka rentang waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum korban berada pada rentang waktu jam 16.30 s/d 16.45.-----**

- Bahwa dalam simulasi tersebut, ahli bersama tim melakukan pengujian setiap 24 jam, jadi dibikin konsentrasi yang sama dengan kopi di Olivier, semua disamakan terus dilihat penurunan dengan penyimpanan dengan alur laporan polisi itu, sesuai dengan penyimpanan di Olivier, kemudian penyimpanan di polisi diupayakan persis seperti itu, lalu dilakukan pengujian dari Nol atau kondisi awal dengan konsentrasi 1:1, 24 jam kemudian turun sedikit demi sedikit. Penurunan tersebut sampai 120 jam, kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Kurva tersebut bukan kurva linier (ahli menunjukkan di layar sebuah gambar kurva) ini sedikit parabolic, kemudian mencari regresinya melalui kalkulasi matematis, sekarang paling mudah bisa menggunakan excel (aplikasi pada komputer), kemudian dari sini dikalkulasi pada titik berapa jam digunakan untuk melepaskan sekian sianidanya tersebut. Kemudian dihitung waktu dari situ didapatkan 90 jam 9 menit 36 detik. Waktu tersebut kemudian diplot dari titik awal pengukuran bahan di laboratorium, kemudian mengukur data dan dihitung ke belakang dikurangi sekian jam maka sampai kepada dari mulai kita melakukan pengukuran itu pada sekitar jam 10.30 siang dihitung balik dengan mengurangi 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik 16.30 lewat 36 detik (jam 16:30:36 / jam kejadian pada saat di TKP) ini titik yang didapatkan. Dengan demikian pada simulasi menghasilkan waktu, namun dalam setiap perhitungan terdapat yang namanya simpangan baku, standar defisien jadi untuk menjaga agar jangan keluar dibuat rentang, maka rentang waktu itu jatuh pada waktu 16:30 sampai dengan 16:45, itu waktu intake masuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu kita mengujinya dihitung ke belakang menjadi

16:30 sampai dengan 16:45; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

3. Saksi Ahli **MUHAMMAD NUH AL AZHAR, MSc**, hadir di depan persidangan dan memberikan pendapatnya sesuai keahliannya di depan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi Ahli sebagai Ahli Digital Forensik dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat; -----
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli S2, MSc (Master of Science) Bidang Forensic Informatics dari University of Strathclyde, Inggris; -----
- Bahwa ahli merupakan anggota Polri yang bertugas di Subbid Komputer Forensik Puslabfor Bareskrim Polri; -----
- Bahwa Ahli menerima barang bukti elektronik dari penyidik reskrim Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2016 berupa 1 unit flash disk Toshiba 32 Gb warna abu-abu kemudian terhadap evidence tersebut kita lakukan analisa dan pemeriksaan berupa video forensik yang mengacu pada SOP yang kita miliki dan resmi; -----
- Bahwa berdasarkan SOP, dan terhadap flashdisk yang kita terima ada tahapan-tahapannya karena forensik ini berbentuk science; -----
- Bahwa Ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT sesuai pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik dan SOP 13 tentang Pemeriksaan dan Analisa video forensik yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, dan *Good Practice Guide for Digital Evidence* dari *Association of Chief Police Officers* (ACPO, Inggris tahun 2012; -----
- Bahwa pada saat kita terima, pertama kita lakukan Forensik image terlebih dahulu terhadap flash disk kita lakukan cloning atau menggandakan isi dari sector persektor flash disk menjadi satu image file, jadi kalau misalkan flashdisk ini 32 Gb kita akan dapatkan image file yang sama persis 32 Gb. yaitu penggandaan dengan apa adanya, misalkan ada file A kita akan gandakan dengan file A juga dan sama persis dan terhadap flashdisk tersebut kita lihat dan kita temukan kurang lebih 29 file dan

Halaman 101 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan atau tidak, ada editing atau tidak, kalau istilah kita ada tampingan dan terhadap file-file tersebut kita lakukan 4 metodologi yang pertama hash analisis artinya kita menguji integritas dari suatu file atau otentifikasi dari suatu file, kalau ada perubahan kita bisa lihat, seperti misalnya ada 1 frame yang hilang maka akan kelihatan, yang kedua analisa meta data sejatinya multi media file itu ada header yang di atasnya menyimpan, jadi multi media itu ada 3 komponen yaitu ada file, terus di atasnya ada header, kemudian dibawahnya ada footer, di atas inilah yang menyimpan meta data yang terkait dengan rekaman video itu sendiri, jika misalkan video data itu sendiri ada perubahan-perubahan itu juga akan tercatat di atas sana makanya kita juga periksa dengan menggunakan analisis meta data analisis; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT yang berisi rekaman CCTV tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier West Mall Lt. Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 245/FKF/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri, adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa pada barang bukti elektronik 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 7 (tujuh) file video berformat MP4 dan AVI, yang mana momen-momen yang ada di dalam video tersebut merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dengan Hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut : -----
 1. Pada frame 1590 pukul 15:30:49 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap masuk ke dalam Cafe; -----
 2. Pada frame 2079 pukul 15:31:09 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap masuk ke dalam Cafe; -----
 3. Pada frame 3246 pukul 15:32:36 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap keluar dari dalam Cafe; -----

Halaman 102 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3250 pukul 15:32:40 menunjukkan kegiatan

- moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap berada di luar Cafe; -----
5. Pada *frame* 54321 pukul 16:14:05 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap kembali masuk ke dalam Cafe dengan membawa tas coklat dan 3 *paper bag* warna kombinasi biru putih; -----
6. Pada *frame* 78121 pukul 16:21:00 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat sedang menuju ke arah depan kasir Cafe; -----
7. Pada *frame* 78451 pukul 16:21:43 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir Cafe; -----
8. Pada *frame* 78460 pukul 16:21:52 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir Cafe dan tampak seorang laki-laki berbaju putih celana hitam sedang menuangkan cairan warna putih ke dalam gelas; -----
9. Pada *frame* 78481 pukul 16:22:07 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir Cafe dan tampak seorang laki-laki berbaju putih sedang mengambil gelas; -----
10. Pada *frame* 78651 pukul 16:22:12 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir Cafe dan tampak seorang laki-laki berbaju putih memegang gelas; -----
11. Pada *frame* 88751 pukul 16:22:32 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat menuju ke arah dalam Cafe; -----
12. Pada *frame* 98151 pukul 16:22:54 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak minuman (warna putih yang diatasnya terdapat saringan warna gelap) yang berada di depan kasir Cafe; -----

Halaman 103 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 151 pukul 16:23:49 menunjukkan kegiatan

moment/aktivitas tampak seorang laki-laki berbaju putih sedang membawa nampan yang di atasnya terdapat minuman (warna putih yang di atasnya terdapat saringan warna gelap), teko dan piring putih (sedotan di atas piring) yang berada di depan kasir Cafe;-----

14. Pada *frame* 25932 pukul 16:14:29 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan dengan membawa tas coklat berdiri di samping meja;-----

15. Pada *frame* 30707 pukul 16:17:40 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan dengan membawa tas coklat berdiri menuju arah lain; -----

16. Pada *frame* 38657 pukul 16:22:58 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan duduk kembali di kursi; -----

17. Pada *frame* 39672 pukul 16:23:39 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang perempuan duduk bergeser ke samping;-----

18. Pada *frame* 40616 pukul 16:24:17 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas seorang laki-laki membawa pesanan ke arah meja;----

19. Pada *frame* 47188 pukul 16:28:39 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak *paperbag* kombinasi warna biru dan putih berada di atas meja; -----

20. Pada *frame* 47201 pukul 16:28:40 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan menggeser 1 *paperbag* ke ujung meja yang terlihat sejajar dengan *paperbag* lain di atas meja; -

21. Pada *frame* 50585 pukul 16:30:55 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja, dengan tangan kanannya mengambil sesuatu (terlihat seperti gelas) yang berada di balik *paperbag* di ujung meja kemudian di bawa di depannya, selanjutnya menoleh ke kiri;-----

22. Pada *frame* 52982 pukul 16:32:31 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja menoleh ke kiri kemudian ke kanan kemudian ke kiri sambil memegang rambut, kemudian menoleh ke kanan dan kiri;-----

23. Pada *frame* 54010 pukul 16:33:13 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja, dengan tangan kanannya memindahkan kembali sesuatu (terlihat seperti gelas) yang di ambil tadi dari depannya ke posisi semula di

Halaman 104 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ujung meja di balik *paperbag*, kemudian menoleh ke kiri, dan ke depan

agak lama, kemudian ke kiri lagi sambil memegang rambut;-----

24. Pada *frame* 54998 pukul 16:33:53 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja memindahkan *paperbag* yang sebelumnya berada di atas meja, dipindahkan ke atas sofa di sebelah kanannya, dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang masing-masing satu *paperbag*. -----

25. Pada *frame* 55206 pukul 16:34:01 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja melanjutkan memindahkan satu *paperbag* lagi yang berada di ujung meja ke atas sofa di sebelah kanannya, dilanjutkan ke belakang sofa. Terlihat seperti gelas di ujung meja yang sebelumnya tertutupi oleh *paperbag*; -----

26. Pada *frame* 55346 pukul 16:34:02 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja melanjutkan memindahkan 2 *paperbag* yang lain ke belakang sofa;-----

27. Pada *frame* 5520 pukul 16:34:02 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak *paperbag* sudah tidak berada di atas meja, dan terlihat sesuatu seperti gelas berada di ujung meja; -----

28. Pada *frame* 595 pukul 17:18:12 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak dua orang perempuan baru tiba, mendatangi seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam yang sudah duduk sebelumnya, kemudian bertemu dan saling berpelukan sesama mereka. Tampak seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam berpelukan dengan seorang perempuan berbaju biru terang; -----

29. Pada *frame* 979 pukul 17:18:28 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak dua orang perempuan yang baru tiba mengambil posisi duduk. Seorang perempuan berbaju biru terang duduk di bagian tengah sofa di sebelah kanan dari seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam yang duduk di tempat semula di ujung sofa, sedangkan seorang perempuan yang lain duduk di ujung sofa yang lain; -----

30. Pada *frame* 1031 pukul 17:18:30 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa menggeser sesuatu (terlihat seperti gelas) yang berada di ujung meja di bawa ke depannya, dengan menggunakan kedua tangannya;-----

Halaman 105 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 pukul 17:18:33 menunjukkan kegiatan

moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa melakukan pergerakan (terlihat seperti melepas tutup sedotan dengan tangan kiri kemudian mengaduk dengan tangan kanan) di atas meja, selanjutnya melepas tas dan di letakkan di sofa (sebelah kirinya); -----

32. Pada frame 1468 pukul 17:18:47 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa kembali mengaduk, kemudian memegang rambut, selanjutnya minum melalui sedotan; -----

33. Pada frame 1619 pukul 17:18:53 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa menutup area hidung dan mulut dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian menoleh ke kiri ke arah perempuan berbaju coklat lengan hitam sambil memegang hidung;

34. Pada frame 1645 pukul 17:18:54 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa menggerakkan telapak tangannya tangannya di depan area mulut dan hidungnya beberapa kali; -----

35. Pada frame 1703 pukul 17:18:56 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa memegang hidung sambil menggeser sesuatu yang berada di depannya ke arah perempuan berbaju coklat lengan hitam; -----

36. Pada frame 1832 pukul 17:19:02 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang duduk di ujung sofa menjulurkan tangan ke arah depan (bagian tengah meja); -----

37. Pada frame 2369 pukul 17:19:23 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan yang duduk di ujung sofa mendekatkan sesuatu ke arah mulutnya; -----

38. Pada frame 3999 pukul 17:20:28 menunjukkan kegiatan moment/aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa seperti merebahkan badannya ke belakang; -----

Disaat yang sama, dihadirkan kembali kembali Ahli Slamet Poernomo, Sp.F.DEM dan Ahli Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, Msi di

Halaman 106 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan untuk diperlihatkan CCTV, yang pada pokoknya memberi

pendapat sebagai berikut :-----

Pendapat Ahli Slamet Poernomo, Sp.F.DEM setelah melihat CCTV:-----

- Bahwa saat korban sedang memegang bagian hidung dan mulut, menggerakkan tangan di depan hidung dan mulut seperti mengibas-ngibas itu merupakan gejala keracunan Sianida dengan dosis yang sangat tinggi dan durasinya sangat cepat sekali, sehingga terlihat korban seperti mengibas-ngibas mulutnya, seperti orang yang sedang kepanasan, karena mulut bagian dalam dan tenggorakan dan lambung sedang mengalami iritasi yang mengakibatkan korosi;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan diagnosis tanda-tanda terlihat dalam CCTV korban datang dalam keadaan sehat dan mendadak meninggal, ada kontak dengan barang yang mengandung racun, terlihat dalam cctv gerakan korban meminum Vietnamese Ice Coffeedan ada gejala dimana terlihat dalam cctv durasinya cepat sekali, korban seperti mengebas-ngebas mulutnya, seperti orang yang sedang kepanasan dan di temukan sianida dalam Vietnamese Ice Coffeeyang di minum oleh korban; -
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan korban meninggal karena keracunan sianida setelah ada hasil lab; -----
- Bahwa menurut Ahli, ketika di perlihatkan CCTV selain korban, ada saksi Hanie juga yang meminum Vietnamese Ice Coffeeyang diminum oleh korban, semua tergantung dosis dan menurut Ahli Slamet Poernomo, Sp.F.DEM pasti saksi Hannie merasakan gejala yang sama, di mulut terasa panas dan tidak enak, namun bisa mematikan seseorang tergantung dosisnya; -----

Pendapat Ahli Kombes Pol Dr. Nursamran Subandi, Msi setelah melihat CCTV:-----

- Bahwa diperlihatkan CCTV yang sudah dizoom oleh Ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, Msc (saksi Sari sedang memegang sisa Vietnamese Ice Coffeeyang di minum oleh korban), Ahli berpendapat setelah ahli berkali-kali melakukan ujicoba, warna sisa Vietnamese Ice Coffeeyang di minum oleh korban (warnanya kuning) berbeda dengan Vietnamese Ice Coffee biasanya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang membuat perubahan warna dan bau adalah sifat basah dari sianida;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa di perlihatkan CCTV yang sudah di zoom oleh Ahli Muhammad Nuh

Al-Azhar, Msc (terdakwa sedang menggaruk), menurut pendapat Ahli kemungkinan di sebabkan oleh sianida; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli efek sianida terhadap orang tergantung dosisnya dan gejalanya terasa pedas, membakar, tidak nyaman; -----
- Bahwa Ahli mempresentasikan CCTV 17 yang menyorot ke arah pintu masuk, sebagai berikut ; -----
 - Pada pukul 15:30:49 terlihat seorang perempuan yang dalam kasus ini adalah terdakwa, masuk kedalam Cafe Olivier; -----
 - Pada pukul 15:31:09 dia masuk ke dalam ;-----
 - Pada pukul 15:32:36 terdakwa keluar dari Cafe; -----
 - Pada pukul 16:14:05 pada kamera yang sama tampak terdakwa kembali ke Restaurant Olivier;-----
 - Pada pukul 16:21:53 masih berada di kasir Cafe dan sekitar waktu itu terlihat gelas dituang susu dan terlihat disitu juga ada terdakwa Jessica pada waktu yang bersamaan, disitu terlihat gelas berwarna bening/transparan; -----
 - Pada pukul 16:22:07 setelah dituang susu, cairan susu warnanya putih dan gelas itu diambil; -----
 - Pada pukul 16:22:11 gelas itu ada di depan kasir ditambah ada wadah bubuk dan terdakwa juga ada disitu, disitu terlihat kondisi gelas di depan kasir ; -----
 - Pada pukul 16:22:58 dengan kamera yang di depan, terdakwa terlihat menuju meja 54; -----
 - Pada pukul 16:14:30 terdakwa menuju ke meja 54 pertama kali didampingi oleh salah satu petugas Cafe; -----
 - Pada pukul 16:14:45 dari sudut pandang kamera yang berbeda Jessica datang dengan tangan kiri memegang tas; -----
 - Pada pukul 16:18:01 di ruang cocktail dan Jessica memesan cocktail; ----
 - Pada pukul 16:18:39 terdakwa melihat ke belakang, menoleh dan selfi dibantu petugas dengan menghadap kearah meja 54; -----
 - Pada pukul 16:20:22 terdakwa jalan dan kembali menoleh ke meja 54, jadi ada gerakan menoleh beberapa kali; -----
 - Pada pukul 16:20:25 dia berjalan dan menoleh kembali ke arah meja 54;

Halaman 108 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id rekaman cctv yang menggunakan DVR, rekaman-rekaman DVR itu bisa diekstrak keluar dari DVR nya, disitu ada harddisk yang dapat menampung rekaman cctv itu jikalau itu dibutuhkan oleh yang memegang DVR itu bisa diekstrak sesuai yang dibutuhkan entah itu perjam, pertanggal itu bisa diekstrak dalam bentuk file-file tersebut, nah file-file tersebut bisa disimpan dalam flashdisk;-----

- Bahwa rekaman cctv itu bisa diekstrak diestrak karena itu dalam bentuk port usb, jadi kalau kita menggunakan CD DVD itu tidak akan ada, jadi rekaman DVR itu tidak bisa diekstrak dalam bentuk CD DVD, tapi dalam bentuk flash disk atau hard disk eksternal; -----
- Bahwa Ahli bersama tim melakukan analisa di lab forensik imagine, penggandaan secara bit sector; -----
- Bahwa bisa diketahui dari rekaman tersebut berasal dari kamera nomor berapa. Jadi ada dari beberapa kamera, misalnya kamera 8, kamera depan meja 54, kamera belakang meja 54, kamera ruang cocktail yang dia menoleh ke meja 54 dan kamera kasir; -----
- Bahwa rekaman itu kalau kita klik DVR on starting recording perekaman, semua kamera pada saat itu merekam jadi masing-masing pada waktu time yang sama, semua merekam masing-masing, maka kalau kita lihat dilihat dikamera itu ada 4 channel di DVRnya, empat-empatnya merekam dalam 1 video dan ketika kita melakukan ekstraksi 4 channe itu, mau kita ambil yang kamera 1 saja atau kamera 2 saja itu bias;-----
- Bahwa dicontohkan oleh Ahli, jika pada pukul 16:24 petugas membawa kopi itu dari kamera depan itu kelihatan dan dari kamera belakang itu kelihatan, dan penyimpanannya tidak tumpang tindih, dan Ahli menganalisa 7 file rekaman CCTV; -----
- Bahwa pada kamera 7 atau kamera depan pada pukul 17:20:28 kita lihat leher korban rebah kebelakang;-----
- Bahwa telah ahli perlihatkan zoom in, zoom out, moment-moment rangkaian kegiatan yang mulia, jadi objek zooming seperti kita bermain dengan mikroskop, kalau kita perbesar, kita focus, kita perbesar lagi, out for focus, jadi ada kita harus timbang-timbang dengan apa yang kita bisa lihat dengan mata kita; -----
- Bahwa dengan 4 pembuktian yang Ahli lakukan intinya tidak ada editing apapun baik penambahan maupun pengurangan; -----

Halaman 109 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena rekaman video itu gambar frame dan tidak ada editing dan benar adanya;-----

- Bahwa ketika penyidik datang kepada Ahli dan Tim digital Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, datang ke lab kita, ada prosedur yang dijalani, menjelaskan apa yang dibawa, jelaskan fakta kasusnya apa karena barang bukti yang kita periksa banyak sekali dan harus selektif secepat mungkin, kita tidak bisa bekerja lambat dan ada formulir yang harus diisi, dia tanda tangan juga disana. Jadi penyitaan yang melakukan pertama adalah penyidik yang mulia, ada Berita Acaranya;-----
- Ahli menerima Flasdisk dari dari penyidik, bukan lagi dari Olivier;-----
- Bahwa dengan rangkaian pemahaman yang utuh dari rekaman itu bisa kita lihat ada beberapa kejanggalan, ketika terdakwa duduk di meja 54 kemudian dia bergeser ke ruang cocktail, di ruang cocktail dia menoleh beberapa kali dengan focus ke arah meja 54 sambil berjalan, kemudian kembali lagi ke meja 54 dia duduk di ujung sofa, di ujung sofa itu tidak lama, beberapa saat kemudian dia duduk ketengah sofa dengan posisi segaris dengan cctv pohon hias, pohon hiaslah yang menghalangi posisi dia dari cctv itu, kemudian setelah dia terhalangi dengan tanaman hias, kemudian kopi datang, kemudian cocktail datang, pelayan cocktail datang menata center pish yang menjadi tatakan menu kemudian pelayan cocktail selesai, terdakwa mengambil tatakan menu tadi/center pish tadi, diletakkan di sebelah sini, paper bag yang awalnya tiga-tiganya tidak sejajar itu menjadi sejajar, jadilah 3 paperbag dan 1 center pish itu, kemudian terdakwa mengambil sesuatu beberapa detik dari dalam tas, kemudian gelas kopi yang didepannya itu dibawa ke ujung yang nanti diminum oleh korban setelah itu paper bag diambil ke belakang sofa, setelah selesai kegiatan apapun bergeser kembali ke ujung sofa duduknya jadi ada Keanehan yang dia diruang cocktail menoleh ke meja 54 berkali-kali, yang dia geser ke tempat duduk kedua yang dia balik lagi kesana, yang dia menata paper bag yang 3 dengan center pish dsitu, jadi ada beberapa keanehan yang mulia;-----
- Bahwa tampak di CCTV pembayaran close bill itu, kopi belum dibuat, duit sudah keluar, jadi kopi belum dibuat tapi sudah dibayar dan itu kalau kita biasa ke kafe menutup pembayaran setelah kita kenyang yang mulia;-----
- Menurut kacamata pengetahuan umum Ahli itu hal tersebut (close bill) merupakan keanehan;-----

Halaman 110 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa rentang waktu~~ penguasaan terdakwa terhadap VIC itu di table 54,

sekitar sekitar 52 menit rentang waktu penguasaannya, kopi datang dan diletakan di meja hingga diminum oleh korban; -----

- Bahwa ketika terdakwa membuka tas pada pukul 16:29 selesai paper bag dan center pish di ujung pada pukul 16 : 29 tangan itu dengan beberapa kegiatan di atas meja beberapa detik, hingga selesainya kopi itu dibalikan ke ujung itu diletakan pukul 16:33, jadi 16:29 sampai 16:33 kemungkinan waktunya, sesuai rekaman cctv yang kita saksikan bersama;-----
- Bahwa titik rawan sekitar berapa 4 menit tentang kemungkinan sianida ada disitu; -----
- Bahwa tubuh terhalang tanaman hias tapi tangan untuk memainkan tidak terhalang tanaman hias, pukul 16:29, pukul 16:33 jadi rentang waktu itu 4 menit ; -----
- Bahwa menurut ahli dengan dibuka-buka itu tas, kiri kanan, mata memandang sana sini, itu dari hasil penelitian saudara dari analisis ahli di cctv, untuk mengambil sesuatu; -----
- Bahwa di dalam cctv itu tidak jelas terlihat sedotan sudah berada di dalam gelas, namun mirna datang dari analisa pergerakan tangan mirna sedotan sudah berada di dalam gelas;-----
- Bahwa ketika korban datang dan duduk mengambil kopi di depannya tangan kiri membuka cepat sesuatu, jadi posisi tangan itu diatas kemudian tangan kanan langsung melanjutkan melakukan sesuatu gerakan yang menurut pengamatan kita itu adalah gerakan mengaduk;-----
- Bahwa pada pukul 16:29 gerakan tangan Terdakwa mengambil sesuatu dari dalam tas kemudian pukul 16:33 itu sesuatu tersebut dibawa ke ujung, kemudian paper bag dipindahkan ke belakang, gelas kopi itu yang awalnya diletakkan di dekat terdakwa di pindah ke ujung; -----
- Menurut ahli kopi itu tidak ada masalah apapun, ketika dihidangkan;-----
- Bahwa karena ada sesuatu kegiatan maka dipindahkan kesana dengan ketika korban datang akan duduk disitu; -----
- Bahwa kalau tidak ada sesuatu, misalnya temannya datang dan duduk disana, baru digeser kesana atau terdakwanya bergeser kesitu, sesuatu yang janggal adalah ketika bergeser tempat duduk, itu yang paling janggal, yang awalnya terlihat cctv, mengambil satu garis dengan tanaman hias, yang setelah selesai kegiatan kembali lagi ke ujung sofa; -----
- Bahwa dapat Ahli ketahui di dalam cctv ini, bahwa gerakan-gerakan itu gerakan si terdakwa, karena kalau kita melihat hanya 1 frame akan

Halaman 111 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bingung, karena itu jarak 12 meter kalau kita zoom in perbesar, hanya 1 frame kita akan bingung, kita harus gerakkan rangkaian framenya maka kita akan tahu apa yang terjadi disana, jadi karena rekaman itu merekam segala sesuatu secara runut maka memudahkan video analisis forensik, ini sedang apa, memegang apa, objeknya apa, seperti itu yang mulia, jikalau cctv itu dekat seperti yang dikasir kalau kita zoom in bagus, karena itu jarak yang bagus untuk melihat zoom in objek dalam rekaman cctv; -----

- Bahwa dapat kita lihat rekaman cctv yang diawal sekali, sempat masuk melihat sebentar kepalanya menoleh ke lorong kemudian balik, pada pukul 15:32:35 terdakwa melihat ke dalam lorong, sebenarnya kalau kita biasa ke kafe atau Cafe kalau kita dapat waiting list atau dapat booking ya udah kita duduk saja, kita menunggu kita dipanggil ; -----
- Bahwa ketika terdakwa datang lagi ke kafe dengan membawa 3 paper bag tidak kelihatan janggal cuman ketika diletakkan di atas meja itu yang janggal, kalau tidak ada paper bag pasti akan kelihatan apapun yang kita kerjakan; -----
- Bahwa di dalam SOP video forensik kita, file itu begitu kita mau analisis di sistem kita, ada yang namanya proses trans pording, jadi file itu bisa di zoom in, zoom out, kita bisa filter, itu ada proses trans pording; -----
- Bahwa kalau kita melihat hasil yang asli kita hanya menggunakan aplikasi windows media player dan kita tidak bisa melakukan banyak hal, kita tidak bisa rateing zoom in, kita tidak bisa filter meningkatkan kualitas oleh karena itu di dalam digital forensik analisis kita butuh peningkatan kualitas, tidak selamanya rekaman cctv itu bagus jadi butuh trans pording dan butuh berjam-jam; -----
- Bahwa pada pukul 16: 23 terdakwa duduk di ujung sofa, kita lihat 16:23 dari jarak 12 meter kemudian dia duduk di ujung sofa, kemudian 16:23 sampai 16:47 bergeser ke ujung sofa dan terhalang tanaman hias karena segaris dengan cctv; -----
- Bahwa pada pukul 16:23:16, disana ada petugas dari Olivier, waktu sebelumnya agus triono yang mengantar kopi Vietnam ke meja 54 kemudian mengangkat semua perangkat kopi tersebut termasuk sedotan di atas meja di depan Jessica kemudian pada pukul 16:26:46 agus triono meninggalkan meja 54 semuanya berjalan normal dan tidak ada warna-warna yang berbeda di sana; -----
- Bahwa jika kita mau lihat warna disana kita zoom, tadi sempat kita lihat zoom warna susu, diatas itu ada warna hitam, yang ada bubuk kopi disitu; --

Halaman 112 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa durasi saksi Agusti menuangkan VIC selama 2 menit lebih;-----

- bahwa saksi marlon pada pukul 16:27:47 mengantar minuman cocktail 2 gelas di meja 54 itu ditaruh sebelah kanan meja Jessica sambil melihat kopi masih utuh dan sedotan sudah ada di dalam kopi menurut saksi marlon tersebut serta dia melihat ada disitu berjejer paper bag diatas meja, kemudian pada pukul 16:28:08 marlon terlihat meninggalkan tempat, dalam durasi 19 detik marlon dimeja 54 dan pada saat mengantar cocktail semuanya tampak normal, tidak Nampak memasukkan sesuatu benda ke dalam VIC; -----
- Bahwa ahli dapat mengetahui hal tersebut karena ahli juga mendatangi TKP, untuk mengetahui, bagaimana penyajian kopi, bagaimana penyajian cocktail, dan ahli harus memastikan hal itu;-----
- Bahwa pada pukul 16:35:24 saksi Sari sebelumnya itu mendekati meja 54 dengan sapaan, "bagaimana kopinya mba..." kurang lebih begitulah, itu pukul 16:36:29 sari juga meninggalkan tempat, dalam durasinya 66 detik dan itu terlihat pergerakan tangan kemudian mengangguk kepala kemudian menatap terdakwa di meja itu menandakan adanya suatu perbincangan;----
- Bahwa saksi ahmar yang mengambil bekas minuman cocktail karena sudah sampai habis pada pukul 16:39:22 disana dia datang ke meja 54 menyapa kepada terdakwa, ada pergerakan mimik wajah dan adanya suatu perbincangan kemudian disitu ada serah terima cocktail;-----
- bahwa saat itu tidak Nampak sesuatu terjatuh atau ada yang memberikan suatu benda ke dalam gelas. Dan saksi Ahmar ada di meja 54 dalam durasi waktu 9 detik kurang lebih; -----
- Bahwa tampak di CCTV pada pukul 17.03.27 Terdakwa menggeser tempat duduk kembali ke posisi semula yaitu di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53;-----
- Bahwa pada pukul 17.16.43 korban Mirna dan saksi Hani datang ke meja 54 menghampiri terdakwa dan saling berpelukan dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada pukul 17.18.47 ketika korban datang dan duduk mengambil kopi di depannya tangan kiri membuka cepat sesuatu, jadi posisi tangan itu diatas kemudian tangan kanan langsung melanjutkan melakukan sesuatu gerakan yang menurut pengamatan ahli itu adalah gerakan mengaduk;----
- Bahwa setelah korban meminum VIC satu sedotan, tampak Korban mengibas ibaskan tangannya, selanjutnya pada pukul 17.20.28 Wib. Tampak kepala korban menyangkar ke belakang;-----

Halaman 113 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada momen 17.25.38 terlihat pergerakan terdakwa menggosok tangan , kemudian menggaruk paha, ketika terdakwa berdiri saja didepan meja 54, sementara para pegawai restaurant Restaurant Olivier berusaha menolong korban; -----

- Bahwa tampak dilayar CCTV , setelah ada pembicaraan antara saksi Devi dengan terdakwa, barulah terdakwa mengampiri korban dan ikut memegang korban ketika ditolong oleh karyawan Restaurant Olivier untuk diangkat ke kursi roda;-----
- Bahwa kalau ada frame yang dimasukkan dan ada yang dihilangkan jelas sekali terlihat karena kita analisa frame perframe; -----
- Bahwa dari yang ahli terima dari file flashdisk, ahli yakin tidak bahwa yang ditayangkan di cctv tersebut adalah sebuah peristiwa riil yang terjadi pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

4. SaksiAhli **CHRISTOPER HARIMAN Rianto**, Jakarta, 2 Januari 1988, laki – laki Agama Katholik, WNI, S2, Direktur PT Sistemindo Teknotama Mandiri, Jalan Ciputat Raya No. 63A Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta selatan,hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa Ahli merupakan ahli Digital Forensik CCTV dan saat ini bekerja sebagai Director of PT. Sistemindo Teknotama Mandiri yang bergerak di Cybersecurity, Digital Forensic, High Tech Security System, Associate Director, Forensic Technology PT. BDO Konsultan Indonesia yang bergerak di bidang Accounting Audit, Cybersecurity, Risk Advisory, dan Management Consultant, Wakil Ketua Kerjasama, Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI), Pengurus Kerjasama Internasional, Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan pendidikan Ahli Master of Business in Information Technology and Management (MBITM), Monash University, Melbourne, Australia, Bachelor of Computing, (B.Comp) Monash University, Melbourne, Australia, Computer Hacking and Forensic Investigator, EC-Council, Certified Incident Handler, EC-Council; -----
- Bahwa Ahli telah melakukan Verifikasi Keaslian Gambar (Error Level Analysis) terhadap 1 (satu) unit *flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT berdasarkan Surat Bantuan Penunjukan Ahli Digital Forensik No. : B/2299/II/2016/Datro, Metode yang digunakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metadata & Frame Analysis;-----
- Histogram Analysis;-----
- Error Level Analysis (Image);-----
- Bahwa Ahli Menggunakan metdologi verifikasi diatas, dan tidak ditemukan penyisipan frame ataupun manipulasi ataupun perubahan apapun dari video rekaman Video CCTV yang diberikan kepada ahli Digital Forensik CCTV;-----
- Bahwa Ahli memberikan Contoh Hash Verification;-----
 - File Name : ch07_15.57-17.17;-----
 - Hash Verification (Original File);-----
 - MD5 : e12f82fa0c888bea7b9c4934007c2ee1;-----
 - SHA1 : d442487d51f78d8137e16bfdd0ee1d31e42d93b5;-----
 - Hash Verification (Copy untuk Analysis);-----
 - MD5 : e12f82fa0c888bea7b9c4934007c2ee1;-----
 - SHA1 : d442487d51f78d8137e16bfdd0ee1d31e42d93b5;-----
 - Dari Hash Verification diatas menunjukan Original File dari USB yang diberikan dengan File yang telah di copy untuk analisa forensic tidak ditemukan perubahan apapun;-----
 - Contoh Metadata Analysis file ch07_15.57-17.17;-----

Property	Value
File name:	D:\Project\Forensic\Jessica Sianida\CCTV\cctv7\ch07_15.57-17.17
File size (byte):	-1574881152
Type:	Video
Format:	avi
Codec:	h264
Fourcc:	H264
Hash code:	[NOT ENABLED]
Fps:	25
Channels:	3
Depth (bit):	8
Width (pixel):	1920
Height (pixel):	1080
Length (frame):	120950
Duration (s):	4837.96000

- Jumlah Frame yang ada di video menunjukan jumlah frame yang cocok dengan yang tertera pada metadata;-----

Halaman 115 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id durasi yang tertera di metadata menunjukan jumlah

yang cocok; -----

- Ahli juga memberikan Contoh Histogram Analysis file ch07_15.57-17.17;

Position: 2898	Position: 8890	Position: 85873
Width: 1920 pixel	Width: 1920 pixel	Width: 1920 pixel
Height: 1080 pixel	Height: 1080 pixel	Height: 1080 pixel
Type: Color	Type: Color	Type: Color
Depth: 24 bit	Depth: 24 bit	Depth: 24 bit
Min: 0.00	Min: 0.00	Min: 0.00
Max: 255.00	Max: 255.00	Max: 255.00
Mean: 113.47	Mean: 104.82	Mean: 109.08
StdDev: 72.10	StdDev: 70.69	StdDev: 69.77
Histogram:	Histogram:	Histogram:

- Bahwa dari analisa Histogram disamping, yang di ambil dari momen / posisi frame yang berbeda (3 posisi), menunjukan perbedaan Histogram yang tidak signifikan dengan jumlah StdDev dengan rata di angka 70; -----
- Bahwa berdasarkan hasil analisa diatas tidak ditemukan adanya perubahan frame atau manipulasi video apapun;-----
- Bahwa Ahli Memberikan juga Contoh Error Level Analysis pada file ch17_15.11-16.17;-----
- Bahwa dari hasil analisa Error Level Analysis disamping menunjukan tidak adanya perubahan gambar atau manipulasi apapun terhadap file video maupun gambar / frame yang ada;-----
- Bahwa Analisa Pergerakan Jessica Kumala Wongso adalah sebagai berikut: -----

File CCTV : ch17_15.11-16.17;-----

- **Pukul 15:30:49;**-----

Terlihat Jessica memasuki pintu depan Olivier, kemudian berbincang terhadap staff Olivier;-----

- **Pukul 15:31:09;**-----

Terlihat Jessica berjalan mengarah ke area dalam Café Olivier; -----

File CCTV : ch17_15.11-16.17;-----

Halaman 116 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlihat Jessica berjalan menuju keluar dari Olivier, kemudian berbelok kearah kiri (dari perspektif Jessica); -----

File CCTV : ch17_16.17-17.22, ch01_15.46-18.30, ch02_16.02-18.16, ch03_15.55-17.18, ch09_15.35-16.59, ch07_15.57-17.17;-----

- **Pukul 16:14:05;**-----

Terlihat Jessica kembali memasuki Olivier dengan membawa *tiga buah paper bag*, kemudian dibawa ke meja 54 oleh staff dari Café Olivier, dan duduk di Meja 54 (16:14:35); -----

Aktivitas Peletakan Paper Bag;-----

File CCTV : -----

ch01_15.46-18.30.mp4;-----

- **Pukul 16:14:45;**-----

Terlihat Jessica mulai memindahkan Paper Bag 1 ke atas Meja 54; -----

- **Pukul 16:14:52;**-----

Terlihat Jessica mulai memindahkan Paper Bag 2 ke atas Meja 54; -----

- **Pukul 16:14:55;**-----

Terlihat Jessica mulai memindahkan Paper Bag 3 ke atas Meja 54; -----

Aktivitas Jessica Setelah Peletakan Paper Bag; -----

Pukul 16:15:13 – Pelayan Olivier membawa Menu ke Meja 54; -----

Pukul 16:15:25 – Pelayan Olivier meninggalkan Meja 54;-----

Pukul 16:15:43 – Jessica meraih dan melihat Menu yang ada di ornament di Meja 54; -----

Pukul 16:17:21 – Jessica memindahkan tas dari sebelah kanan Jessica ke sebelah kiri Jessica;-----

Pukul 16:17:40 – Jessica meninggalkan meja 54 ke arah bartender ;-----

Pukul 16:17:57 – Jessica berhenti di Bar Olivier, dan berbincang dengan bartender;-----

Pukul 16:19:22 - Jessica mengambil handphone, dan memberikan kepada pelayan Olivier;-----

Pukul 16:19:32 – Pelayan Olivier mengambil foto Jessica berfoto di depan tender dengan bartender Olivier di belakang bar;-----

Halaman 117 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 16:20:41 – Jessica mulai berjalan perlahan ke arah kasir, sesekali

berhenti dan melihat ke kanan dan ke kiri; -----

Pukul 16:21:03 – Pelayan Olivier dan Jessica mulai melakukan transaksi finansial; -----

Pukul 16:22:01 – Jessica membayar bill dengan pecahan Rp. 100.000 x 3 dan Rp 20.000x 1 = Rp. 320.000; -----

Pukul 16:22:59 – Jessica kembali duduk ke meja 54; -----

Aktivitas Jessica Setelah Kembali Ke Meja 54; -----

File CCTV : -----

ch17 16.17-17.22; -----

Pukul 16:23:37; -----

Jessica bergeser ke tengah meja; -----

Pukul 16:23:45; -----

Jessica mengambil menu dan meletakkan menu di sebelah kanan Jessica; -----

Pukul 16:23:48; -----

Jessica terlihat seperti mengambil sesuatu di tas nya dengan kedua tangan; -----

Pukul 16:24:17; -----

Kopi disajikan oleh Agus Triono di depan Jessica; -----

Pukul 16:26:46; -----

Agus Triono meninggalkan Meja 54; -----

- Bahwa ahli juga membuat analisa Sebelum Kopi Disajikan sebagai berikut :

File CCTV : ch17 16.17-17.22 dan ch15_20160106145004; -----

Pukul 16:21:28; -----

Rangga mengambil gelas tumbler; -----

Pukul 16:21:36; -----

Rangga mengambil es batu; -----

Pukul 16:21:50; -----

Rangga mengisi gelas dengan susu; -----

Pukul 16:22:15; -----

Rangga meletakkan gelas di serving tray; -----

Halaman 118 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga mengambil air panas di Jug ;-----

Pukul 16:22:56 ;-----

Rangga meletakan Jug berisi air panas di serving tray; -----

File CCTV : ch17_16.17-17.22.mp4, ch01_15.46-18.30.mp4, ch02_16.02-18.16, ch03_15.55-17.18.mp4;-----

Terlihat Rangga menyajikan kopi di Meja 54 dengan urutan sebagai berikut : -----

1. **Tatakan gelas** berwarna putih; -----

2. **Sedotan** dengan **Pembungkus berwarna putih**; -----

3. **Menuang isi dari Jug Stainless Steel**; -----

4. **Piring kecil** berwarna putih; -----

Tissue (Cocktail Napkin) Berwarna Putih;-----

Vietnamese Ice Coffee; -----

Sedotan dengan **Pembungkus Warna Putih**;-----

Menuang isi dari Jug Stainless Steel; -----

Piring kecil berwarna putih; -----

Tampak Belakang pada Saat Penyajian; -----

- Bahwa Sesudah Kopi Disajikan adalah sebagai berikut :-----

Aktivitas Jessica Setelah Peletakan Paper Bag sebagai berikut : -----

Pukul 16:27:46 – Marlon menyajikan Cocktail dan meletakan di sebelah kanan Jessica ; -----

Pukul 16:28:08 – Jessica mengambil gelas cocktail 1 dari sebelah kanan Jessica

Pukul 16:28:11 – Jessica mengambil gelas cocktail 2 dari sebelah kanan Jessica; -----

Pukul 16:28:20 – Jessica terlihat mengambil center piece yang ada di Meja 54;-----

Pukul 16:28:28 – Jessica terlihat meletakan center piece di sebelah kanan Jessica ; -----

Pukul 16:28:40 – Jessica kemudian menggeser paper bag ke sebelah kanan Jessica, di depan center piece yang Jessica letakkan;-----

Halaman 119 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pukul 16:29:50 – terlihat pergerakan tangan Jessica ke arah tas Jessica di

sebelah kanan;-----

Pukul 16:29:55 – terlihat tangan kanan Jessica bergerak ke arah meja 54, sedangkan tangan kiri masih berada di dekat tas Jessica;-----

Pukul 16:29:59 – terlihat tangan kanan Jessica bergerak kembali ke arah tas Jessica;-----

Pukul 16:30:00 – terlihat tangan kanan Jessica bergerak kembali ke arah meja 54;-----

Pukul 16:30:02 – terlihat tangan kanan Jessica bergerak kembali ke arah tas Jessica;-----

Pukul 16:30:07 – terlihat kedua tangan Jessica bergerak menjauhi tas Jessica;-----

Pukul 16:30:55 – terlihat Jessica memindahkan Centerpiece kembali ke depan Jessica di meja 54;-----

Pukul 16:32:31 – terlihat Jessica menengok ke kanan ke kiri;-----

Pukul 16:33:11 – terlihat Jessica memindahkan objek seperti gelas di meja 54 dari depan Jessica ke sebelah kanan Jessica;-----

Pukul 16:33:52 – terlihat Jessica memindahkan Paper Bag di meja ke sebelah kanan Jessica;-----

Pukul 16:34:04 – terlihat Jessica mulai memindahkan Paper bag ke belakang sofa Meja 54;-----

Pukul 16:34:17 - terlihat Jessica seperti meraih sesuatu dari sebelah kanan Jessica.;-----

Pukul 16:34:20 - terlihat Jessica mengambil menu ;-----

Inilah hasil Sesudah Video Forensic Enhancement;-----

Kopi Disajikan oleh Agus Triono 16:24:22;-----

Posisi Gelas Kopi setelah Paper Bag Diangkat 16 :34:10;-----

- Bahwa Analisa Ahli Pergerakan Karyawan di sekitar meja 54 adalah sebagai berikut :-----

Pergerakan Ahmar di Sekitar Meja 54;-----

Pergerakan Agus Tri di Sekitar Meja 54;-----

Pergerakan Marlon di Sekitar Meja 54;-----

Pergerakan Sari di Sekitar Meja 54;-----

Halaman 120 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama di Sekitar Meja 54; -----

- Bahwa menurut analisa yang telah Ahli lakukan, ringkasan durasi karyawan di sekitar Meja 54 adalah sebagai berikut :-----
- JESSICA selama 51 Menit 21 Detik; -----
- AGUS TRIONO selama 2 menit 30 detik, termasuk pada saat penyajian kopi; -----
- MARLON selama 22 detik; -----
- SARI selama 1 menit 5 detik; -----
- AHMAR selama 9 detik; -----
- Bahwa berdasarkan Analisa Ahli Kejadian Sebelum Mirna Meminum Kopi adalah sebagai berikut : File CCTV : ch17 16.17-17.22; -----

Pukul 17:18:09; -----

Terlihat Hani & Jessica berpelukan; -----

Pukul 17:18:11; -----

Terlihat Mirna & Jessica berpelukan; -----

Pukul 17:18:25; -----

Terlihat Mirna duduk diantara Hani & Jessica; -----

Pukul 17:18:30; -----

Terlihat Mirna mengambil gelas kopi di depan kanan Mirna ; -----

Pukul 17:18:31; -----

Terlihat Mirna mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas; -----

Pukul 17:18:39; -----

Terlihat Mirna melepaskan tas, dan diletakkan di sebelah kiri Mirna (sebelah kanan Jessica); -----

Pukul 17:18:45; -----

Terlihat Mirna melepaskan tangannya dari sedotan yang ada di gelas; -----

Pukul 17:18:47; -----

Terlihat Mirna meminum kopi menggunakan sedotan yang dipegang dengan tangan kiri Mirna; -----

Kopi Disajikan oleh Agus Triono 16:24:22; -----

Halaman 121 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Posisi Gelas kopi berpindah dari sebelah kiri meja ke sebelah kanan meja

16:33:11; -----

Posisi Gelas Kopi setelah Paper Bag Diangkat 16 :34:10; -----

Posisi Gelas kopi saat diambil Mirna 17:18:30; -----

Posisi Gelas Kopi setelah Paper Bag Diangkat 16 :34:10; -----

Posisi Gelas kopi saat diambil Mirna 17:18:30 ;-----

- Bahwa selanjutnya ahli melakukan Analisa Kejadian Sesudah Mirna Minum Kopi sebagai berikut : -----

- **Pukul 17:18:49** -Mirna menutupi hidung dan mulut dan menunjuk kopi yang diminum; -----

- **Pukul 17:18:51** - Mirna kembali menutupi hidung dan mulut menggunakan tangan kanan, sambal menoleh ke Jessica; -----

- **Pukul 17:18:56** - Mirna menggeser gelas kopi ke arah Jessica (sebelah kiri Mirna); -----

- **Pukul 17:18:59** - Mirna mengarahkan kepalanya ke arah Hani sambil tangannya tetap berada di depan mulutnya; -----

- **Pukul 17:19:02** - Hani terlihat mengambil gelas kopi; -----

- **Pukul 17:19:04** - Hani terlihat mencium gelas kopi;-----

- **Pukul 17:19:14** - Jessica terlihat berjalan menuju bar;-----

- **Pukul 17:19:17** - Hani terlihat kembali mendekatkan wajahnya ke gelas kopi; -----

- **Pukul 17:19:22** - Hani terlihat mengarahkan tangan kanannya ke mukanya; -----

- **Pukul 17:19:26** – Hani terlihat menunjuk gelas masih terlihat memegangi mulutnya; -----

- **Pukul 17:19:41** – Jessica terlihat kembali mendekati meja 54; -----

- **Pukul 17:19:51** – Terlihat salah satu pelayan Olivier mendekati meja 54;

- **Pukul 17:19:53** – Terlihat pelayan Olivier menjauhi meja 54; -----

- **Pukul 17:20:13** – Terlihat Mirna mendekatkan kepalanya ke Hani; -----

- **Pukul 17:20:29** – Terlihat Mirna merebahkan diri dan kepalanya lemas terjulur ke arah belakang;-----

Halaman 122 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terlihat badan Mirna bergerak dengan kaku ke arah

belakang kursi; -----

- **Pukul 17:21:03** – Terlihat badan Mirna melemas;-----

- **Pukul 17:21:06** – Terlihat 3 staff Olivier datang menghampiri meja 54; ---

- Bahwa Selanjutnya Analisa Ahli terhadap Warna Minuman (*Color Analysis*)

Warna Kopi di Guridong sebagai berikut :: -----

IMAGE COLOR SUMMARY








THE IMAGE IN WORDS

alley almost aluminium atmosphere baltic battleship black bombay bunker chalice cod davy davy's delta dim double element filmpro foggy foundry friar grey half jumbo landscape nero old pitch quarter rich ricochet sea silver snow steel swordfish tapa taupe tinpan

COLOR CLUSTERS

Colors in the image were clustered into 5 groups (*k-means*). The average color of the colors for each cluster is shown. The name is the closest **named color** and its distance is shown using ΔE . The tags are the set of words formed by all named neighbours within $\Delta E \leq 5$. The list of words above is the set of all unique words in this set of words.

Cluster colors, sized by number of pixels:

cluster	pixels	name	HEX	RGB	HSV	LCH	Lab	tags
	44.52%	0,0,0 black $\Delta E=0.0$	#000000	0 0 0	224 135 0	0 0 276	0 0 0	almost cod rich black grey
	18.80%	43,43,43 grey $\Delta E=0.5$	#2B2B2B	43 43 43	206 1 17	17 0 249	17 0 0	bunker double element filmpro foundry nero pitch black grey
	14.49%	169,170,166 atmosphere $\Delta E=1.1$	#A9AAAA	169 170 164	74 3 67	69 3 119	69 -2 3	atmosphere bombay chalice delta foggy friar half quarter silver swordfish tapa taupe grey
	14.36%	135,135,133 jumbo $\Delta E=0.5$	#868685	134 134 133	92 1 53	56 1 130	56 0 1	aluminium battleship jumbo old ricochet silver snow steel grey
	7.83%	89,89,89 grey $\Delta E=0.5$	#585959	88 89 89	168 0 35	38 0 184	38 0 0	alley baltic davy davy's dim half landscape sea tinpan grey

Warna Kopi Nampun Agus Tri sebagai berikut : -----








THE IMAGE IN WORDS

alabaster amethyst bastille black blackcurrant bloom blush box comet do effortless fedora flow french gallery ghost grey haiti half i in isabelline jacaranda lavender lavenderblush mamba manatee matakana mauve mid mobster pale passion rasputin rum salt santas scarpa showtime slate smoke smoky snow suit tarot the valentino venus vista white zeppelin

COLOR CLUSTERS

Colors in the image were clustered into 5 groups (*k-means*). The average color of the colors for each cluster is shown. The name is the closest **named color** and its distance is shown using ΔE . The tags are the set of words formed by all named neighbours within $\Delta E \leq 5$. The list of words above is the set of all unique words in this set of words.

Cluster colors, sized by number of pixels:

cluster	pixels	name	HEX	RGB	HSV	LCH	Lab	tags
	26.08%	237,237,237 grey $\Delta E=1.2$	#E0E0E0	239 236 235	19 2 94	94 1 53	94 1 1	alabaster gallery half isabelline snow vista black grey white
	22.75%	147,145,160 grey suit $\Delta E=2.3$	#958E9C	149 142 156	268 9 61	60 8 309	60 5 -7	amethyst effortless mamba manatee santas smoke suit venus grey
	21.21%	104,94,110 salt box $\Delta E=1.5$	#665E6C	102 94 108	274 13 42	41 9 312	41 6 -7	bloom box comet fedora flow matakana mid mobster rum salt scarpa smoky grey
	21.04%	196,195,208 lavender grey $\Delta E=2.8$	#C9C2CD	201 194 205	279 6 81	79 7 315	79 5 -5	pale slate blush do french ghost i in lavenderblush mauve suit the grey lavender
	8.92%	47,39,53 rasputin $\Delta E=1.8$	#332937	51 41 55	282 25 22	18 10 317	18 8 -7	bastille blackcurrant haiti jacaranda passion rasputin showtime tarot valentino zeppelin

Warna Kopi Setelah Diminum sebagai berikut :-----

Halaman 123 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. IMAGE COLOR SUMMARY



THE IMAGE IN WORDS

bandicoot bitter brown chiffon coromandel dark donkey double dust ecru fiddlesticks fortune gamboge gold goldenrod granite grass green isotonic kakadu lemon lemonchiffon light mud mustard old sand sandstone schist solid tan techno toupe trailblazer twister yellow yukon yuma

COLOR CLUSTERS

Colors in the image were clustered into 5 groups (**k-means**). The average color of the colors for each cluster is shown. The name is the closest **named color** and its distance is shown using ΔE . The tags are the set of words formed by all named neighbours within $\Delta E \leq 5$. The list of words above is the set of all unique words in this set of words.

Cluster colors, sized by number of pixels:

cluster	pixels	name	HEX	RGB	HSV	LCH	Lab	tags
	26.92%	140, 139, 116 Isotonic $\Delta E=0.9$	#808C75	141 140 117	58 17 55	58 13 107	58 -4 13	light bandicoot bitter chiffon double granite grass isotonic lemonchiffon schist techno green lemon yellow
	24.43%	125, 100, 29 Fiddlesticks $\Delta E=1.2$	#7C651B	124 101 27	45 78 49	44 43 88	44 1 43	fiddlesticks gold mud mustard yukon
	20.94%	145, 129, 81 dark tan $\Delta E=3.0$	#8D7B48	141 123 72	45 49 55	52 31 91	52 0 31	light dark dust fortune gold goldenrod old solid tan twister
	15.03%	194, 176, 128 ecru $\Delta E=2.9$	#C3B079	195 176 121	45 38 76	72 31 93	72 -2 31	coromandel ecru sand sandstone toupe yuma
	12.68%	89, 79, 39 dark gamboge $\Delta E=1.1$	#584524	88 69 36	38 60 35	30 23 80	30 4 23	dark donkey gamboge kakadu trailblazer brown

Warna Kopi Normal di Meja lain sebagai berikut : -----

IMAGE COLOR SUMMARY



THE IMAGE IN WORDS

alabaster black break bridal bronze brown cloudy cobblestone coffee cork dark double dover ebb egg eighth fantail fantasy fern flint flotsam friar gauntlet grayish grey half heath imagine ironside light martini mash metallic milestone mondo nest oliskin pale peach perfect pink pinkish provincial quarter rambler riverstone rock rust sandstone sauvignon schooner seashell shuttle silk silver space spring stonehenge stonewashed taupe tea truffle very vista wan warm white whiteout wood

COLOR CLUSTERS

Colors in the image were clustered into 7 groups (**k-means**). The average color of the colors for each cluster is shown. The name is the closest **named color** and its distance is shown using ΔE . The tags are the set of words formed by all named neighbours within $\Delta E \leq 5$. The list of words above is the set of all unique words in this set of words.

Cluster colors, sized by number of pixels:

cluster	pixels	name	HEX	RGB	HSV	LCH	Lab	tags
	41.80%	254, 245, 241 provincial pink $\Delta E=0.6$	#FDF6F1	253 246 241	26 4 99	97 3 68	97 1 3	light very alabaster bridal eighth fantasy heath provincial quarter sauvignon seashell spring wood black peach pink white
	13.56%	235, 225, 224 half whiteout $\Delta E=1.6$	#E8DFDB	232 223 219	18 5 91	89 4 51	89 2 3	ebb eighth half pinkish seashell spring tea truffle vista wan whiteout wood grey white
	11.12%	166, 174, 169 fantail $\Delta E=1.4$	#B5AC96	181 172 166	23 8 71	71 5 61	71 2 4	cloudy fantail half martini milestone perfect quarter silk stonehenge stonewashed taupe grey
	11.05%	205, 197, 191 seashell $\Delta E=1.0$	#CDCACB	205 196 192	20 6 80	80 4 54	80 2 3	pale cloudy dover flotsam half imagine milestone perfect quarter rust seashell silver taupe white
	9.19%	198, 144, 136 half stonehenge $\Delta E=1.1$	#978E87	151 142 135	23 11 59	60 5 62	60 3 5	cobblestone double eighth fern friar half oliskin perfect quarter sandstone silver stonehenge stonewashed taupe warm grey
	8.55%	114, 105, 98 double schooner $\Delta E=1.3$	#756B63	117 107 99	25 15 46	46 6 64	46 3 6	break coffee double flint friar gauntlet ironside riverstone sandstone schooner stonehenge grey
	5.53%	83, 71, 61 rambler $\Delta E=0.5$	#53483E	83 72 62	29 25 33	32 8 71	32 3 8	dark bronze cork double egg grayish mash metallic mondo nest oliskin rambler rock shuttle space brown

- Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas adalah sebagai berikut: -----

Berdasarkan analisa dan pemeriksaan terhadap *file video* beformat MP4 dan AVI, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan: -----

- Terlihat adanya perbedaan warna pada minuman yang disajikan pada saat yang berbeda; -----
- Terlihat pengaduk / sedotan sudah berada di dalam gelas minuman, dikarenakan korban WAYAN MIRNASALIHIN yang meminum Ice Vietnamese Coffee di dalam gelas minuman yang dimaksud tidak

Halaman 124 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menunjukkan bahwa dia memasukan pengaduk/sedotan terlebih dahulu sebelum mengaduk cairan di dalam gelas minuman yang dimaksud; -----

c) Berdasarkan hasil analisa CCTV, berikut adalah perincian individual yang mempunyai akses atau penguasaan terhadap Ice Vietnamese Coffee di meja 54: -----

a. Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO selama 51 Menit 21 Detik.

b. AGUS TRIONO selama 3 menit 30 detik, termasuk pada saat penyajian kopi. -----

c. MARLON selama 16 detik;-----

d. SARI selama 1 menit 5 detik;-----

e. AHMAR selama 9 detik; -----

d) Terdapat perbedaan posisi pada saat Ice Vietnamese Coffee yang dijakikan oleh AGUS TRI pada pukul 16:24:16 terhadap posisi pada saat Ice Vietnamese Coffee diambil oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN pada pukul 17:18:30, dapat disimpulkan bahwa Ice Vietnamese Coffee telah dipindahkan oleh individual yang mempunyai penguasaan paling lama terhadap kopi tersebut berdasarkan poin sebelumnya;-----

e) Tidak terlihat pembuat Ice Vietnamese Coffee yang bernama RANGGA, mencampur atau memasukan substansi lain selain bahan untuk membuat Vietnamese Coffee pada waktu membuat Ice Vietnamese Coffee yang terkait; -----

f) Tidak terlihat pengantar Vietnamese Ice Coffeeyang bernama AGUS TRI, mencampur atau memasukan substansi lain pada waktu mengantarkan Ice Vietnamese Coffee ke meja 54;-----

- Bahwa benar Ahli bisa menyimpulkan terjadinya perbedaan warna dalam gelas minuman sebelum dan setelah minuman itu disajikan, karena ada 4 (empat) poin yang dapat dimenunjukkan perbedaan warna Ice Vietnamese Coffe yang bersangkutan:-----

a. Pada saat gelas Vietnamese Ice Coffeedalam keadaan kosong dan hanya berisi es batu di counter oleh Rangga pada frame2762 pukul 16:21:52 di video ch17 16.17-17.22.mp4, definisi dan kode warna dapat dilihat di Lampiran A;-----

b. Pada saat gelas Vietnamese Ice Coffeedalam diisi oleh Rangga dengan Susu yang berada di Container Lock&Lock yang tutupnya berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada frame 2612 pukul 16:21:57 di video ch17_16.17-

17.22.mp4, definisi dan kode warna dapat dilihat di Lampiran B; -----

c. Pada saat gelas Vietnamese Ice Coffeedalam disajikan oleh AGUS TRIONO ke meja 54 dimana terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO dudukpadaframe29713 pukul 16:24:18 di video ch09_16.59-18.25.mp4., definisi dan kode warna dapat dilihat di Lampiran C – Gelas dengan Cairan disajikan; -----

d. Pada saat gelas Vietnamese Ice Coffeediambil oleh SARI di meja 54 saat MIRNA sudah meminum Ice Vietnamese Coffeepada frame 32.286 pukul 17:21:20 di video ch09_16.59-18.25.mp4, definisi dan kode warna dapat dilihat di Lampiran D - Lampiran D – Gelas Minuman dengan Warna; -----

- Bahwa benar Ahli bisa menjelaskan bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas minuman sebelum korban, meminum kopi yang ada di meja 54, karena berdasarkan aktivitas korban I WAYAN MIRNA SALIHIN dari detik 17:18:28 sejak korban duduk di meja 54 di posisi tengah sampai dengan 17:18:47 dimana korban meminum Ice Vietnamese Coffee tidak terlihat korban memasukan sedotan ataupun benda lainnya ke gelas minuman, namun korban mulai mengaduk kopi di detik 17:18:33, dan meminum di detik 17:18:47; -----

- Bahwa benar aktivitas saudara RANGGA selaku pembuat kopi, dan saudara AGUS TRIYONO selaku pengantar kopi ke table 54, sesuai dengan yang terekam pada CCTVadalah:-----

Pergerakan RANGGA:-----

Dari pergerakan RANGGA dalam proses pembuatan Ice Vietnamese Coffee sampai dengan RANGGA meletakan Ice Vietnamese Coffee sampai ke meja guidong, tidak terlihat RANGGA menuangkan subsatnsi lain selain, bahan-bahan untuk membuat Vietnamese Ice Coffee;-----

Pergerakan AGUS TRI:-----

Dari pegerakan AGUS TRI dalam mengantarkan Vietnamese Ice Coffeek ke meja 54, tidak terlihat adanya pergerakan untuk mencampur atau menuang atau memasukan suatu substansi lain terhadap gelas Vietnamese Ice Coffee, yang berada di nampan yang dibawa oleh Agus Tri;-----

- Bahwa benar ada Lampiran mengenai laporan analisa warna menggunakan Teknik Image Color Summarizing;-----

- Bahwa benar Ahli menjelaskan kembali beberapa hal dibawah ini:-----

Halaman 126 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pergerakan tangan terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO setelah kopi disajikan di meja 54; -----
- b. Perpindahan barang-barang diatas meja 54, terutama kopi; -----
- c. Proses pengadukan oleh korban I WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- d. Perbandingan warna kopi yang tampak dibawa oleh pelayan wanita bernama NOVI dengan kopi yang dipesan oleh pelanggan lainnya; -----
- e. Waktu akses RANGGA terhadap kopi; -----

- Bahwa benar kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas adalah sebagai berikut: -----

Berdasarkan analisa dan pemeriksaan terhadap *file video* beformat MP4 dan AVI, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan: -----

- a) Tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*; -----
- b) Berdasarkan analisa aktivitas terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO diatas setelah Ice Vietnamese Coffee disajikan oleh AGUS TRI, terlihat adanya pergerakan tangan terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO yang tertutupi oleh *paper bag*, dan terlihat ada beberapa perpindahan dari posisi gelas yang ada di meja 54; -----
- c) Berdasarkan rekaman CCTV diatas dapat dilihat bahwa kopi yang seharusnya berada di depan terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO pada saat disajikan oleh AGUS TRIONO pada pukul 16:24:16, mengalami perubahan tempat pada saat diminum oleh korban WAYAN MIRNA SALIHIN pada pukul 17:18:30; -----
- d) Berdasarkan rekaman CCTV diatas dapat dilihat ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu : -----
- a. Sedotan sudah berada di dalam gelas sebelum korban WAYAN MIRNA SALIHIN datang; -----
- b. korban WAYAN MIRNA SALIHIN meraih gelas Ice Vietnamese Coffee di sebelah kanan korban WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- c. korban WAYAN MIRNA SALIHIN langsung mengaduk Ice Vietnamese Coffee tersebut menggunakan sedotan yang sudah ada di dalam gelas tersebut; -----
- e) Berdasarkan laporan dari Lampiran A dan Lampiran B diatas, dapat disimpulkan bahwa warna kopi yang diambil oleh pelayan bernama NOVI mengalami perubahan warna secara signifikan dibandingkan warna kopi yang tidak dicampur oleh substansi lainnya; -----

Halaman 127 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan aktivitas RANGGA diatas tidak ada perilaku yang tidak lazim dan tidak ada aktivitas yang menunjukan RANGGA memasukan suatu substansi lain selain air panas, kopi dan susu terhadap Ice Vietnamese Cofee yang dibuat dari pukul 16:19:31 s.d 16:22.52 (3 menit 21 detik)-----

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut di atas adalah Lampiran mengenai laporan analisa warna menggunakan Teknik *Image Color Summarizing*;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat saksi ahli tersebut,terdakwa menolak dan Penasehat Hukum keberatan dengan hasil analisa Ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, Msc dan Ahli Christopher Hariman Riantoterhadap 1 (satu) unit *flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT, karena menurut Penasehat Hukum terdakwa tidak asli;-----

5. SaksiAhli **dra. ANTONIA RATIH ANDJAYANI,MM.,Psi**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahlimembenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa Ahli sebagai psikolog klinis, lulusan Universitas Indonesia dan merupakan pengurus pusat ikatan Psikolog Indonesia;-----
- Bahwa Psikolog merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang bersifat umum yang melihat profil secara umum, bentuk kelaziman pada umumnya dengan observasi dan assessment, untuk melihat apakah sehat/ waras/sadar ketika melakukan suatu perbuatan dan Psikolog klinis adalah mengobservasi perilaku manusia dengan melakukan assessment untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang nanti akan di jadikan diagnose klinis untuk mengetahui terapi apa yang perlu dilakukan;--
- Bahwa Psikolog Forensik adalah anak dari Psikolog Klinis yang mempelajari perilaku-perilaku khusus ketika seseorang melakukan perbuatan;-----
- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik dan membenarkan Berita Acara yang di buat oleh Penyidik; -----
- Bahwa Ahli pertama di undang penyidik untuk mengamati CCTV di kantor Polda Metro Jaya selama ± 1 (satu) jam dan tidak ada kesimpulan apa-apa selanjutnya Ahli mengamati CCTV di kantor Ahli ± 4.5 (empat setengah) jam untuk mengamati apakah perilaku lazim dari terdakwa dari masuk ke Cafe Olivier sampai dengan Korban keluar dari Cafe Olivier dan Ahli menyimpulkan adanya perilaku yang tidak lazim dari terdakwa;-----

Halaman 128 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah TIM melakukan penilaian terhadap perilaku terdakwa, Ahli pernah di perlihatkan print_out Whatsapp, tapi print_out Whatsapp tersebut tidak terlalu berpengaruh; -----

- Bahwa kesimpulan yang Ahli buat berdasarkan CCTV yang di amati Ahli bersama TIM; -----
- Bahwa kesimpulan dari CCTV, di buat oleh Ahli bersama-sama TIM untuk menjaga keobjektifannya dan di buat secara independent tanpa intervensi dari pihak Kepolisian; -----
- Bahwa Asesment yang dilakukan Ahli untuk melihat apakah terdakwa sehat dan waras; -----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti print_out Whatsapp kepada Ahli dan ahli membenarkan pernah melihat print_out Whatsapp tersebut dan berpendapat dalam print_out Whatsapp melihat percakapan antara 2 (dua) orang yang sudah lama tidak bertemu dan menurut ahli hal yang wajar, dan dalam print_out Whatsapp itu juga terlihat ada inisiatif terdakwa untuk memesan coffee tersebut itu juga hal yang wajar sehingga ahli berpendapat itikad baik terdakwa untuk memesan untuk temannya korban Mirna sama seperti perilaku umumnya dalam berteman; -----
- Bahwa yang menarik perhatian Ahli ketika terdakwa menaruh paper bag di depan terdakwa, bukan di samping, karena menurut Ahli, umumnya di letakkan di samping menurut kelaziman apalagi kursi di sampan terdakwa kosong kecuali apabila dia mau bekerja, hal ini menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat dia; -----
- Bahwa saat Ahli melihat CCTV menurut pendapat ahli ada perilaku terdakwa yang tidak wajar atau tidak lazim yaitu pertama perilaku terdakwa saat menunggu kedatangan saksi hannie dan korban mirna, menurut pendapat ahli, perilaku yang demikian bukan hal yang umum apabila sedang menunggu teman, kedua mestinya terdakwa menolong korban dan akan terlihat ada kepanikan atau aka nada gesture kawatir, namun perilaku terdakwa seperti penonton dan menurut Ahli itu tidak lazim, ketiga ketika temannya meninggal, terdakwa eksis di social media, ini merupakan tidak lumrah atau tidak lazim, ahli berpendapat empatinya terdakwa tidak berkembang dengan baik; -----
- Bahwa kesimpulan yang ahli dapatkan berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan dengan observasi, wawancara, tes psikologi dan tes kepribadian (MCMI) adalah terdakwa saat ini berada dalam **kondisi waras**

Halaman 129 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan sadar, ia adalah individu yang cerdas dengan demikian terdakwa

mampu mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan; -----

- Bahwa berdasarkan teori Millon & Davis (1996), Jessica termasuk ke dalam kategori Amorous Narcissistic, yang merupakan kombinasi antara **narcistic** dan **histrionic**; -----
- Bahwa tipe kepribadian **Narcissistic** menggambarkan seseorang yang : ----
 - a. Mengagumi diri sendiri baik dalam fantasi ataupun perilaku; -----
 - b. Membutuhkan pujaan yang berlebihan dan kurang mampu berempati; ----
 - c. Yakin bahwa dirinya istimewa dan hanya dapat dipahami oleh orang yang juga istimewa; -----
 - d. Pikiran mereka sangat tersita pada fantasi akan kesuksesan, kekuasaan, kesempurnaan. Kecantikan ataupun cinta ideal yang tidak terbatas (delusi); -----
 - e. Merasa menuntut diperlakukan dengan khusus atau istimewa, dengan harapan yang tidak masuk akal; -----
 - f. Ada kecenderungan untuk cemburu dengan orang lain atau yakin bahwa orang lain iri pada dirinya; -----
 - g. Menampilkan perilaku angkuh dan arogan; -----
- Bahwa tipe kepribadian **Histrionic** menggambarkan seseorang yang : -----
 - a. Pola emosinya berlebihan dan mencari perhatian, mereka menjadi tidak nyaman dengan situasi di mana ia tidak menjadi pusat perhatian; -----
 - b. Secara konsisten menggunakan penampilanfisik untuk menarik perhatian lingkungan terhadap dirinya; -----
 - c. Menunjukkan ekspresi emosi yang dangkal; -----
- Bahwa seseorang dengan dengan kategori Amorous Narcissisti berdasarkan teori Millon&Davis (1996)adalah : -----
 - 1. Memiliki Kemampuan untuk memikat dan menggoda orang lain yang memiliki kebutuhan emosional dan naïf, hal ini dilakukan sambil mencari kesenangan dan memenuhi nafsu seksual; -----
 - 2. Mereka membuat seakan hubungan yang dijalankan istimewa namun sebenarnya ia tidak benar-benar tulus menjalankannya; -----
 - 3. Mereka terlihat butuh hubungan yang tulus dan nyata namun ketika mereka mendapatkannya mereka tampak gelisah dan tidak puas; -----

Halaman 130 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mereka dalam memikat dan menggoda secara sensual

biasanya menjadi obsesi sebagai bentuk kemenangan yang menguatkan kebutuhannya;-----

5. Ketika mereka sudah menenangkan seseorang mereka kemudian tidak lagi menganggap orang tersebut penting atau bernilai dan mulai mencari orang baru;-----

6. Untuk sebagian besar, konfrontasi, kritikan dan hukuman tidak membuat mereka mengubah perilakunya, mereka memandang bahwa konfrontasi, kritikan dan hukuman adalah sebagai bentuk rasa iri orang lain terhadap dirinya;-----

7. Mereka seringkali menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari satu hubungan ke hubungan yang lain;-----

8. Merawat dengan sangat hati-hati tampilan fisik, baju dan atribut luar lainnya.-----

- Bahwa terdakwa memenuhi ke delapan kriteria tersebut di atas terutama point 5, 3, 7 dan 6;-----

- Bahwa Ahli hanya focus pada terdakwa karena permintaan dari polisi namun ahli juga melakukan observasi terhadap yang berada di sekitar terdakwa tapi fokusnya hanya kepada terdakwa;-----

- Bahwa setelah melihat CCTV ahli berpendapat terdakwalah yang **paling berpotensi memasukkan sesuatu ke dalam gelas VIC**;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kepribadian ganda, perilaku terdakwa adalah semakin besar atensi yang di terima semakin besar energinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat saksi ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan;-----

6. Saksi Ahli **dra. NATALIA WIDIASIH RAHARJANTI,Sp.K.J (K)**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahlimembenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----

- Bahwa Saksi Ahli adalah sebagai saksi ahli Psikiatrik dalam perkara tidak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan dan atau dengan sengaja dengan korban atas nama I WAYAN MIRNA SALIHIN yang meninggal setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu, saya juga bekerja sebagai psikiater forensik di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo yang merupakan Rumah Sakit Rujukan Utama di Indonesia sejak 2007 sampai dengan saat ini, yang bertugas menangani pemeriksaan kasus psikiatri guna kepentingan hukum. Saat ini Ahli menjabat sebagai Ketua Divisi Psikiatri Forensik di Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo;-----

- Bahwa Ahli sebagai Konsultan Psikiatri Forensik, bertugas untuk melakukan pemeriksaan psikologis guna kepentingan hukum pada kasus psikiatri forensik yang datang ke Departemen Psikiatri RSCM;-----
- Bahwa kasus yang ditangani Ahli beragam baik pada korban ataupun pelaku perkara pidana, ataupun tersangka kasus korupsi dan kasus perdata, terkait perkara pidana yang ahli tangani saat ini, jumlah kasus yang ahli periksa sejak tahun 2007 sampai sekarang jumlahnya mencapai lebih dari 100 kasus; -----
- Bahwa ahli memeriksa terdakwa Atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya dengan surat nomor: B/1917/II/2016/Datro tanggal 03 Februari 2016;-----
- Bahwa Analisis Ahli terhadap gerak gerak terdakwa JESSICA KUMALA dari hasil rekaman CCTV, bukan merupakan kompetensi Ahli sebagai psikiater forensik;-----
- Bahwa Ahli mendapatkan ada ketidakkonsistenan antara pernyataan terdakwa saat wawancara psikiatrik dengan apa yang ada di CCTV saat kejadian perkara meninggalnya WAYAN MIRNA SALIHIN;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan psikiatri terdakwa, mengatakan bahwa saat itu, ia membantu Hanie membangunkan Mirna dengan mengguncang-guncang tubuh Mirna namun Mirna tetap tidak memberikan respon, dan hal ini tidak sesuai dengan data dari rekaman CCTV Olivier, saat kejadian perkara terdakwa terlihat tenang dan hanya duduk diam dengan pandangan mengarah ke arah Hanie yang sedang mengguncang-nguncang badan Mirna;-----
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri forensik terhadap terdakwa yang dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari sembilan psikiater

Halaman 132 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tumpukan logis serta melakukan telaah terhadap beberapa data lain

diantaranya : -----

1. Alloanamnesis kepada ibu terdakwa yaitu Ny. Imelda, dan teman terperiksa yaitu Nn. Hanie. -----
2. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap para saksi kejadian perkara yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia.-----
3. Telaah data skrip elektronik (forensic cyber crime) dari handphone dan laptop terperiksa berupa sms, group chat whatsapp, dan email terdakwa yang dimintakan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. -----
4. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi oleh Australian Federal Police (AFP) terhadap atasan terdakwa di New South Wales Ambulance yaitu Kristie Carter yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia; -----
5. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi oleh Australian Federal Police (AFP) terhadap rekan-rekan kerja terdakwa di New South Wales Ambulance yaitu Bree Smithson, Jordan Emery, dan Shelley N Conasch yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia.-----
6. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi oleh Australian Federal Police (AFP) terhadap salah seorang teman terdakwa yaitu Benjamin B Beaston yang pernah berkencan selama dua bulan dengan terperiksa, yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia.-----
7. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap teman kuliah terdakwa dan Mirna yaitu Prawira yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia. -----
8. Telaah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum didampingi oleh Australian Federal Police (AFP) terhadap salah satu polisi yang menangani kasus pelanggaran hukum terdakwa saat di

Halaman 133 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Australia yaitu John J Torres, yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia.-----

9. Telaah Laporan kriminologi New South Wales Police Force mengenai perkara hukum yang dialami oleh terdakwa selama di Australia, yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia. -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa dan telaah data-data lain, didapatkan adanya karakter psikologis berupa pola relasi yang cenderung tidak stabil dan membutuhkan perhatian dari figur tertentu untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Dalam berelasi terdakwa memiliki kecenderungan untuk merasa nyaman bila berelasi dengan figur yang bersikap mendukung dan membela dirinya saat ia sedang mempersepsikan dirinya memiliki masalah dalam relasi dan menjadi korban kekerasan dari pasangannya. Apabila terdakwa JESSICA berada dalam sistem dukungan yang baik dan tidak memiliki banyak permasalahan, ia mampu menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja serta dapat berfungsi dengan baik dalam pekerjaan. Namun saat terdakwa JESSICA memiliki permasalahan yang berat dan di saat yang sama tidak mendapatkan dukungan maupun penyelesaian masalah dari figur-figur tertentu yang diharapkan dapat menolongnya, maka ia dapat memperlihatkan adanya pola perilaku impulsif yang diarahkan kepada dirinya maupun ke figur-figur yang dipersepsikan tidak mendukung dirinya.-----

- Bahwa yang di maksud dengan *Lie detector* atau *polygraph* merupakan alat yang dapat mendeteksi adanya perubahan respon tubuh saat seseorang sedang dihadapkan pada beberapa pertanyaan pertanyaan. Perubahan respons tubuh yang dideteksi oleh alat ini adalah tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, dan konduktivitas kulit (keringat). Prinsip dasar alat ini adalah mendeteksi adanya perubahan respons tubuh saat seseorang sedang menjawab suatu pertanyaan. Pada pemeriksaan *lie detector*, subyek pemeriksaan diberi pertanyaan kontrol dan pertanyaan relevan. Pertanyaan kontrol bersifat irelevan, contohnya adalah, "Apakah lampu di ruangan ini menyala?". Respon fisik tubuh subyek pemeriksaan terhadap pertanyaan kontrol dijadikan nilai dasar bahwa subyek tidak berbohong (*baseline for truth*). Hasil tes *lie detector* dinilai berdasarkan perbandingan respon fisik tubuh pada saat subyek pemeriksaan menjawab pertanyaan kontrol dengan saat menjawab pertanyaan relevan. Namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil dari pemeriksaan alat *lie detector* ini yaitu bahwa seseorang yang cenderung pencemas akan menunjukkan perubahan respon fisik karena tegang terhadap situasi pemeriksaan dan bukan karena ia berbohong. Sedangkan

Halaman 134 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada seseorang yang sesungguhnya menyatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan serta telah mempersiapkan diri dalam menghadapi tes ini dan yakin bahwa kebohongan tidak akan diketahui orang lain, dapat saja lolos dari tes ini. -----

- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah pemeriksaan psikiatrik forensik klinis oleh tim ahli serta pemeriksaan oleh psikolog klinis yang meliputi wawancara dan observasi psikiatrik klinis, dengan menggunakan berbagai modalitas pemeriksaan dengan berbagai alat ukur psikometrik guna meningkatkan objektivitas, validitas dan reliabilitas dari hasil pemeriksaan. -----
- Bahwa Pemeriksaan ini tidak hanya menilai kondisi kejiwaan terdakwa yang bersifat sesaat (crosssectional) tapi juga untuk menilai profil kepribadian terdakwa secara utuh baik saat pemeriksaan, saat kejadian perkara serta sesaat sebelum kejadian perkara. Pemeriksaan ini menggunakan serangkaian tes psikometrik diantaranya adalah tes neurokognitif, *Thematic Apperception Test* (TAT), *Wechster-Bellevue Intelligence Scale* (WBIS), *Sack's Sentence Completion Test* (SSCT), *Edward's Personal Preference Schedule* (EPPS), Kraepelin, tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), telaah refleksi diri dan instrumen Mini-ICD10. Selain itu dilakukan juga telaah terhadap beberapa data kolateral untuk memotret profil kepribadian terdakwa JESSICA KUMALA yaitu dari alloanamnesis pada ibu, sdr Hanny, skrip elektronik (*forensic cyber crime*) dari handphone dan laptop milik terdakwa JESSICA KUMALA, laporan tentang terdakwa dari New South Wales Police Force yang dimintakan dari pihak kepolisian Indonesia serta BAP terhadap atasan dan rekan kerja terdakwa di NSW Ambulance. Seluruh rangkaian pemeriksaan itu dilakukan untuk menilai konsistensi informasi yang diberikan terdakwa, menilai ada tidaknya gangguan kejiwaan pada terdakwa, menilai kapasitas fungsi berpikir dan kemampuan mengupayakan pembelaan atas dirinya serta untuk menilai profil psikologis terdakwa saat ia berada dalam situasi tekanan; -----
- Bahwa pada terdakwa juga dilakukan pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) otak, dan *Electro Encephalograph* (EEG) untuk menilai ada tidaknya gangguan di struktur otak yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaannya. -----
- Bahwa Perbedaan pemeriksaan psikiatrik forensik dengan pemeriksaan *lie detector* adalah, pemeriksaan psikiatrik forensik merupakan pemeriksaan yang komprehensif, menilai kondisi kejiwaan terdakwa secara menyeluruh berdasarkan disiplin ilmu psikiatrik dan psikologi klinik, sedangkan

Halaman 135 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan *lie detector* hanya pemeriksaan sesaat dengan menggunakan satu pendekatan saja yaitu dengan mengukur perubahan respon fisik tubuh. Hasil tes ini dapat terpengaruh validitas atau kesahihannya karena perubahan respons tubuh seseorang dapat disebabkan banyak hal selain berbohong, dan *lie detector* tidak dapat membedakan penyebab terjadinya perubahan tubuh ini. Seseorang yang sedang berbohong juga dapat menunjukkan hasil tes *lie detector* seperti orang yang tidak berbohong bila ia mampu mengelola perasaan dan emosinya dengan baik sehingga tidak terjadi perubahan respon pada tubuhnya. -----

- Bahwa pada pemeriksaan psikiatrik forensik pada terdakwa adalah tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan diperiksa untuk menjalani proses hukum. terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (*judgment*) yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang sedang dijalaninya, serta dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan. terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO dinilai memiliki risiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat.-----
- Bahwa Hasil pemeriksaan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) otak pada tanggal 15 Februari 2016 yaitu: Tampak adanya gambaran perubahan dini pada jaringan otak bagian depan (periventrikuler white matter disease di kornu anterior ventrikel lateral kiri dan kanan, sugestif untuk gambaran perivascular Virchow-Robin space di basal ganglia kanan). Gambaran ini dapat ditemukan pada subjek yang memiliki gangguan regulasi emosi atau memiliki kecenderungan bunuh diri. Namun gambaran ini saat ini dianggap belum cukup bermakna untuk menegaskan adanya diagnosis gangguan emosi atau gangguan kejiwaan tertentu pada diperiksa. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor risiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila diperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penggunaan alkohol.-----
- Bahwa Hasil pemeriksaan rekam otak (*Electro Encephalograph*) pada tanggal 15 Februari 2016 menunjukkan kesan EEG dalam batas normal;----
- Bahwa Pemeriksaan *lie detector* tidak dilakukan pada terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO sehingga kami tidak dapat menjawab hasil tes tersebut, karena Berbagai penelitian membuktikan bahwa *lie detector* kurang dapat

Halaman 136 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menentukan apakah seseorang berbohong atau tidak.

Lie detector hanya mengukur perubahan fisik tubuh (peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi nadi dan napas, serta peningkatan konduktivitas kulit). Banyak hal yang dapat menyebabkan perubahan fisik tubuh ini selain berbohong, yaitu kondisi cemas, takut, bingung, kadar gula darah rendah, psikosis, depresi, serta penggunaan substansi (alkohol, narkoba). *Lie detector* tidak dapat membedakan apakah perubahan fisik tubuh ini disebabkan berbohong atau kondisi lainnya. Seseorang yang sedang berbohong juga dapat menunjukkan hasil *lie detector* seperti orang yang jujur. Caranya adalah dengan berusaha tetap tenang secara aktif, istirahat cukup, rileks, bersikap kooperatif, percaya diri, atau bermeditasi. Saat menjawab pertanyaan kontrol (jawaban jujur) seseorang dapat meningkatkan respon fisik tubuhnya secara sengaja, contohnya dengan merangsang respon nyeri fisik dan menegangkan otot dengan tujuan mengurangi perbedaan respon tubuh saat memberikan jawaban jujur (pertanyaan kontrol) dan jawaban bohong (pertanyaan relevan). -----

- Bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO tampil tenang dan dapat menjaga tampilan emosinya. Pada situasi atau pertanyaan yang telah ia prediksi atau persiapkan sebelumnya, terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO mampu mengontrol emosinya dengan baik sehingga terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kecemasan baik secara psikologis maupun fisiologis. Kemungkinan bila terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO mengetahui dan telah mempersiapkan diri untuk menjalani tes *lie detector*, ia akan mampu menjalani tes ini tanpa memperlihatkan ada perubahan respons tubuh. -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikiatri forensik, terdakwa dinilai memiliki risiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain saat ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat.-----
- Bahwa Ahli melakukan tes kejiwaan terhadap terdakwa dan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah:-----

Tanggal 11 Februari 2016 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 di bangsal rawat inap RSCM. Pemeriksaan yang dilakukan adalah tes kepribadian dengan menggunakan tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) dan pembuatan refleksi diri. Pada pukul 17.00 sampai dengan pk. 17.30 diadakan pertemuan dengan ibu dan pengacara

Halaman 137 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. terdakwa untuk menginformasikan mengenai tujuan pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang akan dijalani terdakwa selama di RSCM. -----

- Tanggal 12 Februari 2016 dari pukul 11.15 sampai dengan pukul 15.00 di bangsal rawat inap Departemen Psikiatri RSCM. Pemeriksaan yang dilakukan adalah wawancara dan observasi psikiatrik forensik klinis oleh tim ahli.-----
- Tanggal 13 Februari 2016 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 di bangsal rawat inap Departemen Psikiatri RSCM. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan oleh psikolog klinis yang meliputi wawancara dan tes psikologis dengan menggunakan instrumen *Thematic Apperception Test* (TAT), *Wechster-Bellevue Intelligence Scale* (WBIS). -----
- Tanggal 14 Februari 2016 dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 di Departemen Psikiatri RSCM. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu alloanamnesis oleh tim ahli terhadap ibu terdakwa dan teman terdakwa (Hanie) yang hadir saat kejadian perkara. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh psikolog klinis berupa tes dengan menggunakan instrumen *Sack's Sentence Completion Test* (SSCT). Selain itu tim melakukan telaah rekaman CCTV Olivier yang dimintakan oleh tim dari pihak kepolisian.-----
- Tanggal 15 Februari 2016 dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00 di bangsal rawat inap Departemen Psikiatri RSCM yaitu pemeriksaan penapisan diagnostik dengan menggunakan instrumen Mini-ICD10. Pemeriksaan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) otak di Departemen Radiologi RSCM dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 dan pemeriksaan *Electro Encephalograph* (EEG) di cluster Neuroscience RSCM Kencana dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00. Pada terdakwa juga diberikan tugas untuk membuat sebuah gambar dan karangan bebas yang bertema "penolong".-----
- Tanggal 16 Februari 2016 pada pukul 09.45 sampai dengan pukul 11.00 dilakukan pemeriksaan oleh psikolog klinis dengan menggunakan instrumen *Edward's Personal Preference Schedule* (EPPS) dan pengisian lembar riwayat penyakit fisik serta penyakit kejiwaan. Pada pukul 14.30 dilakukan pemeriksaan oleh psikolog klinis dengan menggunakan instrumen Kraepelin. Pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli

Halaman 138 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan observasi klinis, dan pada pukul 17.30

dilakukan pemeriksaan neurokognitif oleh psikolog klinis.-----

- Bahwa Hasil pemeriksaan terdakwa adalah tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses hukum. terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (*judgment*) yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang sedang dijalaninya, serta dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan, terdakwa memiliki risiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat.-----
- Bahwa Hasil pemeriksaan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) otak pada tanggal 15 Februari 2016 yaitu: Tampak adanya gambaran perubahan dini pada jaringan otak bagian depan (periventrikuler white matter disease di kornu anterior ventrikel lateral kiri dan kanan, sugestif untuk gambaran perivascular Virchow-Robin space di basal ganglia kanan). Gambaran ini dapat ditemukan pada subjek yang memiliki gangguan regulasi emosi atau memiliki kecenderungan bunuh diri. Namun gambaran ini saat ini dianggap belum cukup bermakna untuk menegaskan adanya diagnosis gangguan emosi atau gangguan kejiwaan tertentu pada terperiksa. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor risiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila terperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penyalahgunaan alkohol;-----
- Bahwa Hasil pemeriksaan rekam otak (*Electro Encephalograph*) pada tanggal 15 Februari 2016 menunjukkan kesan EEG dalam batas normal;----
- Bahwa dari pemeriksaan psikiatri forensik dan evaluasi risiko melakukan tindakan kekerasan (*violence risk assessment*) yang dilakukan oleh tim ahli terhadap terdakwa JESSICA, didapatkan adanya risiko untuk melakukan tindakan kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun orang lain saat ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat. Sedangkan pada pemeriksaan psikiatri forensik dan evaluasi risiko melakukan tindakan kekerasan (*violence risk asesment*) yang dilakukan tim ahli terhadap sdr. RANGGA dan sdr. AGUS TRIONO, tidak didapatkan adanya gambaran faktor risiko dan motivasi internal maupun eksternal untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain serta melakukan suatu pelanggaran

Halaman 139 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. huku. Sadang kng tda hadap sdri. BOON JUWITA als HANI, tim ahli belum pernah melakukan pemeriksaan psikiatri forensik dan evaluasi risiko melakukan tindakan kekerasan (*violence risk assessment*).-----

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dan TIM didapatkan :---

Terperiksa dalam keadaan sadar dan dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik. Pada sesi pemeriksaan pertama (11 Februari 2016), terperiksa menyatakan bahwa ia mengalami flu sejak satu hari sebelum dibawa ke rumah sakit dan menolak untuk bersalaman dengan pemeriksa. Hal ini sesuai dengan observasi klinis, tampak terperiksa sesekali membersihkan hidungnya dan suara terperiksa terdengar serak serta sengau. Pada sesi pemeriksaan pertama tersebut, terperiksa sempat menampilkan suasana perasaan yang mudah teriritasi karena merasa pihak kepolisian tidak menginformasikan sebelumnya bahwa ia akan menjalani rawat inap untuk pemeriksaan di RSCM. Setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur pemeriksaan, terperiksa menjadi lebih tenang dan bersedia menjalani pemeriksaan. terdakwa memahami proses pemeriksaan yang dijalannya dan sempat menolak untuk menjawab hal-hal yang berhubungan dengan kejadian perkara tanpa didampingi oleh pengacaranya namun setelah diyakinkan pengacaranya, terperiksa mau menjawab pertanyaan terkait kejadian perkara. Nampak terperiksa cukup mampu menjalin kerja sama dengan pengacaranya guna mengupayakan pembelaan dirinya. Selama rangkaian pemeriksaan, terperiksa tampil tenang dan sangat menjaga tampilan emosinya. Saat terperiksa menceritakan perasaannya, tim pemeriksa sulit merabarasakan warna emosi yang digambarkan oleh terperiksa. Tampak terperiksa memiliki ekspresi emosi yang bersifat dangkal dan superfisial. Namun apabila diperhadapkan pada situasi baru yang tidak ia prediksi atau persiapkan sebelumnya, terdakwa cenderung menunjukkan suasana perasaan yang masih sesuai dengan stimulus yang dihadapinya yaitu menunjukkan kecemasan, kesedihan, maupun kemarahan sesuai dengan situasi yang dirasakannya. Selama pemeriksaan, terperiksa cenderung sangat berhati-hati dalam menjawab pertanyaan terutama yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya dan tampak berusaha menampilkan sisi baik dari dirinya saja. Terdakwa menampilkan dirinya sesuai dengan harapan sosial, sebagai seorang yang mandiri dan bertanggungjawab dalam pekerjaan. Dalam menceritakan kronologis kejadian perkara hukumnya, terperiksa mampu bercerita secara runut dan sistematis. Tampak terperiksa cukup memahami informasi mana yang harus diberikan atau informasi apa yang sebaiknya tidak diberikan, hal ini tampak dari beberapa jawaban yang

Halaman 140 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~diyakini tidak konsisten~~ dengan keterangan dari sumber data lain

(alloanamnesis, BAP, dan skrip elektronik). Pemberian informasi yang terkesan tidak konsisten ini, menunjukkan bahwa terperiksa cukup mampu memilih informasi mana yang harus ia berikan terkait perkara hukumnya agar tidak berisiko memberatkan perkara hukum yang sedang dijalaninya. Tidak tampak adanya gangguan jiwa berat yang akan mempengaruhi kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses hukumnya. -----

Terdakwa menceritakan bahwa rangkaian kejadian perkaranya berawal saat terperiksa pulang ke Indonesia pada tanggal 05 Desember 2015 untuk berlibur. Terperiksa menyatakan bahwa ia tiba di Jakarta pada tanggal 06 Desember 2015 dan menghubungi Mirna serta Arief pada tanggal 07 Desember 2016 untuk memberi kabar bahwa ia sudah di Jakarta. Terperiksa mengatakan bahwa keesokan harinya, pada tanggal 08 Desember 2015, Mirna dan Arief menjemputnya untuk makan malam bersama di sebuah Cafe Sunda di daerah Kelapa Gading. Menurut terperiksa, sesudah makan malam bersama tersebut, ia kemudian diajak ke sebuah kafe di daerah Kelapa Gading. Terperiksa menyatakan bahwa saat itu ia sempat merasa tidak enak karena merasa selalu dibayari oleh Mirna. Terperiksa menceritakan bahwa sekitar tanggal 09 atau 10 Desember 2015, Mirna membuat *group chat* di Whatsapp yang diberi nama "Billy Blue Days" dan mengundang terperiksa, Hanie, serta Vera ke dalam *group chat* tersebut. Terperiksa mengatakan bahwa mereka kadang berbincang-bincang di *group chat* tersebut dan kemudian terperiksa mengusulkan untuk mengadakan reuni yang menurutnya disetujui oleh ketiga temannya tersebut. Menurut terdakwa, ia dan ketiga temannya tersebut jarang berbincang-bincang di *group chat*. Terdakwa menceritakan bahwa pada tanggal 01 Januari 2016, ia dan ketiga temannya saling mengucapkan selamat tahun baru kemudian memutuskan untuk bertemu pada tanggal 06 Januari 2016. Menurut terperiksa, saat itu Hanie mengusulkan untuk bertemu di daerah Jakarta Pusat dan menyebutkan dua nama tempat yaitu Olivier dan Public Marketee. Terperiksa mengatakan bahwa ia kemudian mencari *website* kedua tempat tersebut dan memilih Olivier karena menurut terperiksa tempatnya lebih bagus dibandingkan dengan Public Marketee. ---

Terdakwa menceritakan bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, ia meminta ayah untuk mengantarnya ke Mall Grand Indonesia sekitar pukul 17.00. Namun menurut terperiksa, ayahnya mengusulkan untuk mengantarkan terperiksa lebih awal karena ada peraturan *three in one*. Terdakwa menceritakan bahwa ia kemudian mengabari di *group chat* bahwa ia akan datang lebih pagi dan menawarkan untuk memesan minuman terlebih

Halaman 141 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menceritakan bahwa Mirna saat itu mengatakan akan datang sekitar pukul 16.00, Hanie akan datang sekitar pukul 17.00, dan Vera mengatakan akan datang sekitar pukul 18.30. Menurut terperiiksa, ia kemudian mencari menu Olivier di website Zomato.com dan mengirimkan menu tersebut ke *group chat*, namun hanya Mirna yang merespons dengan mengatakan bahwa *vietnamese ice coffee* Olivier enak. Terdakwa kemudian menanyakan ke Mirna apakah ia boleh memesan minuman tersebut untuk Mirna yang kemudian menurut terperiiksa disetujui oleh Mirna. Terdakwa menceritakan bahwa ia kemudian berangkat dari rumah diantar ayah pukul 14.45. -----

Terdakwa menceritakan bahwa setelah ia sampai di Grand Indonesia, ia segera menuju ke Olivier sekitar pukul 15.50 dan memesan meja untuk pukul 16.00. Menurut terperiiksa, setelah memesan meja, ia kemudian jalan-jalan keliling mal dan membeli hadiah sabun cuci tangan Bath & Body Works untuk ketiga temannya tersebut. Terdakwa menceritakan bahwa ia kembali ke Olivier sekitar pukul 16.20 dan diantar ke meja yang telah dipesannya oleh resepsionis. Terdakwa mengatakan bahwa ia kemudian duduk dan menaruh tas belanjaan di atas meja. Terdakwa menceritakan bahwa ia melihat menu dan saat itu sedang ada promosi beli 1 koktail gratis 1 koktail sehingga ia kemudian pergi ke bar untuk memesan 1 *vietnamese ice coffee* dan 1 koktail. Menurut terperiiksa, ia memesan *vietnamese ice coffee* untuk Mirna, koktail untuk dirinya sendiri, dan *free* koktail dari promo tersebut dimaksudkan untuk Hanie, sedangkan terperiiksa tidak memesan untuk Vera sebab Vera mengatakan akan datang lebih malam yaitu sekitar pukul 18.30. Menurut terperiiksa, saat itu ia membayar terlebih dahulu dengan tujuan mentraktir Mirna, sebab menurut terperiiksa, Mirna sudah berulang kali membayari terperiiksa makan dan minum sebelumnya. Terdakwa menceritakan bahwa Mirna kemudian datang bersamaan dengan Hanie sekitar pukul 17.02. Terdakwa mengatakan bahwa setelah Mirna duduk dan minum *ice vietnamese coffee* yang dipesankannya, Mirna langsung mengatakan kopi tersebut tidak enak dan meminta air putih sehingga terperiiksa kemudian berlari ke bar untuk minta air putih. Menurut terperiiksa, saat ia minta air putih di bar, pelayan menanyakan berbagai macam pertanyaan sehingga memakan waktu yang cukup lama. Menurut terdakwa, saat ia lari ke bar, Mirna tinggal berdua dengan Hanie sehingga terperiiksa tidak mengetahui apa yang terjadi di meja tersebut. Terdakwa menceritakan bahwa saat ia kembali dan melihat kondisi Mirna, ia merasa bingung dan tidak berbuat apa-apa untuk menolong Mirna sebab Hanie sudah mengambil peran tersebut dan

Halaman 142 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, Arief. Terdakwa mengatakan bahwa saat itu, ia sempat membantu Hanie membangunkan Mirna dengan mengguncang-guncang tubuh Mirna namun Mirna tetap tidak memberikan respon, **meski hal ini tidak sesuai dengan data dari rekaman CCTV Olivier yang menunjukkan bahwa terperi**ksa terlihat tenang dan hanya duduk diam memperhatikan Hanie yang sedang berusaha menolong Mirna. Terdakwa menyatakan bahwa saat ia melihat Mirna mendadak pingsan, ia berpikir bahwa Mirna mengidap suatu penyakit yang tidak diketahui olehnya. Terdakwa menceritakan bahwa ia kemudian mengikuti Hanie yang membawa Mirna ke sebuah klinik di mal tersebut dan kemudian dianjurkan oleh dokter di klinik itu untuk membawa Mirna ke Rumah sakit. Terdakwa mengatakan bahwa ia kemudian ikut membawa Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo bersama Arif dan Hanie. Terdakwa mengatakan saat ia naik ke mobil Arief, celananya sempat sobek memanjang di daerah paha bagian dalam karena terperi

ksa melompat ke atas mobil yang cukup tinggi. Terdakwa menceritakan bahwa keesokan harinya, asisten rumah tangga terperi

ksa menanyakan perihal celana terperi

ksa yang robek dan terperi

ksa kemudian menyuruh asisten rumah tangganya untuk membuang celana tersebut karena sudah tidak mungkin lagi akan dipakai oleh terperi

ksa. -----

Terdakwa menceritakan bahwa sesampainya di rumah sakit, Mirna dinyatakan sudah meninggal oleh dokter. Terdakwa juga menyatakan, bahwa dirinya sempat mengalami sesak napas kurang lebih selama 2-3 menit hingga memerlukan oksigen. Dalam wawancara klinis, ketika ditanyakan mengenai perasaannya saat mengetahui bahwa Mirna meninggal, terperi

ksa hanya mengatakan bahwa ia merasa bingung, namun pemeriksa sulit merabarasakan perasaan terperi

ksa saat terperi

ksa mengutarakan hal tersebut karena terperi

ksa cenderung menampilkan ekspresi emosi yang datar. Meski jika diminta untuk menggambarkan perasaannya secara tertulis, terperi

ksa cukup mampu menggambarkan perasaan yang dialaminya dengan pilihan kosakata lebih bervariasi seperti ia merasa stress, bingung, sedih, dan tidak percaya bahwa temannya telah tiada namun ekspresi yang dituliskan oleh terperi

ksa tidak tampak dalam tampilan ekspresi emosi yang ditunjukkan saat ia menceritakan perasaannya tersebut. Hal senada juga nampak saat ia menceritakan tentang perasaannya saat ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian perkara ini. Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bingung dan marah karena mempersepsikan semua orang menuduh dan memojokkannya. Ketika terdakwa menceritakan mengenai suasana perasaannya, hal ini tidak nampak pada tampilan ekspresi wajah yang ditunjukkannya. Hal ini

Halaman 143 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan pernyataan ibunya ketika ditanyakan mengenai ekspresi ketika diperiksa marah atau sedih. Nampak bahwa ibu juga mengalami kesulitan saat diminta untuk menggambarkan ekspresi kemarahan dan kesedihan terdakwa, ibu menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan ekspresi sedih atau marah. Pernyataan ibu senada dengan temuan data BAP terhadap atasan dan rekan kerja terdakwa yaitu terdakwa tidak pernah memperlihatkan emosi yang berlebihan saat ia marah pada atasannya dan ia mampu menyembunyikan emosinya dari atasannya yang membuatnya marah, namun di saat yang sama, ia mampu mengungkapkan kemarahannya terhadap atasannya tersebut secara tidak langsung dengan cara mengirim pesan elektronik dalam bentuk kata-kata yang berkonotasi ancaman terhadap atasan ke temannya yang bernama Bree dipersepsikan oleh terdakwa mendukung dirinya. -----

Menurut diperiksa, pada hari kejadian perkara, ia pulang ke rumah dijemput oleh ayahnya di rumah sakit. Terdakwa menceritakan bahwa ia tidak datang ke rumah duka pada tanggal 07 dan 08 Januari 2016 karena sakit sehingga ia baru bisa datang pada tanggal 09 Januari 2016. Dari data elektronik berupa pesan *whatsapp* ke Hanie, **terdakwa mengatakan ia tidak datang ke pemakaman Mirna karena sakit demam dan kambuh asmanya hingga harus dirawat di rumah sakit, hal ini tidak konsisten dengan pernyataan terdakwa saat ditanyakan dalam pemeriksaan, diperiksa menyatakan tidak memiliki penyakit asma maupun riwayat rawat inap di rumah sakit.** Menurut terdakwa, Hanie tidak membalas lagi pesan *whatsapp* diperiksa sejak tanggal 07 Januari 2016, ia mempersepsikan bahwa Hanie mungkin dilarang oleh pihak keluarga Mirna atau polisi untuk tetap berhubungan dengan dirinya. **Namun hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Hanie yang menyatakan bahwa Hanie masih menghubungi terdakwa hingga tanggal 08 Januari 2016, namun terdakwa yang tidak membalas lagi pesan *whatsapp* Hanie.** Terdakwa juga menceritakan bahwa saat ia datang ke rumah duka, ia langsung dihamperi oleh tante Mirna yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang figur publik yang terkenal. Terdakwa mempersepsikan bahwa dirinya diintimidasi oleh tante Mirna karena tante Mirna saat itu mengatakan bahwa yang meracuni Mirna pasti teman Mirna. Menurut terdakwa, perlakuan tante Mirna ini yang kemudian menyebabkan terdakwa tidak mau menghadiri pemakaman Mirna, dan sekaligus mendorong diperiksa untuk menghubungi saudaranya yang berprofesi sebagai pengacara. Terdakwa mengatakan bahwa saat itu ia memiliki perasaan bahwa masalah kematian Mirna akan berkembang menjadi masalah besar yang melibatkan dirinya.---

Halaman 144 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menceritakan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016, ia menjalani pemeriksaan berulang kali di kepolisian sebagai saksi atas peristiwa yang merenggut nyawa Mirna. Terdakwa mengatakan bahwa ia merasa bingung, namun ia tetap berusaha menjalani rangkaian pemeriksaan yang ada. Menurut terdakwa, ia merasa tertekan karena ia mempersepsikan bahwa seluruh Indonesia memusuhi dirinya dan segala sesuatu yang dilakukannya dianggap salah karena wartawan menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya ke seluruh negeri. Menurut terdakwa ia merasa sangat marah pada wartawan yang dipersepsikannya mengganggu keluarganya dan membuat kedua orangtuanya menjadi stress. Menurut terdakwa, ia juga merasa terganggu saat kedatangan polisi yang kedua kali ke rumahnya yang dipersepsikan diperiksa bersikap kasar. Terdakwa tidak menampakkan adanya kekhawatiran jika ia harus menjalani hukuman penjara apabila ia nantinya dinyatakan bersalah, namun diperiksa nampak menunjukkan rasa tidak terima dan reaksi emosi yang cukup bisa dirabaraskan oleh pemeriksa ketika ia mempersepsikan bahwa keluarganya dilibatkan dan terkena dampak dari permasalahannya. Terdakwa menceritakan bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 30 Januari 2016. Terdakwa mengatakan bahwa pada awal masa tahanan, ia merasa sedih dan tidak bisa tidur, namun ia berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang dihadapinya saat ini. Menurut diperiksa, ia mengambil sikap diam saja karena ia merasa tidak mungkin menang melawan sekian banyak masyarakat Indonesia. Terdakwa mengatakan bahwa ia berusaha tidak memasukkan hal tersebut ke dalam hatinya, banyak melakukan meditasi, dan bersenda gurau dengan kedua orangtuanya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan yang dialaminya. Nampak bahwa terdakwa meski sedang menghadapi permasalahan yang besar, ia selalu berusaha untuk menampilkan citra diri di depan keluarga, pemeriksa, maupun orang yang baru dikenalnya sebagai sosok yang kuat dan tetap positif terhadap orang lain walaupun ia mempersepsikan orang lain memandang dirinya negatif. Hal ini mungkin berhubungan dengan pola kepribadian diperiksa yang selalu menampilkan dirinya sebagai sosok yang baik yang menjadi korban ketidakadilan, sehingga ia tetap mendapatkan dukungan dari keluarga maupun pemeriksa yang baru dikenalnya yang dipersepsikan oleh terdakwa dapat menolong dirinya dari permasalahan hukumnya saat ini. Hal ini senada dengan keterangan yang didapatkan dari BAP kepolisian federal Australia terhadap atasan dan rekan kerja terdakwa di Australia, didapatkan

Halaman 145 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan informasi bahwa terdakwa dapat bersikap baik dan manis saat ia berada di dalam lingkungan yang mendukungnya; -----

Namun dari telaah pada BAP terhadap atasan dan rekan kerjanya, terdakwa juga dapat menunjukkan sikap dan pola kepribadian yang berbeda saat ia sedang memiliki masalah dan merasa tidak mendapat dukungan. Atasan dan rekan kerjanya menggambarkan jika terdakwa sedang mengalami permasalahan, ia dapat menunjukan adanya kebutuhan yang besar untuk mendapatkan bantuan sehingga atasan atau rekan kerjanya mempersepsikan terdakwa cenderung menuntut orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tersebut. Hal ini membuat atasan dan rekan kerjanya menggambarkan terperiiksa dapat menampilkan diri sebagai orang yang *clinging* dan bila solusi yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan terdakwa maka terdakwa dapat menunjukkan kemarahan dan dapat mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap orang yang dipersepsikan telah membuatnya kecewa. Selain itu, berdasarkan informasi dari BAP terhadap atasan dan rekan kerja serta data laporan dari kepolisian Australia, saat terperiiksa sedang mengalami permasalahan dalam hubungan dengan pacarnya, ia dapat melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri (*self-harm*) dan upaya bunuh diri berupa melukai pergelangan tangannya dan meracuni diri dalam kamar tertutup dengan asap arang dari pemanggang *barbeque*. Selain itu, terdakwa juga memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol bila ia sedang dalam masalah sehingga terdakwa memiliki permasalahan hukum akibat perilaku menyetir saat mabuk. Menurut keterangan dari atasan dan rekan kerjanya, perilaku *self-harm* dan upaya bunuh terperiiksa diduga bertujuan untuk mencari dukungan dan perhatian dari figur-figur yang diharapkan memperhatikan dirinya; -----

Dari laporan kepolisian New South Wales Police Force, nampak adanya peningkatan agresivitas sepanjang bulan November saat terperiiksa sedang mengalami banyak permasalahan dan mempersepsikan dirinya tidak mendapatkan dukungan baik dari pasangan, keluarga maupun lingkungan pekerjaannya. Dari laporan tersebut juga ditemukan adanya peningkatan skala agresivitas dari tindakannya dan target agresivitas yang awalnya hanya diarahkan kepada dirinya sendiri kemudian mulai diarahkan kepada figur yang diharapkan dapat membantunya dan pada akhirnya meluas hingga orang-orang yang dekat dengan figur penolongnya tersebut. Menurut atasan dan rekan kerjanya, saat marah maupun dalam tekanan, terperiiksa juga cenderung untuk selalu mengungkapkan kalimat bahwa tidak ada yang menyayangi maupun peduli terhadap dirinya. Menurut

Halaman 146 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasan, terdakwa juga tampak sangat posesif dalam berteman dan nampak tidak suka apabila temannya tampak berteman dengan orang lain. Menurut atasan, terdakwa mampu memanipulasi sehingga temannya tidak dapat berteman dengan orang lain. Keterangan atasan dan rekan kerja terdakwa juga menyatakan bahwa terdakwa sering memberikan informasi yang inkonsisten dan sulit untuk dipercaya mengenai kehidupan pribadinya, seperti bahwa ia hidup sendirian di Australia tapi disaat lain dia ternyata memiliki kakak di Australia. Analisis data mengenai pola relasi terdakwa dengan atasan dan rekan kerja atau keluarga, didapatkan bahwa terdakwa cenderung mengambil peran sebagai *victim* saat berelasi dengan orang lain. Terdakwa memiliki kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang lain di sekitarnya saat ia sedang memiliki permasalahan. Dari pola relasi terdakwa dengan atasan dan rekan kerja, didapatkan gambaran bahwa terdakwa menempatkan figur atasan dan rekan kerja sebagai *mothering figure* yang diharapkan oleh terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh terdakwa. Tampak adanya ketakutan terdakwa terhadap kemungkinan untuk ditinggalkan atau diabaikan oleh figur-figur yang diandalkannya untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa. Apabila ia berada dalam sistem dukungan yang baik dan dipersepsikan dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, ia mampu berperilaku dan berfungsi dengan baik. Namun di saat sistem dukungan yang diharapkan tidak dapat memberikan apa yang diinginkan oleh terdakwa, maka ia memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan pengendalian emosi berupa tindakan *self-harm* dan *suicidal* serta gangguan fungsi yang berupa penurunan kinerja dalam pekerjaan terdakwa dan relasi sosial dengan orang lain di sekitarnya. Saat atasan dan rekan kerja dipersepsikan tidak dapat memenuhi harapan terdakwa dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan terdakwa, terdakwa cenderung mengarahkan kemarahan, perilaku bermusuhan, dan agresivitas terhadap atasan dan rekan kerja tersebut. -----

Saat membicarakan mengenai hubungan asmaranya, terdakwa mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah tertarik dengan perempuan. Terdakwa mengatakan bahwa ia tertarik dengan pria yang berhati baik, jujur dan ambisius, tidak kurus, tidak gondrong, serta mampu menjaga penampilan. Terdakwa menceritakan bahwa selama di Australia ia pernah 2 kali berpacaran dengan pria kaukasia. Menurut terdakwa, ia berpacaran dengan pacar pertama yang bernama Reese pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Menurut terdakwa, pacar pertamanya memenuhi kriteria pria idaman terdakwa namun terdakwa mengakhiri

Halaman 147 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.hubungan.kapang.pada pertama memiliki sifat yang kurang ambisius.

Terdakwa menceritakan bahwa ia mengenal Mirna saat kuliah di Billy Blue College, Australia. Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah tinggal di Australia sejak tahun 2005 dan mengambil kelas persiapan bahasa selama 6 bulan sebelum akhirnya masuk kuliah pada tahun 2006. Menurut terdakwa, ia lebih dahulu mengenal Hanie pada tahun 2006 dan baru berkenalan dengan Mirna serta Vera pada tahun 2007. Terdakwa mengatakan bahwa ia mengambil jurusan disain multimedia, sedangkan ketiga temannya (Hanie, Mirna dan Vera) mengambil jurusan disain grafis. Menurut terdakwa, hubungan pertemanannya dengan Mirna biasa saja, selayaknya teman kuliah. Terdakwa menggambarkan hubungannya dengan Mirna tidak disertai kedekatan emosi yang kuat layaknya sahabat dan juga tidak pernah memiliki masalah relasi yang bermakna.

Halaman 148 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menceritakan bahwa ia bertemu dengan Mirna hanya kurang lebih 1 kali seminggu untuk minum kopi bersama. Menurut terdakwa, hubungan Mirna dengan Hanie dan Vera lebih dekat bila dibandingkan dengan dirinya sebab mereka bertiga satu jurusan sedangkan ia berbeda jurusan. Namun menurut terdakwa, ia merasa lebih nyaman untuk bertukar pikiran dengan Mirna apabila dibandingkan dengan kedua temannya yang lain. Terdakwa mengatakan bahwa ia juga mengenal Arief, walaupun tidak terlalu dekat, saat Arief sesekali diajak oleh Mirna ke pertemuan mereka. Terdakwa menceritakan bahwa ia dan ketiga temannya lulus kuliah pada tahun 2008. Terdakwa mengatakan bahwa ia kemudian melanjutkan bekerja di Australia sedangkan Mirna pulang ke Indonesia. Menurut terdakwa, setelah berpisah, mereka hanya berhubungan sesekali melalui chat di *whatsapp* sebanyak kurang lebih 3-4 kali setiap tahun untuk berbasa basi. Terdakwa mengatakan sesekali masih bertemu dengan Mirna saat Mirna berkunjung ke Australia. Menurut terdakwa, ia terakhir kali bertemu dengan Mirna pada tahun 2014 saat Mirna berkunjung ke Sidney setelah bertunangan. Terdakwa menceritakan bahwa saat pertemuan tersebut, Mirna tidak memakai cincin tunangannya dan dipersepsikan oleh terdakwa tidak tampak bersemangat seperti selayaknya seorang yang baru bertunangan. Menurut terdakwa, Mirna saat itu mengungkapkan ketidakyakinannya untuk tetap melanjutkan ke pernikahan. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak datang saat Mirna menikah karena tidak diundang. Terdakwa mempersepsikan bahwa alasan Mirna tidak mengundangnya adalah untuk tidak menyusahkannya harus pulang ke Indonesia. -----

Sebagian informasi yang diberikan oleh terdakwa sesuai dengan informasi dari alloanamnesis teman terdakwa, Nn. Hanie. Hanie menceritakan bahwa ia mengenal terdakwa sejak bulan Juli 2005 ketika mereka bertemu di kelas adaptasi dan berteman dekat dengan terdakwa a selama kurang lebih 3-4 bulan sebatas sesama orang Indonesia di negeri orang. Hanie menggambarkan terdakwa sebagai sosok yang feminin, manja, tenang, jarang marah, pintar, dan tidak pernah bercerita terlalu dalam mengenai dirinya ataupun masalahnya. Hanie mengungkapkan bahwa baik dirinya, Mirna, maupun Vera tidak bergaul terlalu akrab dengan terdakwa dikarenakan terdakwa kuliah di jurusan yang berbeda. Hanie menceritakan bahwa ia terakhir bertemu terdakwa saat di Australia pada akhir tahun 2010 saat terdakwa datang ke pesta perpisahan yang diadakan oleh Hanie. Hanie mengatakan bahwa ia kemudian bertemu kembali dengan terdakwa di Jakarta saat terdakwa menghadiri ulang tahun Mirna pada bulan Maret

Halaman 149 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011. Hanie menceritakan bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, Mirna menghubunginya dan memberitahu bahwa terdakwa balik ke Indonesia. Menurut Hanie, Mirna dan dirinya sempat berusaha untuk mengatur pertemuan dengan terdakwa, namun berulang kali batal dikarenakan terdakwa sempat sakit dan Hanie harus pulang ke kampung halamannya di Pontianak. Hanie menceritakan bahwa Mirna berinisiatif membuat *chat group* di *whatsapp* untuk merencanakan reunion bersama yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016. Hanie mengkonfirmasi bahwa terdakwa juga sempat menawarkan untuk memesan minuman untuk dirinya dan Vera, namun ia dan Vera tidak merespon tawaran terdakwa. Menurut Hanie, pada tanggal 06 Januari 2016, Mirna sampai di Grand Indonesia terlebih dahulu dan sempat menelepon Hanie sebanyak 2 kali untuk janji bertemu di Starbucks sebelum bersama-sama menuju Olivier. Menurut Hanie, ia sempat menawarkan kepada Mirna untuk minum kopi dulu di Starbucks sebelum menuju Olivier dengan alasan takut diusir apabila terlalu lama duduk di Olivier menunggu kedatangan Vera. Namun menurut Hanie, saat itu Mirna memutuskan untuk langsung ke Olivier. Hanie menceritakan bahwa Mirna sempat mengatakan takut bertemu terdakwa sendirian karena Mirna mempersepsikan terdakwa tampak berbeda saat mereka terakhir bertemu pada tanggal 08 Desember 2015, namun Mirna tidak sempat menceritakan secara detil dan berjanji akan bercerita nanti. Hanie menceritakan bahwa saat duduk di Olivier, tampak sudah ada minuman di atas meja. Menurut Hanie, Mirna sempat menanyakan mengenai kopi di atas meja dan dijawab oleh terdakwa adalah kopi yang dipesankan untuk Mirna. Hanie menceritakan bahwa setelah meminum kopi tersebut, Mirna langsung mengatakan kopi tersebut tidak enak dan sempat menunjukkan raut wajah yang marah. Menurut Hanie, Mirna kemudian meyorongkan kopi tersebut kepada terdakwa, namun karena terdakwa tidak merespon, akhirnya Hanie mengambil kopi tersebut dan menciumnya. Hanie menyatakan bahwa bau kopi tersebut agak aneh dan tidak berbau seperti kopi pada umumnya. Hanie menceritakan bahwa ia kemudian mencicipi sedikit kopi tersebut dengan memencet ujung atas sedotan. Menurut Hanie, kopi tersebut terasa pahit dan sedikit pedas-tajam serta rasa tidak enaknya bertahan lama di lidah. Hanie menceritakan bahwa ia kemudian membaca menu dengan maksud memesan minuman lain untuk Mirna, namun saat ia menoleh, ia melihat Mirna sudah bersandar ke sofa dengan mata menatap kosong ke atas dan tangan kaku ke bawah serta keluar busa dari mulut. Menurut Hanie, saat itu ia mencoba membangunkan Mirna dan menelepon suami Mirna. Hanie menceritakan

Halaman 150 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa suami Mirna sempat menyuruh Hanie untuk memberi Mirna teh manis dan bilang akan segera kembali menuju Grand Indonesia. Hanie mengatakan bahwa ia kemudian membawa Mirna ke klinik di Grand Indonesia dan atas anjuran dokter klinik tersebut, ia kemudian mengantar Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo bersama suami Mirna dan terdakwa. Menurut terdakwa, sesampainya di rumah sakit, ia diberitahu oleh dokter bahwa Mirna telah meninggal. Hanie mengatakan bahwa ia panik dan segera memeluk terdakwa. Menurut Hanie, saat itu terdakwa menenangkan Hanie dengan mengatakan bahwa kematian Mirna bukan salah mereka. Hanie mengatakan bahwa ia masih kontak dengan terdakwa pada tanggal 07 Januari 2016 dan mengabari mengenai rumah duka. Menurut Hanie, terdakwa membalas dengan mengatakan tidak bisa datang ke rumah duka karena dirawat di rumah sakit akibat asma. Hanie mengatakan bahwa ia sempat bertanya mengenai rumah sakit tempat terdakwa dirawat, namun terdakwa membalas bahwa ia sudah pulang ke rumah. Hanie menceritakan bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, terdakwa masih menghubungi dirinya untuk mengabarkan bahwa terdakwa tidak bisa pergi ke rumah duka karena demam dan asma kambuh hingga harus dirawat di rumah sakit di daerah Sunter. Menurut Hanie, terdakwa saat itu juga sempat menanyakan apakah ada orang Ambon yang mencari Hanie serta menanyakan mengenai hasil pemeriksaan Mirna. Hanie menceritakan bahwa ketika di rumah duka, ia bertemu dengan ayah Mirna yang didampingi oleh polisi dan mengatakan padanya bahwa ia dan terdakwa adalah saksi sehingga mereka tidak boleh berbicara satu sama lain. Menurut Hanie, ia terakhir kali berhubungan dengan terdakwa pada tanggal 09 Januari 2016 saat terdakwa mengabari akan pergi ke rumah duka, hal ini berbeda dengan pernyataan terdakwa. Hanie menyatakan saat itu ia sudah tidak membalas lagi pesan *whatsapp* terdakwa karena berpikir akan bertemu terdakwa di rumah duka. -----

Ibu terdakwa, Ny. Imelda, mengatakan tidak terlalu tahu mengenai kejadian perkara yang dialami oleh terdakwa. Ibu terdakwa menceritakan bahwa saat kejadian perkara pada tanggal 06 Januari 2016, ia masih berada di Australia karena tidak dapat tiket untuk pulang ke Indonesia. Ibu terdakwa mengatakan bahwa ayah terdakwa hanya sempat mengabari akan mengantar terdakwa untuk bertemu temannya di Grand Indonesia. Menurut ibu terdakwa, terdakwa baru mengirimkan pesan *whatsapp* pada tanggal 07 Januari 2016, mengabarkan bahwa terdakwa merasa sedih karena temannya, Mirna, meninggal. Ibu terdakwa saat itu mengatakan agar terdakwa menceritakan kejadiannya saat ibu sudah pulang ke Indonesia. Ibu terdakwa sempat mengatakan bahwa ia melarang terdakwa untuk pergi

Halaman 151 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. karena duka karena ayah terdakwa tidak bisa mengantarkan ke rumah duka sehubungan dengan kepercayaan agama ayah yang menganggap bahwa menghadiri pemakaman orang yang lebih muda adalah suatu pantangan. Ibu terdakwa mengatakan bahwa ia tidak terlalu mengenal Mirna. Menurut ibu terdakwa, Mirna hanya sesekali menjemput terdakwa apabila mereka akan pergi bersama dan Mirna tidak pernah turun dari mobil melainkan hanya menyapa ibu terdakwa dari dalam mobilnya. Ibu terdakwa menggambarkan terdakwa sebagai seorang anak yang taat terhadap orang tua, memiliki perasaan yang halus, jarang bercerita tentang masalahnya kepada orang lain, dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Ibu terdakwa menceritakan bahwa ia mendidik terdakwa dengan disiplin. Menurut ibu, semua keputusan seperti misalnya pemilihan sekolah dan pemilihan teman ditentukan oleh ibu dan terdakwa selalu menurut. Ibu terdakwa mengatakan bahwa keluarga mereka sangat lekat satu sama lain dan terdakwa selalu pergi diantar oleh salah satu orang tuanya. Ibu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sangat dekat dengan kedua kakaknya. Selama pemeriksaan, ibu terdakwa banyak menjawab tidak tahu dan tampak menghindari menjawab saat ditanya mengenai topik-topik tertentu seperti misalnya hubungan antara terdakwa dengan pacar keduanya. Hal ini agak berbeda dengan cara ibu menceritakan hubungan terdakwa dengan pacar pertamanya. Selain itu ibu terdakwa juga cenderung menghindari menjawab pertanyaan tentang cara terdakwa mengekspresikan kemarahan serta kesedihannya, dan riwayat penyakit yang pernah diderita terdakwa. Ibu terdakwa lebih mengarahkan pembicaraan ke arah gambaran terdakwa sebagai seorang anak yang baik, patuh, dan tidak pernah marah. Menurut ibu terdakwa, setiap kali terdakwa mengalami masalah, maka ibu akan 'mengisi' terdakwa agar terdakwa kuat menghadapi masalahnya. Ibu terdakwa mengatakan bahwa ia sejak dulu mengajarkan anak-anaknya untuk kuat dan tidak memperlihatkan kelemahan di depan orang lain. -----

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ibu terdakwa, didapatkan gambaran mengenai pola asuh ibu yang cenderung dominan dalam kehidupan terdakwa. Ibu nampak merupakan sosok yang berperan utama dalam mengatur, membuat keputusan, dan menyelesaikan semua permasalahan dalam segala aspek kehidupan terdakwa. Ibu juga nampak menanamkan harapan yang besar pada terdakwa untuk selalu tampil sebagai sosok anak yang baik (*good child value*) sehingga terdakwa tumbuh menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk memenuhi harapan ibu dengan menampilkan diri sebagai sosok pribadi yang baik di depan umum.

Halaman 152 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hal ini juga mengakibatkan selalu berusaha mengambil alih dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh terdakwa, hal ini yang mungkin berhubungan dengan kecenderungan terdakwa untuk membutuhkan dukungan dan perhatian orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya. -----

Pada telaah dari refleksi diri yang dibuat oleh terdakwa, tampak terdakwa menampilkan diri sebagai seorang anak yang baik dan mandiri dalam pekerjaannya secara sosial saat ia berhubungan dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ibu terdakwa yang mengharapkan terdakwa tampil sebagai sosok yang baik. Dalam refleksi dirinya, terdakwa menggambarkan dirinya sebagai seorang yang pandai bergaul, suka menabung, suka mencoba hal baru, tidak mudah menyerah, pekerja keras, tidak suka menganggur, manja dengan keluarga namun cerdas dan terampil di lingkungan pekerjaan. Menurut terdakwa, ia juga memiliki ambisi yang tinggi sehingga ia terus menerus belajar dari orang lain yang ia persepsikan lebih sukses dari dirinya. Terperiksa juga mempersepsikan dirinya sebagai pribadi yang senang bercanda, ramah, dan sopan. Hal ini sesuai dengan keterangan atasan dan rekan kerja terperiksa yang mendapatkan kesan awal yang sama saat berhubungan dengan terdakwa pada situasi yang bersifat formal di tempat kerja. Dalam refleksi dirinya, terdakwa nampak kurang terbuka dalam menggambarkan permasalahan dan pola pemecahan masalah bila ia sedang memiliki permasalahan. Menurut terdakwa, ia hanya terbuka kepada orang yang ia percayai dan dapat menampilkan dirinya tetap tenang di hadapan orang lain meski ia punya masalah. Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengelola emosinya dengan cepat saat mengalami kegagalan atau permasalahannya. Hal ini menggambarkan bahwa saat terdakwa sedang memiliki masalah dengan orang lain maka orang lain tersebut bisa saja tidak menyadari hal tersebut karena terdakwa dapat tidak memperlihatkan emosinya dan ia tidak selalu membuka permasalahannya pada orang lain. Terdakwa menyatakan bahwa ia lebih sering melihat sisi baik dari orang lain dibandingkan sisi buruknya. Hal ini berbeda dengan keterangan yang didapatkan dari data BAP terhadap atasan dan rekan kerja terperiksa, yaitu bahwa terdakwa dapat melihat sisi baik dari seseorang saat seseorang tersebut dapat memberikan hal yang sesuai dengan keinginannya namun sebaliknya, saat seseorang tidak dapat memberikan sesuatu sesuai keinginan terdakwa maka ia cenderung hanya melihat sisi buruk dari orang tersebut. Terdakwa menceritakan bahwa kekurangannya yaitu ia sulit berkonsentrasi terhadap satu hal dan sulit untuk membuat keputusan yang

Halaman 153 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Pernyataan

terdakwa cukup sesuai nampak selama pemeriksaan, terdakwa mampu menjaga konsentrasinya dengan baik terutama saat ia sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu situasi tertentu, contohnya pada sesi pemeriksaan pertama, terdakwa tampak teriritasi dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara karena kondisi flu nya, namun ketika ia sudah mempersiapkan diri maka ia bisa menjalani pemeriksaan selama empat jam dengan konsentrasi penuh. Demikian pula ketika terdakwa diminta untuk menjalani tes berhitung yang dipersepsikan terdakwa merupakan salah satu kelemahannya, awalnya ia sempat marah namun ia cepat menjadi tenang kembali dan dapat berkonsentrasi penuh untuk menjalani tes tersebut. Menurut terdakwa, ia memiliki kecenderungan stress saat menghadapi masalah kecil namun hal tersebut biasanya tidak berlangsung lama. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mudah marah, namun apabila ia marah maka ia cenderung untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Terdakwa juga menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak sabar apabila disuruh menunggu. -----

- Bahwa hasil pemeriksaan MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) otak pada tanggal 15 Februari 2016 yaitu: -----

Tampak adanya gambaran perubahan dini pada jaringan otak bagian depan (periventrikuler white matter disease di kornu anterior ventrikel lateral kiri dan kanan, sugestif untuk gambaran perivascular Virchow-Robin space di basal ganglia kanan). Gambaran ini dapat ditemukan pada subjek yang memiliki gangguan regulasi emosi atau memiliki kecenderungan bunuh diri. Namun gambaran ini saat ini dianggap belum cukup bermakna untuk menegaskan adanya diagnosis gangguan emosi atau gangguan kejiwaan tertentu pada terdakwa. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor risiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila terperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penyalahgunaan alkohol; -----

Hasil pemeriksaan rekam otak (*Electro Encephalograph*) pada tanggal 15 Februari 2016 menunjukkan kesan EEG dalam batas normal;-----

Hasil pemeriksaan status mental yaitu:-----

Terdakwa adalah seorang perempuan, tampak sesuai dengan usianya. Terdakwa tampak tenang dan berhati-hati saat menjawab pertanyaan serta sangat menjaga tampilan emosinya sehingga ekspresi emosinya sulit dirabaraskan oleh pemeriksa. Hal ini sesuai dengan pernyataan terdakwa dalam refleksi dirinya yang cenderung tetap tampil tenang meski ia punya

Halaman 154 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masalah sebagai berikut orang lain tidak mengetahui bila ia punya masalah karena ia tidak menampilkan emosinya dan tidak selalu membicarakan permasalahannya pada orang lain. -----

Terdakwa mampu menjawab pertanyaan pemeriksa dan mampu menceritakan kejadian perkaranya secara runut serta sistematis. Namun beberapa pernyataan terdakwa cenderung kurang konsisten saat dikonfirmasi pada waktu pemeriksaan yang berbeda maupun ketika dikonfirmasi dengan data lain seperti alloanamnesa, BAP dan skrip elektronik. Beberapa inkonsistensi informasi tersebut antara lain: -----

1. Di dalam BAP, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melihat ke arah Mirna saat Mirna minum *vietnamese ice coffee*, sedangkan rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Hanie dan Mirna saat Mirna meminum *vietnamese ice coffee* tersebut. -----
2. Terdakwa dalam wawancara psikiatrik mengatakan bahwa ia sempat membantu Hanie membangunkan Mirna dengan cara mengguncang-guncang tubuh Mirna, namun rekaman CCTV menunjukkan bahwa terdakwa terlihat tenang dan hanya duduk diam memperhatikan Hanie yang sedang berusaha menolong Mirna. -----
3. Terdakwa dalam wawancara psikiatrik menyangkal memiliki riwayat penyakit fisik maupun gangguan psikologis/ kejiwaan dan mengatakan hanya sekali saja mengalami sesak napas yaitu saat di rumah sakit Abdi Waluyo. Dari skrip elektronik didapatkan bahwa terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* ke Hanie, mengabarkan ia tidak dapat pergi ke rumah duka pada tanggal 07 dan 08 Januari 2016 dengan alasan asma dan dirawat di rumah sakit di daerah Sunter. Dari skrip elektronik di tahun 2015, didapatkan bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada rekan kerja dan atasannya mengenai upaya bunuh diri yang dilakukannya. Pada saat pemeriksaan polisi terhadap terdakwa, didapatkan adanya obat-obatan seperti Sertralin dan Provelyn yang dapat digunakan untuk terapi gangguan mood. Dari laporan kepolisian federal Australia didapatkan adanya riwayat perilaku melukai diri (*self-harm*), upaya bunuh diri, penyalahgunaan alkohol hingga ia bermasalah dengan hukum terkait perilaku menyetir dalam keadaan mabuk. Dari laporan kepolisian New South Wales Police Force juga didapatkan bahwa terdakwa pernah tiga kali masuk perawatan di rumah sakit Royal Prince Alfred, Australia terkait masalah psikologisnya. -----

Halaman 155 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam wawancara psikiatrik menyangkal bahwa pernah menghadiri pesta ulang tahun Mirna pada tahun 2011, sedangkan Haniee dan Sandy keduanya mengkonfirmasi dalam BAP bahwa terdakwa menghadiri acara tersebut. -----

Pada terdakwa, saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi kapasitas terdakwa untuk menjalani proses hukum berupa gangguan penilaian realita, gangguan suasana perasaan yang berat, dan gangguan fungsi kognitif yang mengganggu fungsi pekerjaan dan aktivitas terdakwa sehari-hari. Terdakwa juga tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis yang lazim ditemukan pada orang yang mengalami suatu kejadian traumatik (menyaksikan temannya meninggal tiba-tiba) berupa gangguan stress pasca trauma. -----

Terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (*judgment*) yang baik. Terdakwa memahami perkara hukum dan proses hukum yang sedang dijalannya. Terdakwa memahami hak-hak dan upaya pembelaan dirinya dalam kejadian perkara hukum yang dihadapinya serta dapat bekerja sama dengan kuasa hukumnya dalam mengupayakan pembelaan diri tersebut. Terdakwa juga memahami bahwa apabila ia terbukti melakukan tindakan perkaranya, maka perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum dan ia juga memahami risiko dari hukuman yang akan diterimanya apabila ia nantinya terbukti melakukan perbuatan tersebut;-----

Tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan proses berpikir dan fungsi intelektual yang terganggu. Kapasitas intelektual terdakwa berada di taraf rata-rata. Potensi intelektual ini memungkinkan terdakwa untuk menilai atau merencanakan sesuatu dengan menggunakan rasio. Terdakwa juga memiliki fungsi eksekutif yang baik, yaitu kemampuan untuk merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan memonitor suatu tindakan;-

Selama pemeriksaan, terdakwa nampak tenang dan mampu mengontrol emosinya dengan baik ketika diperhadapkan pada situasi yang sudah ia prediksi maupun ia persiapkan sebelumnya. Namun ketika ia dihadapkan pada situasi baru yang tidak ia prediksi maupun persiapkan sebelumnya, ia menunjukkan perubahan riak emosi berupa kecemasan dan suasana perasaan yang teriritasi. Dengan melihat pola ini, dipikirkan bahwa apabila kematian Mirna merupakan sesuatu yang tidak diprediksi atau tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, maka terdakwa dapat menunjukkan reaksi emosi yang kuat dimana hal ini tidak nampak saat kejadian perkara (dari keterangan saksi lain maupun dari rekaman CCTV

Halaman 156 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Olivera terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara). Terdakwa juga sempat menunjukkan rasa tidak terima dan reaksi emosi yang dapat dirabarasakan oleh pemeriksa saat ia mempersepsikan bahwa keluarganya dilibatkan dan terkena dampak dari permasalahan hukum yang dihadapinya serta ketika ia diberitahu mengenai perpanjangan masa tahananannya; -----

Pada terdakwa didapatkan adanya pola relasi yang cenderung tidak stabil dan cenderung membutuhkan perhatian dari figur-figur tertentu yang diharapkan oleh terdakwa dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pada terdakwa juga nampak adanya kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan dukungan dari figur-figur yang diharapkan menjadi penolongnya tersebut sehingga ia dapat mengupayakan berbagai hal untuk tidak kehilangan perhatian dari figur penolong tersebut bahkan sampai melakukan tindakan yang impulsif dan irasional. -----

Pola relasi terperiksa mungkin berhubungan dengan pola asuh ibu yang selalu mengambil alih dan menyelesaikan semua permasalahan terperiksa (berperan sebagai *rescuer*), sehingga ketika berelasi dengan figur-figur tersebut, ia memiliki kecenderungan untuk mengambil peran sebagai *victim* dan mengharap agar figur-figur tersebut dapat mengambil peran *rescuer* seperti yang selalu dilakukan oleh ibunya. Apabila terdakwa berada dalam sistem dukungan yang baik dan tidak memiliki permasalahan, terdakwa mampu berelasi baik dengan rekan kerja dan pasangan serta dapat berfungsi dengan baik dalam pekerjaan. Hal ini terlihat saat ia belum memiliki permasalahan dengan Patrick dan masih mendapatkan perhatian serta dukungan dari atasan dan rekan kerjanya (Kristie Carter, Bree Smithson, Shelley Conasch, dan Jordan Emery). Namun ketika terdakwa memiliki permasalahan dan di saat yang sama figur yang diharapkan memberikan dukungan dan membantu menyelesaikan permasalahannya dipersepsikan terdakwa tidak memberikan apa yang diharapkannya, terdakwa cenderung dapat memperlihatkan adanya pola perilaku impulsif yang dapat diarahkan ke dirinya ataupun terhadap figur tersebut (Patrick & Kristie). Selain itu, kemampuan terperiksa untuk menilai masalah secara rasional menjadi lebih terganggu saat ia cenderung lari dari permasalahan dengan menggunakan alkohol. -----

Nampak dari telaah laporan kepolisian NSW dan skrip elektronik, sepanjang bulan **November sampai awal Desember 2015** adanya **gambaran terdakwa yang sedang menghadapi berbagai macam permasalahan yaitu hubungan dengan pacar, finansial, pekerjaan serta kemungkinan menghadapi tuntutan hukum** dan di saat itu ia juga

Halaman 157 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ia tidak mempunyai dukungan sosial yang adekuat dari keluarga ataupun rekan kerja. Nampak kondisi mental terdakwa pada November sampai awal Desember 2015 memperlihatkan adanya gambaran **eskalasi perilaku impulsif terdakwa yang awalnya hanya ditujukan pada dirinya namun kemudian mulai diarahkan keluar ke beberapa orang sekaligus (Kristie, Patrick, ayah Patrick, teman-teman Patrick) dalam bentuk agresivitas verbal, ancaman (*emotional blackmailing*), dan dugaan perusakan properti milik Patrick sehingga terdakwa mendapatkan perintah AVO (*Apprehended Violence Order*) dari kepolisian Australia untuk tidak mendekati Patrick; -----**

Pada terdakwa didapatkan adanya riwayat permasalahan emosional yang dipicu oleh permasalahannya dengan Patrick yang merupakan mantan pacar terdakwa. Permasalahan emosional yang dialami oleh terdakwa bermanifestasi dalam bentuk tindakan melukai diri dan upaya bunuh diri berulang hingga ia pernah dirawat tiga kali di rumah sakit Royal Prince Alfred Australia;-----

Pada terdakwa nampak adanya faktor risiko berupa motivator internal untuk melakukan tindak kekerasan pada dirinya atau orang lain yaitu regulasi emosi terdakwa yang mudah terganggu saat terdakwa berada pada situasi tekanan dan banyak permasalahan serta mempersepsikan dirinya tidak didukung oleh figur yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahannya;-----

Pada terdakwa juga nampak gambaran tidak menunjukkan adanya kemampuan untuk mengambil pelajaran dari permasalahan yang dihadapinya dan tidak menunjukkan ada penyesalan. Hal ini nampak pada ungkapan perasaan terdakwa dalam transkrip elektronik terdakwa yang ditujukan ke rekan kerjanya Bree terkait keinginan terdakwa untuk lari kewajibannya menjalani proses hukum yang dimilikinya di Australia. Terperiksa saat itu tidak mampu menilai bahwa tindakannya menyeter dalam keadaan mabuk bisa membahayakan dirinya atau orang lain. Selain itu juga ia tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan terhadap tindakan yang dilakukannya dan lebih memilih untuk menggunakan uang yang harus dibayarkan untuk proses hukumnya tersebut untuk liburan. -----

- Hasil pemeriksaan selaras dengan simpulan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikolog klinis yaitu : -----

1. Pemeriksaan menunjukkan bahwa terperiksa memiliki potensi yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan perencanaan secara rasional. Ia pun menunjukkan usaha untuk mencapai tujuannya. Akan

Halaman 158 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dapat mengurangi rasionalitas dalam membuat pertimbangan, yaitu: kecenderungan terlalu cepat mengakhiri konflik sehingga terlihat kurang matang secara emosi dan kurang mampu mengantisipasi kemungkinan terburuk. Hal ini kemungkinan berakar pada kepribadiannya dan pola bersikap yang cenderung egosentris, tertuju pada pemujaan dan penghargaan dirinya, serta dorongan untuk bertindak impulsif. Akan tetapi dengan adanya kewaspadaan untuk mengontrol tindakan serta pertimbangan akan kepentingan orang lain, terdakwa dinilai masih mampu menerima pendapat dan masukan sejauh cara penyampaian tetap "menjaga" kepentingannya dan dinilai mendukungnya. Jika dinilai mengancam atau memojokkan dirinya, ia akan kembali bersikap mengabaikan atau menentang secara pasif;-----

2. Berdasarkan hasil wawancara, ia dinilai kooperatif, pandai membaca suasana, berusaha menjaga kestabilan emosinya dan ingin tampil sebaik mungkin dalam menjalani pemeriksaan. Akan tetapi nampak hal yang tidak konsisten di antara keterangan yang diperoleh dari terdakwa, ibu terdakwa dan teman terdakwa, sdri. Hanie;-----
3. Pada pemeriksaan yang terstruktur dan jelas tujuannya, ia berusaha tampil formal dan menampilkan citra diri sesuai harapan lingkungan. Akan tetapi pada pemeriksaan yang belum diketahui tujuannya, ia tampil natural, terkesan apa adanya, mencerminkan kelemahan dan kekuatannya;-----
4. Terdakwa kurang optimal ketika menghadapi situasi baru. Nampak proses penyimpanan informasi baru kurang optimal pada awal masuknya informasi, akan tetapi dengan pengulangan informasi terlihat kemampuan *recall* yang cukup baik. Hal ini tergambar pada kinerja RAVLT1 yang rendah, akan tetapi setelah mengetahui jenis dan tujuan tugas, di RAVLT 2 dan 3, ia bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Memori jangka panjangnya pun tidak terpengaruh ketika ia merasa sudah menguasai tugas;-----
5. Berdasarkan telaah hasil pemeriksaan dan riwayat perilaku sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saat ini diperiksa memiliki faktor risiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan. Saat ini, ia dinilai cukup untuk mengikuti proses hukum selanjutnya;-----
6. Ia memahami ganjaran atau akibat dari menghilangkan nyawa seseorang. Ia juga nampak memahami jenis hukuman yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan. Saat ini tidak ada reaksi

Halaman 159 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadirkan hukuman yang akan diterimanya, sekalipun hukuman tersebut berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati, jika ia benar yang melakukannya. Pada akhirnya, ia tetap menyangkal bahwa dirinya yang menaruh sianida di dalam kopi Alm. Mirna "Orang bukan saya, saya kan nggak bersalah; -----

Kesimpulan:-----

1. Terdakwa, JESSICA KUMALA WONGSO, pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa untuk menjalani proses hukum;
2. Terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (*judgment*) yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang sedang dijalaninya; -----
3. Terdakwa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan;-----
4. Terdakwa memiliki risiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang adekuat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat saksi ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

7. Saksi Ahli **Dr. Rer.nat. I MADE AGUS GELGEL WIRASUTA, MSi, Apt**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----
 - Bahwa Saksi Ahli adalah Ahli Toksikologi Forensik dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam bidang kimia dan toksikologi;-----
 - Bahwa Ahli menyelesaikan SMA pada tahun 1984 di SMAN 4 Denpasar, meraih sarjana Farmasi dari Farmasi-ITB pada tahun 1992 dan profesi Apoteker di farmasi-ITB pada tahun 1993. Magister sains di Farmasi-ITB pada tahun 1997, Doktor di bidang Toksikologi Forensik di Farmasi0 Universitas Hamburg, Jerman pada tahun 2004;-----
 - Bahwa Ahli sejak tahun 1994 diangkat sebagai dosen di Jurusan Kimia-FMIPA Universitas antara tahun 2000 hingga 2004 sambil menyelesaikan pendidikan S3 bekerja sebagai peneliti muda di laboratorium Toksikologi

Halaman 160 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *minat Kedokteran Forensik* - fakultas Kedokteran Universitas Gerooge August

Goettingen Jerman. Sejak menyelesaikan program S3 ditempatkan di jurusan Farmasi-FMIPA Universitas Udayana dan sebagai Ketua UPT Lab.Forensik Universitas Udayana; -----

- Bahwa terakhir Ahli memberikan pendapat sebagai ahli dalam kasus kematian aktivis MUNIR; -----

- Bahwa bahan kajian ahli adalah sebagai berikut : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: sisa minuman, organ cairan tubuh, tas, obaat, cairan dalam botol dan pakaian, dengan No.Lab: 086/KTF/2016 dari Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Polri, tertanggal 21-1-2016. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 1; -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Sakhi Ahli Toksikologi Forensik saudara Dr. Nursamran Subandi, M.Si. Kepala Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik, Kesatuan : Pusat Laboratorium Forensik – Bareskrim Polri oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polri Daerah Metro Jaya pada tanggal 25-1-2016. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 2 ;-----

3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Forensik saudara dr. Arief Wahyono, Sp.F. saksi ahli dokter spesialis forensik untuk visum et repertum jenazah dalam perkara tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan dan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, yang didasarkan laporan polisi nomer LP/02/A/I/2016/Sektor TA, tanggal 6-1-2016. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 3; -----

4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Forensik CCTV saudara Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc. ahli digital forensik, tertanggal 28-1-2016, dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat yang diduga dibunuh dengan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. : LP/02/I/2016/Sektro TA tanggal 06-1-2016. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 4; -----

5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: Devi Christnawati Siagian, tertanggal 19-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 5; -----

Halaman 161 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: Devi Christnawati Siagian, tertanggal 28-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 6; -----
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: BOON JUWITA als Hanie, tertanggal 10-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 7; -----
8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: BOON JUWITA als Hanie, tertanggal 20-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 8; -----
9. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: RANGGA DWI SAPUTRO, tertanggal 7-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 9; -----
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: RANGGA DWI SAPUTRO, tertanggal 15-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 10; -----
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: RANGGA DWI SAPUTRO, tertanggal 12-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 11; -----
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: TAMMY SALIM, tertanggal 1-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 12; -----
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: SYAIFUL HAYAT AK, tertanggal 1-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 13; -----
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: IAN SINDORO als IAN, tertanggal 1-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 14; -----

Halaman 162 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: IR. HARTANTO SUKMONO, tertanggal 1-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 15; -----

16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: LEONARDO TEGAR NUGROHO, tertanggal 28-1-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 16; -----

17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi: LEONARDO TEGAR NUGROHO, tertanggal 12-2-2016, sebagai saksi perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Bahan Kajian 17; -----

- Bahwa menurut Ahli INTERPRETASInya adalah sebagai berikut : -----

1. Interpretasi penjelasan perbedaan pH sisa kopi yang diminum korban (pH=13) dengan pH sampel kopi ice Vietnam (pH=6). Bahan kajian dalam menjelaskan fakta di atas adalah: Hasil Pemeriksaan Kimia Barang Bukti (Bahan Kajian 1), BAP saksi Devi Christnawati Siagian, tanggal 19-1-2016 (Bahan Kajian 5) dan tanggal 28-1-2016 (Bahan kajian 6), BAP saksi BOON JUWITA als Hanie, tertanggal 10-1-2016 (Bahan Kajian 7) dan tertanggal 20-1-2016 (Bahan Kajian 8).-----

2. Penambahan NaCN ke dalam kopi. Telah dilaporkan oleh Yasuo Seto dkk pada tahun 2008 pada journal Annales de Toxicologie Analytique volume 20 no 3 hal 155-160, bahwa sianida dapat terbentuk di dalam kopi atau teh siap saji yang di dalamnya mengandung bahan tambahan isobutyl nitrit (Pustaka 2). Bahan tambahan ini (isobutyl nitrit) akan bereaksi dengan senyawa poli fenol yang terdapat di dalam kopi pada pH asam (pH < 6). Dari hasil percobaannya Seto menyimpulkan: Sianida akan terbentuk dari kopi yang didalamnya ada bahan tambahan turunan nitrit seperti isobutyl nitrit pada pH asam hingga asam lemah dan suhu sekitar 50 oC dan pembentukan sianida maksimum terjadi setelah 30 menit. Seto menjelaskan pada konsenrasi bahan tambahan isobutyl nitrit yang umum ditambahkan, untuk menghasilkan sianida sampai konsentrasi Lethal Dosis (100 mg), korban minimal meminum kopi sebanyak 200 ml;-----

- Bahwa menurut Ahli Mengacu hasil penelitian Seto et al (2008) dapat dijelaskan: Sisa kopi korban ditemukan mengandung ion CN- adalah 7400 mg/L (BB1) dan 7900 mg/L (BB2) dengan pH=13. Konsentrasi maksimum sianida yang terbentuk dari bahan tambahan senyawa nitrit pada suhu

Halaman 163 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 mg/L. Konsentrasi ion CN dalam sisa kopi korban berada 740 hingga 790 kali lipat lebih tinggi dari kadar maksimum produksi sianida pada reaksi yang dilaporkan oleh Seto. Kondisi lingkungan reaksi yang ada pada Ice Vietnam coffee (pH=6 dan suhu dibawah 20 oC) sangat kecil kemungkinannya terjadi reaksi antara asam fenolat dengan bahan tambahan nitrit untuk menghasilkan sianida. Bukti lainnya yang mendukung telah ditambahkan NaCN ke dalam kopi adalah pH sisa kopi yang telah diminum korban sama dengan umumnya pH larutan NaCN. Oleh sebab itu dapat disimpulkan: telah ditambahkan NaCN dalam jumlah yang tinggi (7400 – 7900 mg/L) atau setara dengan 2,22 – 2,37 g ke dalam 300 mL Ice Vietnam Coffee yang telah diminum korban. NaCN adalah berbentuk kristal putih yang sangat mudah larut dalam air. Pengertian sangat mudah larut adalah 1 g NaCN dibutuhkan maksimum 1 mL air untuk melarut dengan sempurna. Bentuk NaCN kristal atau larutan pekat NaCN mungkin ditambahkan ke dalam Ice coffee Vietnam yang telah diminum korban. -----

- Bahwa menurut Ahli Pada pH > 12, 100% NaCN berada dalam bentuk ionya. Bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam sianida dan mencegah penguapan HCN dari kopi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan HCN selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban. Pencegahan penguapan HCN juga akan memberikan efek menekan munculnya bau HCN, yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum (sumber pustaka no 1). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi DEVI (Bahan Kajian 5, Jawaban pertanyaan 14) dan (Bahan Kajian 6, Jawaban pertanyaan 10) yang menjelaskan kopi sisa korban setelah rasakan di lidah terasa membakar dan tercium aroma sangat bau menyengat, ketika dicium langsung dalam jarak yang relative dekat dengan sampel coffee. Menurut keterangan saksi BOON JUWITA als Hanie (Bahan Kajian 7, jawaban atas pertanyaan 10) dan (Bahan Kajian 8, jawaban atas pertanyaan 25) kedua jawaban tersebut menjelaskan sisa kopi korban berasa pahit menempel, terasa menyengat dan panas, dengan bau bukan seperti aroma kopi. Tingkat bau menyengat dari kopi yang ditambahkan NaCN ditentukan oleh jarak hidung dengan kopi. Pada pH=13 100% NaCN berada dalam bentuk ion. Suhu yang rendah dari Ice coffee juga berpengaruh pada penekanan penguapan gas HCN. Berdasarkan keterangan saksi, korban tidak mencium bau menyengat dari HCN pada jarak yang relative jauh. Bahkan ketika Ice Coffee diminum menggunakan sedotan, korban tidak mencium bau penyengat dari kopi yang telah ditambahkan NaCN. Peningkatan pH hingga 13 telah berhasil mencegah munculnya bau sianida yang sangat menyengat hingga korban tidak

Halaman 164 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa sadar telah minum kopi tersebut. Bau

menyengat akan kentara jika dicium secara seksama. -----

- Bahwa menurut Ahli Interpretasi hasil pemeriksaan kadar ion CN- di dalam cairan lambung (BB5) dan efek racun yang ditimbulkan pada permukaan lambung. Bahan kajian dalam menjelaskan fakta temuan pemeriksaan laboratorium adalah: Hasil Pemeriksaan Kimia Barang Bukti (Bahan Kajian 1), dan BAP Ahli Forensik saudara dr. Arief Wahyono, Sp.F. (Bahan Kajian 3). -----

Di dalam BB5 masih terdeteksi ion CN- sebanyak 0,2 mg/L dan ion Na+ sebanyak 950 mg/L. Kandungan ion CN- pada BB1 adalah 7400 mg/L dan ion Na+ sebesar 7857 mg/L dan pada BB2 adalah 7900 mg/L ion CN-. BB1 dan BB2 memiliki pH=13, sedangkan BB5 memiliki pH=5,5. Lambung normal memiliki pH=1-3. Disini dapat dijelaskan telah terjadi reaksi penetralan cairan asam lambung oleh cairan racun NaCN yang terdapat pada kopi hingga memberikan nilai pH akhir sama dengan 5,5. Asam lambung (HCl) dalam lambung korban tidak sanggup melakukan reaksi penetralan atau tidak sanggup mempertahankan pHnya normalnya, yaitu: 1-3. Hal ini dapat diartikan kapasitas NaCN yang masuk cukup tinggi. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa argumentasi, sebagai berikut : -----

- a). Penyerapan racun CN-. Racun sianida (HCN) sangat cepat terabsorpsi dari dalam lambung. Hampir seluruh NaCN pada pH 5.5 berada dalam asam sianida (HCN). Bentuk ini larut lemak, sehingga sangat mudah terserap menuju aliran darah. Sianida memiliki sifat korosif. BAP kedokteran forensik (Bahan kajian 3) melaporkan telah terjadi korosif yang hebat diseluruh permukaan lambung, ditandai dengan pendarahan permukaan lambung. Korosif hebat ini membantu peningkatan penyerapan racun sianida dari saluran cerna. Cepatnya laju penyerapan racun terlihat juga dari tingkat konsentrasi ion Na+. Kadar ion Na terdeteksi pada 950 mg/L setara dengan 41,3 mMol/L kondisi. Konsentrasi normal ion ini pada cairan lambung berkisar 75-100 mMol/L. Korosif permukaan lambung mengakibatkan penurunan konsentrasi ion Na dari hingga setengah konsentrasi normal lambung.--
- b). Redistribusi pasca kematian (postmortem redistribution). Setelah kematian sel tidak mampu lagi mempertahankan tegangan antar sel (turgor selular). Hilangnya tegangan antar sel ini mengakibatkan permeabilitas sel hilang, sehingga senyawa asing akan terdistribusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi ion CN- di dalam cairan lambung yang lebih tinggi dimungkinkan akan terdistribusi

Halaman 165 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaringan lain disekitar lambung setelah kematian.

Penurunan konsentrasi ion CN^- akan dipercepat dengan lamanya selang waktu meninggal korban dengan waktu otopsi. -----

- c). Pembentukan sianoklorida (Pustaka 1). Netralisasi ion sianida oleh asam lambung (HCl) mampu membentuk sianoklorida yang lebih beracun dibandingkan sianida. Pada hasil pemeriksaan BB5 tidak dilaporkan penetapan kadar ion sianoklorida (Bahan Kajian 1). Hal ini dimungkinkan metode analisis yang digunakan tidak mendeteksi bentuk sianoklorida. Pembentukan ion sianoklorida berakibat pada penurunan kadar ion CN^- . -----
- d). Dekomposisi (penguraian) sianida oleh bakteri. Menurut BAP ahli kedokteran forensik (Bahan kajian 3) dilaporkan terjadi penundaan waktu antara kematian dan pengambilan sampel lambung korban hingga 5 hari. Penundaan juga terjadi akibat waktu analisa di Laboratorium. Penundaan waktu analisa ini memungkinkan terjadi reaksi penguraian sianida baik secara kimia maupun dengan bantuan biodegradasi. Asam sianida dengan bantuan microorganism bakteri akan terhidrolisis menjadi amonia dan asam format. Penguraian oleh microbiologi seperti bakteri *Pseudomonas* sp dan *E. coli*. Bakteri ini melalui enzim cianidasenya mampu mempercepat penguraian ion CN^- . Pada pH asam biodegradasi HCN membentuk asam format (HCO_3) dan ammonia (NH_3). D dilaporkan, bahwa sianoklorida pada pH basa akan terhidrolisis menjadi bentuk CNO^- . Namun pH cairan lambung korban adalah asam lemah 5,5. Nilai pH ini belum cukup kuat merubah sianoklorida menjadi bentuk nitritnya. Dekomposisi ion CN^- baik secara biologi maupun kimia diduga berpengaruh pada penurunan kadar ion CN dalam BB5. -----
- e). Sianida juga dilaporkan dimungkinkan terbentuk di dalam sampel biologi setelah kematian. Pembentukan sianida oleh bakteri sianogenik di dalam tubuh, seperti saluran cerna, darah atau organ lainnya. Bakteri ini mungkin tubuh setelah kematian, dilaporkan setelah lebih dari 24 kematian. Pembentukan sianida oleh bakteri ini dilaporkan pada percobaan invitro (pada kondisi kultur media bakteri). Jumlah sianida yang terbentuk sangat ditentukan oleh media (bahan makanan yang terdapat di dalam saluran cerna korban, seperti senyawa-senyawa penghasil nitrit atau ion sianida, glikosida sianida, makanan yang diurai oleh bakteri menghasilkan asam sianida, seperti kandungan pada ubi jalar yang dapat menghasilkan asam sianida / asam biru). Disamping media atau makanan yang ada dalam cairan lambung, pembentukan

Halaman 166 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianida juga dipengaruhi oleh suhu dan sterilitas dari mayat korban. Korban dilaporkan setelah meninggal diawetkan menggunakan pengawet formalin. Pengawet ini akan menghambat pertumbuhan bakteri sianogenik yang masuk dari lingkungan ke dalam tubuh korban. Penghambatan pertumbuhan bakteri ini oleh pengawet akan menekan kemungkinan pembentukan sianida setelah kematian. Penelitian Curry tahun 1967 melaporkan pembentukan sianida di dalam darah pada waktu 14 hari berkisar 1,5 mg/L. Produksi sianida di dalam darah dilaporkan dari beberapa penelitian berikutnya adalah hasil reaksi oksidasi thiosianat (HSCN) membentuk HCN. Belum ada melaporkan berapa jumlah maksimum produksi sianida di dalam cairan lambung pada pasca kematian. Berdasarkan penelusuran literature dapat disimpulkan, bahwa produksi sianida pasca kematian dimungkinkan dari reaksi oksidasi HSCN di dalam darah atau di dalam jaringan tubuh. HSCN adalah bentuk metabolit dari HCN. Distribusi HSCN ke cairan lambung korban masih dimungkinkan karena berdasarkan hasil autopsy dilaporkan telah terjadi iritasi / korosif diseluruh permukaan lambung yang ditandai dengan pendarahan. Jadi pelepasan HSCN ke lambung sangat dimungkinkan terjadi. HSCN akan terdistribusi ke cairan lambung bersama pendarahan lambung. Reaksi oksidasi HSCN di cairan lambung dipermudah dengan rendahnya pH lambung (5,5). Meninjau tidak terdeteksinya ion CN di dalam organ hati dan empedu korban, dan urin korban, hal ini mengindikasikan kecilnya jumlah HSCN yang terdistribusi bersama pendarahan lambung ke dalam cairan lambung. Kecilnya distribusi ini mengakibatkan rendahnya jumlah ion CN terbentuk pada reaksi produksi sianida pasca kematian; -----

- Bahwa berdasarkan argumentasi di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : -----
 - Telah terjadi penyerapan racun sianida yang sangat cepat dari lambung menuju sistem aliran darah; -----
 - Diduga racun NaCN yang tertelan relative tinggi. Tingginya jumlah racun NaCN yang tertelan mengakibatkan tidak cukupnya kapasitas asam lambung untuk mempertahankan pH normalnya. Cepat laju absorpsi HCN dan semua fenomena yang dijelaskan dapat mengakibatkan penurunan kadar ion CN- yang terdeteksi di dalam cairan lambung; -----
 - Reaksi postmortem pembentukan asam sianida di lambung dimungkinkan terjadi. Reaksi ini diduga konsentrasi ion CN hasil reaksi produksi sianida pasca kematian sangat rendah; -----

Halaman 167 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Pemeriksaan Organ Hati dan Empedu (BB6)

serta cairan Urin (BB7) dari Korban. Bahan kajian dalam menjelaskan fakta temuan pemeriksaan laboratorium adalah: Hasil Pemeriksaan Kimia Barang Bukti (Bahan Kajian 1), dan BAP Ahli Forensik saudara dr. Arief Wahyono, Sp.F. (Bahan Kajian 3) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa sianida setelah terabsorpsi oleh enzim rhodanese akan mengalami reaksi detoksifikasi membentuk asam thiosianat (HSCN). Hampir 80% dari sianida akan mengalami reaksi detoksifikasi ini. Laju reaksi detoksifikasi thiosianat berlangsung relative cepat dengan waktu paruh 20 menit hingga 1 jam. Hal ini dapat dimengerti dengan akan terjadi penurunan konsentrasi asam sianida menjadi $\frac{1}{2}$ dari konsentrasi semula akibat reaksi detoksifikasi dalam waktu 20 menit hingga 1 jam. Laju reaksi ini bervariasi antar individu dan juga antar spesies. Asam sianida dan Asam thiosianat akan terekskresi melalui ginjal bersama urin dan juga dilepaskan dalam bentuk gas bersama pernapasan. Laju eliminasi HCN dan HSCN sangatlah cepat, telah dilaporkan pada banyak kasus keracunan sianida tidak terdeteksi baik HCN maupun HSCN baik di darah maupun di urin. Oleh sebab itu banyak dokter melaporkan pada dugaan kasus keracunan sianida langsung dilakukan pemberian antidotumnya, tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan ke dua ion tersebut. Hampir semua asam thiosianat yang terbentuk akan diekskresikan ke urin. Disini dapat dijelaskan laju reaksi detoksifikasi asam sianida sangatlah cepat dan laju ekskresi asam thiosianat melalui ginjal dan pernafasan adalah relative cepat. Juga dilaporkan jalur lain reaksi detoksifikasi sianida selain jalur thiosianat. Namun jalur lain ini adalah jalur minor. -----

- Bahwa di dalam organ hati dan empedu korban (BB6) dan urine (BB7) tidak terdeteksi baik ion CN maupun ion thiosianat (SCN-). Tidak terdeteksinya ke dua ion-ion ini dapat dipahami, bahwa tingkat konsentrasi ion-ion tersebut berada dibawah ambang batas deteksi dari alat / instrument analisis yang digunakan. Banyak faktor dapat menjelaskan fenomena penurunan konsentrasi ion-ion tersebut, hingga berada pada level di bawah ambang deteksi alat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: -----

Setelah sianida terabsorpsi ke dalam sistem peredaran darah, sianida akan terikat dengan logam besi (Fe) di dalam citokrom. Ion CN akan terikat kuat dengan logam Fe membentuk kompleks heme-ferisianida. Pembentukan kompleks ini mengakibatkan inhibisi respirasi selular. Komplek ini relative stabil jika dibandingkan dengan ion CN- dan ion SCN-. Pembentukan kompleks ini akan berakibat pada penurunan konsentrasi sianida di dalam darah:

Halaman 168 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa reaksi detoksifikasi sianida membentuk asam thiosianat adalah faktor yang sangat berpengaruh pada penurunan konsentrasi ion CN⁻ di dalam darah. Pada kasus kematian sianida, dimana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan, deteksi asam thiosianat telah dijadikan sebagai salah satu parameter tingkat toksisitas yang dialami oleh korban. Asam thiosianat tereksresi relative cepat menuju urin dan saluran nafas. Pada kasus ini ion SCN⁻ tidak terdeteksi baik di dalam jaringan hati dan empedu maupun di dalam urin. -----

- Bahwa redistribusi pasca kematian (postmortem redistribution). Seperti yang telah dijelaskan pada interpretasi temuan di dalam BB5 (cairan lambung), fenomena postmortem redistribution juga berperan pada penurunan konsentrasi ion CN⁻ dan SCN⁻ dari dalam darah menuju jaringan atau dari dalam jaringan hati atau empedu menuju jaringan disekitarnya. Fenomena ini akan mengakibatkan penurunan konsentrasi ion-ion tersebut. Jaringan kantung kemih disusun oleh sel yang sangat kuat, umumnya sangat jarang dilaporkan terjadi redistribusi racun dari kantung kemih menuju jaringan lain. Penurunan konsentrasi ion CN dan SCN di urin lebih disebabkan oleh faktor lain. -----
- Bahwa dekomposisi (penguraian) sianida secara kimia dan bioorganisme. Asam sianida dilaporkan lebih mudah terurai di dalam air melalui reaksi hidrolisis membentuk asam format dan ammonia. Di alam asam thiosianat akan terurai melalui reaksi biodegradasi membentuk COS dan Amonia. Pada kondisi microbiologi tertentu ion SCN⁻ akan terurai menjadi CO₂, NH₃, dan H₂SO₄. Studi laboratorium melaporkan penguraian SCN⁻ dengan konsentrasi 1,42 g/L sangat sempurna oleh bakteri *Pseudomonas* dan *Acinotobakter* menjadi NH₃, dan H₂SO₄ dalam waktu 4 hari (Pustaka 1). Menimbang jenazah korban telah dikubur selama 5 hari sebelum dilakukan autopsi pengambilan organ. Jeda waktu ini dimungkinkan terjadi reaksi penguraian microbiologi ion SCN⁻, sehingga ion SCN⁻ tidak terdeteksi di dalam urin korban. -----
- Bahwa Kafein di deteksi di dalam cairan lambung (BB5), jaringan hati dan empedu (BB6) dan di dalam urin (BB7). Korban meninggal setelah meminum kopi yang diduga mengandung racun sianida. Menyimak BAP Saksi Devi Christnawati Siagian, tanggal 19-1-2016 (Bahan Kajian 5) dan tanggal 28-1-2016 (Bahan kajian 6) dapat digambarkan kopi yang diminum korban dibuat dari sari biji kopi yang sebelumnya diekstrak menggunakan air panas. Ekstraksi ini memungkinkan kafein dari biji kopi tersari secara sempurna (sebaian besar kafein dalam biji kopi terekstrak). Tingginya ekstrak kafein memungkinkan kafein terdeteksi di seluruh Barang Bukti

Halaman 169 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga di urin. Bukti ini dapat menjelaskan bahwa

kafein yang terlarut telah teraborpsi ke dalam tubuh korban dan terdistribusi ke seluruh tubuh korban dan sebagian kafein yang telah terekskresi ke urin. Hal yang sama juga dialami oleh asam sianida. Argumen ini didukung oleh gejala-gejala keracunan yang ditunjukkan oleh korban setelah meminum kopi bersianida. Gejala tersebut seperti: pusing, lemas, sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. -----

- Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Ahli dapat menarik beberapa kesimpulan, seperti: -----

- Korban telah terpapar oleh sianida melalui saluran cerna. Sianida telah teraborpsi dan dimungkinkan telah terdistribusi ke seluruh tubuh korban;
- Tidak terdeteksinya ion CN^- dan SCN^- di dalam barang bukti organ tubuh dan urin korban dapat dijelaskan: Telah terjadi penguraian ion-ion tersebut selama korban meninggal dunia hingga autopsi oleh dokter forensik. Penurunan konsentrasi ion-ion ini dimungkinkan karena ion CN^- membentuk kompleks heme-ferisianida di dalam citokrom di dalam selular dan cepatnya laju eliminasi ke dua ion tersebut yang tidak terdeteksi oleh instrumen. Penguraian ion CN^- dan SCN^- baik secara kimia maupun mikroorganisme selama selang waktu kematian dan autopsy memungkinkan menurunkan level konsentrasi ion-ion tersebut menuju level di bawah ambang batas deteksi instrument;-----

- Bahwa menurut Ahli Interpretasi Konstelasi Temuan Analisis, Keterangan Saksi dan Penyebab Kematian Korban adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa di dalam kopi sisa yang telah diminum korban telah ditemukan ion CN^- sebesar 7400 mg/L dan ion Na^+ 7857 mg/L (BB1) dan sebanyak 7900 mg/L ion CN^- dan 9142 mg/L ion Na^+ (BB2). Ratio ion Na^+/CN^- dari ke dua BB ini adalah 1,02: dan 1,16:1. Nilai pH ke dua BB ini adalah 13. NaCN berasa pahit dan berbau seperti buah almond. Pada $\text{pH} > 12$ NaCN hamper 100% berada dalam bentuk ion CN^- . Bentuk ini menghambat terjadi penguapan asam sianida yang berbau menyengat. Rasa pahit dan bau menyengat juga disampaikan oleh saksi Devi dan Hanie yang telah mencicipi sisa kopi korban. Berdasarkan bukti fakta ratio ion dan nilai pH dapat disimpulkan, bahwa kopi korban telah ditambahkan NaCN baik dalam bentuk serbuk Kristal atau larutan pekat NaCN; -----

- Bahwa di dalam cairan lambung korban ditemukan ion CN^- sebanyak 0,2 mg/L dengan pH 5,5. Sianida bersifat iritatif pada mukosa lambung atau tenggrokan dan dapat mengakibatkan korosif pada permukaan sel yang kontak dengan larutan sianida. Hal ini sesuai dengan temuan ahli

Halaman 170 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.fungsio.id ditemukan korosif yang hebat disertai dengan pendarahan di seluruh permukaan lambung. Netralisasi pH lambung hingga pada level 5,5 diduga disebabkan oleh tingginya konsentrasi NaCN yang telah tertelan oleh korban, sehingga asam lambung tidak sanggup mempertahankan kondisi pH normalnya. Tingginya laju penyerapan HCN dari lambung korban yang dipercepat oleh rusaknya permukaan lambung mengakibatkan konsentrasi ion CN⁻ yang tersisa relative sedikit. Temuan ini dapat menggambarkan, bahwa korban telah terpapar oleh NaCN dalam jumlah yang relative tinggi dan telah terjadi absorpsi asam sianida yang tinggi ke dalam sistem peredaran darah korban. Cepatnya laju penyerapan racun akan berakibat pada cepatnya simptom keracunan sianida yang dialami oleh korban; -----

- Bahwa tidak terdeteksinya ion CN⁻ dan SCN⁻, secara teoritis sebagai parameter keracunan asam sianida, diduga ion CN terikat membentuk kompleks heme ferisianida di citokrom di dalam selular, eliminasi HCN dan HSCN yang cepat baik melalui ginjal dan pernafasan, dan telah terjadi penguraian ke dua ion tersebut di dalam tubuh korban selama selang waktu kematian dan autopsy korban. Hal ini mengakibatkan penurunan konsentrasi ke dua ion tersebut hingga dibawah ambang batas deteksi ke dua ion tersebut. Ditemukannya kafein baik di dalam cairan lambung, jaringan hati, empedu dan urin dapat dimaknai bahwa kandungan kafein dalam kopi yang telah diminum oleh korban telah terabsorpsi dan terdistribusi ke seluruh tubuh korban. Bukti ini dapat menggambarkan bahwa racun asam sianida yang diminum oleh korban telah terserap dan terdistribusi keseluruhan tubuh korban;-----
- Bahwa gejala keracunan sianida ditentukan oleh jumlah dan laju kecepatan penyerapan asam sianida menuju sistem sistemik. Asam sianida yang terserap langsung menuju sel hingga ke sitokrom, kemudian berikatan kuat dengan kompleks heme-Fe membentuk ikatan kompleks heme-ferisianida yang stabil (seperti keracunan karbon monoksida, membentuk ikatan metglobin). Ikatan ini mengakibatkan depresi respirasi selular (pencegahan pengambilan oksigen oleh heme di sitokrom). Depresi respirasi selular ini mengakibatkan simtoma hipoksia, (kondisi kurangnya pasokan oksigen bagi tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya), diuikuti oleh hiperpnea (peningkatan ventilasi paru), gejala ini disertai rasa pusing kepala, vertigo, kemudian pingsan, kejang-kejang dan jantung berhenti berdetak (Pustaka 1); -----
- Bahwa beratnya gejala toksisitas ditentukan oleh dosis asam sianida yang telah mengekspose korban dan laju penyerapannya menuju sistem

Halaman 171 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.istmika Berdasarkan BAP Ahli Forensik CCTV (Bahan Kajian 4) dan BAP

Saksi BOON JUWITA als Hanie (Bahan Kajian 7 dan 8) dapat menggambarkan, bahwa saat setelah korban meminum kopi bersianida, korban telah merasakan efek iritasi pada permukaan mukosa lidah (seperti perasaan panas dan panas pada permukaan lidah), sekitar 2 menit kemudian korban merasakan pusing, dan kejang-kejang. Selama perjalanan menuju klinik terdekat korban telah pingsan. Fakta ini sesuai dengan asumsi dan dugaan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban telah terpapar oleh NaCN dalam jumlah yang cukup tinggi. Jumlah ini sangat dimungkinkan lebih besar dari dosis letal pada asupan peroral. Hal ini digambarkan oleh masih terdapatnya ion CN yang belum terabsorpsi dari lambung sampai kematian korban; -----

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Ahli dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Kopi korban telah ditambahkan NaCN dalam jumlah sangat besar; -----
- Korban tidak mencium bau khas dari gas sianida, ketika meminum kopi bersianida yang disuguhkan kepadanya. Pada pH=13 bau menyengat sianida tidak begitu kentara karena hampir seluruh asam sianida berada dalam bentuk ion CN yang tidak mudah menguap;-----
- Korban telah terpapar oleh NaCN dalam jumlah relative tinggi (lebih besar dari dosis letal), yang mengakibatkan iritasi pada permukaan mukosa lidah, korosif yang hebat pada seluruh permukaan lambung dan masih ditemukan sisa NaCN sebanyak 0,2 mg/L di dalam cairan lambung setelah 5 hari kematian; -----
- Cepatnya penyerapan asam sianida dari lambung korban dan tingginya dosis NaCN yang telah memapar korban dapat mengakibatkan munculnya gejala keracunan yang sangat cepat, seperti iritasi mukosa lidah seketika setelah meminum kopi, dalam kurang dari 2 menit korban merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian kejang-kejang, dan pingsan, hingga kemudian sekitar 30 menit setelah terpapar NaCN korban kehilangan nyawanya;-----

- Bahwa Ahli melakukan Rekonstruksi kemungkinan penambahan dengan sengaja racun NaCN ke dalam Kopi yang telah dipesankan untuk korban. Bahan kajian dalam menjelaskan rekontruksi ini adalah: 1). BAP Saksi: RANGGA DWI SAOUTRO tertanggal 7-1-2016 (Bahan Kajian 9), tertanggal 15-1-2016 (Bahan Kajian 10), 12-2-2016 (Bahan Kajian 11), 2) BAP Saksi: TAMMY SALIM tertanggal 1-2-2016, (Bahan Kajian 12), 3) BAP Saksi: SYAIFUL HAYAT AK tertanggal 1-2-2016 (Bahan Kajian 13), 4) BAP Saksi:

Halaman 172 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **AN SINDORO, s.d.** tertanggal 1-2-2016 (Bahan Kajian 14), 5) BAP

Saksi: IR. HARTANTO SUKMONO tertanggal 1-2-2016 (Bahan Kajian 15), 6). BAP Saksi: LEONARDO TEGAR NUGROHO, tertanggal 28-1-2016 (Bahan Kajian 16) dan tertanggal 12-2-2016, 7) BAP saksi Devi Christnawati Siagian, tanggal 19-1-2016 (Bahan Kajian 5) dan tanggal 28-1-2016 (Bahan kajian 6), dan 8) BAP Ahli Forensik CCTV saudara Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc. ahli digital forensic pada tertanggal 28-1-2016 (Bahan Kajian 4); -----

- Bahwa SOP penyiapan Bahan Kopi, peracikan Kopi dan penyajian Ice Vieatnam Coffee: Meninjau keterangan saksi Leonardo Tegar Nugroho dan Rangga Dwi Saputro yang bekerja sebagai peracik kopi (Barista) di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia, Jakarta Pusat, tentang SOP pembuatan kopi Ice Veitnam Coffee dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- 1). Penyiapan Bahan, dilakukan oleh Barista yang bekerja pada shift pagi,
 - a). Penyiapan Kopi: sejumlah 500 gram Kopi Robusta yang telah di roasting kedalam mesin penggiling (grinder) khusus untuk menggiling kopi robusta;-----
 - b). Penyiapan campuran susu buat Veitnam Coffee terdiri dari 2 kaleng susu kental manis dan 2 kaleng susu cair (evapor), semua kopi ini dimasukkan ke dalam wadah yang disebut Lock N Lock dengan volume 2 Liter;-----
 - c). Es yang diperlukan disediakan oleh alat/mesin pembuat es menggunakan air sumber utama dari Grand Mal;-----
 - d). Penyiapan air panas menggunakan mesin pemanas air yang menggunakan yang di air sumber utama dari Grand Indonesia Mall;
- 2). Peracikan Vietnamese Ice Coffee: adapun resep 1 gelas Ice Vietnam Coffee adalah: 20 gran kopi robosta, 50 mL campuran susu, es batu secukupnya dan air panas secukupnya;-----
 - a). penyiapan filter kopi: Kertas saring kopi diletakkan di atas keramik penyaring kopi "F60". Kertas saring dibasahi dengan air panas dari mesin pemanas; -----
 - b). penggilingan kopi: mesin grinder menggiling kopi robusta, yang sudah disiapkan sebelumnya, secara otomatis dan mengeluarkan hasil gilingan sesuai dengan takaran (20 gram) ke atas kertas saring F60; -----
 - c). penyiapan susu dan es: Barista mengambil gelas tumbber lalu menuangkan campuran susu sebanyak 50 ml dan mengambil es

Halaman 173 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari mesin kopi membuat es menggunakan sendok es, kemudian memasukkan es secukupnya ke dalam gelas tumbler. Gelas tumbler kemudian ditutup dengan keramik F60 yang telah berisi kopi giling dari langkah poin 2.b;-----

- d). penyiapan air panas: teko air panas “Jug stainless” yang tersedia diambil, kemudian diisi air panas dari mesin pemanas air; -----
- e). penyerahan kepada penyaji: Barista menempatkan racikan kopi (gelas tumbler yang telah berisi susu dan es, di atasnya ditempatkan keramik menyaring yang sudah berisi kopi robusta), air panas di dalam Jug ke atas meja dorong (guridong), sedotan, dan kelengkapan saji lainnya. Setelah semuanya siap disajikan barista menekan bel untuk memberitaukan penyaji “runer”; -----
- 3). Penyajian oleh Runer. SOP penyajian oleh runer dijelaskan di dalam BAP saksi Devi Christnawati Siagian; -----
- Bahwa menurut Analisa Ahli kemungkinan penambahan NaCN ke dalam Ice Vietnam Coffee yang diminum korban: Konsentrasi penambahan NaCN dapat diduga dari penyiapan bahan Ice Vietnam Coffee, peracikan Ice Vietnam Coffee, dan juga pada fase penyajian Ice Coffee oleh Runer. Berikut rekonstruksi dan analisa kemungkinan tersebut : -----

- 1). Penambahan NaCN pada saat penyiapan bahan. Kopi Robusta yang sudah diroasting sebanyak 500 gram dimasukkan ke dalam grinder dan juga penyiapan campuran susu dalam wadah Lock N Lock 2 liter adalah penyiapan bersifat batch produksi. Jika dalam ke dua bahan batch ini ditambahkan NaCN akan menimbulkan efek racun kepada semua customer yang telah memesan kopi Vietnam pada hari itu akan mengalami keracunan. Menurut keterangan saksi Rangga pada Bahan Kajian 11 menjelaskan bahwa pada tanggal 6-1-2016 hari kematian korban telah meracik 10 gelas kopi Vietnam, sesuai dengan pesanan tamu, dari bahan kopi yang sama. Barista Tegar telah meracik 7 gelas Vietnam Coffee dan telah disajikan kepada tamu yang disebutkan dalam BAP Saksi pada Bahan Kajian 13-15. Semua tamu-tamu tersebut menyatakan telah memesan dan meminum jenis Vietnam Coffe dan tidak mengalami masalah keracunan. Barista Rangga telah meracik 3 gelas Ice Vietnam Coffee kepada 3 tamu yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Salah satu tamu adalah korban dan 2 tamu yang lainnya datang setelah kematian korban. Dari 3 peracikan yang berbeda hanya satu tamu yang mengalami keracunan. Dengan

Halaman 174 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi robusta dalam grinder dan campuran susu dapat diabaikan; -----

- 2). Penambahan NaCN pada saat Peracikan. Berdasarkan BAP saksi sebagai bahan kajian dugaan muncul kemungkinan penambahan NaCN pada saat peracikan. Bahan Kajian 11 menginformasikan, bahwa Barista Tegar telah meracik 7 gelas Vietnam Coffee selama waktu dia bekerja pada tanggal kejadian. Ketujuh racikan Vietnam coffee tersebut tidak ada satupun tamu yang mengalami keracunan. Berbeda dengan Barista Rangga telah meracik 3 Ice Vietnam Coffee salah satunya diracik buat korban. Dugaan berkembang pada penambahan dengan sengaja NaCN oleh Barista Rangga ketika meracik pesanan Ice Vietnam Coffee buat korban. Mengacu pada hasil Interpretasi I telah ditambahkan sebanyak 2,22 - 2,37 gram NaCN ke dalam kopi yang telah diminum korban. NaCN yang mungkin ditambahkan dapat berupa serbuk kristal atau larutan pekat. Kemungkinan penambahan mungkin terjadi pada : -----

- a). Penambahan NaCN dengan serbuk kopi robusta yang telah dituangkan ke dalam Filter Keramik F60. Pencampuran ini mungkin tidak diamati atau tidak tercium bau menyengat dari HCN yang terbentuk, namun pada kenyataannya sebelum kopi disiapkan kepada penyaji sebuk kopi robusta telah disiram dengan sedikit air panas guna membasahi. Penyiraman air panas akan menginduksi penguapan gas HCN dari NaCN, gas HCN akan segera tercium oleh Runer. Demikian juga ketika Runer menyiapkan Ice Vietnam coffee kepada tamu, dimana Runer menuangkan air panas dari Jug ke Keramik filter F60 sebanyak sekitar 200-300 mL akan menginduksi pengupuan gas HCN yang akan tercium bau gas HCN oleh tamu atau oleh Runer sendiri. Pada konstelasi ini Ahli sebagai Ahli Toksikologi Forensik belum menemukan bukti fakta yang menyatakan Runer dan tamu telah mencium bau gas sianida yang menyengat;-----

- b). Penambahan NaCN kedalam campuran es dan susu di dalam gelas tumbler. Barista Rangga mungkin menambahkan NaCN ke ke dalam campuran susu dan es di dalam gelas tumbler. Penambahan ini lebih menguntungkan dimana situasi dingin akan mencegah penguapan gas HCN akibat disosiasi NaCN. Penambahan ini akan mengakibatkan pengumpulannya protein di dalam susu, NaCN dalam air akan membentuk pH=13, pH sangat basa juga akan menginduksi pengumpulan protein susu. Penggupalan protein akan

Halaman 175 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Untuk membuktikan dugaan dalam fase peracikan penyidik seharusnya melengkapi penyidikan hingga dapat membuktikan kebenaran dugaan tersebut di atas; -----

- 3). Penambahan NaCN pada saat penyajian Ice Vietnam Coffee oleh Runer. Menyacu pada SOP penyajian Ice Vietnam Coffee oleh Runer yang disampaikan oleh saksi Devi Christnawati Siagian dimungkinkan memunculkan dugaan penambahan NaCN ke dalam Ice Vietnam Coffee oleh Runer. Setelah Barista Ranga menyelesaikan racikan Ice Vietnam Coffee di atas meja dorong (Guridong), Runer membawa Ice Vietnam Coffee (Gelas tumbler yang sudah berisi es dan campuran susu dan di atasnya tertutup oleh Keramik Filter F60 yang sudah berisikan kopi robusta yang dibasahi air angat) dan Jug yang berisi air panas. Penambahan NaCN mungkin terjadi a) ke dalam gelas Tumbler dengan membuka tutup keramik filter F60, b) ke atas kopi serbuk di atas Keramik Filter F60, atau c) ke dalam Jug yang berisi air panas. Runer menyajikan Ice Vietnam Coffee kepada pemesan di meja 54. Runer meletakkan Gelas Tumbler yang telah ditutup oleh keramik filter F60 di atas meja kemudian menuangkan air panas dari dalam Jug secukupnya, kemudian menyiapkan sedotan dan tissue sesuai dengan aturan. Kemungkinan penambahan NaCN pada dugaan di atas mungkin dilakukan oleh Runer sebelum Ice Vietnam Coffee sampai di meja 54. Keberadaan CCTV dan saksi (Kostumer) yang dilewati oleh Runer dari tempat Barista menuju Meja 54 akan menyaksikan perbuatan (dugaan) runer menambahkan NaCN. Jika penambahan NaCN ke dalam air angat di dalam Jug, tentunya masih dapat sisa barang bukti yang membuktikan sisa NaCN yang tertinggal di dalam Jug. Untuk membuktikan ke tiga kemungkinan penambahan NaCN oleh Runer diperlukan penyidikan lebih lanjut; -----
- 4). Penambahan NaCN setelah Runer menyajikan Kopi. Berdasarkan BAP Ahli Digital Forensik hasil pemeriksaan CCTV (Bahan Kajian 4) menjelaskan terdapat senggang waktu yang cukup antara penyajian Ice Vietnam Coffee di meja 54 oleh Runer dengan kedatangan korban ke Meja 54 hingga korban meminum Kopi. Dalam selang waktu ini dimungkinkan pemesan memasukkan serbuk NaCN atau larutan pekat NaCN ke dalam Ice Vietnam Coffee yang diminum korban. Berdasarkan BAP saksi Devi Christnawati Siagian pada Bahan Kajian 5 dan 6 menjelaskan terdapat perbedaan penyajian oleh Runer, khususnya pada peletakan pipet sedotan. Dalam penjelasan (Bahan

Halaman 176 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan bahwa Runer telah menyajikan Ice

Vietnam Coffee sesuai dengan SOP;-----

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan semua interpretasi temuan, analisa konsentali temuan dan efek racun, serta rekonstruksi kemungkinan penambahan NaCN dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- 1). Telah ditambahkan sejumlah 2,22 hingga 2,37 gram NaCN ke dalam Ice Vietnam Cofffee yang telah diminum korban;-----
- 2). Korban telah terpapar oleh sejumlah relative tinggi NaCN yang terlarut di dalam Ice Vietnam Coffee melalui sedotan. Campuran kopi NaCN memiliki pH=13 pada pH ini 100 % NaCN berada dalam bentuk ion CN. Bentuk ini akan menghambat penguapan gas sianida yang berbau menyekat seperti buah almond. Sedikitnya uap asam sianida yang terbentuk mengakibatkan rasa menyengat tidak tercium oleh korban ketika menyedot kopi menggunakan pipet sedotan. Namun sifat iritasi dari ion CN- yang kuat akan menimbulkan rasa panas setelah meminumnya telah dirasakan oleh korban. Sifat iritasi kuat ini selanjutnya telah mengiritasi seluruh permukaan mukosa lambung. Iritasi ini mengakibatkan korosif yang hebat dari permukaan lambung korban. Laju penyerapan yang cepat diinduksi oleh korosifnya permukaan lambung mengakibatkan rendahnya konsentrasi sisa NaCN di dalam cairan lambung. Kemungkinan produksi sianida setelah pasca kematian sangat kecil pengaruhnya pada sisa kadar ion CN- di dalam cairan lambung korban dan masih ditemukan sisa NaCN sebanyak 0,2 mg/L di dalam cairan lambung setelah 5 hari kematian; ---
- 3). Korban telah mengalami keracunan akut akibat tingginya absorpsi NaCN lebih besar dari dosis letal dari saluran cerna ke dalam sistem peredaran darah. Kondisi ini menimbulkan efek yang telah absorpsi dimungkinkan mengakibatkan gejala keracunan yang sangat cepat, seperti iritasi mukosa lidah seketika setelah meminum kopi, dalam kurang dari 2 menit koban merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian kejang-kejang, dan pingsan, hingga kemudian sekitar 30 menit setelah terpapar NaCN korban kehilangan nyawanya; -----
- 4). Tidak terdeteksinya ion CN- dan SCN- di dalam organ hati,empedu dan urin, meskipun sejumlah lebih besar dari dosis letal telah teraborpsi. Hal menunjukkan konsentrasi ion CN- dan SCN- berada dibawah ambang bata deteksi alat. Hal ini diduga disebabkan terjadinya ikatan yang stabil antara ion CN- dan SCN- dengan Fe dari inti heme membentuk kompleks stabil dari Feri sianida. Post mortem redistribusi dan juga

Halaman 177 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kematian juga berpengaruh pada penurunan konsentrasi ion-ion tersebut;-----

- 5). Rekonstruksi konstelasi kemungkinan dugaan penambahan NaCN ke dalam Ice Vietnam Coffee yang telah minum korban terjadi pada: a) fase peracikan Ice Vietnam Coffee oleh Barista peracik kopi, b) fase penyajian Ice Vietnam Coffee oleh Runer, dan c) penambahan NaCN oleh pemesan setelah Ice Vietnam Coffee disajikan oleh Runer dan sebelum Korban sampai di Meja 54;-----

- Bahwa NaCN sangat mudah melarut di dalam air dan akan terionisasi membentuk gas sianida (HCN) dan NaOH, dengan persamaan reaksi;-----
- Bahwa berdasarkan persamaan reaksi di atas dapat dijelaskan, ketika Garam NaCN dalam bentuk padat dimasukkan ke dalam air atau Ice Vietnamese Coffee akan terlarut. NaCN terlarut akan mengalami reaksi disosiasi membentuk ion Na^+ dan ion CN^- . Ion ini akan beraksi dengan air dimana ion Na^+ dapat memberuk NaOH sedangkan ion CN^- membentuk gas sianida (HCN) yang dapat menyuap dari larutan kopi. Laju penguapan gas sianida dipengaruhi oleh pH larutan dan suhu larutan kopi. Pada suhu yang rendah (dalam es) dan pH yang tinggi (± 13) laju pembentukan gas sianida sangat lambat. Meskipun laju penguapan atau pelepasan lambat, namun laju reaksi penguraian ini dapat mengakibatkan berkurangnya NaCN di dalam Barang Bukti selama penyimpanan. -----
- Bahwa Secara teoritis laju kinetika reaksi penguraian NaCN menjadi gas HCN dapat digunakan untuk memprediksi waktu, yang dibutuhkan untuk berkurangnya konsentrasi NaCN dari waktu awal ($t=0$) hingga pada waktu ($t=$ pengamatan);-----
- Bahwa berdasarkan Literatur (N.M Nagy and J. Konya (2009)"Interfacial Chemistry of Rocks and Soils, CRC Press, Boca Raton, p.199) menyebutkan laju penguapan gas sianida dari larutan natrium sianida mengikuti kinetika laju orde ke pertama. Persamaan kinetika reaksi orde pertama mengikuti persamaan eksponensial (), dimana CNaCN adalah konsentrasi NaCN, sedangkan $t =$ waktu, A dan B konstanta, dan α dan β adalah konstanta laju reaksi penguraian;-----
- Bahwa konsentrasi awal dapat diperkirakan berdasarkan persamaan reaksi penguraian di atas. Penguapan gas sianida menyisakan ion Na. Ion Na akan tetap berada di dalam sampel. Kadar total ion Na akan sebanding dengan konsentrasi awal NaCN. Dengan percobaan penetapan penguraian (penguapan gas sianida) dari kopi pada kondisi yang sama dengan Barang Bukti akan dapat didekatkan reaksi penguraian gas sianida dari kopi.

Halaman 178 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Konsentrasi penguapan NaCN persatuan waktu dijadikan dasar untuk menetapkan persamaan laju kinetika reaksi penguraian gas sianida. Persamaan laju kinetika ini dapat digunakan untuk menghitung balik, berapa waktu yang dibutuhkan NaCN mengurai dari konsentrasi awal. Waktu total ini akan sangat bermanfaat untuk memprediksi kapan garam sianida dimasukkan ke dalam Kopi;-----

- Bahwa berdasarkan analisa laju penguapan gas sianida atau pengurangan konsentrasi NaCN dari hasil percobaan yang dimuat dalam BAP bernomor No. Lab : 1257/Ktf/2016,, tanggal 11 April 2016 dapat disimpulkan: -----
- Bahwa berdasarkan hasil simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan NaCN ke dalam kopi antara 16.30 hingga 16.45, pada tanggal 6 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat saksi ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

8. Saksi Ahli **Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ,SH.,MHum**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahlimembenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa Saksi Ahli adalah Ahli Hukum Pidana dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----
- Bahwa menurut Ahli persyaratan kami di universitas Gajah Mada untuk menjadi seorang Guru Besar Hukum Pidana, harus menguasai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, artinya baik substansi dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana harus dikuasai;-----
- Bahwa Ahli telah menulis beberapa buku tetapi spesifikasi pada keahlian ahli, Ahli menulis buku prinsip-prinsip hukum pidana dan ada buku teori tentang hukum dan beberapa hukum lainnya;-----
- Bahwa Ahli pernah di periksa di BAP dan ketika diperiksa di tingkat penyidikan, kalau tidak salah ingat, itu berita acaranya ada lebih 140 halaman tetapi intinya dari BAP itu hanya ada 3 pertanyaan, pada pertanyaan nomor 10, nomor 11 dan nomor 12. Itu yang pertama yang ingin Ahli katakan, yang kedua, Ahli memang sengaja tidak disumpah, mengapa ahli minta untuk tidak disumpah karena Ahli katakan bahwa karena kita ditanya dalam suatu berita acara pemeriksaan, inikan penyidikan tetap berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan

Halaman 179 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. oleh penyidik dan yang ketiga berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti, dia hanya sebagai Guylens, yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan pada sidang pengadilan, keempat sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di BAP itu, maka pendapat ahli tidak berubah; -----

- Bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang dia merujuk pada 3 kemampuan..kemampuan pertama : bahwa si pelaku itu menyadari perbuatan dan akibatnya, kemampuan yang kedua : pelaku itu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan yang ketiga : ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dia berada dalam kebebasan kehendak, dilihat dari sudut hukum pidana maka timbullah pertanggungjawaban pidana; -----
- Bahwa kalau kita melihat definisi mengenai kesalahan secara singkat diartikan sebagai pencelaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan yang seharusnya bisa dihindari, kesalahan adalah elemen utama dari pertanggungjawaban pidana itu, tetapi kesalahan ini juga mempunyai beberapa pengertian, kesalahan dalam arti yang luas, dia ekivalen dengan pertanggungjawaban, kesalahan juga bisa diartikan sebagai bentuk kesalahan, baik kesengajaan atau kealpaan, sementara kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah salah satu bentuk dari suatu kesalahan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan istilah kealpaan; -----
- Bahwa hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun tidak sebaliknya ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu dia melakukan pidana maka pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana; -----
- Bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadikan prinsip dibuktikan ada 5 hal yang ingin Ahli terangkan soal motif, kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu, sesudah motif ada yang namanya kehendak, atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut artinya ada perbedaan kehendak antara motif dan kehendakitu yang pertama, yang kedua harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan, yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah waiten/mengetahui dan

Halaman 180 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bila memang tidak ada sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari kesengajaan, kendatipun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif, yang ketiga yang ingin ahli jelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana belanda, didalam hukum pidana belanda, ada 2 teori mengenai kesalahan, kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis, kesalahan kedua adalah kesalahan deskriptif normatif, kesalahan psikologis ini adalah penganutnya adalah diajarkan oleh lain antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe, karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah norma Varkreding, norma Varkreding itu adalah pelanggaran norma, ketika hukum pidana ini masuk ke Indonesia, Ahli kira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasehat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal suatu nama yang namanya Mulyatno, mengapa ini penting ahli kemukakan, kebetulan Ahli dari Universitas Gajah Mada, Penasehat Hukum kebetulan lulusan UGM dan Penuntut Umum juga kebetulan murid Ahli di UGM jadi kita kawan seperguruan, hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar kita, ketika itu diadopsi di Indonesia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis yang digunakan adalah kesalahan secara normatif diskriptif, ini pertama kali dikatakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam acara disnatalis Universitas Gajah Mada pada 19 Desember 1955, dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoritik, mengapa ? Karena diskriptif normatif itu hanya ketika suatu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan untuk membentuk Undang-Undang selesai, diskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana, mengapa Mulyatno ini mengemukakan ini, jangan lupa bahwa Mulyatno walaupun seorang guru besar pidana dia juga Jaksa Agung Muda, sehingga pola pikir yang dikemukakan Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan, apa yang dikemukakan Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal mulut dari Mulyatno, tapi dia mengikuti yang tadi Ahli katakan mengikuti pendapat Pompe, bahwa yang dianut adalah diskriptif normatif dan sejak itu dikemukakan dalam praktek pengadilan yang di Indonesia yang dimudahkan adalah diskriptif normatif sebab kritik Pompe terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan maka dia harus mendatangkan seorang ahli psikiater untuk menentukan, apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak, itu dianggap terlalu rumit sehingga digunakanlah diskriptif

Halaman 181 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.namamotif yang kesengaja yang ingin saya jelaskan adalah kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis tetap motif itu adalah sesuatu yang berada diluar perbuatan pidana, motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan, tegasnya motif itu bukan suatu pesan deal, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana, yang kelim tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada atau tidak kita harus melihat daripada rumusan delik, karena ada kesengajaan yang menghendaki motif; -----

- Bahwa tadi ahli terakhir mengatakan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik, bisa anda jelaskan lebih lanjut maksud itu apa? menurut Ahli Kita semua belajar hukum, di semester 2 kita belajar azas-azas hukum pidana,disitu kita mengenal corak kesengajaan, ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan kemungkinan, ada corak kesengajaan sebagai kepastian, diluar 3 corak kesengajaan, mengenal ada yang namanya type kesengajaan, ada kesengajaan berwarna, ada kesengajaan tidak berwarna, kalau kita mau pindah lagi ada yang namanya jenis kesengajaan, jenis ini kalau kita jumlahkan, mulai dari corak kesengajaan, type kesengajaan sampai jenis kesengajaan, ini jumlahnya ada 18, dari buku ini Ahli jelaskan satu persatu, sesudah sidang ini ahli akan berikan kepada majelis yang mulia....contoh kongkrit yang mulia...pasal didalam KUHP yang menghendaki motif, itu adalah pasal 378 KUHP, Ahli bacakan pasal 378 : pasal ini dia tidak menghendaki motif, perbuatan dan akibat, saya bacakan : barang siapa dengan maksud, kalau rumusan delik itu menggunakan kata-kata dengan maksud, maka disitu tidak ada kesengajaan selain kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai maksud itu apa? Kesengajaan sebagai maksud itu membutuhkan motif, harus ada motif, ada perbuatan, ada akibat, 378 itu menghendaki semuanya, motifnya apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, caranya apa? Caranya itu secara melawan hukum atau memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain..apa akibat yang dikehendaki..akibat yang dikehendaki adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, pasal ini mengandung motif...karena ada kata-kata barang siapa dengan maksud...jadi sudah tidak ada lagi kesengajaan yang lain selain kesengajaan sebagai maksud, dalam teori kesegajaan sebagai maksud ini dikenal dengan istilah Dolus Directus, Dolus Directus antara motif, perbuatan dan akibat harus betul-betul terwujud;-----

Halaman 182 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudian jika menanyakan kalau memang seperti itu, apakah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya? menurut pendapat Ahli sidang ini selalu disiarkan oleh beberapa stasiun TV, Ahli mengikuti kalau ada siaran langsung dalam sidang ini, biasanya selesai ini Ahli mendengar beberapa komentator mengenai persidangan, yang bikin Ahli tergelitik dalam hati, kadang-kadang komentator itu tidak mengerti apa yang dia komentari, contoh kongkrit ada komentator yang mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif, itu menyesatkan...dan memberikan distorsi informasi, Ahli tegaskan jangan pasal 338 KUHP, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif, kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 KUHP, dalam konteks teori dinamakan *Dolus Premeditatus*. *Dolus Premeditatus* itu mensyaratkan 3 hal, yaitu **pertama : pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang, kedua : ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan dan yang ketiga : pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang**. Jadi *Dolus Premeditatus* dalam konteks pasal 340 KUHP ini, dia memberikan Gab/batasan dengan pasal 338 KUHP, kalau pasal 338 KUHP itu delik pembunuhan biasa yang dalam konteks teori kita katakana *Dolus Repelitus*, sementara *Dolus Premeditatus* itu harus membutuhkan pemikiran yang matang, tetapi saya tegaskan itu tidak membutuhkan motif;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak menghendaki motif karena sejarah pembentukan pasal 340 KUHP di Belanda dalam bukunya dijelaskan secara gamblang, bahwa pasal 340 KUHP itu tidak membutuhkan motif, meletakkan motif itu jauh diluar rumusan delik, kalau pasal pembunuhan berencana di Jerman, itu membutuhkan motif sehingga pasal pembunuhan berencana yang dibuat di Jerman berlawanan dengan prinsip pembuatan undang undang pembunuhan berencana yang di Belanda, ketika itu, yang intinya dikatakan pada saat itu yaitu bahwa pembunuhan berencana justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin dari rumusan delik, jadi jangan cape-cape cari motif, karena pasal itu tidak membutuhkan motif, jadi kalau nanti, majelis mulia bersidang di tempat lain cerita pembunuhan berencana, kalau ada ahli pidana yang mengatakan ada motif, suruh baca ulang sejarah pembentukan KUHP di Belanda;-----

Halaman 183 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa apabila dalam isi surat dakwaan pembunuhan berencana tidak diuraikan tentang motif atas perbuatan pembunuhan berencana, apa dampak dari dakwaan itu? menurut pendapat Ahli suatu pasal dirumuskan dalam suatu rumusan delik, mempunyai 2 fungsi, fungsi yang pertama adalah pengejawatahan azas legalitas, yang kedua : azas unjuk bukti, yang dibuktikan oleh penuntut umum adalah bestain deal, apa perbedaan bestain deal dengan eleme, kalau kita membuka kamus bahasa belanda Indonesia, elemen itu diartikan sebagai unsur, bestain deal diartikan juga sebagai unsur, padahal 2 hal itu, dua hal yang berbeda, elemen bisa tertulis, bisa tidak tertulis, berstan deal itu adalah unsur yang ekspresif di dalam rumusan delik; -----

- Bahwa apakah membuktikan suatu perbuatan pidana, apakah harus ada keharusan saksi yang melihat langsung atau saksi mata? menurut pendapat Ahli saksi mata di dalam teori pembuktian dikenal sebagai direct efidense/bukti langsung, tetapi dalam teori pembuktian juga kita mengenal circum stansial efidense/bukti tidak langsung lalu kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dibuktikan, apakah itu dari surat, keterangan saksi, dari keterangan ahli, dari keterangan terdakwa, kemudian diperoleh petunjuk maka hakim dapat memutuskan perkara tanpa adanya direct efidense;-----
- Bahwa sebelumnya Ahlimenjelaskan salah satunya ahli, terkait alat bukti ahli dalam memeriksa atau menilai keterangan alat bukti ahli, mohon dijelaskan disini apa yang menjadi parameter ? menurut Ahli di dalam buku yang Ahli tulis mengenai teori dan hukum pembuktian, Ahli merujuk pada beberapa pendapat ahli baik yang ditulis oleh Thomas hakimpson dan Danish atau juga Arthur ps, pada dasarnya ada 5 hal yang berkaitan dengan alat bukti pada keterangan ahli yang pertama : mengenai kualifikasi ahli, kualifikasi ahli ini ada 2 kemungkinan, dia memperoleh keahliannya dari pendidikan resmi pada suatu derajat akademi tertentu atau yang kedua : dia tidak pernah mengikuti pendidikan resmi/formal tapi bedasarkan pengalaman, ini kita berbicara mengenai kualifikasi ahli, yang ke 2 yaitu : kita akan berbicara mengenai objektifitas ahli, objektifitas ahli yaitu ahli tidak boleh terkait dengan perkara yang sedang disidangkan, artinya antara korban dan ahli tidak boleh ada hubungan keluarganya, karena akan mengganggu penilaian objektifitas, yang ke 3 kita akan berada apa yang disebut sebagai jenis keterangan ahli, jenis keterangan ahli itu ada 5 yaitu : pertama ahli yang hanya menjelaskan bahasa yang kedua : ahli yang menjelaskan sebagai tehnis mengenai suatu prsedur, yang ketiga :ada ahli yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu perbuatan berdasarkan fakta-

Halaman 184 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan fakta yang sudah dia simpulkan terlebih dahulu baik informasi yang ada di

mas media atau dia nonton sendiri di sidang sendiri, dsbnya yang keempat; ahli yang akan memberikan keterangan dia harus melakukan observasi, pengamatan baik terhadap pelaku, terhadap korban atau terhadap instrumentum scalried, instrumentum scalried itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, ahli harus melakukan itu baru kemudian memberikan keterangan, yang kelima ahli yang ketika memberikan keterangan ilmu pengetahuan dia tidak perlu untuk melakukan tindakan-tindakan penelitian, observasi, pengamatan, atau pemeriksaan kemudian yang berikut mengenai corak kesaksian atau corak keterangan ahli, dalam konteks sidang pengadilan, dia tidak boleh masuk dalam kasus, karena itu ahli selalu menolak, ketika ditanya dengan kasus kongkrit;-----

- Bahwa berdasarkan jawaban ahli tadi tentang jenis keterangan ahli, apakah ahli yang telah diperiksa terlebih dahulu, baik terhadap korban atau terhadap pelaku itu akan mempengaruhi objektivitas dari keterangan ahli itu? menurut pendapat Ahli bahwa salah satu jenis keterangan ahli itu dia harus melakukan pengamatan, pemeriksaan, observasi, atau penelitian, baik terhadap korban, terhadap pelaku atau terhadap instrumentum scalarly, artinya sepanjang pemeriksaan itu dilakukan dalam kaidah-kaidah keilmuan yang dia miliki dan itu dapat dipertanggungjawabkan maka sepanjang itu dia bersifat objektif;-----
- bahwa terkait alat bukti petunjuk, menurut KUHAP, alat bukti petunjuk itu menurut pendapat Ahli kalau kita melakukan perbedaaan hukum acara pidana dan berbagai kitab acara UU yang ada di dunia ini, mungkin hanya di Indonesia saja yang menggunakan istilah tersebutsebetulnya ketentuan pasal 184 KUHAP itu sama dengan ketentuan pasal 339 staffdelling di negeri belanda, sama persis, kecuali kata-kata pengetahuan hakim sampai di Indonesia menjadi "petunjuk" itu sebabnya ketika kami ikut dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru ini kami sudah menggantikan kata petunjuk itu dengan pengetahuan hakim, pengetahuan hakim adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan, itu timbul dari apa yang ada di persidangan, tetapi kita masih ada yang menggunakan alat bukti petunjuk, petunjuk itu adalah otoritas hakim, yang kedua dia assoside efidence atau bukti pelengkap karena petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri, petunjuk itu dia diperoleh apakah dari keterangan saksi ataukah dari surat ataukah dari keterangan terdakwa atau circum stainsial efidence lainnya, petunjuk didefinisikan adalah kejadian antara satu dengan yang lain yang ada kesesuaian sehingga ketentuan dari pasal 188 KUHAP itu disimpulkan bahwa harus ada 2 persesuaian melahirkan alat bukti petunjuk,apa 2

Halaman 185 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. peradilan yang pertama : ada suatu tindak pidana yang dilakukan,

persesuaian yang kedua : bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut; -----

- Bahwa terkait pernyataan pengetahuan hakim atau keyakinan hakim, sejauh yang saudara tahu bagaimana teori pembuktian yang berlaku di hukum pidana Indonesia terkait dengan keyakinan hakim ? menurut pendapat Ahli dimanapun di dunia ini ketika memutus perkara pidana harus berdasarkan keyakinan, mengapa demikian! Karena yang dicari kebenaran materiil, pertanyaan kemudian: berapa besar keyakinan yang dipakai oleh hakim ketika memutus suatu perkara maka jawabannya adalah deffent on base teory atau tergantung teori dasar yang dipakai, diamerika dan di Indonesia berbeda di amerika menggunakan teori seluruhnya adalah keyakinan karena yang menentukan benar atau tidaknya adalah juri, dalam kejahatan-kejahatan tertentu atau perbuatan pidana tertentu diindonesia dia tdak menggunakan teori seluruhnya adalah keyakinan tapi menggunakan keyakinan didasari dengan pemikiran yang rasional, contoh kongkrit perkara tilang, yang dipakai di Indonesia ini adalah keyakinan dibalancing dengan alat bukti, ada keyakinan tanpa alat bukti, mejelis tidak boleh menghukum terdakwa, ada alat bukti tanpa keyakinan mejelispun tidak boleh menghukum terdakwa, ada alat bukti dan ada keyakinan majelis boleh menghukum terdakwa; -----
- Bahwa bagaimana peranan daripada hukum formil dalam rangka menegakan hukum materiil? menurut pendapat Ahli : hukum formil dia memiliki karateristik ada 3 : yang pertama dia punya sifat keresmian, yang kedua dia harus tertulis yang jelas dan yang ketiga dia tidak boleh di interpretasikan selain dari apa yang tertulis, mengapa dia harus mengandung sifat keresmian karena dimanapun yang namanya hukum acara pidana di dunia ini harus diakui sedikit banyaknya dia menggunakan azas hak asasi manusia, orang di geledah, ditangkap, di tahan, pada akhirnya dia belum tentu dia dinyatakan bersalah karena itu dia bersifat street itu karakter hukum acara pidana formil untuk menegakkan hukum pidana materiil, demikian; -----
- Bahwakalau hukum acaranya dilanggar untuk menegakkan hukum acara materiil apakah itu bisa dibenarkan? menurut Ahli : kalau saya menjunjung tinggi teori maka yang dijunjung adalah due process of law, di dalam due process of law apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara maka kemudian bukti itu harus di ignore atau diabaikansayangnya KUHAP kita tidak mengenal itu, KUHAP kita disusun tahun 1970an sampai UU disahkan tahun 1981, dia tidak

Halaman 186 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mengikuti kaidah due process of law, dia mengikuti kaidah crime control model, crime control model itu mau tidak mau, suka tidak suka dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi kita harus aware, kita harus sadar betul jangan lupa KUHAP itu, maaf!!! Disusun pada orde baru, yang persoalan HAM itu di ignore sehingga ketika berbicara hukum positif yang berpegang pada azas lex certa, lex stripta, memang tidak ada konsekuensi logis menurut KUHAP;-----

- Bahwa apakah due process of law diterapkan dalam suatu proses persidangan? menurut pendapat Ahli : kalau kita bicara due process of law, pertanyaan ini akhirnya menjadi kontradiktif dengan pertanyaan terdahulu yang dikemukakan oleh penasehat hukum, tadi penasehat hukum bertanya apakah due process of law dalam rangka menegakkan keadilan dan Ketuhanan yang Maha Esa, lalu pertanyaannya sekarang di ubah lagi apakah untuk menjamin kepastian hukum harus due process of law...begini kalau kita berbicara mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan ini kita berbicara tugas kaidah hukum, istilah kepastian, keadilan dan kemanfaatan ini adalah 3 instrumen hukum bahwa satu dengan yang lain saling terkait meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam pengertian ketiga elemen ini bisa terjaga dengan baik, terkadang dalam menegakkan hukum, hakim itu menegakkan kepastian lalu dia mengabaikan persoalan kemanfaatan dan keadilan, terkadang dia menegakkan kemanfaatan dan keadilan tetapi dia mengabaikan kepastian hukum, oleh karena itu ketika berbicara dalam konteks due process of law untuk disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, kita tidak bisa secara adil harus membagi itu 33,3 % satu dengan yang lain tetapi semuanya tergantung kasus yang dihadapi dan otoritas hakim, kalau saya ditanya saya lebih memilih otoritas keadilan; -----
- Bahwa kalau demikian halnya menurut ahli apa pentingnya *due process of law* ini ditegakkan, menurut pendapat Ahli : due process of law itu kalau kita lihat ada 2 hal : yang pertama : jangan sampai perlakuan terhadap seorang tersangka itu diluar batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan yang kedua : harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sesuai dengan aturan, yang mulia...di dalam bukunya Paker itu dijelaskan secara rinci bahwa crime control model dan due process model bukanlah dua hal yang berlawanan, tetapi antara crime control model dengan due process model adalah nilai-nilai yang saling bersaing, mengapa dia saling bersaing karena keduanya mempunyai landasan filosofi yang berbeda, due process of law dia didasarkan oleh landasan filosofi jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah,

Halaman 187 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sementara hakim mengontrol model dia lebih kepada filosofi “ jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum” tetapi dikatakan oleh paker bukan saling berlawanan tetapi nilai-nilai yang saling bersaing;-----

- Bahwa bagaimana pendapat saudara tentang prinsip hukum yang mengatakan lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah ? menurut pendapat Ahli semua hakim di dunia menggunakan istilah itu, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, mengapa demikian, hakim inikan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan, karena itu yang dipentingkan bagi seorang hakim ada 2 hal : integritas dan kapasitas intelektual, mengapa ada istilah itu yang dipakai oleh hakim, karena kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan dia juga menanggung dosa orang yang dihukum yang tidak bersalah itu tetapi kalau dia membebaskan orang yang bersalah maka kalau terjadi segala sesuatu individu yang bersangkutan akan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu yang nama beyonce resunable dark atau keraguan yang ada itu, berada dibawah ambang batas, maka dia akan menggunakan istilah itu. Demikian; -----
- Bahwa menurut Ahli beyonce resunable dark itu sebetulnya dia tidak dikenal atau boleh dikatakan bahwa dia digunakan sepenuhnya dalam system juri di Amerika, mengapa! Karena dia menggunakan confition on tme, confition on time itu adalah keyakinan penuh, sebab yang menentukan *dealty or not dealty* adalah juri, tapi jangan lupa, hakim di Amerika mempunyai hak veto demikian;-----
- Bahwa di dalam buku ahli, Ahli menulis mengenai kualifikasi kesaksian, dan memang ada profesi-profesi tertentu yang berhak menolak jika dimintakan sebagai saksi antara lain adalah : notaris, pengacara, dokter, pemuka agama dan wartawan. Selama pemeriksaan yang dilakukan dari doktet terhadap pasiennya bukan sesuatu hal yang bersifat pro yustisia, demikian.
- bahwa apakah seorang dokter itu harus menjaga rahasia ? menurut pendapat Ahli : yaa... itu sejak jaman sokratis itu dikenal seperti itu tapi..praktek yang terjadi yang saya lihat ada suatu fakta bahwa penyidik meminta bantuan seorang dokter dari suatu rumah sakit memeriksa pasiennya ini yang notabane nya adalah terdakwa, disitukan posisi dia sebagai dokter tidak sebagai ahli kemudian setelah selesai itu hasilnya diberikan kepada penyidik, tapi kemudian ternyata dokter tadi ini dipanggil lagi dipersidangan sebagai ahli dan akhirnya dia membuka semua data-

Halaman 188 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidangan, menurut saudara, apakah itu secara etis dan secara hukum dibenarkan? Ahli : ada 2 hal dari pertanyaan ini....yang pertama ingin ahli jelaskan ketika pemeriksaan antara dokter dan pasien itu bukan untuk kepentingan pro yusticia maka berdasarkan etika kedokteran, dokter wajib menyimpan rahasia penyakit pasiennya, kalau itu diminta, hal yang bersifat pro yusticia maka kewajiban untuk menyimpan rahasia penyakit pasiennya, itu kemudian bisa diabaikan, kalau kemudian dia dimintakan sebagai ahli di pengadilan atas suatu penetapan pengadilan dia harus membuka itu maka itu tidak menjadi soal dalam pengertian kalau memang dokter itu bermaksud, karena menolak sebagai saksi, itu memang different pada profesi yang bersangkutan, sebetulnya mengapa ada hak untuk ingkar atau menolak sebagai saksi, ini adalah untuk menjamin objektivitas peradilan, jadi disini ada 2 hal yang tadi ahli sudah jelaskan;-----

- Bahwa Ahli mengatakan kalau dia tadi sebagai dokter memeriksa kemudian dia diminta sebagai ahli yang ditetapkan oleh penetapan pengadilan, maka kewajiban menyimpan suatu rahasia pasiennya bisa diabaikan, kalau bukan karena perintah pengadilan tapi karena sukarela dia menjadi ahli dan membocorkan rahasia kliennya, menurut pendapat Ahli dia melanggar etika kedokteran tapi tidak melanggar hukum;-----
- Bahwa dalam KUHAP Pasal 3 itu merupakan azas daripada KUHAP itu dan sifat undang-undang azas lex certa, jadi pembuktian suatu perkara dalam hal ini tidak bisa di tawar-tawar lagi, harus yang dia dengar, dia lihat dan dia alami, tadi yang dikatakan ahli itu circum stansial evidence, itu diatur dalam pasal berapa di KUHAP? menurut pendapat Ahli : begini....yang pertama Ahli ralat..azas yang berbunyi itu lex dura stamin sicta artinya undang-undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya, tadi tidak seperti yang dikatakan oleh saudara penasehat hukum, pasal 3 itu merupakan legalitas dari hukum acara pidana bahwa proses terhadap suatu perkara pidana disesuaikan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, tadi ahli sudah katakan sebelum sidang ini di skor bahwa salah satu kelemahan KUHAP adalah tidak membuat sanksi apabila prosedur itu dilanggar, karena kalau kita berbicara dalam konteks due process of law, mestinya setiap pelanggaran pada prosedur ada akibat hukumnya, tadi juga ahli sudah jelaskan bahwa KUHAP kita ini sebetulnya kalau ditimbang dia lebih berat pada crime control model, persoalan circum stansial evidence ini sebetulnya kalau dalam konteks KUHAP kita, arti dari circum stansial evidence itu adalah fakta-fakta yang sebetulnya dia berdiri sendiri tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian, selama masih bisa dibuktikan di pengadilan maka dia masuk dalam circum stansial evidence,

Halaman 189 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. memang di dalam KUHP kita itu tidak secara eksplisit tetapi kalau kita

membuka misalnya dalam konteks pasal 185 KUHP ada istilah yang nama cutting the rase artinya antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya, meskipun berdiri sendiri, tetapi dia saling bersesuaian, ini adalah *circum stansial efidence*, jadi tidak mesti ada yang melihat kasat mata, suatuperbuatan pidana; -----

- Bahwa menurut Ahlilex dura stamin sicta artinya undang-undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya"... itu sebetulnya bukan persoalan pada hukum acara pidana tetapi pada hukum acara substantif, saya katakana tadi bahwa pasal 3 itu azas legalitas, anda bertanya mengenai circum stansial efidence memang di dalam KUHP itu tidak ada secara tegas mengatakan circum stansial efidence tetapi 185 yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi bersesuaian itu adalah circum stansial efidence;--
- Bahwa yang di maksud visum et repertum adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran forensic yang bersifat pro yusticia dan dapat dijadikan alat bukti surat untuk kepentingan penyidikan, jadi visum et repertum itu dia hanya disampaikan tertulis tetapi pembuatannya bersifat pro yusticia maka dia situ bukan sebagai alat bukti keterangan ahli melainkan alat bukti surat; -----
- Bahwa kedudukan visum et repertum dalam pasal 184 berupa kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli bisa alat bukti surat, tetapi apakah visum mati itu harus dilakukan atau otopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik kedokteran atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu; -----
- Bahwarekaman CCTV, dengan era jaman sekarang, di dalam persidangan ini, ditunjukan rekaman CCTV, kategorinya sebagai apa? menurut pendapat Ahli : kalau kita menuju kepada undang-undang infomasi dan transaksi elektronik maka dia bisa dijadikan alat bukti elektronik tetapi kalau kita mau dikembalikan kepada KUHP maka sebetulnya cctv itu merupakan fisik al efidence, kalau toh mau dimasukan dalam konteks 184, dia masuk pada persoalan atau pada kategori alat bukti petunjuk, kecuali kalau alat bukti elektronik itu dia berupa suatu hasil print out atau suatu hasil data computer maka dia bisa dimasukan dalam alat bukti surat, jika kita memang merujuk pada undang-undang; -----
- Bahwa menurut pernyataan Paker, dia membagi model system peradilan pidana menjadi 2 yaitu crime control model dan due process model..kedua model ini mempunyai ciri-ciri, crime control model : pertama yang diutamakan dulu adalah kecepatan dalam beracara, yang kedua kuantiti

Halaman 190 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dan yang ketiga adalah dia menggunakan function of gild/ azas praduga tak

bersalah, sementara yang nama function of innossen ada tiga ciri : yang pertama adalah dia menolak efisiensi / kecepatan dalam beracara, dia mengutamakan kualitas kasus , dan yang ketiga dia menggunakan function of innossen, kalau ditanya KUHAP kita lebih condong kemana, maka tadi ahli katakan lebih condong kepada crime control model, periksa dari pasal 1 sampai pasal 84 tidak ada satu kalimatpun dalam KUHAP itu yang berjudul azas praduga tidak bersalah, kalau ada...itu hanya ada dalam penjelasan umum butir 3 huruf C, tapi perhatikan pasal 17 KUHAP yang mengatakan setiap seorang ditangkap jika diduga keras melakukan suatu tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kata-kata diduga keras itu apa? Itu strong, persuntion of gild, kalau kemudian majelis yang mulia bertanya mengenai function of innossen itu punya siapa? function of innossen itu punyanya hakim, ketika perkara itu sampai datang ke pengadilan itu dalam mainset hakim itu nol, itu harus ada dalam mainset hakim, oleh karena itu dalam KUHAP ada larangan hakim tidak boleh bertanya yang sifatnya menjerat, jadi tidak boleh bertanya : saudara terdakwa bagaimana anda mencuri? Nah itu sudah menjerat, kalau ditanya *persuntion of gild*, yang namanya penuntut umum dan polisi harus menggunakan persuntion of gild, kita bicara dalam logika sederhana yang mulia..ketika kita akan meyakinkan seseorang terhadap suatu hal mestinya kita yakin dulu terhadap hal itu, baru kita bisa meyakinkan orang, kalau penuntut umum itu tidak yakin bahwa yang dia dudukan di kursi persakitan itu adalah pelaku kejahatan bagaimana mungkin dia meyakinkan hakim, jadi dia berpegang pada persuntion of gild disitu ada komanya, tersangka, terdakwa diberlakukan seolah-olah dia tidak bersalah tapi mainset dari persuntion of gild itu ada pada penuntut umum, dan polisi karena orientasinya adalah hasil akhir / diskriptif actual, sementara yang dipegang oleh hakim persuntion of innossen, dia pegangnya adalah normatif yuridis, jadi hakim itu ketika perkara sampai ke pengadilan harus dalam mainsetnya itu nol / terdakwa tidak bersalah!!! baru kemudian ada pembuktian di depan persidangan;-----

- Bahwa tadi ada uraian tentang jenis kesalahan yang anda sampaikan tadi, bahkan anda uraikan ada 20 jenis kesalahan menurut simons dan pompe, sebenarnya bagaimana bentuk-bentuk kesalahan ini, karena menurut teori pompe yakni normatif diskriptif, menurut saudara bagaimana? menurut pendapat Ahli : mengapa dipilih normatif diskriptif, karena kalau menggunakan metode kesalahan psikologis maka setiap kali persidangan untuk menentukan apakah terdakwa itu mampu bertanggungjawab maka

Halaman 191 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~harus mendengar~~ dan seorang ahli psikiater sampai pada kesimpulan

bahwa kondisi psikis dia, misalnya terdakwa tidak mampu bertanggungjawab maka konsekuensinya dia di harus dibebaskan, ini terlalu rumit, oleh karena itu pendapat lain yang mengutarakan mengenai diskriptif normatif, ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik maka dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan selama pemenuhan terhadap unsur delik sesuai dengan rumusan delik dalam pengertian rumusan seseorang sesuai dengan delik dan kemudian perbuatan itulah, yang dimaksudkan dalam pembuatan KuHAP, ketika itu sudah terpenuhi dan memang pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka diluar itu tidak perlu diperhitungkan atau diluar itu tidak perlu diperhitungkan dan kaitannya dengan kata-kata berencana yang anda katakan ada 3 elemen yaitu kalau yang bersifat konkrit itu adal berstan deal, itu ysng tertuang dalam rumusan pasal, saya hampir-hampir sependapat bahwa ini tidak ada unsur motif, trus bagaimana dengan need, kata-kata berencana berarti ada suatu sikap yang direncanakan dan membutuhkan waktu yang singkat atau panjang, bagaimana menurut anda, kaitan berencana dengan niat? menurut pendapat Ahli : sebetulnya kata-kata niat, dia melekat bukan pada kata-kata berencana tetapi pada kata-kata sengaja, jadi kalau kita melihat buku mulyatno, mulyatno ini salah satu ahli pidana yang memisahkan antara niat dan kesengajaan, mulyatno dengan tegas pada bukunya menyebutkan, niat itu adalah subyektif on raise element atau yang tahu hanya pelaku dengan Tuhan, niat itu sudah dituangkan dalam sikap kongkrit, niat itu merujuk pada kesengajaan, cara itu adalah suatu corak yang tadi ahli katakan dia pada dolus premeditatus, dolus premeditatus ada 3 syarat : pertama : pelaku dengan tenang memutuskan kehendak, kedua : ada tenggang waktu antara pemutusan kehendak dengan pelaksanaan kehendak, dan yang ketiga : pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang; -----

- Bahwa menurut ahli pembunuhan berencana bagian dari dolus;-----
- Bahwa menurut Penasehat Hukum melihat pernyataan Ahli dipersidangan ini, akan tetapi ada yang kami tidak sependapat, seperti yang ahli katakan dalam pasal 340 KUHP, itu tidak perlu ada motif!! , saudara bilang tadi... apa mungkin seorang melakukan pembunuhan berencana tanpa ada motif, saudara bilang : sangat mungkin...!! Kata berencana bukan motif, ini hanya untuk memberatkan, lalu ada atau tidak ada motif tidak menutup kemungkinan seseorang menggunakan perencanaan yang matang, bukankah sesuatu perencanaan itu tidak termasuk motif? menurut pendapatAhli tadi ahli sudah menjawab pertanyaan itu ketika kita berbicara dalam konteks yang disebut dengan istilah dolus premeditatus, kata-kata

Halaman 192 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam konteks pasal 340 KUHP itu dia hanya mengatakan bahwa barang

siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, menurut Hakim tapi itu terlalu teori legalistic formal, prakteknya mungkinkah semisal saya punya sahabat seseorang tanpa ada sebab kami tidak pernah bermusuhan, tiba-tiba terjadi baku hantam bahkan sampai pembunuhan, kan tidak mungkin tanpa ada api tidak mungkin ada asap... ini praktek, ini...bukan teori...dan ahli tetap berpegang pada teori tersebut karena itu teori yang dikenal; -----

- Bahwa menurut Penasehat Hukum karena dengan adanya latar belakang motif, mengapa saya bunuh seseorang!!! Saya sakit hati karena dia punya utang dengan saya dan tidak dibayar-bayar, itu yang menyebabkan, itu yang akan menilai pada hakim bagaimana suatu tindak pidana itu terjadi, namun menurut pendapat Ahli saya tetap pada yang kita anut adalah diskriptif normatif, jika perbuatan pembunuhan itu telah terjadi maka tidak perlu menyelidiki latar belakang dia melakukan pembunuhan, kalau toh itu mau diselidiki maka bukan merupakan bagian dari unsur delik tetapi sebagai hal yang memperingan atau memperberat hukuman pada terdakwa;-----
- Bahwa menurut Ahli sejauh mana keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan kepada si terdakwa itu dalam konteks negative representative teory dimana hakim menjatuhkan putusan di dasarkan pada minimum 2 alat bukti dan keyakinannya, ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah, karena ada unsur objektif dan unsur subyektif, ketika berbicara unsur objektif maka kita masuk pada nilai minimum bukti, sementara ketika berbicara mengenai keyakinan hakim , itu tidak lain bukan yang hal sangat subyektif, apakah hakim dalam memperoleh keyakinan itu dia mengambil berdasarkan petunjuk yang timbul dari kesaksian, dari keterangan terdakwa ataukah dari surat, itu semua dikembalikan pada Hakim; -----
- Bahwa terkait cctv, ada fakta kejadian selama persidangan baik menurut flashdisk atau video maupun dari penuntut hukum dan ahli-ahli yang dihadirkan, dari peristiwa yang diputarakan diperoleh bahwa cctv itu digambarkan peristiwa nyata, dapatkah anda jelaskan sejauh mana kekuatan pembuktian CCTV tersebut, menurut pendapat Ahli yang pertama di dalam KUHP tidak ada dikatakan alat bukti elektronik tetapi kalau kita menuju pada UU ITE, keberadaan bukti elektronik di dalamnya ada rekaman cctv dsb, dia masih dalam bukti elektronik, yang kedua : ketika bertanya mengenai..bagaimana kekuatan pembuktiannya...selama cctv tidak direkayasa menampilkan apa adanya maka boleh dikatakan dia memiliki kekuatan pembuktian yang penuh yang tadi ahli katakan yaitu bukti kuat yang tidak terbantahkan;-----

Halaman 193 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa pada pasal 184 ayat 1 KUHAP** yang kelima alat bukti tadi, jika salah

satu alat bukti dari kelima bukti itu, tidak mengakui perbuatan-perbuatan yang sebagaimana yang anda sampaikan oleh alat bukti yang lainnya tadi, sejauh mana kekuatan pembuktian tersebut? Bagaimana sikap hakim dalam mengambil keputusan? menurut pendapat Ahli ada 2 hali yang ingin saya jawab..yang pertama jangan lupa terdakwa itu punya hak ingkar, dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan atau yang didakwakan kepadanya, itu hak terdakwa dan harus diakui dalam rangka menjamin objektivitas peradilan, persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti atau tidak, pertanyaan kedua : kalau sekarang ada alat bukti saksi, ada alat bukti ahli, ada alat bukti surat ditambah dengan petunjuk yang timbul dari surat atau timbul dari keterangan saksi kemudian terdakwa mengingkari semuanya, ini kita masuk konteks teori pembuktian bobot bukti, ketika hakim akan menjatuhkan pidana maka hakim meyakini bahwa bobot bukti yang memberatkan terdakwa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal yang meringankan, sebaliknya ketika hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum maka bobot bukti dari penasehat hukum ini atau yang disampaikan di pengadilan dia lebih berat dibandingkan dengan bobot bukti yang memberatkan terdakwa, jadi persoalan bobot bukti ini seperti yang ahli katakan ketika masuk pada kekuatan pembuktian seluruhnya tergantung hakim; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

9. Saksi Ahli **Prof. BUDI SAMPURNA,SH.,DFM,Sp.F (K)**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahlimembenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik ;-----
- Bahwa Saksi Ahli adalah Ahli Kedokteran Forensik dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----
- Bahwa Ahli lahir tahun 54 dan sekarang ini menjabat sebagai guru besar di FKUI dan juga menjadi dokter di BJP atau dokter penanggung jawab pelayanan pada RSCM, pendidikan tahun 79 lulus sebagai dokter kemudian menjadi spesialis forensik tahun 83, kemudian menjadi konsultan tahun 2005, selain itu beberapa pendidikan tambahan dilakukan juga Jerman kemudian di Jepang dan kemudian di Amerika dan selama bekerja

Halaman 194 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. beberapa kali menjadi ahli tapi tahun 2008 sampai 2014 berada juga di dalam kementerian kesehatan;-----

- Bahwa ahli menjelaskan beberapa kali menjadi ahli, artinya ahli mumpuni pengalaman untuk menjadi ahli khususnya tentang kedokteran forensik ataupun kematian pada korban yang pada persidangan ini;-----
- Bahwa Ahli pernah menangani kasus karena kematian karena racun, di Indonesia terutama di Jakarta yang banyak adalah hanya keracunan insektisida dan awal-awal dulu masih banyak juga keracunan Co atau karbon monoksida, sedangkan keracunan sianida sangat jarang dan Ahli juga belum pernah menerima orang yang keracunan sianida, selain itu juga pernah ikut memeriksa keracunan arseng dan waktu itu dan sebetulnya Ahli juga melakukan pemeriksaan di Belanda, jadi kita yang melakukan diskusi disana untuk membahas untuk hasil-hasilnya; -----
- Bahwa kasus kematian arseng yang Ahli maksud adalah kasus kematian Munir ;-----
- Bahwa pada kasus ini, Ahli pernah dilakukan atau memberikan keterangan di depan penyidik untuk dibuatkan BAP ahli kepada penyidik;-----
- Bahwa sampai saat ini keterangan yang pernah ahli berikan kepada penyidik tidak ada perubahan;-----
- Bahwa data-data yang ahli terima pada saat di penyidikan, penyidik memperlihatkan berita acara pemeriksaan terhadap dokter forensik yang melakukan pemeriksaan demikian juga memperlihatkan hasil pemeriksaan dokter forensik tadi, selain itu juga memperlihatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh toksikolog dari mabes polri dan kemudian memberikan atau meminta beberapa pendapatnya;-----
- Bahwa setelah ahli mendapatkan data-data itu, analisa ahli terhadap data yang diberikan penyidik dan kesimpulan ahli terhadap data-data tersebut, adalah pertama waktu diperlihatkan kepada saya visum et repertum yang dokter Ahli Mulyono dan Dokter Slamet Purnomo, kemudian Ahli diminta untuk menjelaskan mengenai beberapa tindakan yang telah diambil oleh Dokter Ahli Mulyono dan Dokter Slamet Purnomo, khususnya adalah beberapa tindakan yang pengambilan sampel, kemudian ahli menjelaskan bahwa, pada prinsipnya sebetulnya yang berwenang meminta pemeriksaan adalah penyidik dan yang menentukan apakah akan dimintakan pemeriksaan jenisnya itu pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan otopsi, itu penyidik yang menentukan, di dalam KUHAP Pasal 134 itu jelas mengatakan bahwa kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan luar saja,

Halaman 195 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 134 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa

dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban dan biasanya di dalam praktek surat permintaan visum itu sudah menyebutkan meminta bedah jenazah, tetapi kemudian harus menunggu keluarga korban dan kalau keluarga korban datang harus dijelaskan; -----

- Bahwabedah mayat harus menunggu keluarga korban, karena undang-undangnya mengatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban kemudian di dalam ayat (2) bahkan menyebutkan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan, perlu dilakukannya pembedahan tersebut, jadi itu yang mengakibatkan kita harus menunggu sampai ada keluarga korban yang datang, dan ayat (3) mengatakan bahwa dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan penyidik perlu diberitahu sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) KUHP; -----
- Bahwa menurut undang-undang ini mengatakan tidak harus ada persetujuan, tidak juga tidak mengatakan apakah boleh dilakukan tanpa ada persetujuan, yang jelas adalah bahwa dalam 2 hari tidak ada tanggapan atau pihak keluarga tidak diberitahu itu boleh dilakukan tindakan, jadi didalam praktek memang kita kenal ada pasal 222 di KUHP yang mengancam pidana bagi orang-orang yang menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk kepentingan peradilan; -----
- Bahwa prakteknya kalau dalam 2 hari kita tunggu keluarga tidak ada yang hadir juga tidak ada waktu kita tanyakan kepada penyidik tadi tidak ada keluarganya maka mayat tadi kita lakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa kalau terdapat keberatan dari pihak keluarga, pendapat kita adalah keluarga korban ini kita minta untuk mnghadap penyidik lagi untuk mendiskusikan lebih lanjut, kalau kemudian ternyata menurut penyidik tidak diperlukan otopsi maka biasanya akan keluar surat kedua yang mengatakan bahwa jenazah dapat diserahkan kepada keluarga setelah dilakukan pemeriksaan luar saja; -----
- Bahwa yang di maksud dengan pemeriksaan luar adalah pemeriksaan pada mayat yang menyeluruh dari atas ke bawah, tanpa melakukan tindakan infansi terhadap mayat, jadi artinya tidak melukai mayat, tetapi pakaian dstnya dibuka karena seluruhnya harus kita catat apapun yang terdapat disana, sedangkan pemeriksaan dalam atau otopsi yaitu

Halaman 196 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan dengan cara membuka rongga kepala, rongga leher, rongga dada, rongga perut dan panggul, seluruh kita buka untuk kita periksa dan kalau diperlukan juga melakukan pemeriksaan pada anggota gerak dan dalam kasus ini tidak dilakukan pembukaan rongga kepala sampai rongga perut karena pada waktu pemeriksaan, penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak diambil atau dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi; -----

- Bahwa apabila ada keberatan dari keluarga korban pada kasus-kasus kematian merupakan hal yang lazim di Indonesia dan beberapa Negara lain yang mayoritas beragama Islam dan agama Yahudi, umumnya menolak tindakan otopsi sedangkan Negara-negara yang Nasrani itu masih banyak yang melakukannya tetapi laporan tahun 2010 di berbagai Negara di Eropa terjadi penurunan angka otopsi, jadi tindakan otopsi terjadi penurunan minat bagi yang ingin melakukan tindakan otopsi; -----
- Bahwa penyebab terjadi penurunan minat, disebutkan disana banyak faktor yang mempengaruhi antara lain nilai-nilai yang berada pada masyarakat itu, misalnya agama tidak mengizinkan itu, kemudian juga teknologi yang dianggap juga sudah maju kemudian mereka minta itu dilakukan dengan cara yang lebih teknologi bukan dengan cara otopsi dst, tetapi angka penurunan yang terjadi di Negara Eropa dan Amerika, angkanya dengan signifikan jelas menurun, di Indonesia juga menurun karena di Indonesia memang undang-undangnya juga lain, Ahli jelaskan bahwa di Eropa dan Amerika itu dengan jelas mengatakan bahwa kasus-kasus apa saja yang wajib diotopsi sehingga kalau kita lihat mereka lebih mudah, sebagian yang harus diotopsi karena pidana, dilakukan dan karena dia sangat apresiatif seperti di Jepang itu dilakukan juga otopsi sedangkan sisanya itu hanya sedikit yang dilakukan yang betul-betul tidak ada hubungannya atau tidak ada kepentingan untuk melakukan otopsi sedangkan di Indonesia kita tidak punya aturan seperti itu, bahkan bunyinya di pasal 134 ayat (1) KUHP itu kalau sangat terpaksa ya; -----
- Bahwa peraturan tidak ada tetapi secara ilmiah paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap itu kita harus melakukan otopsi, cuman harus kita pahami dulu bahwa yang dimaksud memperoleh sebab kematian yang mantap itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan, pada orang yang informasi medisnya sudah cukup, maka tidak perlu dilakukannya otopsi, misalnya orang yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit atau

Halaman 197 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. orang yang mengalami kecelakaan, koma dan seterusnya kemudian dirawat di

rumah sakit, maka selama perawatan itu sudah sempat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sehingga dokter bisa melihat informasi medisnya itu apa saja, sehingga dia bisa menentukan sebab kematiannya kalau kemudian pasien itu dinyatakan meninggal, sedangkan mayat yang kita temukan sudah meninggal termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal, itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu, jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan termasuk didalamnya adalah otopsi, untuk kepentingan hukum kita harus yakin seyakini-nyakinya sebab kematian tadi jadi kita harus melakukan pemeriksaan yang bisa merefrentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi; -----

- Bahwa untuk dapat mengetahui sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam, namun juga ada faktor diperlukan penjelasan kepada keluarga dan juga diperlukan keberatan atau tidaknya keluarga korban, apakah seorang dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan forensik apabila tetap ada keberatan dari keluarga korban artinya keluarga korban tidak mengizinkan atau keberatan pada umumnya pihak kedokteran forensik tidak melakukan otopsi, karenahanya satu yaitu tadi ayat (3) KUHAP tersebut. Kalau dalam 2 hari tidak ada tanggapan atau tidak ditemukan keluarganya maka bisa dilakukan otopsi, kalau keluarga keberatan kita tidak berani, kecuali polisi melindungi kita, kemudian kita lakukan tindakan, umumnya polisi tidak mau melakukan itu kecuali dia sudah melakukan penjelasan yang baik kepada keluarganya sehingga keluarganya menyetujui; -----
- Bahwa kenapa tidak dilakukan karena kita masih diindonesia jadi kita tidak yakin dengan perlindungan keamanannya, di kedokteran forensik RSCM ini sudah beberapa kali di pukul, ada kekerasan beberapa kali dilakukan oleh keluarga korban bahkan ada suatu peristiwa yang sampai mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam, jadi menurut kita ini tidak akan kita lakukan secara memaksa seperti tadi kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan itu; -----
- Bahwa di Indonesia tidak ada upaya perlindungan hukum yang didapat dari kedokteran forensik, apabila tidak ada izin dari pihak keluarga, dan di Indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan suatu kasus harus dilakukan forensik dan penyidik umumnya tahu kalau betul-betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian maka dia akan meminta pemeriksaan dengan otopsi; -----

Halaman 198 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah diuji

kemudian hasil visum et repertum, apakah sudah cukup menentukan kematian korban? menurut pendapat Ahli ini bagian yang paling sulit dijawab karena pilihannya adalah sama-sama jelek, yang pertama adalah tidak melakukan otopsi sebagaimana yang diminta oleh pihak keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik, yang kedua adalah melakukan tindakan yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan, sebetulnya pilihan ini ga lazim kita lakukan di Indonesia kita tidak lakukan tetapi dalam keadaan yang memaksa tindakan atau usulan itu menarik juga, mengapa demikian kalau kita saja hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi maka tidak ada yang didapatkan, pada kasus ini ga ada yang dapat kita peroleh, tetapi dengan melakukan tindakan ini maka setidaknya-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya; -----

- Bahwayang menentukan untuk mengambil sampel saja itu adalah penyidik, dokter sebetulnya hanya melaksanakan, mengapa diambil keputusan seperti itu, kalau melakukan pemeriksaan luar saja kita tahu tidak mungkin ada apa-apa, tidak akan kita temukan sesuatu yang bermakna sehingga kita melihat dari para dokter dan penyidik mendiskusikan bahwa lihat peristiwanya mereka menduga ada kemungkinan racun, sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu setidaknya-tidaknya diambil bahan-bahan yang berasal dari organ-organ yang dilalui oleh racun tersebut, kalau dia melalui mulut maka diambillah ujung bawah kerongkongan kemudian lambung, kemudian diambil juga hati, empedu dan kemudian urin, ada kesulitan pada kasus tersebut waktu pembahasan itu, karena korban sudah diformalin, sudah diawetkan, formalin itu akan mengganggu hasil pemeriksaan toksikologi, saya kira sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini, dan ini melibatkan kesulitan, darah tidak mungkin bisa kita peroleh, kemudian urin meskipun ternyata sulit juga untuk kita peroleh, itulah kira-kira diputuskan untuk mengambil bahan; -----
- Bahwa sebetulnya secara garis besar kalau kita menemukan suatu racun masih di dalam isi lambung maka itu belum merupakan suatu bukti yang bagus, karena di dalam isi lambung, itu berarti belum masuk ke dalam organ, hal ini menjadi momok buat kita para dokter forensik yang melakukan pemeriksaan pada mayat yang sudah ditemukan meninggal dari sejak awalnya itu; -----
- Bahwa pada kasus ini sebetulnya keterbatasannya bahwa tidak boleh dilakukan otopsi, sehingga istilah tidak ada rotan akarpun jadi seolah-olah harus kita kembangkan, dengan melihat gejala dan tanda tadi kemudian

Halaman 199 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah bisa melihat suatu kesimpulan, kalau ditanya apakah kita perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain,sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan, pada kasus ini beberapa organ sudah diambil dan untuk diperiksa tetapi hasilnya negatif;-----

- Bahwa di litelatur banyak juga yang kita bisa temukan tetapi jelas dengan berlalunya waktu yang panjang tadi, kalau ga salah diambilnya setelah 4 hari kematian dan sudah diformalin maka kemungkinan bahwa sianida itu sudah menjadi gas sebagian, artinya di dalam lambung setelah 4 hari kemudian sudah di formalin itu masih ada diketemukan 0,2, penemuan sianida di dalam lambung yang sudah 4 hari sejak kematian dan juga sudah diformalin dimungkinkan karena jumlah sianida yang masuk ke dalam tubuh sangat banyak atau sangat sedikit atau seperti apa? menurut Ahli sebetulnya kita tidak bisa berandai-andai yang kita tahu dengan pemeriksaan ini kita temukan masih ada sekian dan sekian itu menunjukkan meskipun sudah sekian lama hasilnya itu masih ada sehingga logika kita memang seperti tadi mungkin sebelumnya jumlah itu lebih dari itu;-----
- Bahwa ketika akhirnya ada hasil pemeriksaan dari toksikolog apa yang dilakukan oleh kedokteran forensik untuk memberitahukan atau menyimpulkan apa penyebab kematian? Apa ditulis lagi dalam visum et repertum atau apakah harus membuat lagi visum et repertum, mohon dijelaskan, menurut pendapat Ahli yang terbaik sebetulnya adalah menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan kemudian setelah ada dimasukan ke dalam itu dan kemudian diberikan kesimpulan, itu yang normalnya kita lakukan, ohh..tadi mengapa harus menunggu, oleh karena bahan yang diperiksa adalah berasal dari yang diperiksa dari dokternya tadi sehingga bahan yang diambil ini kemudian diperiksa oleh toksikologi maka logikanya hasilnya dikembalikan ke pemeriksaan pertama, tetapi pemeriksaan toksikologi yang sekali ini agak berbeda karena tidak hanya yang berasal dari mayat yang diperiksa tetapi juga berasal dari lapangan, itu yang mengakibatkan pemikiran kawan-kawan kita toksikologi ini harus dituangkan di dalam laporan tersendiri, sebetulnya tidak masalah, ada laporan tersendiri atau tidak, tetapi yang penting adalah kemudian dokter itu melakukan penyesuaian setelah ada hasil dia melakukan analisis kemudian kesimpulan, caranya memang ada 2 kemungkinan, yang pertama : memperbaiki atau menambahkan visum et repertumnya, yang kedua adalah melakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk ditanyakan tentang bagaimana hasilnya, selama ini memang yang paling mungkin dilakukan karena itu sudah lazim dilakukan oleh hukum adalah berita acara, jadi

Halaman 200 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibuatkan oleh penyidik, sedangkan dalam bentuk visum tambahan atau visum koreksian itu malah membahayakan karena bisa dianggap sebagai suatu pemalsuan, itu para dokter tidak mau melakukan seperti itu, kalau dinegara lain memang dimungkinkan seperti itu;-----

- Bahwa untuk menentukan sebab kematian otopsi itu masih menjadi standar, namun perkembangan di dunia sebetulnya, sejak tahun 1980an, di Negara Swiss mulai dilakukan upaya-upaya lain oleh karena menurunnya angka otopsi tadi sehingga dicari cara lain, kalau di Israel sudah melakukan dengan cara CT Scan, itu dilakukan sejak adanya ct scan, karena tidak boleh di otopsi sehingga harus mencari jalan lain bagaimana mengetahui sebab kematian, sehingga dilakukan ct scan atau post mortem, kemudian model ct scan untuk orang mati ini sudah dikembangkan hampir semua Negara maju sudah menggunakan itu, tapi yang menarik adalah di swiss, dia melakukan pemeriksaan yang cukup lengkap, belum melakukan yang lain-lain dilakukan pemeriksaan survey scanning yaitu dengan cara photography yang meng scan seluruh permukaan kulitnya, kemudian dilakukan ct scan ditambah MRI, kalau mayat itu masih baru masih bisa dilakukan post mortem pada orang meninggal, itu dilakukan sehingga betul-betul gambaran seperti orang pada pasien bisa ditemukan, sehingga cost obyek hampir 100 % bisa ditegakkan dengan mengambil itu, ada kerugian masih yaitu pemeriksaan-pemeriksaan itu umumnya tidak ditambah dengan pemeriksaan microscopy jaringan dan tidak melakukan pengambilan bahan untuk pemeriksaan toksikologi, yang menarik di swiss itu setelah selesai itu dia menggunakan suatu alat robotic untuk mengambil bahan-bahan, dengan semacam kita mengambil bioksi dilakukan sehingga infansinya tidak melibatkan pada kulit, itu diambil bahan-bahan yang diperlukan kemudian dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan pada microscopy pada jaringan maupun pemeriksaan toksikologi, ini sudah dilakukan di swiss sejak lama dan ini sudah dikembangkan di berbagai negara, hasil dari pemeriksaan dengan cara itu mereka menemukan sebagian besar sebab kematiannya, tetapi mereka mengakui otopsi merupakan golden standar, jadi mau bagus betul hasilnya tetap cara otopsi yang bagus; -----
- Bahwa apabila dalam suatu kematian dilakukan pengambilan sampel untuk toksikologi, ada juga ct scan, itu bisa dikatakan cara lain untuk menentukan sebab kematian, tetapi ada persyaratan untuk kita melakukan pemeriksaan ct scan dan segala macamnya itu, itu kaya apa!! Jadi kalau yang dilakukan di negara-negara maju tadi sc scan nya misalnya merupakan ct scan pada seluruh tubuh, kemudian ada beberapa kriteria-kriteria yang di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga kita tidak tahu betul bagaimana

Halaman 201 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. itu bisa menentukan sebab kematian dengan cara

lain; -----

- Bahwa tanda-tanda apa saja yang ditimbulkan dari orang yang keracunan sianida, ahli tidak mengetahui karena tidak banyak orang yang mengalami keracunan sianida dan secara oral ada beberapa kali yang mungkin dimakan atau di minum, itu ada, kalau lihat literatur maka yang paling banyak bisa dijelaskan disana adalah gejalanya seperti yang banyak disebutkan para ahli, yang pertama : kalau dia minum bentuknya adalah NaCN, kemudian NaCN itu ada didalam sebuah larutan air maka akan terjadi keseimbangan senyawa yang banyak pada suhu ruang, itu akan banyak menimbulkan bahan korosif sehingga kalau dia minum itu akan mengakibatkan sesuatu misalnya dimulutnya akan terasa panas, nyeri barang kali kemudian pada saat masuk ke lambung pun juga akan terasa nyeri, kemudian setelah masuk ke dalam lambung maka NaCN itu akan segera diserap dan kemudian di distribusi ke dalam seluruh tubuh, terutama yang akan menderita adalah organ-organ yang membutuhkan oksigen, mengapa!! CN tadi bersama sel akan berikatan sebuah enzim yang letaknya di dalam sel yang sebetulnya dibutuhkan untuk melakukan metabolisme atau pernapasan di dalam sel, kalau itu terikat dengan CN maka kemudian ini menjadi tidak bekerja maka sel akan kekurangan oksigen, restorasi itu tidak terjadi di dalam sel, maka hasil akhirnya adalah orang tadi akan menjadi pernapasannya cepat karena seperti orang kehilangan oksigen, itu yang akan terjadi, dan kemudian selain itu karena di ujung-ujung itu kekurangan oksigen maka akan terlihat biru kemudian bisa terjadi mual atau muntah, jadi gejala-gejala itu bisa kita urut berdasarkan apa setelah yang menjadi pengaruh dari racun itu, sifat basanya, kemudian sifat basanya, kemudian hasil akhirnya yang seharusnya dapat terlihat juga, itu karena oksigen yang di dalam darah itu banyak tetapi tidak bisa dilemparkan ke dalam sel, sehingga darah itu akan merubah warna menjadi menjadi merah terang ini biasa disebut dengan cherry red atau kita menyebutnya warnanya agak pink itu, merah teranglah gitu, tapi pada kasus ini tidak terlihat, mungkin penyebabnya karena sudah diformalin, karena formalin itu maka hemoglobin itu akan menjadi berwarna coklat, itu yang akan terjadi pada gejala-gejalanya akan seperti itu tadi; -----
- Bahwa cherry red itu ada di dalam darah dan juga ada di dalam organ, di dalam darah pada mayat dari luar kita lihatnya itu akan terlihat pada daerah tempatnya lebam mayat, lebam mayat itu biasanya terjadi pada orang terlentang maka terletak pada daerah punggung, karena gaya gravitasi sehingga darah turun ke daerah situ, darah itu terlihat merah terang/cherry

Halaman 202 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mungkin tidak terlihat, tetapi kalau kita otopsi, kita buka,

maka jaringan-jaringan akan terlihat jadi cherry red;-----

- Bahwa cherry red itu bisa segera, begitu oksigen itu tinggi maka sudah akan terlihat cherry red, masalahnya pada tubuh orang maka darah itu letaknya dalam sehingga tidak terlalu kelihatan tetapi kalau kemudian dia meninggal kemudian darah itu turun dalam bentuk lebam mayat maka dia terletak pada permukaan disitulah ada cherry red tadi, jadi kalau belum ada lebam mayat mungkin saja sulit kita melihat adanya cherry red tadi, jadi kalau untuk melihat cherry red paling bagus itu sampai ke 12 jam, dibawah itu 2 jam sebetulnya sudah kelihatan; -----
- Bahwa dengan mempertimbangkan masalah sosiologis yang dihadapi saat itu hambatan dalam otopsi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedokteran forensik terhadap jenazah mirna salihin cukup memadai meskipun tidak optimal, karena pada waktu kita dihadapkan pada 2 pilihan tadi, pilihan pertama tidak dilakukan otopsi sama sekali, pilihan kedua : dilakukan pemeriksaan tanpa otopsi tetapi dilakukan tindakan pengambilan bahan, pilihan ini adalah menurut saya terpaksa, itu bukan pilihan yang dianjurkan tetapi dalam keadaan tidak mungkin kita lakukan otopsi maka dicari pilihan yang lain yang bisa mengisi informasi medis yang kita butuhkan, nah kalau ditanya apakah ini memadai, saya cenderung mengatakan oleh karena ini dalam keadaan terpaksa, ini adalah bisa memadai, tetapi jelas bisa optimal, itu jelas; -----
- Bahwa kalau pada mayat yang diketemukan sudah mati maka kita tidak mempunyai informasi semasa hidup maka otopsi adalah suatu peluang buat kita memperoleh informasi yang lengkap, tetapi kalau orang ini tidak mungkin di otopsi maka kita bisa mengandalkan yang lain yaitu cerita **yang memperlihatkan bahwa racun itu sudah bekerja pada tubuh orang ini**, dan ini terlihat dari gejala-gejala dan tanda yang terlihat tadi **apa yang kita temukan pada gejala-gejala saya kira kita semua sudah membahasnya, gejala-gejala itu terlihat yang sesuai dengan karena racun sianida**;-----
- Bahwa **gejala-gejala yang Ahli lihat pada korban Mirna itu sesuai dengan keracunan sianida**; -----
- Bahwa dengan sesuai tadi maka sudah memperlihatkan bahwa kalau begitu dengan ditemukannya sianida yang ada di dalam isi lambung, maka jangan lupa sianida itu bukan barang sembarangan, ga akan ada di dalam tubuh kalau tidak ada masalah yang itu tadi sehingga adanya sianida meskipun sedikit dalam isi lambung sudah merupakan sesuatu yang tanda

Halaman 203 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mike Menuar mengatakan bahwa ditemukannya

gejala-gejala dan ditemukannya CN di dalam isi lambung atau di dalam specimen yang lain **cukup sudah memberikan petunjuk adanya keracunan sianida**, jadi pada kasus Mirna ini berarti kita bisa mengatakan bahwa **korelasi antara sianida dengan kematiannya sudah diperlihatkan dari adanya masuknya cairan sianida itu kedalam tubuh korban** hal itu terlihat dari adanya nyeri baik pada mulutnya atau pada perutnya kemudian ada muntah-muntah, ditemukan secara obyektif, ditemukan pada lambung adanya korosif dan kerusakannya dan kemudian gejalanya sebagai hasil dari kerja sianida itu adalah adanya nyeri kemudian ada nafas yang cepat, kemudian ada kejang-kejang kemudian koma dan kemudian meninggal, itu adalah deretan-deretan tadi, sehingga korelasi itu bisa kita katakan bahwa kalau itu sesuai dengan keracunan tadi; -----

- Bahwa gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang keracunan sianida sampai dengan jalur oral baik ke lambung dan sebagainya, apakah tanda-tanda itu khas dengan kondisi lambung dengan keadaan yang sudah kita sampaikan bahwa terdapat pendarahan dan erosi pada dinding lambung, osieratif ?menurut Ahli tentu didalam melihat sesuatu tanda tidak kita mengatakan bahwa tanda ini berdiri sendiri tetapi kita lihat lingkungannya sebagai suatu satu kesatuan apakah ini merupakan suatu yang saling berhubunga atau tidak..adanya erosi tadi dan pendarahan tadi di dalam isi lambung yang kemudian didahului dengan suatu cerita tentang gejala-gejala seperti tadi dan ditemukannya ada CN tadi didalam isi lambung,tentu kita harus memikirkan ini adalah pilihan yang lebih duluan, adanya kemungkinan penyakit yang mengakibatkan itu, itu adalah kemungkinan yang belakangan dan ini merupakan sudah kemungkinan yang pertama dan ini hubungannya jelas, mengapa dia ada muntah-muntah, mengapa dia ada nyeri perut yang hebat itu, maka ini akan menjadi pilihan yang pertama, kalau di dalam bahasa kita pendiagnosaan sebuah penyakit, kita memulai dengan working diagnosis / diagnosa kerja, itulah yang kita pakai yaitu yang pertama kali muncul dari seluruh gejala yang banyak tadi kita gabungkan itu yang paling mana dulu, itulah diagnosa kerja, selain itu tentu akan ada diferensial diagnosis, kemungkinan diagnosanya apa! Nah ini biasanya dilakukan oleh dokter pada waktu melakukan penyimpulan suatu keadaan ini tadi..pada kasus kita ini tentu kita akan melihat bahwa yang utama adalah tadi..bukti-buktinya lebih jelas..jadi itu yang lebih dahulu, dan biasanya kalau kita mengatakan bahwa ini sesuai setelah keracunan sianida;-----

Halaman 204 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasalingitu.id

- Bahwasalingitu.id tidak ada pembuluh darah yang pecah, nah yang paling terserang di dalam kasus keracunan sianida adalah oksigen, organ-organ yang membutuhkan oksigen, apakah menurut saudara ahli, dengan adanya tanda-tanda tadi yang utama dan dengan diagnosa kerja yang saudara sudah sampaikan, terkait dengan saudara yang katakan tadi suplai oksigen tadi, apakah ada kemungkinan penyebab lain diluar yang diagnosa kerja tadi, terkait organ-organ yang membutuhkan oksigen tadi? menurut Ahli sekali lagi kalau kita melihat sesuatu, dikedokteran itu anamnesis atau wawancara itu yang pertama kita temukan, kemudian kita lihat itu tadi, seluruh sintum yang ditunjukkan pada saat wawancara kita bandingkan dengan temuan yang kita temukan pada waktu kita melakukan pemeriksaan fisik, dan itulah kita sebutkan bahwa inilah sintum analisis, cocok ga, kalau cocok, maka inilah yang kita kemukakan kalau perlu kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, pada kasus orang tadi ada kejang tentu ada pemikiran para dokternya, jangan-jangan ada sesuatu di kepala, oleh karena itu dilakukanlah pemeriksaan ct scan kepala, jadi kira upaya yang dilakukan oleh rumah sakit tadi sudah jelas ada arahnya, bahwa hasilnya tidak ada menunjukkan itu, itu lain soal berarti tadi para dokter yang melakukan pemeriksaan itu menduga jangan-jangan ada itu, oleh karena itu dibuktikan, itu biasa di kita, kalau ada diferensial diagnosa maka tugas kita adalah menyingkirkan diferensial diagnosa itu karena ada ga itu, kalau ga ada..ya ga ada, oleh karena itu dilakukanlah pemeriksaan itu, nah kebetulan hasilnya, menurut bapak tadi tidak ada apa-apa, kira-kira itulah..mohon nanti dilihat lagi apa yang disebutkan hasilnya, kalau tidak salah tidak ada pendarahan, itulah berarti tidak ada pendarahan, nah kemungkinan yang lain yang jelas bisa terlihat adalah tidak adanya masa...itulah kira-kira yang bisa disingkirkan oleh pemeriksaan ct scan tadi;
- Bahwa terkait dengan organ-organ lain, tadi Ahli menjelaskan bahwa keracunan sianida itu, yang paling utama diserang adalah organ-organ yang membutuhkan oksigen dan kemudian dijelaskan bahwa ini cepat reaksinya, mudah terserap di dalam jaringan, pertanyaannya apakah ada kemungkinan-kemungkinan organ-organ yang membutuhkan oksigen tadi bisa mengesampingkan diagnosa kerja tadi dan gejala-gejala yang ditimbulkan, oral dsbnya, sebelum meninggal atau sesudah meninggal sudah sesuai dengan yang anda jelaskan ? menurut Ahli Ahli paham bapak ingin menyingkirkan hal yang lain, adanya pemeriksaan akan yang terkena paling berat adalah sebetulnya otak dengan jantung, otak ketika mengalami kekurangan oksigen maka dia akan mengakibatkan kejang-kejang tadi, kemudian ada penurunan kesadaran, nah kalau dia mengenai pusat nafas ,

Halaman 205 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga hal yang menjadi terhambat, menurut literature ini yang paling banyak berpengaruh si otak tadi yang kekurangan oksigen tadi, pada jantung itu juga akan mengakibatkan gangguan juga, gangguannya biasanya adalah mengakibatkan mula-mula sesak, denyutnya cepat, kira-kira itu ada gangguan ritmik pada jantungnya tadi, itu hasil dari hipoksial dari pada otot jantung, kalau kita mau menyingkirkan kemungkinan lain tentu saja harus melakukan pemeriksaan lagi tetapi paling tidak dari hasil pemeriksaan ct scan, mestinya para dokter bisa menemukan kelainan pada otak yang dapat mengakibatkan kematian, jadi kalau tidak ditemukan tidak dilaporkan maka ada kemungkinan mereka tidak mau menemukan itu, tetapi harus kita eksplor lagi tadi apasih yang ditemukan tadi itu yang pertama, sedangkan pada jantung, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan, sebetulnya sangat bergantung pada temuan pada pemeriksaan, sayangnya datang ke rumah sakit sudah meninggal, sehingga yang kita lihat adalah gejala-gejala di cctv itu, gejala itu tidak menunjukkan gejala serangan jantung yang klasik, oleh karena itu yang menyebabkan itu, mungkin kita tidak tahu karena yang melakukan pemeriksaan itu adalah par dokter yang itu tadi;-----

- Bahwa penyebab kematian, itu harus kita temukan penyebab yang relevan dan sebab itu harus cukup untuk tahu penyebab kematian, saya ambil contoh adalah kalau kita menemukan ada orang meninggal karena serangan jantung kemudian pada waktu kita otopsi , kita temukan ada pembuluh coroner arteri jantung tadi yang menyempit, maka kita harus memastikan terlebih dahulu, apakah penyempitan itu, seandainya saja penyempitan itu tinggal 10 % misalnya, maka untuk mengatakan ini sebab kematian harus kita pastikan bahwa penyempitan itu telah mengakibatkan hipoksinya pada otot jantung, artinya kita lakukan microcopy jaringan dulu, baru kita mengatakan itu..!!!;-----
- Bahwa gejala luar dengan gejala dalam mesti sinkron dan ahli menambahkan bahwa oleh karena harus cukup memadai, maka tidak mudah atau kadang-kadang kita menemukan sebab kematian yang tidak cukup atau tidak 100 % yakin, nah pada kasus seperti itu kita lihat yang lain kemungkinannya apa dan kita mengatakan ini adalah yang paling ini adalah ini.., misalnya saja kita menemukan ada orang yang meninggal karena kesetrum listrik maka sebetulnya yang harus kita lakukan adalah utamanya adalah jantungnya, karena listrik itu akan mempengaruhi jantung, kemudian jantung ini akan terhenti, berhentinya kalau kita periksa ga kita temukan apa-apa itu, sehingga riwayat itu akan menjadi penting, kalau di negara-negara bule sana biasanya yang pakai system coroner maka didalam

Halaman 206 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kartanarongunigoda

patologinya itu dan beberapa scincetis yang memeriksa pemeriksaan itu juga ada investigatornya, invertigator itulah yang mengumpulkan data-data, nah di indonesia itu tidak ada maka sangat terbatas informasi, informasi yang kita pakai adalah informasi yang medis saja, sehingga itu yang mengakibatkan beberapa hal terpaksa kita harus mengatakan ini berhenti, umumnya pada kasus seperti ini kita tidak ingin mengatakan sebab kematiannya adalah keracunan sianida tetapi kita mengatakan bahwa gejala-gejala tadi atau kematian orang ini sesuai dengan keracunan sianida, kita tahu sudah disebutkan beberapa, ada hal-hal yang seharusnya ada tapi tidak kelihatan, cherry red misalnya tidak terlihat, karena disebabkan oleh formalin;-----

- Bahwa korosif itu bisa terjadi dengan kuat kalau cairan itu lama kontakannya dengan kalau diminum itu, kontak ditenggorokan hanya sebentar saja, hanya lewat saja, sehingga kalau kita periksa, ambil TA bisa kita lakukan, microscopy bisa kita lakukan tapi kasus kita inikan tidak kita lakukan pengambilan bahan tadi;-----
- Bahwa yang di bawa dari TKP ada 1 (satu) gelas yang berasal dari minuman yang diminum yang kedua adalah pembanding yang ketiga saksitidak tau itu yang pembanding itu berarti dia sebetulnya bukan dari yang diminum, kemudian diperiksa hasilnya adalah dua-duanya ada kafeinnya, barang bukti yang diminum itu yang mengandung ada CN nya, PH nya juga tinggi, kemudian yang pembanding itu tidak ada CN, dari barang yang diminum itu konsisten yang ditemukan pada lambung, di dalam lambung juga PH nya tinggi, ada kafeinnya juga, ada CN nya juga, sehingga kita mengatakan itu konsisten, temuan yang di dalam minuman dengan yang ada di dalam lambung;-----
- Bahwaotopsi itu berasal dari kata auto dan opsi, opsi itu lihat, jadi memeriksa, mengobservasi dstnya dan sendiri dia melakukannya sendiri artinya yang sebetulnya yang diharapkan adalah semua organ itu kita lihat sendiri, apa yang ada disana kita lihat, kita observasi sendiri;-----
- Bahwa pada prinsipnya kata otopsi harus menegaskan diagnosis atas penyebab kematian, itu pada mayat yang kita jumpai sudah dalam keadaan mati, artinya tidak ada informasi lain selain itu, pada orang yang sempat dirawat tidak ada soal karena hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan selama perawatan itu masih kita bisa gunakan untuk mendukung diagnosa sebab kematian, tetapi pada kasus yang tadi..yang betul-betul melulu kita dapat hanya informasi pada tubuh mayat tentu seluruhnya harus kita iyakan;-----

Halaman 207 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa biasanya, gortha harus otopsi dan melakukan perkembangan adanya otopsi itu, bahwa setidaknya-tidaknya kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat yang imagine tadi untuk memperoleh informasi medis yang cukup;-----

- Bahwa kalau orang itu sudah pernah dirawat sebelumnya kemudian kita eksplor melalui rekam mediknya seperti apa.,nah pada kasus kita ini adalah ada keuntungan kita, kita memperoleh cctv yang bisa memperlihatkan gejala-gejala, pada gejala itu memperlihatkan adanya, apa yang terjadi pada orang ini, jelang kematiannya,jadi itu kira-kira begitu, kalau memang itu dan kemudian itu mendukung, tepat ada hubungan seperti itu, mungkin saja kita masih bisa membuat suatu kesimpulan;-----
- Bahwa pada kasus ini kita kemudian meneliti apa yang sebenarnya belum dilakukan otopsi, kebetulan kasus ini jelas, pada waktu otopsi sudah di embalmin, maka di dalam embalmin itu ada formalin, formalin itu secara kimiawi itu merusak beberapa sel didalam tubuh kita sehingga akibatnya adalah bisa mengakibatkan perubahan-perubahan pada temuan-temuan, pada kasus kita..darah itu kalau dikenai formalin dia akan berubah menjadi met hemoglobin, met hemoglobin itu warna coklat, sehingga warna cherry red itu tidak akan muncul;-----
- Bahwa lebam mayat masih ada, meskipun sudah di formalin warnanya tidak lagi red cherry tapi menjadi coklat; -----
- Bahwa sebelum dilakukan formalin, lebam tadi akan kelihatan yang red cherry sepanjang lebam mayatnya sudah terbentuk dan itu sebenarnya maksimal 12 jam sudah terbentuk; -----
- Bahwa tanda-tanda kebiruan di bibir, ditimbulkan karena sianospis, sianopsisnya karena oksigen tidak masuk kedalam jaringan dan Co2 nya banyak di dalam, bukan karena keracunannya;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli apakah umpamanya seseorang untuk menentukan tanda-tanda adanya sianida tersebut di dalam tubuh korban apakah juga digunakan parameter sebagaimana juga ahli-ahli kemarin, ada parameter ditemukannya tioksianat di dalam hati, menurut pendapat ahli secara teoritis memang CN itu di metabolisnya dengan produknya adalah tioksianat, tentu saja ditemukan di dalam jaringan, salah satunya kalau orang kemasukan sianida, kemudian dia terserap di dalam darah maka dia bereaksi di dalam hati, sehingga keluar asam tioksianat, itulah sebagai parameter sebagai orang ini mati karena sianida;-----

Halaman 208 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pemeriksaan toksikologi itu, macamnya banyak, pemeriksaan yang menggunakan alat yang canggih memang begitu sekali kita periksa kita bisa memperoleh semuanya tadi sepanjang itu masih diperoleh dari ekstraksi yang sama, sedangkan ekstraksi ada 3 macam, pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh ahli toksikologi, Ahli tidak tau;-----

- Bahwa menurut catatan Penasehat hukum, sudah diperiksa hati, sudah diperiksa urin tapi tidak ditemukan asam tioksianat di dalam urin maupun di dalam hati dan menurut Ahli metode pemeriksaannya yang kita belum tahu sebetulnyadan kalau akhirnya tidak ditemukan asam tioksianat itu, menurut ahli yang memeriksa, kesimpulan berarti proses metabolisme menjadi tioksianat itu tidak ada; -----
- Bahwa tanda-tanda yang kita lihat di dalam otak itu, kalau sianida itu sudah masuk ke dalam otak yaitu pada otak itu akan mengalami hipoksial atau kekurangan oksigen kemudian dalam jangka waktu lama akan mengalami impar, nah itu kira-kira kalau pada otak; -----
- Bahwa dokter atau siapapun yang ada disana, itu akan menerima apapun hasil yang diperiksa itu tadi dari organ apa-apa saja,itu akan diterima, itu adalah hasil pemeriksaan dalam membuat kesimpulan itu yang harus berhati-hati di dalam itu, bahwa yang kita periksa ini cocok ga dengan yang itu tadi, pada kasus ini sebetulnya tidak bisa kita temukan di dalam hati dan di dalam empedu, urin, darah tidak diperiksa, tetapi kemudian kita melihat tadi ada gejala-gejala tadi dan gejala-gejala itu sesuai dengan keracunan sianida, itulah yang ada sehingga penyimpulannya seperti itu tadi; -----
- Bahwa penyimpulan suatu gejala itu, kita harus jelaskan, kalau itu tidak ada, mengapa tidak ada, kalau ada alasan mengapa itu, kita masih bisa mengatakan itu..jangan-jangan itu tadi..pada kasus ini, cherry red itu bisa dibantahkan atau dianulir dengan adanya formalin, sehingga dia mengakibatkan tidak mungkin ada keluar cherry red nya tadi, kemudian tidak adanya sianida pada hati, ini penyebabnya bisa juga kita lihat bahwa ada formalin yang ada pada jaringan-jaringan tadi, mungkin itu menjadi penyebab, nah...kalau ini kita persoalkan maka harus dilakukan pemeriksaan ulang, untuk memastikan hasil-hasil tadi;-----
- Bahwa kalau tidak dilakukan pemeriksaan ulang maka itu tidak bisa ditegakkan dengan situasi seperti ini, tapi kita masih bisa menyebutkan gejala-gejala tadi sesuai dengan keracunan CN; -----
- Bahwa kalau orang kena sianida, di dalam literatur tidak disebutkan urutan-urutan hanya tanda-tandanya seperti muntah-muntah; -----

Halaman 209 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa GT itu adalah suatu kumpulan diagnosis yang kemudian dicatat dalam suatu klasifikasi, apa di dalamnya sudah ada itu, isinya ribuan macam tidak mungkin kita hafal, ada softwarenya untuk bisa menetapkan itu dan di WHO tidak ada cara-cara melakukan pemeriksaannya dan hanya klasifikasi sebab kematiannya; -----

- Bahwa di Jakarta yang pasti belum ada orang meninggal karena keracunan sianida, karena sianida itu disebutkan racun ekstrim letoksid, oleh karena kalau benar penggunaannya, itu akan menghasilkan kematian yang sangat cepat yaitu hitungan menit sehingga kalau orang memberikan atau orang tadi tertelan tidak sengaja maka cepat sekali ada hasilnya tadi oleh karena itu kalau ditanya, kalau zatnya banyak ditemukan sebetulnya orang bisa mencari barang itu, tetapi penggunaannya orang tidak berani menggunakannya karena sangat toksit, bisa-bisa kalau dia memegang dengan tangan itu dia juga bisa dalam keadaan bahaya, jadi barangkali itu yang menjadi penyebab mengapa barang itu tidak dipakai, di negara lain ternyata tidak banyak yang digunakan secara sengaja tadi, tetapi yang banyak adalah kecelakaan pada daerah-daerah industri atau pertambangan emas dan perak; -----
- Bahwa memang hampir atau memang sedikit yang memang sengaja, karena sianida itu racun yang sangat mengerikan, karena sifat racun yang sangat tinggi, cepat; -----
- Bahwa jika bicara Sianida dalam bentuk garamnya, ada yang gas, itu CN tetapi dalam temperature ruang itu bentuknya cair yang mudah sekali menguap, itu yang gas tetapi kalau pada kasus kita ini, yang diduga bentuknya garam alkali, kalau ga NaCN kalau ga KCN, yang biasa dipakai, itu yang dua itu, NaCN maupun KCN itu bentuknya adalah semacam kaya Kristal putih dan kalau yang Kristal itu tidak mudah menguap reaksi dulu dengan air, baru kemudian berubah menjadi gas; -----
- Bahwa kalau bereaksi dengan benda cair berubah menjadi gas misalnya dengan air maka dia akan bereaksi kalau dengan suasana normal udara dia akan menjadi NaOH dengan HaCN, HaCN nya menguap menjadi gas; -
- Bahwa pemeriksaan dilakukan paling lambat 4 jam, setelah terpapar karena dikhawatirkan dia cepat menjadi gas, karena kalau diatas itu punya peluang berdegradasi, atau menguap; -----
- Bahwa di dalam lambung akan mengalami hal yang sama tapi jangan lupa reaksi itu tidak 100 persen di dalam keseimbangan, didalam situasi itu, Sianida seimbang antara gas dan cairan, jadi sianida akan berada disana, sebagian akan menjadi kalau dia ketemu di dalam isi lambung itu ada

Halaman 210 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. HaCN dan HaCN maka kalau ada HaCN dia akan bereaksi lagi, berbeda lagi

Na dengan CL dan kemudian CN nya menjadi gas, tetapi semua ion nya itu jangan lupa..ion nya masih bisa diserap; -----

- Bahwa kalau sianida dicampurkan dengan zat cair dalam wadah yang terbuka, tidak bisa akan jadi seluruhnya hilang, tapi mohon yang ini ditanyakan pada ahli toksikologi;-----
- Bahwa racun ada di dalam lambung umumnya berasal dari yang di makan atau diminum, sehingga kalau kita di tanya apakah ada di lambung bapak, ada atau tidak racun, maka tergantung pada yang dimakan dan diminum beberapa waktu sebelumnya ini;-----
- Bahwa sianida itu benda racun sehingga normalnya tidak ada dalam manusia sehari-hari, hanya di pakai pada kasus-kasus tertentu dan mungkin kalau sampai ada di dalam lambung itu, mungkin ada suatu kecelakaan mengapa ada disana;-----
- Bahwa pada kasus ini memang datang, itu sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan artinya kita mengatakan mati klinis, pada mati klinis belum tentu itu sudah permanen sehingga umumnya kita lakukan pertolongan dulu dengan melakukan resusitasi, resusitasi itu bisa mengubah yang mati klinis, bisa hidup lagi menjadi mati, pada kasus ini setelah dilakukan tindakan 15 menit ternyata tidak ada perubahan maka dinyatakan meninggal jadi menyatakan meninggalnya 18.30 tapi meninggalnya betul kapan kita ga ada yang tahu pak...yang jelas pada waktu datang jam 18 itu ga ada tanda-tanda kehidupan itu..nah kalau ada kecurigaan bahwa itu tanda-tanda keracunan maka secara teoritis kita harus melaporkannya terlebih dahulu kepada penyidik, jadi penyidik itulah yang akan mengurus apa yang harus dilakukan, kalau kita ambil bahan pada waktu itu, ada kemungkinan pengambilan bahan itu tidak di akui secara hukum karena prosedurnya tidak ada dibawah itu tadi, sehingga ini yang mengakibatkan para dokter tidak melakukan itu, serahkan dulu ini, laporkan dulu kepada penyidik, penyidiklah yang harus melakukan itu, karena pengambilan bahan untuk barang bukti beda untuk bahan untuk pemeriksaa untuk pengobatan, pada kasus ini mestinya segera dilaporkan ke penyidk kemudian itulah, tapi yang ingin saya katakan bahwa di negara-negara maju umumnya ada peraturannyadan kasus-kasus seperti itu harus dilaporkan kepada penyidik... mandatoring reporting crisis;-----
- Bahwa kalau kita dihadapkan kepada kasus, maka rangkaian kejadian itu harus diperhitungkan seluruhnya, gejala maupun tanda, apapun hasil pmeriksaan yang kita peroleh, itu kita perhitungkan seluruhnya, nahpada

Halaman 211 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasus ini kalau kita perhitungkan seluruhnya maka konsep yang begitu

cepat, itu jarang bisa kita temukan pada kematian-kematian yang bukan ini, terutama racun tadi, itu sangat spesifik pada racun yang sangat hebat, tentu pada penyakit bisa juga tetapi gejalanya tidak seperti yang ini tadi, gejalanya pada orang ini kan beberapa hal itu sesuai sekali dengan keracunan CN nya tadi, tapi kalau kita mengatakan bahwa ada gejala, ada sakit kepala kemudian perutnya sakit, kemudian kehilangan kesadaran, nafasnya cepat dan kemudian terakhir koma dan kemudian meninggal, ini juga deretan yang sesuai atau sama dengan deretan pada orang yang keracunan CN dan kemudian ditemukan CN di dalam isi lambung, maka bisa diurutkan atau kita mengatakan sesuai dengan itu tadi; -----

- Bahwa selama Ahli menjadi dokter 30 tahun belum pernah mengeluarkan surat untuk orang mau beli sianida, yang kita bedakan antara sianida yang dipakai sebagai bahan laboratorium, yang itu memang kita gunakan untuk tujuan laboratoium tertentu dan itu murni sianidanya dan itu memang harus beli dari perusahaan-perusahaan tertentu, supplair itu dan memang ada suratnya darinya dari institusi yang membeli ini, laboratoriumnya tadi dan institusi itu, harus institusi laboratorium yang murni untuk digunakan untuk laboratorium; -----
- Bahwa terkait dengan pengambilan sampel tadi, untuk mendapatkan informasi dari hasil pengambilan sampel, dari lambung dsbnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat saksi ahli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

10.SaksiAhli **Prof. Dr. Tb. RONNY RAHMAN NITIBASKARA**,hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Ahli adalah Ahli Kriminologi dalam perkara meninggalnya seseorang setelah minum kopi di Cafe Oliver West Mall LT Ground Grand Indonesia Jakarta Pusat;-----
- Bahwa dasar-dasar keilmuan ahli ada 2 yaitu : kriminologi dan antropologi;-
- Bahwa ahli lulus dari fakultas hukum UI tahun 1971, jurusan kriminologi, saat itu kriminologi menganut pendekatan multi disipliner, artinya kriminologi itu sesuai dengan definisi dari satline kumpulan dari berbagai ilmu perihal kejahatan sebagai masalah dunia dan masalah masyarakat, ilmu ini bekerja sama ditunjang dengan misalnya sosiologi, hukum, antropologi, psikologi dan juga psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi umum dstnya, tetapi disamping itu kriminologi yang menganut

Halaman 212 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pendekatan multidisiplin

pendekatan multidisiplin dia harus menguasai kriminalistik, kriminalistik itu tehnik-tehnik penyidikan kejahatan untuk kepentingan peradilan seperti toksikologi kedokteran forensik, psikiater forensik, dan sebagainya, tapi ahli ingin sedikit jelaskan bahwa pada saat itu tidak ada yang namanya tehnik penyidikan yang namanya fisioknemi modern, sedikit saja saya ingin menceritakan bahwa fisioknemi modern itu ditemukan oleh hakim Edward Jones di Amerika yang ketika melihat para juri, terdakwa bahkan penonton merasa terpesona, terpukau melihat wajah-wajah yang hadir diantara wajah yang berbeda oleh watak yang sama dan juga sebaliknya diantara wajah yang sama mempunyai watak yang berbeda, dia berhenti sebagai hakim dan dia menjadi ilmuwan diteruskan oleh yang nama Naomikah, itu bahwa dalam muka manusia itu ada sebanyak 68 macam titik-titik, dianalisis, disambung-sambung melahirkan kurang lebih 16-17 watak, ini bukan watak penjahat atau bukan, ini teori Rom Ruse yang tidak terpakai lagi, ini namanya fisioknemi, saya belajar antropologi kenapa! S 3 saya antropologi, ahli tidak melewati S 2, di Belanda ahli berkenalan dengan tokoh-tokoh antropologi terkenal dan kembali waktu mengambil doktor ahli mencoba menggunakan pendekatan inter disiplin antara antropologi dan kriminologi sehingga menghasilkan tindak pidana ilmu hitam yang sampai sekarang sudah digodok di RUAB, itu adalah ahli inisiatornya dengan Prof. Muladi dan lain-lain yang menyusunnya, itu ada dalam pasal 253 KUHP yang dulu sekarang sedang dinaikkan nomor-nomornya, ada dalam bab mengganggu kesejahteraan umum, sebagai antropolog pada saat ahli sarjana muda baru saja naik ke tingkat 3, ahli ditarik oleh Prof. Dr. Patiomasri Simatupang menjadi asisten antropologi mengajar di FKIH maupun dikriminologi, di kriminologinya saya mengajar kejahatan dan kekerasan, ahli mengajar kejahatan seks dan ahli mengajar ilmu yang ahli gunakan yang ahli ciptakan namanya etnografi kejahatan di Indonesia, mata kuliah ini sampai hari ini masih dikuliahkan di jurusan kriminologi UI, untuk antropologi yang perlu diketahui itu sering bergandengan dengan komunikasi menghasilkan komunikasi lintas budaya, komunikasi lintas budaya itu berbicara mengenai komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi verbal adalah komunikasi lewat pendataan, komunikasi non verbal lewat bahasa tubuh, gesture, gerak-gerik wajah, kaki dan sebagainya, di Indonesia terlalu banyak ahli komunikasi verbal, yang non verbalnya hanya beberapa, ahli mendalami itu dan ahli mengajar di bidang itu di pasca sarjana UI, ahli menjabat ketua ketahanan nasional di pasca UI yang membawahi program studi BUMN, intelijen dan sebagainya, jadi ahli menguasai sekarang ini baik fisioknemi

Halaman 213 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, alat inilah yang ahli gunakan untuk mendiagnosa,

analisis kasusnya saudara terdakwa;-----

- Bahwa pada waktu ahli diperiksa sebagai ahli di Polda Metro, ahli berkali-kali datang bagaimana hasilnya, karena yang ahli lihat kawan-kawan ahli lain, itu menurut yang ahli dengar, itu BAPnya bolak balik, waktu ahli tanyakan mana punya ahli, katanya ini tidak usah tidak perlu lagi ahli penasaran, di rumah ahli buka-buka, ternyata ada beberapa poin yang sebetulnya ingin ahli perbaiki, ahli sampaikan kepada salah seorang penyidik, beliau mengatakan nanti disampaikan ke yang mulia di majelis saja, dari BAP melalui itu, ada beberapa poin tambahan-tambahan sedikit penjelasan-penjelasan yang mohon izin ahli akan tampilkan sekarang;-----
- Bahwa yang akan ahli tampilkan itu slide-slide pemeriksaan ahli terhadap Terdakwa Jessica dan sebelumnya memang waktu itu, ada cukup waktu ahli dan dengan beberapa ahli lain untuk melihat cctv, lalu ahli dipersilahkan memeriksa Jessica dua kali ;-----
- Bahwa ahli sampaikan di dalam tehnik-tehnik penyidikan itu ada 4 (empat) SOP : yang pertama **investasi emosional**, bagaimana pertama-pertama kita dekat membuat tersangka tenang, tidak ada tekanan, waktu itu ahli dibantu oleh ibu Ratih Antonia, bahwa diakui bahwasanya waktu itu suasana sangat enak, makan segala macam ketawa-ketawa jessica senang sekali sampai terpingkal-pingkal dengan ahli, maksudnya tidak lain dan tidak bukan dia harus tenang disamping itu keuntungan untuk ahli adalah ahli bisa melihat gesture dia pada saat dia tidak tertekan, pada tahap ini sedikitpun ahli tidak melihat gestur yang mencurigakan, tidak pernah ahli lihat beliau mengibaskan rambutnya, tidak pernah ahli lihat beliau menekan bibirnya, tidak pernah ahli lihat beliau memegang sebelah sini, tidak pernah ahli dia melakukan blocking/kakinya dirapatkan, ada banyak tanda-tandanya yang ahli sebutkan semua makan waktu, tapi intinya pada saat itu investasi emosional antara ahli, mba Ratih dengan Jessica itu suasana sangat menyenangkan, silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan kalau tidak percaya, di tahap itu ahli tidak melihat ada gestur-gestur yang karena ada orang tidak usah jauh-jauhlah, professor sarlito teman ahli, teman main band, itu selalu kalau duduk dia itu kakinya begini terus (kaki terbuka) yang menurut psikiatri namanya tik, apakah itu tik bukan justru tenang, tanpa begini dia tidak tenang, ada yang terbalik, pada saat itu ahli ingin mencuri kapan dia melakukan gestur-gestur yang tidak sesuai dengan buku-buku perpustakaan yang ahli punya, dan kemudian ahli pindah ke **perilaku dasar (baselain)**, **baselain** itu mengikuti perkembangan kehidupan sehari-hari, apakah dia pemaarah, apakah dia

Halaman 214 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. dapat dilakukan dengan gemburu dan sebagainya, itu tidak mungkin dilakukan oleh ahli, hanya mungkin dilakukan oleh skoring yang dilakukan oleh psikiater, tidak ahli lakukan tetapi itu bisa digantikan dengan substitusi dengan ilmu yang namanya fisioknemi, dengan melihat wajah, ahli katakan tadi kalau wajah itu diukur ada 68 titik sehingga kemudian bisa disimpulkan watak apa saja yang tergambar dari wajahnya itu dan akurasinya yang dibuat oleh Naomitikal hakim Edward Jones tadi 92 % karena penelitiannya dilakukan dengan sampel populasi yang sangat besar dan tidak sembarangan orang, yang diteliti adalah presiden amerika Clinton, George W Bush, Carter, Ronald Reagan dia meneliti juga bintang film terkenal Mel Gibson, John Wayne dsbnya, dia meneliti politisi dst sehingga tingkat akurasinya 90 %, hal yang sama ahli lakukan di Indonesia dengan memanfaatkan terus terang saja mahasiswa ahli yang banyak sekali, ahli mengajar di 7 Universitas, di UI di pasca saja ahli mengajar 4 kelas, BNN, Intelijen, kepumudaan, imigrasi belum lagi Lemhanas, dan sebagainya, dengan tehnik penelitian yang kualitatif, metodologi ahli melakukan 4 reset mainset, ahli menghasilkan juga hasil penelitian tetapi akurasinya ahli turunkan sebab struktur tulang orang amerika lain dengan kita tapi ada beberapa ada yang sama, yang tidak mungkin lagi bisa dibantah sebuah contoh dagu lancip, baik orang Indonesia ahli ukur semuanya itu menurut saya bukan 100%, 1000% orang yang dagu lancip itu keras kepala, tidak suka ditekan-tekan, lebih menekan keinginan sendiri dan itupun kalau dikait-kaitkan dengan watak-watak lainnya akan melahirkan hal-hal yang kurang menyenangkan dan dampak-dampak yang tidak bagus, dan disini saat ahli memeriksa Jessica, ahli melakukan tahap-tahap yakni mulai dari baseline, **bahasa tubuh (Gesture)**, itu berkali-kali ahli temukan Jessica itu terdapat ketidakserasian antara gerak tubuh dengan ucapan secara berkali-kali, pada saat ahli wawancara diruangan itu direkam, sering melakukan defence mekanisem dalam bentuk proyeksi, proyeksi itu **menyalahkan orang lain bukan diri sendiri, sering melakukan blocking dengan melipat kaki dan pada saat ahli memeriksa Terdakwa**, ahli pindah-pindah duduknya dari depan ahli pindah kesebelah beliau dan seterusnya, artinya banyak ahli temukan dalam penafsiran ahli, ilmu ahli dengan cara ini adanya **kebohongan-kebohongan**, ditemukan juga ketidakserasian antara bahasa verbal dan non verbal meskipun sedikit, nada, getar, gendah terkesan ingin cepat menjawab asal kalau ditanya, analisa terkesan pertanyaan ada unsur sedikit artistik, tidak banyak artistik ini artinya banyak, luas ada satu hal, ahli mohon izin kalau saja bapak-bapak penasehat hukum mengizinkan ahli akan sampaikan bahwa ada

Halaman 215 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id katakanlah sebuah Jo dan sebagainya, ada tehnik-tehnik kriminologi seperti itu, ada hal yang menyangkut secara pribadi, boleh tidak, tapi mau tidak mau itu harus ditanyakan sebab apa jauh di dalam mata Jessica ini, matanya sama sekali tidak berbinara, hanya suatu kesedihan pengalaman yang lalu-lalu yang betul-betul dirasakan terus menerus tidak pernah berhenti sampai saat itu, bukan mata berbinar seperti Mel Gibson, Carter, Julia Roberts misalnya sebaliknya mata berbinar dan mata tidak berbinar itu ada artinya kalau ahli katakan mata berbinar terus terang mohon maaf mungkin beliau tidak keberatan, namanya Diky Darmawan orang kalau ketemu dia tidak pernah mengalami permasalahan hidup, 2 minggu yang lalu ahli ke Bandung, ahli kemudian ketemu beliau, ketemu sekretarisnya itu bos anda hebat sekali matanya berbinar-binar dia lalu mengatakan pak ronny anda betul sekali, tapi anda sebagai sekretarisnya ahli katakan anda adalah orang yang sering mengambil resiko sendiri, anda adalah orang yang sangat cerewet, dan seterusnya dia mengatakan betul, itu hanya demonstrasi sekilas, hanya satu pertanyaan yang dibungkus di dalam Jo, tehniknya begitu yang ditanyakan kepada beliau itu saya lihat ada perubahan rona dari wajah, memang sulit sebagai tipikal seorang Jessica ini seolah tanpa gestur menurut David Keaven ahli antropologi dalam bukunya itu ada tipe-tipe seperti itu tapi tentu ada Lik Lik itu adalah bocoran-bocoran, yang ahli gali bocor-bocornya meskipun tidak banyak atau sedikit ahli dapat, ahli dapat tiba-tiba menimbulkan satu pertanyaan yang betul-betul membuat dia sedikit shock karena itu pernah dialami oleh beliau ahli tidak tahu itu barangkali kriminologi mengalami seperti ini pengalaman yang sudah-sudah dan apakah yang mulia mengizinkan waktu itu ahli tanya apa itu ada dalam rekaman waktu ahli memeriksa Jessica;-----

Dilihat dari CCTV 7;-----

- Bahwa dari CCTV 7 pada pukul 16:22:59 wib Jessica duduk di paling ujung setelah mengambil sesuatu dari dalam tas menengok kebelakang sesaat duduk di tempat atau ke tempat dimana mirna nanti duduk (16:23:38) dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali setelah itu bergeser dan mengibaskan rambut dengan kedua tangannya (16:23:43);-----
- Bahwa menurut ahli **mengibaskan rambut** adalah **sinyal menyamankan diri**, ketika berada dalam situasi dan kondisi yang membuatnya **tidak nyaman, membuatnya gelisah, tegang, cemas** ketika seseorang berada dalam situasi kondisi tersebut dia akan menyentuh bagian tubuhnya sendiri Jessica menyentuh dan membelai rambutnya, ini bukan asal belai-membelai, pada saat pemeriksaan pertama tidak ini, dan ini ada dalam

Halaman 216 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Halatumbukunya seorang agen FBI terkenal yang namanya Joe Navaro

yang sering bekerja sama dengan polisi membantu menuntaskan suatu penyelidikan, ini salah satu contoh kecil saja dari gestur, saya mohon maaf tadi ahli belum membacakan fisioknomi wajahnya Jessica nanti pada gilirannya izinkan ahli untuk menyampaikan itu, disini adalah saat-saat tegangnya pertama, kalau orang cemas sekali, dua kali masih bisa kita mengerti, kalau terus menerus ahli beri contoh pada waktu Bill Clinton diperiksa dan direkam oleh TV Amerika, dia marah-marah karena dituduh menyeleweng dengan Monica Lewinski kesan pertama orang terkesan wah ini orang tidak bersalah mengancung-ngancungkan tangannya, di pengadilan dengan juri yang banyak ketika dia dipojokan sebanyak 6-7 kali tangannya menyentuh hidungnya, ini adalah pusat syaraf dimuka, 6 kali itu menandakan dia berbohong, bisa saja gatal, tidak ada gatal terus-terusan disini (hidung), kalau ditanya dibelokan pertanyaannya dia pindah lagi menyentuh hidungnya, kalau ditanya lagi dia lari lagi menyentuh hidungnya, itu dia sedang berbohong, akhirnya ketika diperiksa oleh juri akhirnya dia ngaku, hal yang sama, pengalaman yang sama oleh ahli mohon maaf waktu ahli memeriksa 2 kali kasus Angelin (Bali), Ibu M tangannya diborgol ahli lihat penyidik di samping ahli apa yang terjadi pada waktu situasi medesak dan rupanya hal itu dia lakukan, berkali-kali borgolannya itu diangkat dan dia memegang hidungnya sampai 8 kali, ahli bisikin penyidik jangan pindah ke topik pertanyaan yang lain, tegar tapi terlambat beloklah itu pertanyaan lain lalu terdakwa duduk kembali dengan tenang posisi seperti ini (menyender) nah ini bukan asal bicara beberapa yang ada di dalam BAP ini, ini suatu tanda dia tidak nyaman pada waktu itu pada saat 16:23 berikut lagi nomor 3; -----

- Bahwa tangannya terlihat masuk dalam tas lagi (16:23:48) sayang sekali aktivitas kedua tangannya terhalang semacam pepohonan disana sehingga untuk mengetahui aktivitas terdakwa Jessica di bagian tengah kursi sukar dipastikan yang terlihat hanya tangan yang berulang kali membelai atau merapikan rambut dan wajahnya yang kerap menoleh ke kiri dan ke kanan, ini tanda-tanda kecemasan juga;-----
- Bahwa pukul 16:28:41 Jessica menggeser suatu benda atau paper bag di atas meja seakan **dia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut**, gestur menghalangi ini umumnya dilakukan seseorang ke orang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman;-----
- Bahwa dalam literatur dari Joe Navaro, ada dalam bukunya ahli membawa buku-bukunya ini sengaja saja ahli bawah, tidak asal bunyi, semua

Halaman 217 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan penglihatan, ini hanya sebagian kecil saja buku-buku ini International Best Seller di Amerika, what everybody is say (Joe Navaro), dia meneliti semua gerakan-gerakan tubuh dan di cek itu 92 % akurasinya, ahli membawa buku juga ini seorang guru besar antropologi ahli gestur professional David ini orang terkenal sekali di Amerika, kemudian yang penting bahwa tehnik-tehnik ahli, Ahli bertanya dan sebanyak itu ada dalam Advance Interviewing tehnic dari John dan juga Joe Navaro, berikutnya buku yang membuat tahap-tahap yang 4 itu bukunya you can lie to me, berikutnya dari Peter Coleg "The book of tells", kemudian dari tehnik-tehnik jeda, keras pelan bicara, dsbnya ada buku namanya lowders than words dan tidak kalah penting buku Crime signals, jadi sinyal-sinyal itu pada tindak kejahatan ini ada juga masih banyak lagi ada saya catat pada halaman bukunya jadi bukan mengada-ada berikut:-----

- 16:29:55 bahwa tangan jessica bergerak-gerak disamping kiri, memegang tas atau mengunci tas karena pengamatan mengalami kendala oleh adanya semacam pepohonan yang menghalangi posisi Jessica; -----
- 16:30:54 atau kurang lebih sampai 16:30:56 tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paper bag yang tadi dia letakan sebelumnya; -----
- 16:33:12 sampai 16:33:15 jessica seperti mengembalikan sesuatu yang tadi dia ambil, sayang terhalang benda atau paper bag yang dia letakkan sehingga sukar di duga benda tersebut; -----
- 16:34:02 benda atau paper bag yang dia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan dia pindahkan kembali; -----
- 16:34:17 tangan kanan Jessica ketempat yang dia tadi dihalangi dengan benda tersebut;-----
- 16:44:43 bahwa tangan Jessica seperti memegang tasnya atau menaruh sesuatu atau menutup tas; -----
- 17: 23:09 Jessica pindah kembali ke tempat semula saat dia pertama kali datang setelah sebelumnya melakukan beberapa perilaku tertentu jadi dia telah duduk di dekat posisi mirna kelak selama kurang lebih 39 menit 51 detik; -----
- 17:03:39 Jessica mengambil sesuatu dari meja depan tempat mirna duduk entah apa benda itu berisi gula, kopi, susu, tisu dan sebagainya, seperti diarahkan ke mulutnya; -----

Halaman 218 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17:28:44, pengaduan tadi dia ambil dia letakkan kembali sembari menengok ke kiri dan belakang, menengok ke kiri dan ke belakang juga merupakan tanda kecemasan takut ada yang melihat dan kegelisahan; --

Dilihat Dari CCTV 9: -----

- Bahwa digambarkan pada saat 17:18;10 pada saat Hanie datang, 17:18:10 hanie berlari-lari kecil, langkah kakinya seperti happy fit, sedikit meloncat-loncat menghampiri dan memeluk erat terdakwa Jessica tubuh dirapatkan sebagian tubuhnya menyatu dengan terdakwa Jessica sedangkan mirna hanya memeluk jessica dengan satu tangan yang mengelus-elus punggungnya tetapi dia memberi jarak, dia tidak memeluk erat jessica dan menyatukan kedua tubuh sebagaimana halnya hanie;-----
- Bahwa perilaku non verbal memberi jarak ini menunjukkan bahwa mirna merasa tidak nyaman melakukan pertemuan dengan terdakwa Jessica di saat itu, setiap orang cenderung mengarahkan, mendekatkan tubuhnya ke orang lain yang membuat dia nyaman, ketika tidak nyaman mereka akan menjauhkan diri, memberikan jarak tersebut menunjukan bahasa tubuh gestur perilaku non verbal yang menunjukkan penolakan atau dalam reaksi otak Lindik merupakan proses menghindari, apa yang di maksud dengan otak Lindik, di dalam kepala manusia ada 3, ada batang otak, ada otak neo protek dan ada otak lindik, otak neo protek adalah otak yang menyuruh kita berbohong, keluar dalam kalimat perkataan dan kemudian wajah dibikin-bikin, tangan dibikin-bikin dan sebagainya, kelihatan orang bisa yakin bisa tidak, tetapi otak lindik adalah otak yang jujur, otak jujur menghasilkan kemudian gerakan-gerakan tertentu dari bagian tubuh sehingga kemudian itu menjadi kunci, menjadi lit menjadi bocor kalau orang itu berbohong.
- Bahwa ahli ingin menyampaikan pemeriksaan fisioknominya setelah ahli ketemu dengan Terdakwa Jessica, tolong digambarkan bagian dari wajahnya (ahli memerintahkan asisten ahli untuk menampilkan di layar wajah Jessica), sambil menunggu ahli melihat wajah Jessica untuk diketahui bahwa manusia itu wajahnya mendapat warisan dari orang tuanya, ibu dan bapanya sekaligus watak dari kedua orang tersebut, bagaimana pembagiannya apakah vertical atau horizontal bukan pembagiannya diagonal, dari bawah kiri muka ke atas kanan muka itu datang dari ibu, dari kanan bawah muka ke kiri atas muka datang dari ayah dan kalau kita perhatikan betul wajah orang tidak simetris, saya ingin menggambarkan presiden George W Bush, selanjutnya ahli menerangkan (layar sudah tampil) ini wajah terdakwa tidak simetris kalau kita perhatikan mata sebelah kanan lebih dekat hidung ke atas dari pada yang kiri, ini

Halaman 219 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian matanya itu memang diwarisi dari bapak dan dari ibunya, di duga mata bapaknya saya tidak tahu termasuk mata yang tolerans, orang yang penuh pengertian, dan sebagainya, jarak matanya itu bukan teleng tapi agak jauh titik-titiknya, sebaliknya bapaknya terlalu dekat, arti dari mata yang terlalu dekat itu bukan juling itu orangnya intolerans, cepat tersinggung, impulsif, dan sebagainya ini diukur dengan titik-titik, sebaliknya kalau yang tolerans itu matanya agak berjauhan, apa akibatnya ini menimbulkan persoalan satu kali dia dalam kehidupannya itu yang kelihatan watak dari ibunya, di lain saat dia kelihatan watak dari bapaknya, terbukti dalam perang irak dia betul-betul menggebu-gebu, orang seperti ini suasananya berubah-ubah terus tapi terlihat itu untuk sekian bulan lamanya, jadi hatinya itu berubah-ubah apa yang sebut anak muda sekarang ini galau, ini sebuah contoh saja dan ahli ingin mengatakan dari hasilnya wajahnya terdakwa itu termasuk tipe mohon maaf kurang percaya diri membangun dirinya dengan pengetahuan, cenderung belajar kembali sebelum melakukan hal yang baru, menurut ahli satu itu dari jarak mata ahli tidak bisa mengatakan semua tapi ada jarak mata yang dekat maksud ahli dengan alis, itu ada yang mencerminkan kalau pendek itu dia orangnya ramah sebaliknya kalau agak jauh ada 2 pilihan orang yang pilih kasih atau selektif dan ini menurut ahli tercermin dalam dari jarak mata dan alisnya terdakwa Jessica, sifat pemilih dan selektif serta seksama dengan respon tindakan dan pikiran, memilih teman, mengambil keputusan ketika memilih teman, mengharap pertemanan berlansung lama dengan harapan bisa langgeng kecuali apabila ada hal-hal khusus yang dapat memutuskan pertemanan misalnya seperti di khianati, tidak setia lagi, konflik dalam pekerjaan, percintaan dan disini kita bisa lihat satu tipe yang namanya neurosis dalam artian dia termasuk tipe obsesif posesif, keinginan memiliki hanya dengan dia saja, dari hidung ada banyak arti hidung, ada hidung yang mandiri, hidung senang menolong orang dan memang saya kira Jessica termasuk tipe orang yang hemat, dalam permulaan saya mengatakan tadi diawal dagu lancip itu keras kepala, tidak suka ditekan, lebih banyak menekan kemarahan sehingga tidak menutup kemungkinan sakit hati dan pendendam ada dalam dirinya, saya tidak menyebutkan sebuah contoh waktu saya di TV One ada seorang pejabat mengatakan ini orang koq bisa ada disini rupanya di bujuk dan dia mempunyai ciri seperti ini dan itu bukan jelek, watak-watak ini ada dan bukan jelek tapi kalau gabungan watak itu digabungkan menjadi satu ada pencetusnya, itu yang membuat kemudian terjadinya hal-hal yang kurang disenangi, beliau ini menurut saya, teliti, cerewet tentang ha-hal yang paling rinci, cepat

Halaman 220 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

observasi, contoh-contoh dibawah ini adalah contoh saja...nah saya sampai kepada satu kesimpulan dia awal BAP yang pertama saya menuliskan bahwa saya menduga ada unsur-unsur psikopat dalam diri Jessica tapi saya katakan ini perlu diteliti kembali karena ciri-ciri psikopat itu menurut professor Her guru saya, ada 22 ciri, saya temukan pada dirinya cuma 4, tidak ada artinya tapi dengan skoring dilakukan bahkan dengan alat modern diamerika dengan scanning segala macam bisa ketahuan seorang psikopat dia atau tidak dan saya meralat kembali dia bukan psikopat akan tetapi menurut saya setelah saya melihat peristiwa itu semua maka beliau ini termasuk tipe-tipe yang disebut dengan gabungan dari narsistate kemudian beliau ini termasuk type mudah berubah-ubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai tetapi sendiri mempunyai kemampuan untuk mempertahankan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif, dstnya, ada ciri-ciri di dalam bukunya Joe Navaro, type-type maaf yang harus kita sikapi orang-orang adalah perasaan mudah berubah, memanfaatkan orang lain dan meninggalkannya orang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai seperti anak kecil tetapi sedikit mempunyai kemampuan untuk hubungan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif, selalu melihat orang yang menyakitinya, selalu melihat kesalahan orang lain, tidak pernah melihat kebaikan orang lain, mengungkit luka lama, mengungkit orang yang dulu pernah disayanginya dan ketika dia menginginkan mengakhiri hubungannya dia tidak mau, dia ingin tetap royal kepada dirinya, dia ini siapa, kemungkinan besar adalah Mirna, cs, barang kali kawannya di Australia juga mungkin ada familiynya yang menjauh dsbnya, ini yang saya lihat dalam matanya mulai sunny ditinggal kawan-kawannya sehingga di dalam bukunya David Keavan, yang tetap tidak mau ditinggal nah sifat-sifat inilah yang menimbulkan kemudian Jessica merasa ditinggal dan sebagainya dan orang-orang seperti itu dalam tipe itu bisa melakukan kekerasan baik menyakiti dirinya sendiri atau keluar melakukan sesuatu yang merugikan orang lain itu kesimpulan ahli terima kasih; -----

- 17:20:41, Mirna nampak terkulai lemas menyender ke belakang;-----
- 17:20:54, Hani tampaknya menggoyang-goyangkan tangan Mirna;-----
- 17:20:55, badan Mirna seperti mengejang keatas;-----
- 17:21 Hani memanggil pelayan;-----
- 17:23:01, terdakwa Jessica berdiri karena ada beberapa orang mendekati Mirna untuk mencoba menolongnya, Jessica mengibaskan rambut

Halaman 221 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian menatap ke arah CCTV, lalu menoleh ke kanan (mengibaskan, memegang, menyentuh rambut adalah upaya menenangkan diri akibat kecemasan atau sesuatu yang tidak nyaman);-----

- 17:23:29, terdakwa Jessica memegang dahinya (memegang dahi adalah tanda kecemasan); -----
- 17:23:52 dan 17:24:31, Jessica mengibaskan/ memegang rambut (lihat nomor 6); -----
- 17:24:41, terdakwa Jessica memegang jari, kedua jari saling memegang/ menyentuh (memegang jari adalah tanda-tanda kecemasan, upaya menenangkan diri sendiri);-----
- 17:25:04 terdakwa Jessica memegang/ menutup mulutnya (tanda kecemasan, terkejut, kaget); -----
- 17:25:52 terdakwa Jessica memegang jarinya kembali (melakukan tanda kecemasan);-----
- **KESIMPULAN:** Dari kamera CCTV diatas terdakwa Jessica melakukan banyak bentuk tanda kecemasan tetapi dalam kuantitas lebih sedikit daripada saat sebelum bertemu Mirna seperti dalam kamera CCTV 7 sebelumnya);-----

Dengan demikian, Kecemasan dan ketegangan sebagaimana terlihat dalam kamera CCTV 7 dan kamera CCTV 9, mencerminkan **Jessica menanti sesuatu yang amat diharapkan terjadi. Harap-harap cemas apakah upayanya berhasil atau tidak;**-----

- Bahwa pertama ahli melakukan pengamatan itu di Polda Metro 2 kali, satu kali dibantu oleh ahli Psikolo dr. ibu Antonia Ratih, cukup lama dengan mempraktekan patokan-patokan oleh Genin Driver dari yang 4 tadi berikutnya sekali lagi ahli diberi kesempatan untuk wawancara lagi, bagi ahli kalau melihat perjalanan cctv dsbnya, untuk seorang kriminolog ahli tidak urusan dengan soal sianidanya itu tapi ahli sangat terpengaruh oleh body language, fisioknomi yang ditampilkan dirangkai-rangkai itu semua kesimpulan ahli begitu sehingga ahli ulangi sekali lagi ahli ingin sekali lagi mengatakan terdakwa Jessica tidak termasuk psikopat kita tahu bahwa gangguan jiwa itu secara psikiatri ada 3 yang besar neurosis (gugup, takut, latah, cemas, dan sebagainya) ahli kira semua orang neorosis, dan itu bisa diatasi dengan obata-obatan anti depresan, malplan, dan sebagainya yang kedua adalah psikosis, psikosis itu yang kena pasal 44 tidak bisa dipidana orang yang ada gangguan itu, psikopat ini di Amerika bisa di pidana, psikopat berkeliaran dimana-mana, pada saat tertentu baru ketahuan owh orang ini menderita

Halaman 222 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana sebagai tambahan

putusan pidana sebagai tambahan saja dari ahli bahwa kalau ditanyakan apakah dalam pembunuhan berencana itu perlu motif atau tidak, dalam pandangan kriminologi ada 2, bisa ada, bisa tidak karena psikopat hampir rata-rata tidak punya motif; -----

- Bahwa untuk melakukan pengamatan sebanyak 2 kali itu sudah cukup menggunakan dengan pengamatan CCTV tapi ahli tidak focus kepada sianidanya; -----
- Bahwa maknanya secara kuantitatif sebelum mirna datang harap-harap cemas itu lebih banyak dari yang atau sama sedikit dari yang setelah mirna datang tetapi secara kualitatif tentu saja gerakan-gerakan tubuh dan sebagainya itu bermakna, setelah terjadi itu timbullah berbagai gestur, seperti begini (ahli memperagakan tangannya memegang keningnya, lalu melipat tangannya) itu di dalam bukunya ada disini, bisa menyesal, bisa ketakutan dan sebagainya; -----
- Bahwa yang ahli duga itu, melakukan perbuatan katakanlah sesuatu yang mengakibatkan Mirna menjadi korban, bahasa kriminologi ahli tidak mengatakan itu pembunuhan, bahasa kriminologi crime itu lain lagi dengan tindak pidana, bahasa yang diperhalus kira-kira begitu;-----
- Bahwa ahli diputarkan CCTV itu memang di Polda, ahli hanya percaya pada itu, itu yang dikasih kepada ahli dan gambar di CCTV buat ahli cukup jelas terlepas siapapun yang bilang itu rekayasa tapi wajah-wajah dari Jessica gerak-gerik itu tidak hilang, bisa dipantau cuman memang gerak-gerakan yang tertutup itu tidak tahu, ahli makanya soal sianida itu, itu diluar kemampuan ahli, meskipun gerakan itu banyak sekali yang mencurigakan;-----

1. **Demotional yang personality** : mencari pemujaan atau pujian dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, melakukan sesuatu untuk menjadi pusat perhatian, kadang menggunakan cara dramatis untuk menjadikannya pusat perhatian, selalu melihat atau menganggap dirinya sebagai orang hebat, special, pintar, cerdas dan sebagainya ketika sesuatu yang dikerjakan tidak berjalan semestinya mereka menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri serta pendendam, ketika pihak lain melakukan mereka jauh dari anggapan dirinya sendiri mereka tidak menyukainya dan marah hingga mendendam, mereka juga terlalu melebih-lebihkan dirinya, kerap merendahkan orang lain, memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali dan melemahkan kelemahan seseorang dan menjadikannya sebagai alat/membuatnya lebih baik dari yang bersangkutan antara lain yoseph stalin, tidak memiliki empati, arogan, angkuh, memiliki kemampuan melakukan kejahatan atau

Halaman 223 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa penyesalan, selalu merasa tidak bersalah melakukan kesalahan misalnya apabila mereka pria di kantor mengerjakan pekerjaan wanita mereka merasa dalam kontrak kerja hak itu tidak dilarang jadi mereka merasa tidak melanggar peraturan oleh karena itu sah-sah saja melakukan hal tersebut berikutnya mereka juga sering cari posisi atau cara dimana mereka dapat mengontrol orang-orang lain, serta sering memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri;-----

2. The narcissistic personality;-----
3. The paranoid personality : pragmatist, argumentative, prone to hate, vindictive;-----

- Bahwa ciri-cirinya disini dan satu hal yang penting : misalnya seperti perasaan yang mudah berubah-ubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, dan seterusnya ciri-ciri yang lebih lengkap dari kebahagiaan yang demontable personality adalah perasaan mudah berubah-ubah, memanfaatkan orang lain dan meninggalkannya orang tersebut jika tidak bisa dimanfaatkan lagi, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, selalu menyakiti dirinya atau orang lain terhadapnya, tidak pernah mengingat kebaikan orang terhadap dirinya, juga mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang dahulu pernah menyakiti dirinya, upaya ini dimanfaatkan untuk merasa bersalah orang tersebut demi kepentingan dirinya, yang berikutnya ketika ingin mengakhiri hubungannya dan dia tidak mau dia ingin anda tetap royal kepada dirinya, jika mereka merasa tidak dapat memiliki anda maka dipandangan mereka tidak ada satupun yang boleh memiliki anda, tidak sedikit dari mereka yang berbuat ekstrem dengan membunuh, ini patut diingat tidak semua ciri diatas seperti ciri terdakwa Jessica hanya beberapa saja;-----
- Bahwa pertama tentu ahli ingin mengingatkan, pada saat ahli membaca fisiognomi kepada terdakwa, itu titik-titik di kening itu, adalah kening yang berpikir secara sistematis, berpikir secara step by step, dari sini kita melihat orangnya senang perhatian, cerewet hal-hal yang kecil jadi apa-apa itu harus dengan teliti, kemudian dari dagu keras kepala, keras kepala itu mendukung strong will nya, keinginannya untuk berbuat sesuatu, sistematis, itu sedikit banyak mendorong dengan apa yang disebutkan tadi, itu dasar-dasar dia mempunyai rencana untuk melakukan hal-hai untuk menyakiti; -----
- Bahwa gabungan-gabungan dari fisiognomi, jadi kembali ahli ingatkan bahwa diagnosis ahli menggunakan pendekatan inter disiplin bahwa dari gambar

Halaman 224 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan wajahnya sudah tergores, keras keinginan, teguh pendirian, keras kepala itu menimbulkan rasa kurang enak setelah ditinggal oleh kawan-kawannya menjadi sunyi, pelariannya kesitu, kalau tidak menyakiti keluar, menyakiti ke dalam seperti itu;-----

- Bahwa dari hasil pengamatan ahli dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh terdakwa Jessica kumala wongso alias jess...itu!!!...jadi hubungannya adalah bahwa tindakan itu termasuk unstable personality kalau dilihat dari gerak-gerik dan hasil pengamatan sehingga akhirnya mendapat kesimpulan seperti tadi;-----
- Bahwa dari fisiognomi wajahnya memang sering berubah-ubah, ini yang agak suasana hatinya sering berubah-ubah, maka berkaitan antara satu dengan yang lainnya kalau digabungkan menurut ahli justru memang mengarah kesitu;-----
- Bahwa perasaan mudah berubah-ubah itu yaitu misalkan saja dia ingin pertahankan hubungan yang dibina, memiliki keinginan besar untuk dicintai tapi sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina itu, dia sensitif kemudian dia sering mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan yang pernah melukai dia;-----
- Bahwa terkait masalah-masalah pribadi ahli ingin katakan bahwa ahli dipanggil ke Polda itu menjadi ahli disana Ibu Natalia diutus untuk pergi ke Australia dan bawa hasil-hasil tadi yang ingin ahli ceritakan tadi tentang masalah pribadi terdakwa Jessica, itukan salah satunya ada kekerasan ke dalam, ada kekerasan keluar yang diduga keras itu salah satunya, ini yang dibagikan kesimpulan akhir ahli; -----
- Bahwa ahli tidak melihat terdakwa Jessica menutup paper bag pada saat menggerakkan paper bag, waktu itu menyusun atau menaruh yang ahli saksikan karena tidak jelas betul CCTV; -----
- Bahwa menurut ahli apabila seseorang berpindah tempat untuk tidak diketahui oleh orang lain itu artinya secara psikologis, semacam defence mekanisem dalam diri untuk menutup-nutupi kelemahannya, menutupi gerakannya dan sebagainya, ditutup dengan itu semua secara psikis dia merasa terlindung; ----
- Bahwa dalam ilmu kriminologi itu gejala-gejala sosial juga di analisa, dan tanda tanda orang cemas adalah pertama orang cemas itu, itu termasuk yang namanya cemas itu dalam psikiatri itu golongan neurosis, cemas seperti saya cemas kalau malam-malam anak perempuan saya belum dating, gelisah terlihat dari mukanya, dari wajahnya;-----

Halaman 225 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ahli pemeriksa terdakwa Jessica dalam situasi yang panik sehingga ibu Ratih benar-benar tidak bisa mengerti dia pernah menggesek keningnya 2 kali, ini terlalu sedih, udah ahli bilang tanya yang lain jadi tipe seorang terdakwa Jessica juga mengenal rasa takut dan sebagainya, tapi terdakwa ini kategorinya gestur dalam gestur maka orang sulit mendeteksi dia;-----

- Bahwa menurut ahli orang menunggu itu juga cemas dan terdakwa menunggu mirna datang terlambat bisa dikatakan cemas akalau tidak datang dan tidak sesuai rencananya dan macam-macam cemas ada dalam buku;-----
- Bahwa menurut ahli ketika Jessica berpelukan dengan hanie berbeda ketika Jessica berpelukan dengan mirna, dengan mirna koq lebih renggang karena mirna tidak suka dengan Jessica;-----
- Bahwa menurut ahli alat ukur ahli sudah ahli katakan tadi latar belakang dari fisioknomi modern digabung dengan gestur menghasilkan seperti itu, psikiater boleh-boleh saja tanpa mengurangi penghargaan terhadap ibu Natalia, dia tidak mengerti fisioknomi dia tidak mengerti gestur diapun mengharapkan pada ahli tolong prof dilengkapi ahli punya itu, dia pesan kepada ahli begitu, dia tidak semua menguasai, ahli memang belajar psikiatri tapi tidak semuanya ahli mengerti sekalipun kriminologi itu dijuluki king of the country, raja tanpa negara tau semuanya tapi tidak mungkin tahu semuanya;--
- 16:23:28 terdakwa dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali setelah itu dia bergeser dan mengibaskan rambutnya dengan kedua tangannya;-----
- 16:23:43 terdakwa mengibaskan rambut adalah sinyal menenangkan atau menyamankan diri sendiri ketika berada dalam situasi kondisi tegang situasi yang membuatnya tidak nyaman membuatnya dia gelisah, cemas ketika situasi kondisi diatas akan menyentuh bagian tubuhnya , tangannya terlihat masuk kedalam tas lagi;-----
- 16:23:48 terdakwa sayang sekali aktivitas kedua tangannya terhalang semacam pepohonan disana sehingga untuk mengetahui aktivitas Jessica di bagian tengah kursi sukar dipastikan yang terlihat hanya tangan yang beberapa kali membelai atau merapikan rambut dan wajahnya yang kerap menoleh ke kiri dan kanan yang merupakan tanda-tanda kecemasan dan kegelisahan;-----
- 16:28:41 terdakwa Jessica menggeser sesuatu benda atau paper bag ke atas meja seakan ia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut, gestur semacam ini umumnya dilakukan seseorang di depannya atau untuk menyikapi dengan kondisi yang membuatnya tidak nyaman, dapat berupa tas, buku, dan sebagainya jadi benda tersebut dijadikan pelindung bagi dirinya

Halaman 226 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman, perilaku diatas menyimpulkan bahwa pelaku tidak nyaman bila ia tidak menghalangi sesuatu dimeja tersebut;-----

- 16:29:55 bahwa tangan Jessica bergerak-gerak disamping kiri, memegang tas atau mengunci tas karena pengamatan mengalami kendala oleh adanya semacam pepohonan yang menghalangi posisi Jessica;-----
- 16:30:54 atau kurang lebih sampai 16:30:56 tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paper bag yang tadi dia letakkan sebelumnya;-----
- 16:33:12 sampai 16:33:15 Jessica seperti mengembalikan sesuatu yang tadi dia ambil, sayang terhalang benda atau paper bag yang dia letakkan sehingga sukar di duga benda tersebut;-----
- 16:34:02 benda atau paper bag yang dia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan dia pindahkan kembali;-----
- 16:34:17 tangan kanan Jessica ketempat yang dia tadi dihalangi dengan benda tersebut;-----
- 16:44:43 bahwa tangan Jessica seperti memegang tasnya atau menaruh sesuatu atau menutup tas;-----
- 17: 23:09 Jessica pindah kembali ke tempat semula saat dia pertama kali datang setelah sebelumnya melakukan beberapa perilaku tertentu jadi dia telah duduk di dekat posisi mirna kelak selama kurang lebih 39 menit 51 detik;
- 17:03:39 Jessica mengambil sesuatu dari meja depan tempat mirna duduk entah apa benda itu berisi gula, kopi, susu, tisu dsbnya, sepertinya diarahkan ke mulutnya;-----
- 17:33:44 benda yang tadi dia ambil dia letakkan kembali sembari menengok ke kiri dan belakang, menengok ke kiri dan ke belakang juga merupakan tanda kecemasan takut ada yang melihat dan kegelisahan;-----
- Bahwa menurut ahli gambaran dari gestur ke gestur dari tiap langkah menunjukkan rencana itu jalan terus sampai dengan selesai, andaikata dia tidak pendendam atau berubah pikirannya ya sudah tidak jadi langkah itu diteruskan, tapi dari detik ke detik itu dia laksanakan semua, terlepas dari sianida saya tidak tahu ahli tidak ada urusan dengan itu, itu tergambar semuanya bahwa harus dilaksanakan rencananya, apapula namanya kalau bukan pendendam, apalagi penyakit hati;-----
- Bahwa menurut ahli tehnik-tehnik penyidikan jawaban atau kesimpulan sangat tergantung, sebetulnya dari mulai yang pertama investasi emosional, gestur,

Halaman 227 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kekuatan dan sedang berada dalam keadaan bicara dsbnya tapi paling yang menentukan itu

adalah yang terakhir yaitu pertanyaan jebakan dari si pemeriksa / si penyidik; -

- Bahwa menurut ahli tahap-tahap pertama kita melakukan investasi emosional dalam keadaan tenang bagaimana sikap-sikap terdahulunya baru memasuki apa yang disebut dengan facelinenya, facelinenya kita pakai dengan menggunakan fisioknomi, tentu berbeda antara 2 orang yang mempunyai bakat dan watak-watak yang tidak sama menanggapi suatu peristiwa, nah bahwa yang mana yang benar, dan mana yang tidak bisa dengan gesturnya, gestur yang bohongnya banyak itu yang betul-betul bersalah; -----
- Bahwa menurut ahli wawancara mendalam terhadap terdakwa perilaku dasar disebut, watak syariat yang seharusnya diperoleh dari interview; -----
- Bahwa menurut ahli sebaiknya terhadap terdakwa, keluarga, kerabatnya dan lain-lain, semuanya yang di dapat oleh psikiater hanya menulis skor, ahli bukan psikiater, ahli melakukan dengan subsitusi, faceline itu dengan penggantinya yaitu fisioknomi; -----
- Bahwa menurut ahli terdakwa jessica itu sudah datang lebih dulu dan dia sudah mengira-ngira si ini duduk disini, si itu duduk disini itu yang terdakwa atur, kesimpulan ahli maka dia mengatur;-----
- Bahwa menurut ahli gerakan-gerakan gelisah, cemas, mengharapkan sesuatu dan sebagainya mencerminkan terdakwa menghadapi situasi yang tidak nyaman harap-harap cemas karena menunggu sesuatu yang akan terjadi; ----
- Bahwa pendapat ahli yang terkait dengan watak atau perilaku yang terdapat pada terdakwa Jessica, menunggu Mirna cemas-cemas tidak datang, dicemaskan kalau tidak datang, ya paling banter rugi kopi 1 satu gelas begitu tetapi **kecemasan yang mendalam di balik itu karena ada maksud-maksud yang sudah sempat dilakukan lalu kalau ini tidak datang gagal rencana;**--
- Bahwa pendapat ahli melihat dari wajahnya terutama dari matanya terdakwa Jessica **memendam sesuatu yang tidak suka, banyak deritayang dialami**, matanya tidak berbinar sama sekali berarti **dia tertekan dan sebagainya** dan dia harus tuntaskan itu semua;-----
- Bahwa pendapat ahli impulsif itu cepat bereaksi, sesuatu hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan perasaan hati, itu reaksinya misalnya ahli punya anak perempuan, penyanyi jazz, ada orang tua dari seorang pemain gitar, dia itu meminta anak main jam seasion dilatih di sesuatu tempat di pimpin oleh seorang pelatih sexaphone, pada waktu latihan ahli melihat baru satu bar saja semua dihentikan oleh si pelatih itu, anak ahli salah melulu, timbul kesal ahli, ahli bilang jangan begitu dong biarkan dulu satu lagu selesai, baru

Halaman 228 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diucapkan oleh hakim yang satu ayah begitu tau apa yang terjadi, tau gak apa

yang terjadi ayah dari salah satu pemain itu tidak perlu disebutkan namanya sayapun tidak kenal ahli baru pulang ahli dapat telepon..." bapak tidak perlu ikut campur itu urusannya itu urusan pelatih"..itu dia baru beberapa detik dia langsung impulsif, tersinggung kepada ahli begitu ahli lihat matanya nah. itu ya sudaahlah dari matanya memang sangat intolerans matanya sangat dekat ahli melihat matanya terdakwa Jessica sangat intolerans;-----

- Bahwa pendapat ahli, kalau yang namanya kualitatif itu teori baru ketemu setelah ada penelitian, kalau kuantitatif metodenya teori dulu, kalau ini wawancara mendalam kualitatif mengacu flash whell dan sebagainya itu memang teorinya seperti itu, jadi belakangan ketemu teorinya oleh karena itu ahli punya buku namanya menangkap budaya dan penyimpangan gara-gara budaya yang tersisihkan, itu juga karya ahli, setelah ahli turun kelapangan jadi kesimpulan teori itu setelah ahli turun ke lapangan, setelah kejadian begitu, itu bedanya kualitatif dan kuantitatif;-----
- Bahwa pendapat ahli dikaitkan dengan kemarahan hubungan terdakwa bila dilihat raut wajah terdakwa selama persidangan tampak tenang-tenang saja seolah tidak ada apa-apa, itu bukan kepribadian ganda atau psikopat, sekali lagi itu berkaitan dengan kasus, itu diluar seperti tidak ada apa-apa padahal di dalamnya luar biasa, itu namanya gesture;-----
- Bahwa menurut Gen driver, itu ada empat atau lima tahap seperti yang sudah sampaikan tadi mulai dari investasi emosional kemudian faceline, kekuatan pertanyaan dan pertanyaan terakhir itu yang menjebak demikian rupa sehingga orang itu menjadi shock nah kalau misalnya ketika dia shock mendengar ibu Natalia menyinggung-nyinggung pribadinya, sangat terpukul, jadi bisa saja satu kali pertanyaan yang merubah semuanya;-----
- Bahwa menurut ahli masalahnya kita lihat dari persidangan selama ini, ahli psikolog, toksikologi atau psikologi klinis tiap kali dilakukan suatu tes, tetap terdakwa ini mampu menguasai diri, tidak ada emosi, tenang tanpa ada beban tapi ternyata dengan cara gen driver membuat terdakwa tersentuh;-----
- Bahwa menurut ahli tidak menutup kemungkinan uraian yang disampaikan majelis itu betul, jadi terdakwa itu berkeliling itu melihat situasi dan kondisi, medannya seperti apa tapi untuk mata, ini boleh ahli sampaikan yang lain, mohon izin hampir 90% terdakwa kalau sedang ditanya kalau dia berbohong itu, misalnya saya tannya si A, dia saya pojokan satu pertanyaan, tentu dia berpikiran apa yang mesti dia jawab itu bagian mata atas sebelah kanan dia (Jessica) akan kesana (kanan) sebentar, baru dia balik lagi, ada yang cepat ada yang pelan, itu menjadi kunci juga, itu ahli kira 90 % kebohongan, tapi

Halaman 229 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada diri terdakwa Jessica tidak kelihatan, umumnya ahli tahu betul ahli

mengetahui kalau orang bohong alasannya apa tidak langsung menjawab, membelok matanya ke kanan dan dia balik lagi, waktu belok itu dia ngarang-ngarang sebagus-bagusnya apa jawabannya itu dari mata; -----

- Bahwa menurut ahli delusi itu kelanjutan dari proyeksi, proyeksi itu menyalahkan diri sendiri kepada orang lain, lama-lama kalau terus menerus berlangsung karena delusi itu keyakinan dari dalam yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa meningkat menjadi halusinasi, ini teori psikiatri proyeksi, delusi, halusinasi **delusi** itu dalam bahasa awamnya adalah waham, jadi dia pikir seolah-olah apa yang diyakini itu benar, padahal belum tentu benar, itu yang namanya delusi; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli analisis CCTV ahli sebutkan ada gerakan-gerakan yang mencurigakan tapi ahli tidak mengatakan bahwa yang dimasukan itu sianida tapi gerakan yang mencurigakan itu cukup banyak dan ahli tidak berani menyimpulkan; -----
- Bahwa oleh karena ahli tidak diberikan waktu untuk memeriksa gestur, fisiognomi dari pegawai kafe Olivier, tidak menutup kemungkinan ahli ingin katakan disini, kalau itu disisihkan dan tidak kurang 45 menit itu satu-satunya kemungkinan terdakwa yang melakukan, ahli tidak berani menyimpulkan semuanya karena ahli tidak periksa yang lain karena teknik ini sangat dominan sayang tidak ada waktunya; -----
- Bahwa ahli sebelumnya belum pernah bertemu dengan korban mirna dan ahli mengetahui mirna tidak suka dengan terdakwa dari gesturnya;-----
- **Kesimpulan:**berdasarkan pengamatan pemeriksa sebagaimana telah diuraikan dengan singkat dibagian sebelumnya, maka yang bersangkutan terkesan mempesonakan di permukaan, menilai diri sendiri berlebihan atau **narcistic, cenderung sering berbohong** tanpa ekspresi (patologis), **memanipulatif situasi, kurang merasa bersalah**, emosi dangkal, **tidak bertanggung jawab atas tindakan sendiri, ketiadaan penyesalan/rasa bersalah, tidak terbebani oleh tekanan dan kecemasan moral (acuh beibeh dll)**. Berdasarkan uraian tersebut maka ditengarai terdapat beberapa ciri-ciri psikopat pada Jessica.Perlu didalami lagi oleh Ahli Psikiatri Forensik apakah yang bersangkutan memang psikopat atau bukan.Terdapat kemungkinan dia berhasil memanipulasi perilakunya menutup kebohongan-kebohongannya. Sementara itu, patut diketahui bahwa Jessica telah lama mempelajari yoga dan meditasi. Suatu ritual yang dapat menenangkan diri, emosi, dan pikiran; -----

Halaman 230 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pengaduan Ahli berdasarkan pendekatan fisiognomy dan gesture Jessica, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso als JESSICA KUMALA WONGSO; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

11. Saksi Ahli **Prof. Dr. SARLITO WIRAWAN SARWONO**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah Ahli Psikologi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan atau disengaja; -----
- Bahwa Ahli tidak mengenal almarhumah WAYAN MIRNA SALIHIN; -----
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana UI dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta; -----
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli, adalah sebagai berikut: -----
 - Ahli menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di UI lulus tahun 1967;
 - Ahli menyelesaikan pendidikan (setara) Strata Dua (S-2) di Universitas Edinnurgh, Inggris, lulus tahun 1973; -----
 - Ahli menyelesaikan pendidikan Strata Tiga (S-3) di UI lulus tahun 1978;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan psikologi dalam perkara pidana, Ahli sudah lupa. Yang Ahli masih ingat adalah pemeriksaan psikologis untuk Babe (kasus mutilasi) dan seorang tersangka teroris di Polda Metro Jaya; -----
- Bahwa ketika itu ahli diminta untuk mengklafifikasi berita acara-berita acara yang sudah sebelumnya dibuat oleh ahli digital forensik, ahli psikologi dan sebagainya, untuk ahli periksa ulang kembali dan menyatakan apakah data itu cukup valid dan kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan dalam BAP sudah benar untuk dibawa ke persidangan dan dari situ ahli buat Berita Acara ahli dari kesimpulan yang sudah ada, dan ahli tidak pernah memeriksa terdakwa, tidak pernah ada kontak pribadi dengan terdakwa; ----
- Bahwa ada 2 data yang ahli klarifikasi, yang pertama dari tim psikologi dan tim ITE, dan dari tim psikologi ada metode lagi seperti tes, wawancara, pengamatan dan sebagainya dan ahli diminta untuk menilai apakah kesimpulan-kesimpulan itu sudah betul atau tidak, dan yang kedua untuk

Halaman 231 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim ITE yang ahli gunakan adalah metode observasi, pengamatan dari hasil cctv kemudian dicocokkan dengan BAP dari ahli ITE itu, dan kesimpulan ahli sama dengan kesimpulan ahli ITE tersebut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli gerak-gerik terdakwa JESSICA KUMALA di CCTV yang diperlihatkan pemeriksa tidak banyak yang bisa disimpulkan, kecuali bahwa selama berada di Resto Olivier, sementara menunggu kedatangan Wayan Mirna Salihin, JESSICA KUMALA tidak bisa diam. Dia mondar-mandir, memesan minuman ke bar, membayar ke kasir, sibuk sendiri yang tidak terlalu jelas dari CCTV di table 54. Lazimnya seseorang yang menunggu teman duduk manis saja, sambil membaca atau sibuk sendiri dengan gadgetnya atau nonton TV (kalau ada pesawat TV) sampai temannya datang. Aktivitasnya selama 51 menit menunggu temannya itu mungkin merupakan refleksi dari kegelisahan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli sulit untuk menerka karakter seseorang hanya dengan melihat gerak-gerik seseorang di CCTV;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli pemeriksaan test psikologi tidak Ahli laksanakan sendiri, melainkan dilaksanakan oleh tim psikolog Polri yang dipimpin oleh AKBP Dr. Rini Wowor, psikolog. Ahli pun tidak melakukan wawancara atau pertemuan tatap muka dalam bentuk apapun dengan terdakwa JESSICA KUMALA . Meski demikian dari hasil tes yang Ahli baca bisa Ahli sampaikan beberapa hal yaitu (1) tingkat kecerdasan terdakwa JESSICA KUMALA tergolong baik, tidak bermasalah, (2) tidak ada indikasi gangguan jiwa apapun (psikopat, schizophrenia), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdakwa JESSICA KUMALA sehat mental, (3) ada respons yang perlu didalami lebih lanjut, yaitu terdakwa JESSICA KUMALA tidak menjawab terhadap pertanyaan tertulis tentang kehidupan seksnya dan terdakwa JESSICA KUMALA menggambar seorang pria (gambar wanita menyusul ketika diminta pemeriksa) ketika diminta menggambar orang; -----
- Bahwa setelah Ahli lihat dan perhatikan semua hasil rekaman CCTV tersebut, yang paling tidak mungkin menaruhnya adalah Sdri. BOON JUWITA als HANI dengan alasan karena HANI datang bersama dengan MIRNA dan langsung bersentuhan dengan kopi tersebut setelah MIRNA meminum kopi tersebut, sedangkan dengan Sdr. RANGGA juga tidak mungkin yang sebagai penaruh racun tersebut karena dalam proses peracikan kopi tersebut sesuai dengan SOP Cafe dan hanya dalam waktu yang singkat serta di ruang yang terbuka yang dapat di lihat oleh siapapun, dan dengan Sdr. AGUS TRIONO juga tidak mungkin yang menaruhnya

Halaman 232 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. karena semua gerakannya terlihat jelas oleh CCTV dan yang di lakukannya juga sesuai dengan SOP Cafe serta perjalanan Sdr. AGUS TRIONO mengantar kopi tersebut dari Barista ke Table 54 hanya membutuhkan waktu + 1 menit dan juga penyajian minuman tersebut di depan tamu yang memesannya yaitu JESSICA, sedangkan dengan terdakwa JESSICA patut di duga sebagai yang mencampurkan racun sianida tersebut kedalam minuman Ice Vietnam Coffeyang di minum oleh MIRNA karena yang berpeluang mempunyai waktu yang sangat lama yaitu + 51 menit dan dari beberapa waktu tersebut terlihat beberapa kali terdakwa JESSICA menyentuh atau memindahkan gelas kopi tersebut walaupun di upaya untuk di tutupi dengan paper bag dan tasnya dan beberapa gerak gerak terdakwa JESSICA selama beberapa menit tersebut menimbulkan pertanyaan karena tampak gelisah di tempat duduknya dan matanya seperti sedang mencari cari letak CCTV di area Cafe tersebut; -----

- Bahwa aktivitas dan gerakan yang tidak bisa ahli pastikan adalah ketika tersangka itu tertutup diantara daun-daun, memang terhalang dan ketika itu terdakwa meletakkan paper bag itu dihadapannya seperti membentuk benteng, itu pasti ada motivasinya yaitu apakah itu ada sesuatu yang direncanakan kemudian karena ini tidak lazim dilakukan dan kesimpulan ahli adalah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain; -----
- Bahwa ahli simpulkan apa yang ahli dilihat dan disimpulkan dari pengetahuan sebagai psikologi yaitu ada kaitannya antara urutan dia memasang dinding paper bag itu, gerak gerak dia kemudian sampai kopi itu siap, datang mirna sampai mirna tewas, itu bukan sesuatu hal yang terpisah-pisah, ada 1 rangkaian yang dilakukan oleh terdakwa, apa sebetulnya perilaku itu, apa kaitannya itu diluar kewenangan ahli; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli yang pasti orang itu akan mencari tempat yang paling pas, paling enak, missalnya mencari tempat yang ada pemandangannya dari tempat yang sebelumnya, intinya pindah karena ingin dapat tempat yang lebih baik; -----
- Bahwa sepanjang yang ahli ketahui terdakwa pada saat itu tidak menolong korban Mirna melainkan malah menjauh dari temannya; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli, ahli psikiater menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai kepribadian yang labil, yang rentan terhadap situasi yang tidak terprediksi sebelumnya, dalam keadaan stress dia akan melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain; -----

Halaman 233 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ahli mengemukakan yang dilakukan oleh terdakwa misalnya dengan

meletakkan paper bag dan menutupinya kopinya itu, itu baru sekali ini ahli melihat orang menunggu temannya seperti itu; -----

- Bahwa ahli berpendapat yang dikatakan lazim itu kebiasaan, kalau orang yang melakukan 100 orang dan hanya 1 yang beda melakukan, yang 100 orang itu yang lazim; -----
- Bahwa ahli tidak melakukan percobaan tetapi kalau di dalam lazim, bisa kita lihat kebiasaan orang-orang misalkan kalau laki-laki pakai rok, itu hal tidak lazim; -----
- Bahwa pendapat ahli reaksi seseorang melihat kematian, reaksi seseorang tidak sama banyak orang disitu reaksinya beda-beda; -----
- Bahwa ahli tidak langsung memeriksa terdakwa Jessica tetapi ahli adalah satu tim ada yang melakukan pemeriksaan khusus, kami bagi-bagi tugas, tugas ahli adalah memverifikasi yang sudah dibuat oleh tim; -----
- Bahwa ahli hanya diminta sebagai penasehat, sebagai advisor, sebagai ahli yang telah dilakukan rekan-rekan sejawat ahli, itu saja; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli yang ahli sampaikan terdakwa meletakkan paper bag di depannya kemudian kopi di belakangnya kesimpulan ahli mau percaya atau tidak, dia mau menutupi apa yang dilakukannya di belakang itu; -----
- Bahwa menurut ahli yang namanya mondar-mandir bukan hanya sekali tapi mondar.....mandir.....kalau cuman satu ya mondar saja dong jadi mondar mandir itu berjalan dari satu titik ke titik yang dari titik A ke titik B terus ke C terus balik lagi ahli tidak ingat yang mana mondar mandir itu; -----
- Bahwa pada kesimpulan ahli mengatakan melihat atau ahli menyaksikan dan di waktu kopi selama penguasaan Jessica tidak ada orang lain dan siapa lagi yang melakukannya kalau bukan si pelaku yang melakukannya; --
- Bahwa menurut ahli yang dilakukan oleh rini wowor secara tertulis dijawab oleh Jessica kecuali 2 pertanyaan yang menyangkut kehidupan seks, kalau psikolog mendapatkan kasus seperti itu dengan mendalami ada apa dengan kehidupan seks si pasien, harus ada pendalaman lebih lanjut; -----
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan berita acara jadi itu hanya dugaan belum suatu kepastian; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau seseorang apakah itu homo seks atau hetero seks sebetulnya sama saja perbedaannya adalah homo seks itu mencari lawan sejenis sedangkan hetero seks mencari lawan yang berbeda

Halaman 234 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, jenisnya sama, motifnya sama, kangennya sama, cemburunya sama,

posesifnya sama dan bahkan kadang-kadang hubungan homo seks itu lebih susah mendapatkannya, kalau hetero seks itu cepat dapat gantinya, diluar banyak penggantinya, tapi untuk komunitas homo seks itu terbatas sehingga dia kehilangan pada hubungan homo seks jauh lebih berat dirasakan oleh penderitanya/pelakunya dalam berbagai kasus pembunuhan, kekerasan itu karena putus cinta, itu cukup tinggi dibanding hubungan karena hutang piutang, hubungan karena dendam kalau hubungan putus cinta itu bisa melukai orang lain bisa juga melukai diri sendiri dengan membunuh, ini bisa terjadi juga pada kasus homo seksual; -

- Bahwa menurut ahli kecemburuan dan kemarahan, kemarahan itu bisa menuju pada tindakan kekerasan dan itu bisa dikatakan motif;-----
- Bahwa ahli berpendapat psikologi klinis dan sosial induknya sebenarnya psikologi, jadi ilmu psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan psikologi itu ada cabang-cabangnya bedanya kalau psikologi di konteks industry berarti psikologi industry, konteks pendidikan namanya psikologi pendidikan, konteks anak namanya psikologi anak nah kalau psikologi klinis adalah kaitannya dengan perilaku manusia yang konteksnya ada gangguan atau ada abnormalitas dan psikologi sosial adalah psikologi dalam kaitannya lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dengan masyarakat, system pemerintahan, grup, in grup, konflik dan sebagainya;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli belum ada pendidikan psikologi forensik tapi forensiknya ada, pendidikan formal untuk psikologi forensik belum ada di Indonesia, sebetulnya psikologi forensik adalah psikolog yang bekerja untuk membantu sebuah proses peradilan, itu forensik jadi ahli ini saat ini adalah menjadi psikologi forensik;-----
- Bahwa ahli adalah untuk memverifikasi BAP tim yang tim psikologi dan tim ITE jadi kalau tim toksikologi tidak termasuk;-----
- Bahwa untuk tim ITE itu diverifikasi frame by frame, itu saja tidak menyimpulkan misalnya memasukkan kopi, si tersangkanya sifatnya seperti bagaimana itu tidak ahli simpulkan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli biasanya homo seksual itu menggambar lawan jenis, kalau ahli laki-laki ahli menggambar perempuan, kalau perempuan gambar laki-laki biasanya begitu, tetapi tidak sebaliknya kalau ahli gambar perempuan lansung ahli homo seks, tidak begitu itulah yang perlu ada penegasan lebih lanjut dan itu bukan tugas ahli, memang ahli tidak diberi tugas itu dan ahli tidak diminta untuk itu, ahli hanya diminta untuk memverifikasi BAP itu;-----

Halaman 235 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada waktu itu bicara dengan Krishna murti waktu itu, dia bilang yang harus focus untuk di P-21, itu adalah soal kopinya itu, motivasinya tidak usah dulu, jadi ahli siap saja, kalau ahli waktu itu diminta untuk dalam ya ahli lakukan atau ahli minta tim itu untuk meneruskan, apakah positif tidak lesbian ini, jadi karena tidak dilakukan itu, ya gantung sampai disitu saja;-----

- Bahwa ahli yakin terdakwa Jessica bisa menangis kalau terdakwa tersentuh dan yang tersentuh apanya itu yang belum terjawab tapi pasti terdakwa akan tersentuh, kalau dikamera TV dia tegar tapi dia sebenarnya tersentuh, kalau tidak tersentuh tidak mungkin ketika ahli datang terdakwa Jessica sedang dengan rohaniawan, kalau setegar itu tidak perlu rohaniawan-rohaniwan itu jadi dia tetap memerlukan konseling dengan rohaniwan;-----
- Bahwa artinya kalau orang kesentuh kepribadiannya pasti menangis, ahli pun begitu, namun dalam kasus ini kelihatan biasa-biasa saja namun adakah tersentuh dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya;-----
- Bahwa menurut ahli kalau rencana itu tidak bisa kita lihat ketika dia membuat benteng itu dengan paper bag itu dan menutupi supaya tidak diketahui orang lain dia melakukan sesuatu di belakang itu, itu saja yang disembunyikan;-----
- Bahwa menurut ahli adanya paper bag tentunya menurut saudara ada yang sengaja ditutupi disitu ada tapi ahli tidak tahu apa yang dilakukan atau dimasukan di situ, kalau ahli sebagai orang awam tidak lain dia itu pembunuhnya, dia yang memasukan sianida;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi meringankan (*a de charge*): -----

1. Saksi **IR. HARTANTO SUKMONO**, tempat tanggal lahir di Pekalongan pada tanggal 18 Oktober 1952, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : S2, pekerjaan: karyawan Swasta (Direktur Kia Mobil Indonesia), Nomor KTP. 317307181520003, alamat tempat tinggal: Jl. Kemanggisan Utama IV No. 25 Rt. 002/07 Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah Jakarta Barat, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 236 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi pernah datang ke cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016 bersama dengan pak Saiful dan bertemu beberapa teman sekitar pukul 16.00 Wib;-----

- Bahwa saksi bertemu dengan pak Syaiful dan saksi Rudy dan 2 anak buah pak Pongky yang tidak saksi tahu namanya karena tidak di perkenalkan;----
- Bahwa saksi datang terlebih dahulu, kemudian datang saksi saiful dan saksi menjemput saksi Saiful didepan cafe Olivier; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik ketika Penasehat Hukum menunjukan BAP dalam berkas, saksi membenarkan;-----
- Bahwa ketika saksi datang sudah ada saksi Rudy dan Pongky dan 2 anak buah Pongky;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saiful datang; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa;-----
- Bahwa waktu saksi melihat terdakwa, saksi melihat Jessica sedang berdiri dekat saksi, terdakwa sedang menelpon, seingat saksi kurang lebih sebelum pukul 16.20 WIB ; -----
- Bahwa setelah saksi Saiful datang, saksi tidak memperhatikan terdakwa lagi, karna saksi sedang meeting, dengan serius; -----
- Bahwa letak meja saksi arah kedepan, saksi duduk posisi kanan dekat jalan, posisi duduk Jessica ada di kanan, kira-kira jaraknya posisi duduk saksi saat ini dengan meja Penasehat Hukum; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan posisi duduk terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak ingat memesan makanan dan minuman apa, seingat saksi waktu itu pak Saiful memesan vietnam coffee panas; -----
- Bahwa setelah Saiful datang, Saiful memesan vietnam coffee panas;-----
- Bahwa saksi ingat karna saksi melihat cara penyajiannya ada saringan ada yang dituangkan, baunya normal saja; -----
- Bahwa saksi tahu vietnam coffee di minum oleh saiful dan setahu saksi, Saiful sehat-sehat saja setelah meminum vietnam coffee;-----
- Bahwa saksi adalah Direktur KIA mobil Indonesia;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang membicarakan, kantor akan menjual segudang tanah;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa duduk atau tidak;-----

Halaman 237 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi melihat banyak orang datang melihat ke meja terdakwa dan

teman-temannya, rame-rame; -----

- Bahwa saksi melihat ada yang pingsan, dengan posisi kepala sudah kebelakang;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa membawa tas ; -----
- Bahwa yang menyajikan seorang laki-laki; -----
- Bahwa saksi melihat banyak karyawan, tamu lain yang datang melihat kejadian tersebut di meja 54;-----
- Bahwa saksi melihat korban ada dikursi roda seperti setengah duduk, Karna saat korban dibawa dengan kursi roda, melewati tempat saksi duduk dan saksi sempat berdiri karna jalannya sempit dan Saksi mendengar terdakwa sedang berbicara; -----
- Bahwa di perlihatkan CCTV pukul 16.08 Wib saksi datang, saksi membenarkan, pukul 16.20 Wib saksi saiful datang, saksi membenarkan, pukul 16.22 Wib, Saiful datang bersama saksi dan terdakwa, terlihat di CCTV, terdakwa sedang membawa HP, tanggapan saksi, saksi tidak yakin waktunya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

2. Saksi **SYAIFUL HAYAT AK**, tempat tanggal lahir di Magelang pada tanggal 01 Oktober 1966, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan : S1, pekerjaan: karyawan Swasta (Direktur keuangan PT.Kia Indonesia Motor), Nomor KTP. 3171050110660004, alamat tempat tinggal: Villa Bogor Indah Blok F-3 No. 1 Rt. 003/012 Kel. Ciparigi Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor. dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwasaksi pernah diperiksa penyidik; -----
- Bahwaketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan BAP, saksi membenarkan;-----
- Bahwa saksi datang ke cafe olivier pada tanggal 06 Januari 2016, janjinya pukul 16.00 WIB, namun waktu itu saksi terlambat, sekitar pukul 16.15 WIB;
- Bahwawaktu saksi datang sudah ada Hartanto, Pongky, Rudi dan 2 orang saksi tidak tahu siapa namanya; -----
- Bahwa kebetulan tempat duduk saksi menghadap ke meja korban; -----

Halaman 238 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi melihat korban menyender dan saksi mengatakan pada

kawan saksi itu stroke;-----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat korban,namun teman-teman saksi tidak merespon; ----
- Bahwa saksi mengadakan pertemuan dengan Hartanto, Rudy, Pongky dan 2 orang lain yang tidak dikenalkan;-----
- Bahwa begitu saksi datang kenalan, salaman, tukar kartu nama, ngobrol dikit kemudian order coffee Vietnam panas; -----
- Bahwa pesanan saksi datang selang sekitar 10 menit; -----
- Bahwa di tuang di depan saksi; -----
- Bahwa penyajiannya waiter membawa nampan, teko isinya air panas dan satu peralatan di bawahnya ada susu dan di atas ada coffee, kemudian di tuangkan pelan-pelan air panas ke coffee; -----
- Bahwa saksi minta langsung kopinya di tuangkan ddepan saksi; -----
- Bahwa susunya putih, coffeenya baunya harum, strong;-----
- Bahwasebelum diminum kopinya diaduk dulu baru di minum oleh saksi; ----
- Bahwaketika saksi meminum kopi di cafe Olivier tanggal 6 Januari 2016 bersamaan kejadian dengan korban Mirna, tidak ada keluhan, saksi sehat-sehat saja setelah meminum Vietnam Ice Coffee;-----
- Bahwa yang membayar makanan dan minuman adalah pak Hartanto setelah semua di konsumsi kemudian baru *close bill*;-----
- Bahwa saat meeting yang bicara adalah saksi, sehingga saksi tidak memperhatikan kanan kiri;-----
- Bahwa saat korban Mirna pingsan, saksi focus ke meja korban ;-----
- Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan busa sedikit seperti air liur dari mulut dan melihat ada yang melap, saksi melihat wajahnya kepuat-pucatan; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya ke waitress kenapa tidak di bawa ke rumah sakit, katanya sedang menunggu suaminya, saksi sempat berkata langsung bawa ke rumah sakit, suaminya menyusul ke rumah saksit;-----
- Bahwa kejadiannya hanya di meja 54, tidak ada kejadian di meja lain; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ketika korban datang ke Cafe Olivier; ----
- Bahwa sejak melihat kepala korban tersender ke belakang, saksi akhirnya memperhatikan ke meja 54; -----

Halaman 239 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi mendengar dari berbagai media, bahwa korban

meninggal dunia karena keracunan di Cafe Olivier;-----

- Bahwa ketika korban di angkat ke kursi roda untuk selanjutnya dibawa, saksi masih ada di tempat kejadian perkara; -----
- Bahwa saksi melihat supervisor menyuruh petugas untuk mengambil gelas coffee di bawa ke belakang;-----
- Bahwa saksi sebelumnya berpikir korban stroke;-----
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa maupun korban; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang datang duluan terdakwa Jessica atau Mirna; -----
- Bahwa saksi hanya melihat korban menyender;-----
- Bahwa saksi hanya melihat korban kakinya selanjut dan di buat dengan posisi duduk; -----
- Bahwa saksi hanya focus pada korban pada saat dia menyender di sofa; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

3. Saksi **RENATHA SIHOMBING**, tempat tanggal lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 1965, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: karyawan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal: Taman Century I Blok H 3, Rt.003/020, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menikah tahun 1991, bulan oktober saksi bekerja di sebuah perusahaan asing, ketika itu saksi disuruh oleh bossnya membuat kopi, berhubung saksi tidak pernah buat kopi atau minum kopi, saksi membuat kopinya di dalam gelas besar, saat itu saksi diingatkan oleh temannya bahwa membuat kopi itu dengan cangkir maka saksi segera menuang kopi yang ada di dalam gelas ke dalam cangkir, sisanya yang ada di gelas diminum oleh saksi namun tidak habis, seketika itu saksi merasakan jantungnya berdebar-debar kencang dan tiba-tiba jatuh telentang tak sadarkan diri. Saksi dibawa ke rumah sakit mitra jatinegara, setelah saksi sadar saya dicek oleh dokter, dan dikatakan terkena hepatitis B, 1 (satu) bulan saksi berada di Rumah sakit, menurut teman ada yang melihat bahwa saksi sempat mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Sepulang dari rumah sakit, saksi dijenguk oleh temannya dan menceritakan bahwa saudara temannya pernah mengalami gejala seperti saksi ternyata sedang

Halaman 240 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mungkin saksi juga sedang hamil. Ketika saksi

sedang beli buah, saksi melihat ada klinik yang membuat saksi terpikir untuk memeriksa kehamilan, setelah memeriksakan kehamilan ternyata hasilnya positif saksi hamil, karena tidak yakin saksi sempat mengetes ulang ternyata hasilnya tetap positif hamil. Saksi terkejut ternyata selama ini saksi hamil namun tidak diketahui waktu dirawaat di rumah sakit jatinegara, saksi khawatir karena selama hamil tersebut saksi telah minum banyak obat, selanjutnya saksi mendatangi kembali rumah sakit jatinegara untuk kompalin mengapa ketika saksi selama di rumah sakit tidak diketahui bahwa saksi sedang hamil namun dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi pada saat itu adalah bukan pemeriksaan kehamilan sehingga dokter tidak mengetahui kalau tidak diberitahu, menurut dokter saksi kelelahan sehingga menyerang ke lambungnya. Menurut dokter mulut berbusa saksi pada saat itu adalah wajar. Jantung saksi ketika diperiksa baik-baik saja namun hasil SGPT ditemukan cukup tinggi. Sampai sekarang saksi tidak tahu apa penyebab pingsannya saksi pada saat itu namun menurut dokter kondisi tubuh saksi lemah;-----

- Bahwa saksi ingat bahwa pada hari ketika saksi pingsan, memang saksi belum makan dari pagi;-----
- Bahwa rasa kopi yang diminum saksi pada saat itu saksi lupa namun saksi hingga sekarang merasa trauma jika harus minum kopi lagi;-----
- Bahwa saksi tidak memeriksakan ke laboratorium, kopi yang diminum saksi waktu itu;-----
- Bahwa saksi minum hanya setengah gelas, itupun tidak habis;-----
- Bahwa saksi tidak sampai meninggal waktu minum kopi tersebut;-----
- Bahwa saksi rasakan jantung yang berdebar-debar kencang seperti dicekik sesaat setelah minum kopi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa saksi ke rumah sakit waktu itu;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi mengeluarkan busa waktu pingsan tersebut dari teman saksi;-----
- Bahwa saksi tidak rasakan rasa panas, pahit di mulut, hanya berdebar-debar kencang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kopi yang diminum saksi tersebut ada sianidanya atau tidak-----

Halaman 241 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

KETERANGAN AHLI : -----

1. Saksi Ahli **Prof. BENG BENG ONG**, tempat lahir Australia, tanggal 19 Novmber 1964, Warga Negara Australia selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Forensik; -----
- Bahwa Ahli menerima dari Penasehat Hukum dokumen berupa : -----
 - Surat dari Rs. Abdi Waluyo;-----
 - Surat dari polisi yang ditunjukan kepada Rs.Abdi Waluyo untuk meminta jawaban dari Rs.Abdi Waluyo; -----
 - Surat dari polisi yang menerima penyerahan 1 (satu) pipet yang berisi cairan lambung mirna;-----
 - Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No.Lab A/KTP/2016 tanggal 21 Januari 2016; -----
 - Video kolepsnya korban tidak dikirim tapi diperlihatkan; -----
- Bahwa menurut Ahli, sianida adalah racun yang kuat yang diketahui mudah menyebabkan kematian bentuk gas, seperti garam, dan di lingkungan hidup secara alami mengandung sianida seperti pada sayur-sayuran tertentu atau rokok;-----
- **Bahwa Menurut Ahli gejala keracunan sianida meliputi; -----**
 - **mual dan muntah ;**-----
 - **kesulitan bernafas;** -----
 - **muntah-muntah, pusing dan pening pada kepala;** -----
 - **kelojotan dan kejang-kejang;** -----
 - **meninggal dunia;**-----
- Bahwa kalau dosisnya kecil gejalanya mual dan muntah, kesulitan bernafas, muntah-muntah, pusing atau pening sedangkan kalau dosisnya besar kelonjotan dan kejang-kejang bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia;-----
- Bahwa kecepatan meninggalnya korban tergantung jenis racun sianida yang digunakan dan cara masuknya kedalam tubuh; -----
- Bahwa jika kasusnya bunuh diri biasanya digunakan untuk dosis besar, korban lebih cepat tidak sadarkan diri, tapi dalam hitungan menit dan jam; --

Halaman 242 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dalam kasus ini dosisnya rendah sehingga gejala hal yang muncul hingga korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal akan lebih lama waktunya; -----

- Bahwa jika racunnya dihirup reaksinya sangat cepat; -----
 - Bahwa bedanya dihirup dan diminum lewat minuman adalah pada umumnya penghirupan efeknya lebih cepat dari pada lewat proses pencernaan, hal ini tergantung pada konsentrasi dari racun tersebut jadi dosisnya lebih tinggi akan memberikan efek lebih cepat jika dosisnya lebih rendah akan memberikan lebih lambat, gejala-gejala klinis akan muncul setelah 30 menit; -----
 - Bahwa kita harus melakukan pemeriksaan tidak bisa melihat gejala klinis saja; -----
 - Bahwa selanjutnya di tunjukkan cuplikan cctv, saat korban mirna koleps, menurut ahli, tidak mencurigakan ada keracunan sianida, termasuk penyakit yang ada dalam tubuh; -----
 - Bahwa temuan sianida dalam otopsi adalah sebagai berikut; -----
 - warna kulit menjadi merah terang, pengikisan pada lapisan lambung, histologi menunjukkan vakulasi, pertemuan lambung kerongkongan menunjukan vakulasi sel basah dan piknosis nucleus (degenerasi sel nucleus) dan menurut ahli ciri-ciri ini tidak di uraikan oleh ahli, ketika ia memberikan keterangan; -----
 - bau hidrogen sianida mirip dengan almond pahit dan tidak semua orang tidak dapat mencium bau ini; -----
 - temuan-temuan ini dapat di jumpai tetapi dapat pula tidak di jumpai; -----
 - toksikologi sianida positif dalam darah dan orang-organ tubuh; -----
 - lambung tingkat sianida lebih tinggi; -----
 - Bahwa pemeriksaan otoupsi dilakukan dengan perhatikan urutan kejadiannya dari awal orang dalam keadaan sehat tiba-tiba tidak sadarkan diri atau kemungkinan disebabkan oleh penyakit yang terjadi secara alami misalnya: -----
 - Otak; -----
 - paru-paru; -----
 - jantung; -----
 - penyebab lainnya yang jarang terjadi; -----
- serta bagaimana masuknya racun kedalam tubuh; -----

Halaman 243 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa otopsi harus dilakukan untuk menemukan penyebab kematian yang

sesungguhnya;-----

- Bahwa dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi; -----
- Bahwa dalam kasus ini penyebab kematian alami tidak dapat dikesampingkan; -----
- Bahwa temuan-temuan khas keracunan sianida tidak di uraikan;-----
- Bahwa hanya perut yang dibuka untuk toksikologi dan pemeriksaan lambung;-----
- Bahwa ahli patologi menemukan pengikisan pada lambung (3 hari setelah diformalin); -----
- Bahwa temuan yang didapat tidak lazim; -----
 - jumlah sianida sedikit (diasumsikan 20ml kopi yang di ambil) tapi pengikisannya banyak;-----
 - perubahan itu mungkin terjadi pasca kematian dan bukan pengikisan; ---
 - tidak ada keterangan tentang toksologi sel basah; -----
 - jika ada pengikisan sifatnya cenderung sebagian;-----
- Bahwa hasil toksologi; -----
 - lambung positive 0,20 mg/l;-----
 - empedu dan hati negative;-----
 - urine negative;-----
 - cairan lambung negatif (hasil tidak tepat);-----
- Bahwa kematian karna keracunan sianida menurut ahli adalah jika meninggal karena keracunan sianida, maka akan dijumpai kadar sianida sangat tinggi dalam lambung, hingga atau lebih dari 1000mg/L, hasil pemeriksaan pada empedu dan hati harusnya positif, hasil pemeriksaan pada air seni bisa positif, bisa pula tidak; -----
- Bahwa yang terjadi pasca kematian dapat mengurangi tingkat sianida tetapi biasanya tidak begitu banyak; -----
- Bahwa cairan lambung diambil dari jenazah tak lama setelah kematian dan semestinya tidak mengalami banyak perubahan pasca kematian;-----
- Bahwa sianida dapat dihasilkan pasca kematian; -----
- Bahwa hasil dari simposium dibidang facsologi forensik 1972 mengatakan bahwa sianida dapat di hasilkan paska kematian;-----

Halaman 244 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sianida yang terdeteksi dalam lambung dapat di hasilkan pasca

kematian, bahwa diagnose forensic dari keracunan sianida yang akut; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan klinik tidak khas untuk keracunan sianida;-----
- Bahwa karena tidak dilakukan otopsi, maka penyebab kematian tidak dapat ditegakkan;-----
- Bahwa kenyataannya kemungkinan bukan keracunan sianida, karena : -----
 - hasil pemeriksaan klinis tidak khas;-----
 - temuan pada lambung mungkin merupakan perubahan pasca kematian;-
 - hasil toksikologi tidak mendukung karna hasil negatif untuk empedu hati dan cairan lambung dan kadar lambung;-----
- Bahwa kesimpulan Ahli adalah : -----
 - tidak ada pemeriksaan pasca kematian;-----
 - penundaan dalam pengumpulan specimen toksikologi ; -----
 - hasil toksikologi kontradiktif; -----
 - penyebab kematian tidak dipastikan/tidak ditentukan; -----
 - korban tampak meninggal tidak karena sianida; -----
- Bahwa tanpa otopsi tidak dapat ditegakkan penyebab kematian untuk itu tidak dapat dikeluarkan surat penyebab kematian;-----
- Bahwa kita harus memeriksa semua organ dalam untuk mengetahui apakah sebab alami yaitu otak, jantung, hati, paru-paru, berbagai organ sistem pencernaan lambung dan usus, ginjal dan kantung kemi, organ kelamin;-----
- Bahwa untuk orang yang usia yang masih muda dan meninggal mendadak harus otopsi;-----
- Bahwa penyebab kematian di tentukan oleh dokter medis, ahli racun hanya akan melihat racun, tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian; -----
- Bahwa dalam hal otopsi iya yang menentukan penyebab kematian adalah ahli patologi; -----
- Bahwa untuk keracunan sianida tendensinya kurang bila bibirnya kebiruan;
- Bahwa ahli berkebangsaan / berkewarganegaraan Australia;-----
- Bahwa Jaksa mengingatkan bahwa ahli telah disumpah dan menurut hukum Indonesia, ahli harus memberikan pendapat yang benar, karena diancam dipidana 7 tahun kalau memberikan keterangan palsu;-----

Halaman 245 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa maksud ahli ke Indonesia, ahli diminta konsultasi oleh pak Otto,

setelah mempelajari, ahli dapat membantunya;-----

- Bahwa ahli datang dengan visa kunjungan, tidak ada formulir yang diisi;----
- Bahwa ahli datang dengan maksud sebagai ahli ;-----
- Bahwa menurut UU No.6 Tahun 2011 pasal 89 dan PP No.102 tidak bisa menggunakan visa kunjungan, harus visa tinggal terbatas, akhirnya saksi di deportasi oleh Pemerintah Indonesia ke Australia;-----
- Bahwa ahli tidak pernah menjadi patologi forensik di Indonesia selain kasus bom Bali; -----
- Bahwa ahli pernah melakukan otopsi terhadap korban yang keracunan sianida di Brisbane, Kasus Anak laki-laki yang terkena Sianida gas yang mengakibatkan meninggal dunia; -----
- Bahwa penghirupan sianida lebih cepat dari pada di makan; -----
- Bahwa manifestasi segala keracunan 5 menit s/d beberapa jam, manifestasinya semakin tinggi dosisnya semakin cepat gejalanya, secara teori mungkin lebih cepat waktunya; -----
- Bahwa yurisdiksi kami apabila ada yang merawat orang dan bersedia mengeluarkan surat penyebab kematian, tidak dilakukan otopsi; -----
- Bahwa di Australia semua kasus yang mencurigakan dilakukan otopsi; -----
- Bahwa Ahli tidak mengetahui peraturan-peraturan tentang otopsi; -----
- Bahwa pemeriksaan eksternal tergantung yurisdiksi;-----
- Bahwa CT-Scan memang menunjukan sebab kematian ;-----
- Bahwa secara eksternal dapat menegaskan sebab kematian kalau secara klinis contohnya orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas; -----
- Bahwa Ahli tidak tahu korban sudah diformalin, berbeda-beda tapi pada umumnya ada semacam zat yang ditusukkan ke dalam darah; -----
- Bahwa sianida dapat menyebabkan korosif;-----
- Bahwa bila sianida masuk melalui mulut kemudian melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung kemudian masuk ke dalam aliran darah, apabila ada waktu masuk ke dalam usus dan di serap; -----
- Bahwa ketika sianida masuk dalam tubuh pertama-tama kedalam liver dan hati akan berusaha mendetox apabila yang masuk terlalu banyak, akan melewati hati dan masuk ke jantung kemudian tersebar keseluruh organ tubuh;-----

Halaman 246 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut Ahli karena belum melewati hati, dalam kasus ini korban

meninggal bukan karena keracunan sianida; -----

- Bahwa secara umum apabila dosisnya lebih tinggi manifestasinya secara klinis lebih cepat, apabila orang yang mengalami gangguan kesehatan manifestasinya secara klinis juga lebih cepat; -----

- Bahwa gejala orang serangan jantung adalah : -----

- mengalami nyeri pada dada; -----

- mual; -----

- berkeringat; -----

- kesulitan bernafas; -----

- tidak sadarkan diri; -----

- meninggal dunia; -----

- Bahwa gejala orang terkena radang otak karena infeksi gejalanya antara lain : -----

- demam; -----

- sakit kepala; -----

- kadang-kadang kejang pada leher; -----

- kondisi serius bisa tidak sadarkan diri; -----

- meninggal dunia; -----

- Bahwa kalau orang sakit paru-paru secara umum mengalami sesak nafas; -

- Bahwa Ahli lihat mirna tiba-tiba tidak sadarkan diri kemudian kepalanya tersandar kebelakang; -----

- Bahwa Ahli melihat dalam rekaman mirna mengebas-ngebaskan tangan di mulutnya; -----

- Bahwa apabila seseorang meminum yang mengandung sianida, yang dirasakan oleh lidah, rasanya tidak enak; -----

- Bahwa organ bila tidak mendapat oksigen tidak bisa bekerja sehingga mengakibatkan kegagalan kemudian meninggal; -----

- Bahwa kalau organ yang terkena organ jantung atau otak bisa koleps; -----

- Bahwa asam basah yang kuat bisa menyebabkan korosif contohnya Hidrogen Sulfat; -----

- Bahwa masih bisa di temukan dalam organ tubuh korosif pada mulut, lidah dan tenggorokan. -----

Halaman 247 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa orang yang mati muda pada umumnya di sebabkan karena serangan jantung, penyakit ayan, kejang-kejang dan gangguan pada endrokrin (karena tidak cukup hormone);**-----

- Bahwa menurut Ahli kematian alami biasanya kematian karena sakit dan kematian karena sianida adalah kematian yang tidak wajar; -----
- Bahwa menurut Ahli lebih akurat data yang di telliti secara langsung dari pada teori yang di sampaikan oleh ahli. -----
- Bahwa ahli pernah melakukan otopsi terhadap 1 (satu) orang kematian di Brisbane karena keracunan sianida; -----
- Bahwa sianida berbentuk gas, garam, campuran sepertidalam tumbuhan atau di dalam tanah; -----
- Bahwa efek tidak tampak, harus masuk ke dalam system tubuh termasuk dalam darah. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

2. Saksi Ahli **Dr. DJAJA SURYA ATMADJA, SpF, PhD, SH, DFM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Ahli adalah Dokter DNA pertama di Indonesia; -----
- Bahwa Ahli Mengajar tentang toksologi khususnya sianida; -----
- Ahli yang melakukan formalin kepada korban; -----
- Bahwa di Rumah Sakit ketika berada di Unit Gawat Darurat harus di lakukan Pemeriksaan apabila dalam keadaan meninggal harus di lihat apakah wajar (verbal) atau tidak wajar/ada kejanggalan (wajib melapor ke Polisi untuk melakukan Pemeriksaan Forensik untuk membantu Pengadilan); -----
- Bahwa yang membuat surat kematian yang meninggal karena wajar adalah dokter UGD; -----
- Bahwa yang membuat Surat kematian korban karena tidak wajar adalah Dokter Forensik; -----
- Bahwa Pasal 133 KUHP dasar penyidik untuk meminta kepada dokter untuk memeriksa dalam dan luar; -----
- Bahwa yang di periksa adalah Kepala, leher dan dada perut dengan cara dilihat, diraba dan dicium, dipotong-potong; -----
- Bahwa kalau periksa luar tidak ada sebab kematian; -----

Halaman 248 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kepala jenazah dada perut dan panggul adalah rongga yang harus

di periksa; -----

- Bahwa pengambilan sample hanya untuk mencari racun dalam organ tersebut; -----
- Bahwaotpsi dilakukan untuk seluruh organ, untuk tujuan menyingkirkan penyebab lain; -----
- Bahwajika Ahli melihat ada permintaan dari penyidik, mestinya harus diadakan pemeriksa luar dan dalam atas jenazah tersebut dan di buat Visum Et Repertum untuk di lakukan otopsi;-----
- Bahwadokter hanya mengikuti apa yang diminta polisi;-----
- Bahwa dalam perkara ini sianida berbentuk cair, dilambung kemudian masuk ke aliran darah dan di detox oleh enzim redonaze yang ada dalam liver/hati kemudian menjadi CNS (bahan tidak beracun) di buang melalui liur dan urine;-----
- Bahwakalau keracunan sianida harus ada sianida di lambung, hati, darah, urine dan liur;-----
- Bahwa kesimpulannya meninggal bukan karna sianida, kalau sianida masuk harus ada di lambung;-----
- Bahwa2 sampai dengan 3 mg/L yang masih bisa di tolerir;-----
- Bahwa150-250mg yang bisa membuat orang meninggal;-----
- Bahwa10mg/L bisa membuat orang mabuk ; -----
- Bahwaotpsi dilakukan pada mayat ; -----
- Bahwa baunya sangat menyengat;-----
- Bahwa di luar jenasah itu urusan puslabfor; -----
- Bahwajenasah urusan dokter; -----
- Bahwa mestinya di buat Visum lanjutan, karena kesimpulan dia untuk membantu penegakan keadilan, kalau tidak di buat di panggil dokter untuk hadir di pengadilan;-----
- Bahwa sianida tidak akan hilang kalau di formalin;-----
- Bahwa aturan Dinas Kesehatan, apabila korban di kubur lewat dari 1 X 24 jam, harus di formalin/di awetkan; -----
- Bahwaahli melihat bibirnya biru, kukunya kebiruan karena kekurangan oksigen;-----
- BahwaAhli yang memasukkan cairan pengawet;-----

Halaman 249 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ahli orang yang di keracunan sianida yaitu : HBO-2nya tinggi, warna

kemerahan, lambungnya licin, merah dan baunya khas; -----

- Bahwa Ahli hanya memeriksa bagian luar; -----
- **Bahwa secara umum orang yang meninggal karena keracunan adalah orang sehat tiba-tiba sakit, ada kontak dengan racun, gejala gejala tergantung racunnya, ketemu racun dalam , tidak ditemukan penyebab kematian lainnya;** -----
- Bahwa gejala utama pada orang yang terkena racun dan akut adalah tiba-tiba hilang kesadaran, kejang-kejang, pupilnya melebar, nafasnya dangkal, tidak biru, denyut nadi rendah; -----
- Bahwa sianida di lidah getir, pahit seperti mencicipi sabun, baunya seperti daun singkong seperti menyengat; -----
- Bahwa kalau keracunan melalui mulut pasti ada racunnya, tidak lewat 6 jam, kalau lewat 6 jam, dalam usus halus tidak ada, sisanya pasti ada; -----
- Bahwa data-data yang diterima ahli dari penasehat hukum terdakwa adalah, surat permintaan otopsi, surat-surat tentang kedokteran, hasil laboratorium;
- Bahwa hasil VER (bibir bagian dalam berwarna kebiruan artinya korban kekurangan oksigen) ; -----
- Bahwa Visum itu benar; -----
- Bahwa Ahli tahu keberatan keluarga untuk otopsi; -----
- Bahwa Ahli adalah ahli kedokteran forensik; -----
- Bahwa Ahli tidak memahami Kriminologi; -----
- Bahwa Ahli sebagai Ahli toksikologi forensik terhadap jenazah; -----
- Bahwa kimia Analisis Ahli tidak belajar, Farmakodinamik sedikit, Farmakologi sedikit, bio transformasi tidak; -----
- Bahwa data-data yang di terima Ahli dari Pihak Penasehat Hukum adalah surat dari Polsek Tanah Abang ke RS. Abdi Waluyo surat dari RS. Abdi Waluyo, Surat dari Polsek Tanah Abang untuk otopsi ke RS. Iskanto, Berita Acara Sita, Visum Et Repertum tanggal 10 Januari 2016, BAP; -----
- Bahwa Informasi yang di ambil dari surat Polsek Tanah Abang adalah ada orang yang meninggal, masuk RS Abdi Waluyo; -----
- Bahwa Ahli tidak mendapatkan data dari penasehat Hukum tentang data-data sebelum korban meninggal dunia; -----

Halaman 250 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa ahli pemeriksaan fisik apabila korban keracunan adalah, kulit dan lebab mayat kemerahan, bibir yang tidak biru; -----
- Bahwa adanya bau pada saat menekan dada korban;-----
 - Bahwa lambung merah dan bengkak, ada racun di hati; -----
 - Bahwa dogma untuk menentukan sebab kematian adalah harus dilakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan laboratorium;-----
 - Bahwa kendala dalam kasus ini tidak dilakukan otopsi sehingga tidak bisa dirangkai untuk di jadikan kesimpulan; -----
 - Bahwa Ahli tidak pernah melakukan percobaan atas racun sianida;-----
 - Bahwa kadar 0,2 mg/L kadarnya terlalu kecil di lambung sehingga tidak menyebabkan kematian; -----
 - Bahwa sianida bau almond pahit dan cerry red harus ada. Sianida dalam bentuk gas tidak ada gejalanya sedangkan sianida jika di minum atau lewat oral agak lama mati, oksigen tidak ada atau mati seketika itu juga; -----
 - Bahwa banyak yang menolak dilakukan otopsi karena agama, kasihan atau budaya/cepat di kubur;-----
 - Bahwa ahli telah memeriksa kasus sianida sebanyak 4 orang;-----
 - Bahwa ahli tidak menduga sebab kematian karena tidak melakukan otopsi;
 - Bahwa kondisi pertama mayat di terima, ahli bisa ada dugaan (pandangan pertama) dan waktu itu ahli tidak menduga;-----
 - Bahwa mati mendadak, usia masih muda, bisa karena penyakit : otak, pecah pembuluh darah, jantung, bawaan lahir dan TBC, mati mendadak, radang paru-paru, bisa juga karena keracunan; -----
 - Bahwa cara memasukkan formalin adalah cara yang lazim, di masukkan dari pembuluh darah utama, 2 cm dari selangkangan di silet sedikit kemudian di masukkan formalinnya melalui pembuluh darah utama;-----
 - Bahwa pada kasus apapun efektif cara yang digunakan ahli lewat mulut karena tidak berbentuk gas. dari mulut ke kerongkongan langsung masuk ke lambung;-----
 - Bahwa Ahli pernah menggali tulang-belulang untuk mengidentifikasi identitas korban dan untuk menentukan penyebab kematian;-----
 - Bahwa keluarga korban tidak setuju karena keluarga tidak menduga serumit ini; -----

Halaman 251 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kalau orang bisa, atas permintaan penyidik/jaksa namun menurut ahli tidak efektif lagi malahan membuat bingung, penyebabnya tidak bisa di ketahui lagi karena mayat sudah busuk; -----

- Bahwa kalau cuma sampel, ahli tidak bisa mengambil kesimpulan;-----
- Bahwasianida kalau di minum atau lewat oral pertama masuk ke lambung, kalau tidak bisa di deteksi di lihat pada hati, ginjal, otak dan darah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

3. SaksiAhli **DR. BUDIAWAN**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa ahli menjelaskan kurikulum vitae ahli; -----
- Bahwa ahli telah menerima data-data dari penasehat hukum berupa:-----
 - Surat dari Polsek Tanah Abang kepada direktur Rs. Abdi Waluyo; -----
 - Surat dari Rs.Abdi Waluyo kepada penyidik Tanah Abang;-----
 - Berita acara penyitaan;-----
 - Berita acara Lab Krim;-----
 - Berita acara pengujian perkiraan waktu;-----
 - Berita acara Lab oleh Dr. Nursambran Subandi;-----
- Bahwa bahan kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal atau campuran yang berwujud padat, cair atau gas;-----
- Bahwa bahan kimia mempunyai wadah/kemasan;-----
- Bahwa bahan kimia semua terukur antara lain sianida ;-----
- Bahwa bau akan terasa;-----
- Bahwa bahan kimia bermanfaat tapi, disatu sisi berbahaya;-----
- Bahwa efek bahan kimia bisa akut, bisa kronis tergantung dosisnya;-----
- Bahwa eksresi dikeluarkan melalui urine atau keringat;-----
- Bahwa sianida bisa dideteksi/ditelusuri sampai dimanapun;-----
- Bahwa efek kesehatan oleh ahli kedokteran forensik, sedangkan Ahli toksologi sampai pada efek biologis;-----
- Bahwa cause of dead bukan kewenangan ahli toksologi;-----
- Bahwa markernya sianida adalah tiosit dan itu akan ditemukan di hati, darah dan urine;-----

Halaman 252 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sifatnya berbeda kimia sifatnya alamiah, kosisten;-----

- Bahwa dosis sebagai penentu toksitas; -----
- Bahwa sianida bekerja pada jalur oksigen;-----
- Bahwa proses kematiannya cepat sehingga orang tersengal-sengal;
- Bahwa sianida membloking oksigen; -----
- Bahwa ditunjukkan visum-visum hasil laboratorium pada ahli antara lain: ---
 - Preferensi batas pebauan sianida = 0,8 - 4.4 ppm (mg/l); -----
 - Dalam air ada sianida ;-----
 - 0.2 mg/l hasil alamiah;-----
- Bahwa metode yang digunakan ahli sebelumnya tidak valid karena terlalu subjektif;-----
- Bahwa tidak bisa disimpulkan oleh ahli berapa mg/l yang disedot oleh masing-masing orang; -----
- Bahwa sebab kematiannya tidak bisa ditentukan oleh ahli, itu adalah bagian dokter;-----
- Bahwa penuangan sianida harus dituangkan dengan cara tersendiri; -----
- Bahwa disertasi ahli tentang toksikologi kedokteran forensic, uji coba pada 100 lebih tikus;-----
- Bahwa ahli tidak pernah menangani keracunan sianida kepada manusia di Jerman;-----
- Bahwa reaksi orang kalau minum sianida terjadi perubahan di lambung sehingga mual, tidak enak, apabila terserap mulai pusing kemudian gangguan pernafasan (susah bernafas); -----
- Bahwa PH dilambung korban 5,5 normal 1-3, ada satu senyawa yang menyebabkan PHnya naik salah satunya sianida; -----
- Bahwa sianida setelah gangguan lambung target pertama menghambat oksigen sehingga gangguan pernafasan;-----
- Bahwa cafein dan sianida sifatnya berbeda, sianida mudah menguap sedangkan cafein berbeda (tidak); -----
- Bahwa formalin mematikan bakteri, namun tidak ada hubungan dengan sianida tidak berpengaruh banyak, paling-paling pengenceran;-----
- Bahwa jika ditelusuri dari makan dan di minum sebelum korban meninggal bisa berbentuk garam dan soda;-----

Halaman 253 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id data, kalau ada pun harus lengkap supaya dapat memberikan kesimpulan terkait pengembangan;-----

- Bahwa salah satu ciri keracunan sianida adalah kemerahan sebelum dilakukan embalming (pengawetan);-----
- Bahwa toksikologi kimia forensik adalah ilmu pasti sedangkan Toksikologi Forensik adalah untuk membantu pengadilan;-----
- Bahwa adanya gejala-gejala fisik saat terpapar sianida menurut toksikologi, indicator yang penting pembuktian dalam tubuhnya apakah ada racun atau tidak;-----
- Bahwa yang harus dilakukan investigasi gejala umum adanya cerry red dan bau atau tidaknya; -----
- Bahwa mengenai bau menurut ahli pasti tercium kalau kadarnya 7400-7900mg/l dalam es apakah bau atau tidak ? ya seperti yang dilakukan oleh pak Gel-gel;-----
- Bahwa PHnya yang menyebabkan korosif (kerusakan jaringan) apabila melalui mulut, kerusakan mukosa jika PHnya tinggi, maka kerongkonganpun akan korosif;-----
- Bahwa gejala dimulut, akan mengalami koresif yaitu luka bagian mukosa, rasanya sakit dan tidak enak, tidak nyaman; -----
- Bahwa proses absorsi di lambung adalah menyerap kemudian dicerna;-----
- Bahwa lambung metralisasi PHnya normalnya 1.7 mg/l, PH maksimalnya 2;
- Bahwa PH 5,5 tinggi artinya ada peningkatan PH; -----
- Bahwa lambung tidak korosif karena ada asam lambung di sana;-----
- Bahwa PH 13 dari coffee, masuk sampai ke lambung PH 5,5 karena dilambung ada zat asam; -----
- Bahwa sianida menghambat oksigen sehingga pernafasan terganggu;-----
- Bahwa sebelum embalmingtidak ada zat lain yang mengencerkan;-----
- Bahwa ketika orang keracunan dan tidak meninggal, dia harus minum air yang banyak, sehingga sianidanya bisa hilang;-----
- Bahwa sianida tidak bisa terdeteksi selama alatnya tidak dapat mendeteksi sianida; -----
- Bahwa menurut Ahli sisa 0,2 mg/l dalam lambung tidak menyebabkan meninggal dunia ; -----
- Bahwa dalam jumlah yang banyak sianida gejalanya kematian cepat; -----

Halaman 254 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sianida yang sudah di metabolisme 70%- 80% menjadi

- tiosianat;-----
- Bahwa ahli tidak menganalisa visum;-----
- Bahwa sianida bersifat korosif; -----
- Bahwa sianida adalah Zat yang mempunyai kemampuan untuk merusak hingga membuat korosif;-----
- Bahwa prinsip kerja sianida membloking oksigen dalam darah;-----
- Bahwa sianida akan hilang selama hati mampu mendetoksifikasi ;-----
- Bahwa terabne, itu yang dipelajari Ahli, sumbernya bisa dipelajari oleh siapa saja; -----
- **Bahwa apakah bisa memperkirakan waktu kapan racun dimasukkan?** menurut ahli tidak dapat, namun boleh saja, ahli toksikologi melihat dari yang mencurigakan perilaku; -----
- Bahwa ahli pernah melakukan uji coba 7400-7900 mg/l baunya luar biasa; -
- Bahwa ahli melakukan uji coba seperti yang dilakukan oleh pak Gel-gel menguap dalam waktu 10 menit; -----
- Bahwa sublimasi adalah proses berubah dari padat ke gas, dari gas ke cair, kemudian dari cair kembali menjadi padat;-----
- Bahwa sianida jika dicairkan dalam cairan bisa sublimasi dengan menggunakan teknik khusus;-----
- Bahwa 1000mg/l dalam bentuk padat jika disublimasikan, sulit ahli menjelaskan; -----
- Bahwa cairan dimasukkan butiran sianida kemudian diukur 2000mg/l, kadarnya bisa di hitung tergantung metode yang digunakan, kaitannya dengan PPM (ukuran gasnya) adalah mg/l;-----
- Bahwa aromanya tidak sama dalam coffee 2000 ppm dengan 7000 ppm, dari bau kita bisa tahu mana yang banyak sianidanya, 2 sampai 10 ppm batas yang di iijinkan, lebih dari 10 ppm waspada; -----
- Bahwa ppm setara dengan mg/l;-----
- Bahwa apabila sianida dimasukkan ke dalam susu bisa dihitung dengan menggunakan cara kinetika reaksi, bisa juga menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya;-----
- Bahwa sianida wujudnya bisa berupa padat, cair dan gas; -----

Halaman 255 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa sianida 25.6% bisa berbau, dalam wadah terbuka dan temperature~~

25°; -----

- Bahwa Orang yang sudah meninggal dunia, masih memungkinkan mengalami atau mampu melakukan absorsi, namun waktunya tidak bisa dipastikan; -----
- Bahwa kalau ada sianida, indikatornya adalah tiosianat; -----
- Bahwa dilambung 10 mg/l setelah proses absorsi bisa dihitung; -----
- Bahwa ketika berbicara tentang zat toksin, ahli harus menganalisa organ dalam tubuh manusia; -----
- Bahwa sebelum korban minum coffe mengandung sianida ahli berpendapat korban meninggal bukan karena sianida karena urine, hati tidak terdeteksi, perlu bukti dan data;-----
- Bahwa ahli tidak bisa menjawab ketika ditanyakan, 5 hari tidak diotopsi apakah ada alat khusus untuk mendeteksi sianida;-----
- Bahwa secara umum waktu lama karena alam bisa naik atau berkurang sehingga kurang efektif kalau diotopsi;-----
- Bahwa menurut Prof.Ronny Nitibaskara praktek dulu baru teori, Ada kematian setelah minum perlu ditelusuri penyebab kematian dengan cairan-cairan dalam organ tubuh; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli obat bisa jadi racun tergantung dosisnya; ---
- Bahwa selain sianida banyak zat-zat lain yang menyebabkan seseorang meninggal dunia; -----
- Bahwa secara umum tidak ada perubahan warna secara signifikan Vietnamese Ice Coffee jika tercampur dengan sianida;-----
- Bahwa sianida berubah menjadi gas secara perlahan dalam waktu 10 menit, jika suhunya 25°C;-----
- Bahwa ada zat kimia kemungkinan sianida bercampur di Vietnam Iced Coffee; -----
- Bahwa untuk mendapatkan sianida, tidak semudah mendapatkan secara pribadi, harus ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa belum ada Undang-undang tentang Bahan Kimia; -----
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Aturan Kapolri, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Ahli ini Ahli toksikologi bukan ahli pidana, selanjutnya hakim mengingatkan untuk Ahli menjawab sesuai keahliannya; -----

Halaman 256 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa mengenai warna, ahli sependapat dengan pengujian yang dilakukan oleh Dr. ret.nat Gel-gel;-----

- Bahwa masalah warna, menurut Ahli hal tersebut subjektif;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;-----

4. Saksi Ahli **DR. GATOT SUSILO LAWRENCE, LAO**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli menjelaskan curriculum vitaenya;-----
- Bahwa ahli memaparkan bahan ahli, yang ahli beri judul kasus Mirna-Jessica;-----
- Bahwa coffee/makanan lain masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam lambung, lambung (dapur untuk dimasak), dicerna kemudian di sensor/provos di hati, di hati di detox, di lambung juga di lakukan, kalau tidak cocok adalah muntah, kalau masuk usus bisa berak-berak, kalau termasuk di darah, hati yang membersihkan dan minta tolong jantung, ginjal detox juga tapi tidak sehebat hati, menghilangkan racun-racun dan dibuang sebagai kencing;-----
- Bahwa pola pikir sebagai investigator ada tiga tahap yaitu;-----
 1. Ada bukti ? dia mati;-----
 2. Apa yang membuat dia mati ?-----
 3. Racun;-----
- Bahwa yang harus dilakukan oleh penyidik adalah;-----
 - A. Siapa yang membuat dia mati;-----
 - B. Racun apa;-----
 - C. Siapa yang memasukkan racun;-----
 - D. Dari mana dia mendapatkan racun menurut ahli yang tidak dilakukan dengan betul adalah B dan C, sehingga A susah ditentukan, prinsipnya untuk menentukan A adalah apa yang paling dekat dengan korban ;-----
- Bahwa target kerja sianida adalah sel, dalam sel ada metocondia;-----
- Bahwa kegagalan pernafasan pada tingkat sel karena tubuh tidak bisa menghasilkan energy;-----
- Bahwa pada Kepustakaan tahun 1960, sebab kematian ditulis seperti ini, contohnya :-----

Halaman 257 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena luka bacok; -----

- Amir mati karena masuk dalam air; -----
- Kalau ada sianida di lambung, dia meninggal karena sianida atau baygon ada di lambung; -----
- Bahwa otak mati apabila 6 menit tidak mendapat oksigen; -----
- Bahwa ginjal tidak berfungsi, karena sel-sel ginjal rusak; -----
- Bahwa hati tempat detox, kalau lolos masuk ke otak; -----
- Bahwa sianida kalau masuk melalui mulut apabila dosisnya sedikit, sudah di selesaikan oleh enzim dalam lambung; -----
- Bahwa sianida punya kemampuan untuk mengikat besi, lebih hebat dari CO, sianida mengikat HB; -----
- Bahwa teori Translating Pendulum Hypothesis adalah setiap sel manusia begitu konsepsi berjalan kepada kematian, kalau tidak sakit bisa hidup 300 tahun; -----
- Bahwa Ada tiga tahapan dalam kehidupan manusia :-----
Med -----> Pre-Morbus-----> Morbus;-----
- Bahwa registrasi kematian kita kacau;-----
- Bahwa orang mati karena kegagalan sirkulasi (underline cause) misalnya : Alkohol, kecelakaan Lalu Lintas, Hepatitis B dan C; -----
- Bahwa otopsi lengkap untuk menentukan cause of dead (penyebab kematian); -----
- Bahwa menurut Ahli Kesimpulannya salah satu penyebab, korban meninggal dunia karena sianida, karena kalau sianidanya ada, itu sesudah kematian dan penyebabnya kuman, sianida mematikan jika ditemukan dalam hati, jantung dan otak serta ginjal; -----
- Bahwa kontaminasinya terjadi karena korban telah di embalming, mestinya jangan di embalming dulu kalau orang mati karena keracunan; -----
- Bahwa jika tidak bisa di lakukan otopsi, tidak bisa di ketahui sebab kematian korban; -----
- Bahwa menurut ahli penyebab kematiannya bukan karena sianida karena ahli melihat surat dari RS. Abdi Waluyo, bibir kebiruan itu menandakan kurang oksigen dan Visum et Repertum berbeda kesimpulannya;-----
- Bahwa gambaran akut : -----
- sebutkan sel radang PMN (Poli Morpho Nuccler Cells);-----

Halaman 258 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuluh darah dilatasi;-----
- ekstrasvasasi komponen darah korosif;-----
- tidak terjadi dalam waktu 3 bulan;-----
- Bahwa Gambaran Kronis :-----
- sebulan sel radang mononuclearcells (limfosit);-----
- jaringan ikat dengan proses granulasi;-----
- pembentukan neovaskularisasi;-----
- Bahwa secara forensik patologi sebab kematian harus dilakukan otopsi;-----
- Bahwa kematian korban karena kekurangan oksigen, namun apa yang menyebabkan kekurangan oksigen tidak ada dan ahli tetap pada kesimpulan ahli;-----
- Bahwa pengaruh formalin pada sel-sel tubuh yang meninggal karena keracunan adalah menghilangkan semua racun sianida;-----
- Bahwa ahli melakukan otopsi tidak bisa sendiri, memerlukan toksikologi untuk memeriksa racun-racun, laboratorium dan Radiologi sebagai alat bantu atau pemeriksaan penunjang;-----
- Bahwa kalau wanita muda dan mati mendadak, penyebabnya kalau tidak penyakit, bisa juga keracunan, soalnya racunnya tidak persoalan;-----
- Bahwa tidak mungkin diperoleh sianida tersebut, apabila orang yang menggunakan tersebut tidak mengerti sifat-sifat sianida;-----
- Bahwa virtual otopsi tidak diketahui sebab kematian, hanya menghasilkan VER (Visum Et Repertum) dan ada kesimpulan;-----
- Bahwa otopsi tidak perlu dilakukan jika ada riwayat sakit penyakit di Rumah sakit sebelumnya;-----
- Bahwa apabila sudah di formalin, hasilnya non konklusif;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan;-----

5. SaksiAhli **DR. RISMON HASIROLAN SIANIPAR,ST.M.ENG**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli menganalisa Video dari Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 259 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut Ahli dalam Video yang ditunjukkan oleh ahli dari Penuntut

Umum ada perbuatan tempering;-----

- Bahwa tempering adalah kegiatan pemodifikasian illegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik;-----
- Bahwa cara melakukan tempering adalah ;-----
 1. Mencerahkan satu atau lebih intensitas piksel untuk memberikan efek pergerakan pada video, pixel-pixel yang di cerahkan secara manual akan memiliki sebaran intensitas yang hamper seragam, tekstur (pola) objek tidak lagi sama dengan tekstur objek serupa yang inheren di dalam video;-----
 2. Mengubah laju frame dan menyisipkan frame untuk menciptakan efek pengulangan objek; -----
 3. Mengubah/menghapus tekstur (pola) warna, ukuran, atau/dan orientasi objek;-----
- Bahwa adanya inkonsistensi dan tidak proporsionalnya yaitu dari jari telunjuk dari Jessica, ini dibuktikan pada video dengan sebaran intensitas pada frame;-----
- Bahwa kontur jari terlalu panjang ketika menggaruk tangan, panjang tangan semua jari hampir sama, pergerakan pixel saat penggarukan kompak seperti hasil dari tempering;-----
- Bahwa pixel merupakan elemen terkecil dari citra digital;-----
- Bahwasetiap pixel di representasikan oleh sejumlah bit;-----
- Bahwabit-bit tersebut dapat dikonversi menjadi bilangan bulat (integer);-----
- Bahwa kegagalan pada analisis metadata pada BAP Ahli Muhamad Nuh Al-Azhar adalah;-----
 1. Untuk file video ch_17_15.11_16.17.Mp.4 pada metadata tertera 98 750 frame, tetapi Ahli menyebutkan pada BAP bahwa ditemukan 2707 frame, kesalahan ini dapat menyebabkan keterangan dan analisa ahli dapat diragukan keabsahannya;-----
 2. Untuk file video ch_17_15_11.16.17 Mp.4 frame rate adalah 25 Ips dengan resolusi 1920 X 1080 piksel, sementara itu pada file ch_02-13.15_02.Mp.4 Ch. 003_15_55_17.18.Mp.4 ovi frame rate adalah 10 Ips dengan resolusi 960 X 576 pixel, reduksi home rate dan reduksi dimensi lebar dan panjang dapat menyebabkan data hiters;-----

Halaman 260 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada BAP Ahli digital Forensik Mohammad Nuh Al-Azhar pada pertanyaan 27 di nyatakan bahwa system karena CCTV yang di analisa memiliki resolusi 1920 X 1080 pixel kenyataannya banyak file video memiliki resolusi 960 X 576 pixel (metadata pada BAP yang sama);-----

- Bahwatitik masuk untuk menganalisa adalah data dalam flashdisk, menurut Ahli data dalam flashdisknya tidak bisa dijadikan datanya untuk dilakukan analisa forensik sehingga tidak bisadijadikan materi forensik selanjutnya; ---
- Bahwawideonya menurut keahlian Ahli direkayasa;-----
- Bahwamelakukan analisa digital dari rekaman menurut Ahli sebagai dugaan awal;-----
- Bahwa ahli melakukan Komparasi pergerakan-pergerakan yang sumbernya dari Kompas TV, You Tube dan I News TV; -----
- Bahwa kesimpulan Ahli, Ahli melakukan pengamatan visual terhadap rekaman tersebut, interpretasi dan otentifikasi, langka awal ini masih jauh interpretasi, menurut ahli yang di lakukan Ahli sebelumnya adalah interpretasi;-----
- Bahwaperbandingan nilai has tidak dilakukan apakah di flashdisk sama dengan yang ada dalam DVR;-----
- Bahwa SOP digital Forensik adalah ekstraksi data untuk dunia digital forensik sesuai dengan pelatihan digital forensik di Jepang dan Korea;-----
- Bahwa ahli mengikuti pelatihan digital forensik di Jepang dan Korea selama 3-5 hari yang diadakan oleh lembaga intelijen, ahli tidak membawa sertifikatnya;-----
- Bahwa ahli tidak masuk dalam Asosiasi Digital Forensik Indonesia;-----
- Bahwa Ahli sebagai penulis, programmer (independen) dan dosen di Universitas Mataram; -----
- Bahwa Pekerjaan digital Forensik adalah bagaimana mengekstrasi data;----
- Bahwa ahli mengambil dari you tube sebagai data tambahan;-----
- Bahwa ahli mendapatkan video dari penasehat hukum dari Kompas TV, TV one dan I news;-----
- Bahwadalam persidangan Penasehat hukum mengakui mendapatkan secara resmi dari stasiun TV yang disebutkan Ahli, kemudian Penasehat Hukum menyerahkan pada Ahli; -----
- Bahwa jika data primer tidak didapatkan, bisa diambil data sekunder;-----

Halaman 261 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa data dari Kompas TV, TV one dan I news TV intinya konsisten;-----

- Bahwa ahli mengkaji menggunakan data tambahan ditambah data pembandingan; -----
- Bahwa tanpa data dari you tube, ahli sudah menemukan konsisten;-----
- Bahwa Penasehat Hukum meminta untuk memutar Flashdisk di laptop milik Ahli namun Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Laptop Ahli tidak terakreditasi dan Majelis Hakim berketetapan bisa diputarkan dari Laptop milik Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa sumber data Ahli dari Kompas TV, TV one dan Inews TV melalui penasehat hukum berupa flashdisk; -----
- Bahwa data pembandingan dicari ahli sendiri;-----
- Bahwa ahli menguji, perlakuan yang sama, indikasi pergerakan sama dari sumber yang berbeda;-----
- Bahwa distorsi menurut pendapat Ahli, tidak akan membentuk tangan seperti nenek lampir;-----
- Bahwa ahli hanya focus pada event-event esensial yang dituduhkan pada terdakwa;-----
- Bahwa ahli menggunakan alat forensik berupa video clearer yang ahli dapat dari pelatihan IWDW untuk Jepang dan Korea, menurut Ahli lebih canggih dan kompleks; -----
- Bahwa ahli hanya memeriksa event-event seperti :-----
 - menggaruk tangan;-----
 - memindahkan tangan;-----
 - menggaruk paha; -----
 - memindahkan tas; -----
- Bahwa ahli menganalisa semuanya frame demi frame namun ahli focus pada 4 hal tersebut di atas, yang paling kuat yang 4 hal tersebut di atas; ----
- Bahwa menurut ahli ada 15 frame/detik yang hilang yang dilakukan oleh ahli digital dari Penuntut Umum; -----
- Bahwa ahli tidak mempunyai data primer;-----
- Bahwa ahli membaca meta data dari BAP Ahli M. Nuh yaitu intensitas/warna, pola/tekstur, letak/arah; -----
- Bahwa menurut Ahli yang duduk di meja 54 adalah terdakwa; -----

Halaman 262 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ahli selanjutnya yang melakukan meta data dibandingkan dengan

video yang ahli lihat, ahli menemukan;-----

- perbedaan resolusi, dimensi;-----
- perbedaan laju frame;-----
- terjadi kompresi 2 kali;-----
- Bahwa kesimpulannya Ahli ada tempering;-----
- Bahwa adanya pengurangan dimensi resolusi, laju frame dan kompresi 2 kali;-----
- Bahwa menurut Ahli video yang ada di café Olivier direkayasa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;-----

6. Saksi Ahli **DR. IRMANSYAH**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli merupakan Psikiater Klinis;-----
- Bahwa ahli berpraktek di RS Mardjuki Mardi Bogor;-----
- Bahwa disertasi Ahli tentang Bio Etik;-----
- Bahwa ahli bukan Psikiater Forensik;-----
- Bahwa bagian proses klinis adalah hasil-hasil kesimpulan;-----
- Bahwa ahli melakukan aramesis dari berbagai sumber biasanya dari keluarganya;-----
- Bahwa ahli tidak bisa berasumsi dengan melihat sekilas orang, yang terjadi banyak salahnya, namun tetap berguna untuk mengdiagnosa;-----
- Bahwa melihat sekilas orang adalah pintu masuk untuk mengerti pasien lebih jauh;-----
- Bahwa ahli membaca hasil dari Dr. Natalia;-----
- Bahwa secara teori bisa, namun harus melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa ahli pernah memeriksa type kepribadian impulsive dan ada orang seperti itu;-----
- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pola perilaku impulsive yang paling mudah adalah seseorang dalam pengaruh Narkotika;-----
- Bahwa impulsive ada gangguan pada otak;-----
- Bahwa impulsive menyakini, apa yang diyakini, itu yang dia lakukan, percaya diri tinggi dan mengalami gangguan dalam hubungan social;-----

Halaman 263 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa melakukan sendiri bisa dilakukan oleh orang yang impulsive;-----

- Bahwa menurut Ahli Visum et Repertum Psikiatrum yang dibuat oleh Tim sangat valid;-----
- Bahwa hasilnya Visum et Repertum Psikiatrum yang dibuat oleh Tim memang begitu ahli sepakat;-----
- Bahwa Ahli tidak bisa membantah yang ada dalam Visum et Repertum Psikiatrum yang dibuat oleh Tim ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;-----

7. Saksi Ahli **Dra. DEWI TAVIANA WALIDA, Psi**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli adalah Psikolog Klinis ;-----
- Bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental dan perilaku (perilaku yang terlihat) serta berpikir (perilaku yang tidak terlihat); --
- Bahwa mempunyai 2 metode yaitu ilmiah (sistematis, metode memakai kaidah-kaidah ilmu yang di sepakati) dan empiris (logis);-----
- Bahwa body language (bahasa tubuh);-----
- Bahwa gesture beda dengan bahasa tubuh;-----
- Bahwa gesture (gerakan tubuh) adalah sebagian kecil dari bahasa tubuh;---
- Bahwa basic communication;-----
- Bahwa 55% visual (body language) penampilan, jarak, gerak tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, paralinguistic;-----
- Bahwa 38% vocal;-----
- Bahwa 7% verbal;-----
- Bahwa psikolog juga lazim atau tidak lazim, normal atau tidak normal, umum atau tidak umum yang di ketahui melalui assessment psikologi, dengan menggunakan multi metode, multi rater, multi tools;-----
- Bahwa untuk bisa melakukan penilaian harus melakukan observasi (mengamati, memperhatikan), wawancara, test baru bisa menyimpulkan.; --
- Bahwa perbedaan observasi ilmiah (Psikologi) dan awam adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal	Ilmiah	Awan
Metode	sistematis, terukur dan terencana	spontan dalam kehidupan sehari-hari
Tujuan	melihat perilaku tertentu	sekedar ingin tahu, sembarang dan acak.
pencatatan	detail dan terstruktur	tidak dilakukan
kemampuan observasi	terlatih	tidak terlatih
kesimpulan	objektif, di kombinasikan dengan metode lainya seperti wawancara/test psikologi	Subjektif, hanya melihat yang ingin di lihat.

- Bahwa bahan uji / parameter yang digunakan pada umumnya tidak ada Parameter statistika;-----
- Bahwa norma psikologi tidak ada;-----
- Bahwa CCTV merupakan pelebaran teknologi;-----
- Bahwa perilaku apa yang ingin dilihat ;-----
- Bahwa menanyakan kembali apa yang dilihat ahli di CCTV;-----
- Bahwa subjek harus tahu kalau dia sedang diperiksa;-----
- Bahwa tempat pemeriksaan harus netral;-----
- Bahwa tidak boleh ada yang lain ikut memeriksa ;-----
- Bahwa hasilnya menyimpang melanggar kode etik psikologi;-----
- Bahwa untuk minta ijin kepada hakim untuk membukanya, harus ada perintah pengadilan;-----
- Bahwa dibuka pada media masa;-----
- Bahwa seharusnya profile hubungan Jessica dengan orang lain kondisi waktu di Australia, di Indonesia, bagaimana hubungan dengan Mirna, bagaimana masa kecilnya;-----
- Bahwa Ini adalah tujuan seorang psikater;-----
- Bahwa tujuannya profile sedangkan kesimpulannya bukan tentang profile;--
- Bahwa apabila tujuan dan kesimpulannya tidak nyambung maka tidak bisa dipertanggung jawabkan (kontradiktif);-----

Halaman 265 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kesang-pertama yang kuat, membentuk kesan-kesan berikutnya,

contoh kesan pertama mempesona selanjutnya terserah anda;-----

- Bahwa didalam proses perkara ahli tidak pernah ikut terlibat ;-----
- Bahwa ahli tidak pernah bertemu dengan terdakwa, baru sekarang bertemu di persidangan ini;-----
- Bahwa yang harus diperiksa orangnya, bukan dokumen;-----
- Bahwa Ahli tadinya berbicara secara umum; -----
- Bahwa Ahli bisa memeriksa hasil pemeriksaan psikolog yang lain ;-----
- Bahwa Ahli sudah bersumpah, ahli tahu resiko hukumnya;-----
- Bahwa keberatan karena ahli memeriksa dokumen yang menurut ahli rahasia; -----
- Bahwa bidang lingkungan social bidang sosiologi akan dikaitkan dengan orang tersebut;-----
- Bahwa bukan bidang ahli, lebih menekankan kepada orangnya;-----
- Bahwa objeknya personal ;-----
- Bahwa ahli psikologi Assesment, hanya tahu aturan-aturan saja;-----
- Bahwa Ahli praktisi Psikolog;-----
- Bahwa apakah ahli pernah menjadi ahli dalam persidangan ? tidak, baru sekarang;-----
- Bahwa Ahli mengomentari pendapat ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidk bisa. Disini ahli bisa dikualifisir melanggar kode etik, sesuai pasal 179 KUHAP apakah ahli tahu? bahwa Ahli berkompeten atau tidak, ternyata ahli tidak mau menjawab didalam kode etik; -----
- Bahwa Analisa perilaku terdakwa hanya teori, tidak ada data;-----
- Bahwa Ahli menggunakan referensi, jurnal, tentang 3 V dogma dalam Communication dan ahli tidak tahu literature yang lain;-----
- Bahwa melakukan pelanggaran hukum berkali-kali dala waktu berdekatan apakah itu bias sehingga dia melakukan pidana ;-----
- Bahwa Ahli mendapat data ibu Ratih;-----
- Bahwa hasil data ibu Ratih bias karna tujuan dan kesimpulan tidak sama, Ini tidak standard; -----
- Bahwa belum ada sop (metode yang baku) ;-----

Halaman 266 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa apakah ada bentuk lain basic communication ? Ahli belum lihat ada

sumber lain;-----

- Bahwa observasi subjektif, banyak faktor individual yang mempengaruhi; ---
- Bahwa mata ahli dan umum bisa dilatih; -----
- Bahwa kode etik harus melakukan dengan metode;-----
- Bahwa data harus dianalisa oleh psikologi data premier;-----
- Bahwa Ahli mendapatkan data pemeriksaan psikologi dari ibu Ratih dari penasehat hukum yang didapati ahli adalah antara tujuan dan kesimpulan beda; -----
- Bahwa benang merah metode penelitian / pemeriksaan psikologi; -----
- Bahwa waktu pemeriksaaan tidak ditempat netral ada potensi bias; -----
- Bahwa data minim tidak bisa disimpulkan; -----
- Bahwa Theori yang paling bisa digunakan; -----
- Bahwa orang kelaparan, tidak punya uang, temannya kaya dan menghina dia dan memukul; -----
- Bahwa Frustasi penyebab utama frustation aggression;-----
- Bahwa emosi yang tidak stabil bisa masuk frustasi; -----
- Bahwa Impulsive tidak bisa masuk frustasi, Impulsif (tidak waras, spontan, frustasi); -----
- Bahwa Inkonsisten tidak bisa masuk frustasi; -----
- Bahwa merusak diri atau orang lain termasuk frustasi;-----
- Bahwa analisa perilaku terdakwa teori aja;-----
- Bahwa analisa dari psikologi rati sehat dan waras; -----
- Bahwa faktor lain pemicu terhadap perilaku terdakwa misalnya minum alcohol;-----
- Bahwa lazim adalah konsisten dalam waktu yang sama;-----
- Bahwa siapapun bisa melakukan pembunuhan berencana;-----
- Bahwa kalau datanya lengkap ahli bisa menjawab;-----
- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan metologi pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

Halaman 267 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.B/2016/PN.SB/PST, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa ahli hadir disini sebagai ahli kriminologi; -----
- Bahwa kriminologi ilmu tentang kejahatan yang diteliti secara luas; -----
- Bahwa kejahatan tergantung alat kejahatan; -----
- Bahwa Fisiognomy adalah seni membaca wajah, wajah diibaratkan sebagai foto, ini bukan ilmu baru, ini sudah dikenal abad ke-6 SM ; -----
- Bahwa Fisiognomi biasanya tentang wajah profil dari pelaku kejahatan; -----
- Bahwa Kriminologi adalah kegelisahan proses peradilan yang semena-mena, siapa saja penjahat, untuk menentukan pencegahan; -----
- Bahwa dalam kriminologi, hukum pidana sebagai alat bantu begitupun sebaliknya; -----
- Bahwa Lambroso merupakan Bapak Kriminologi yang tidak begitu lagi terpakai, dia populer bukan karena isi teorinya tetapi karena dia mengadopsi teori evolusi Charles Darwin (13 ciri fisik seorang penjahat); -----
- Bahwa Pokok-pokok ajaran Lambroso antara lain : -----
 - Bahwa penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat; -----
 - Bahwa bakat jahat di peroleh dari kelahiran; -----
 - Bahwa bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis seperti muka asimetris, bibir tebal, hidung pesek; -----
 - Bahwa bakat jahat tidak dapat di rubah/ tidak dapat dipengaruhi; -----
- Bahwa Pedologi dan sosiologi yang ahli gunakan untuk pendekatan, Bakat jahat tergantung pada lingkungannya; -----
- Bahwa 3 tipe penjahat yaitu : -----
 - Tipe born criminal ini mencakup 1/3 dari jumlah seluruh penjahat; -----
 - Tipe insane criminal yang disebabkan oleh penyakit jiwa seperti idiosi; -----
 - Tipe criminaloid merupakan golongan terbesar penjahat yang terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai ciri-ciri fisik yang khas; -----
- Bahwa teori ini masih ada yang menganut walaupun tidak statistic; -----
- Bahwa ahli tidak mau menilai fakta; -----
- Bahwa kriminologi menggunakan alat bantu psikologi; -----
- Bahwa Pedologi lebih ke neorologi (otak); -----
- Bahwa kriminologi hanya sampai di motif; -----

Halaman 268 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Fisiognomi hanya menggambarkan potensi orang yang melakukan kejahatan, tidak bisa dijadikan alat satu-satunya untuk menentukan seorang penjahat;-----

- Bahwakriminologi hanya untuk motif misalnya Fakto-faktor apa yang mendorong penjahat melakukan kejahatannya; -----
- Bahwa Ilmu kriminologi hanya memberi gambaran; -----
- Bahwakriminologi tidak sampai pada pembuktian; -----
- Bahwakriminologi adalah ilmu bantu pendekatan dari segala sudut ; -----
- Bahwakriminologi gejala kejahatan yang sangat luas; -----
- Bahwatipe penjahat, Tipe criminaloid dalam kacamata pidana adalah Kejahatan jenis delik dalam Tindak Pidana dimana satu perbuatan melanggar undang-undang, Orang yang dijatuhi hukuman pidana melalui peradilan, sedangkan dalam kacamata kriminologi Orang yang dijatuhi hukuman dalam hukum pidana, Anak nakal, Orang yang melakukan penyimpangan norma; -----
- Bahwaseorang yang melakukan catatan criminal, menghindari belum melalui proses, pasti akan melakukan lagi;-----
- Bahwatidak setiap pendekatan bisa digunakan untuk semua kasus;-----
- Bahwa Pasal 340 KUHP merupakan delik material, tugas kriminolog adalah Apakah seorang mempunyai potensi, sedangkan Tugas penyidik dan penuntut umum untuk kejahatan itu bisa terjadi karena ada kesempatan, untuk perilaku kejahatan sebagai subjek studi kriminologi dan Manusia sebagai subjek studi adalah bagian dari Psikologi; -----
- Bahwadata tergantung gejala; -----
- Bahwasetiap penelitian beda datanya ; -----
- Bahwa akan selalu terukur;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

9. Saksi Ahli **DR. AGUS MAULUDI**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kalau tidak ada penelitian tidak bisa ada kesimpulan;-----
- Bahwa kalau tidak ada studi tidak bisa membuat kesimpulan;-----
- Bahwa mana yang potensial, tergantung di sudut mana melihat; -----

Halaman 269 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut pendapat ahli tentang pendapat Prof. Sarlito ahli menyuruh

Penasehat Hukum untuk menyimpulkan sendiri; -----

- Bahwa observasi hanya 1 tools saja; -----
- Bahwa Ahli melakukan penelitian dengan melihat hasil rekaman CCTV di TV; -----
- Bahwa Ahli tidak akan menyimpulkan hanya dengan melihat CCTV karena hanya 1 tools saja; -----
- Bahwa kalau wawancara & CCTV harus di pakai semua toolsnya dan metodenya; -----
- Bahwa harus ada metologi, sience & teruji; -----
- Bahwa profesi ahli sehari – hari sebagai praktisi HRD; -----
- Bahwa Ahli bukan Psikologi Klinis; -----
- Bahwa Ahli Psikologis Accesment; -----
- Bahwa waktu yang di perlukan untuk melakukan Accesment 2 hari ; -----
- Bahwa dimensi yang di sikapi adalah Leadership dan Personality; -----
- Bahwa Ahli mendapat data dari Penasehat Hukum berupa; -----
 - BAP Sarlito; -----
 - BAP Ratih; -----
 - BAP Rinny Wowor; -----
- Bahwa yang bikin Accesment tidak bisa menyimpulkan; -----
- Bahwa Normal dengan kecenderungan Narsistic; -----

Bahwa behaviernya : bisa di perlihatkan macam-macam; -----
- Bahwa ada yang tidak pake statistic contoh nya culture; -----
- Bahwa culture -> dinner; -----
- Bahwa common behavior -> bayar aja dulu karena orang nya pelit; -----
- Bahwa untuk menentukan common bevier pendapat ahli harus ada study; --
- Bahwa Ahli tidak mengomentari karena ahli belum melihat Visum Et Psikiatrum; -----
- Bahwa kalau ahli mendapatkan data yang meyakinkan ahli dapat membuat kesimpulan; -----
- Bahwa bayar dulu baru makan contoh KFC, MD, ini namanya regulasi tidak butuh survey; -----

Halaman 270 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id survey kita tidak bisa menentukan; -----

- Bahwa pemahaman ahli Prof. Sarlito melihat rekaman CCTV; -----
- Bahwa Ahli melihat di youtube; -----
- Bahwa culture bias bisa Close bill, mungkin saja, bisa juga karena menolong; -----
- Bahwa kemungkinannya : tidak mau traktir lebih, tidak mau repot lagi; -----
- Bahwa yang terlibat memasukkan racun di gelas Mirna, semua potensial;---
- Bahwa di tanyakan Penasehat Hukum tentang CCTV, apakah ahli tahu, jawaban ahli tidak tahu sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan; -----
- Bahwa ada pernyataan Jessica "Mirna mati karena saya pulang ke Indonesia" ini menandakan suatu perilaku bisa di sebabkan sebab macam – macam antara lain menyesali, kenapa menyesal kalau merasa tidak salah Ahli tidak bisa menjawab wajar atau tidak wajar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

10. Saksi Ahli **Dr. MICHAEL ROBERTSON, Ph.D. (Med)**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Ahli merupakan consulting pharmacologist, Forensic Toxicologist and Chemist; -----
- Bahwa Ahli adalah Ahli Forensik Toksikologi; -----
- Bahwa Ph.D Ahli sebagai spesialisasi toksikologi Forensik; -----
- Bahwa Ahli bekerja selama 25 tahun sebagai Toksikologi Forensik; -----
- Bahwa Ahli independen, bekerja untuk mereka yang membutuhkan ahli; ----
- Bahwa sianida adalah racun keras yang juga ditemukan dalam kadar rendah pada tubuh manusia karena dari metabolisme normal beberapa senyawa, masuknya makanan dan obat lewat mulut, merokok atau terpapar di tempat kerja; -----
- Bahwa jadi kadar dalam tubuh manusia bervariasi, sejauh mana terpapar dan berapa lama terpapar; -----
- Bahwa sakit dan kematian akibat terpapar Sianida dapat disebabkan karena menghirup hydrogen sianida atau masuknya sodium sianida, potassium sianida tertelan atau masuk melalui mulut; -----

Halaman 271 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwaselanjutnya jumlah bervariasi, secara umum diterima bahwa dosis mematikan sodium sianida jika masuk lewat mulut kurang lebih adalah 2,9 mg/kg atau 180 mg pada orang dengan berat badan 60 kg dan jumlah seperti itu dapat mengakibatkan keracunan;-----

- Bahwaapabila sianida tertelan lewat mulut, sianida akan sampai ke lambung dan usus, dari situ masuk ke aliran darah terus ke hati lalu beredar ke seluruh tubuh dan mempunyai efek pada otak, hati dan seluruh tubuh;---
- Bahwajika sianida masuk atau dihirup lewat hidungm/saluran pernafasan, sianida dalam jumlah yang besar akan di temukan di paru-paru, hati dan darah; -----
- Bahwajika masuk lewat mulut dan sianida dalam jumlah besar akan di temui di lambung, hati dan darah; -----
- Bahwacara sianida mengakibatkan kematian adalah menghalangi sel yang ada dalam tubuh untuk menggunakan oksigen;-----
- Bahwabegitu masuk ke dalam tubuh, Sianida akan di ubah atau mengalami proses metabolisme menjadi tiosianat yang juga akan terdeteksi dalam jaringan tubuh setelah terpapar sianida; -----
- BahwaEfek racun sianida antara lain kesulitan bernafas, mual, muntah, kejang dan juga menyebabkan tidak sadarkan diri, koma dan meninggal dunia;-----
- Bahwajika kematian terjadi tidak lama setealh sianida masuk lewat mulut (dalam waktu 1 jam) Sianida dalam kadar tinggi, seharusnya ada dalam lambung, hati dan darah dan dalam kadar lebih rendah, sianida ada dalam air seni; -----
- Bahwadalam semua Laporan Kasus kematian karena Sianida, sianida akan terdeteksi dalam air seni walaupun kematian terjadi dengan cepat;-----
- Bahwa Ahli memahami data-data dari kasus kematian korban Mirna dimana korban Mirna tak sadarkan diri dan meninggal tak lama setelah meminum Vietnamese Ice Coffee dalam jumlah tertentu; -----
- Bahwasampel isi lambung, yang diperoleh kira-kira 70 menit setelah kematian bersama dengan susu yang di minum dan sampel-sampel yang lain yang dikumpulkan 3 hari setelah kematian juga di ambil;-----
- Bahwajenasah korban Mirna di beri formalin pada hari pertama setelah kematiannya; -----
- BahwaAhli tidak menyaksikan metode analisis untuk menentukan secara independen apakah sianida terdeteksi, karena itu sianida di asumsikan terdeteksi dalam konsentrasi sebagaimana tercantum dalam hasil analisis; -

Halaman 272 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pengujian BB I dan BB II hanya mendeteksi sianida pada waktu pengujian dilakukan, hasilnya tidak menetapkan kapan sianida di tambahkan, yaitu apakah sebelum atau sesudah peristiwa di café dan oleh siapa; -----

- Bahwa tidak ada sianida yang terdeteksi dalam isi lambung yang di ambil dari 70 menit setelah kematian, namun sejumlah kecil terdeteksi dalam sampel yang di ambil 3 hari sesudahnya; -----
- Bahwa isi lambung seharusnya mengandung sianida dalam jumlah besar bilamana sianida lewat mulut atau saluran cerna; -----
- Bahwa meskipun sianida dapat terdegradasi (terurai) dalam rentang waktu antara pengambilan sampel dan pengujian, seharusnya sianida tetap dapat di jumpai dalam sampel ini; -----
- Bahwa tidaklah jelas apakah dilakukan eksperimen untuk menilai degradasi sianida di dalam lambung; -----
- Bahwa karena tidak ada sianida dalam sampel isi lambung yang di ambil tak lama setelah kematian dan adanya sianida dalam sampel isi lambung yang diambil 3 hari sesudahnya, maka jika diasumsikan bahwa prosedur analisisnya sama, penjelasan yang paling mungkin mengapa ada sianida sebesar 0,2mg/l adalah karena terjadi suatu proses setelah kematian yang menyebabkan sianida yang aslinya tidak ada menjadi ada, misalnya: mungkin karena sianida dalam kadar normal yang ada dalam darah masuk ke lambung dan/atau karena terbentuknya sianida setelah kematian; -----
- Bahwa jika ini benar, maka adanya 0,2mg/l sianida dalam lambung bukanlah bukti masuknya sianida lewat mulut; -----
- Bahwa sianida juga tidak ditemukan dalam air seni; -----
- Ini merupakan temuan yang tidak lazim dalam kasus kematian yang berkaitan dengan sianida; -----
- Bahwa sampel empedu dan hati juga negatif padahal seharusnya positif; ----
- Bahwa karena yang mengandung sianida hanya sampel isi lambung setelah 3 hari, yang lebih mungkin diakibatkan oleh terjadinya suatu proses setelah kematian dari pada masuknya sianida lewat mulut, maka tidak ada bukti toksikologi masuknya sianida lewat mulut; -----
- Bahwa meskipun eksperimen/rekonstruksi tentang jumlah cairan dalam satu seruput dapat dilakukan, hal ini hanya akan menentukan jumlah untuk orang yang bersangkutan, tanpa adanya bukti dari banyak orang, pemikiran

Halaman 273 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menggunakan ya yang menyeruput cairan dalam volume yang sama

adalah pemikiran yang spekulatif; -----

- Bahwa Ahli tidak percaya bahwa hal ini dapat secara telak menentukan bahwa hanya 20ml cairan yang dikonsumsi, bisa jadi kurang bisa jadi lebih;
- Bahwa Rekonstruksi yang memprediksi waktu masuknya melalui mulut juga mengasumsikan sejumlah fakta seperti suhu cairan saat sianida ditambahkan, jumlah sodium dalam kopi sebelum sodium sianida ditambahkan, bentuk sianida (cair atau padat) dan jika dalam bentuk cair, tidak ada sianida yang terdegradasi sebelum ditambahkan dalam kopi; -----
- Bahwa suhu yang lebih tinggi akan mempercepat laju degradasi. Jika dalam bentuk cair, sianida mungkin akan terdegradasi sebelum ditambahkan ke minuman; -----
- Bahwa karena itu jika salah satu dari padanya berbeda dari rekonstruksi, maka hasilnya juga keliru; -----
- Bahwa adanya sianida dalam cairan lambung sebanyak 0,1 ml bisa saja hilang setelah 3 hari karena karena pengaruh penyimpanan; -----
- Bahwa karena adanya variabel-variabel dan asumsi-asumsi tersebut maka ahli tidak berpikir bahwa rekonstruksi ini valid/sah; -----
- Bahwa Formalin menghilangkan tiosianat apabila tiosianat bersinggungan dengan formalin; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

11. Saksi Ahli **Prof. MASRUCHIN RUBA'I, SH., MS**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa kalau Culp tidak ada motif; -----
- Bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP, untuk membuktikan unsur sengaja harus diobjektifkan. Sengaja berangkat dari motif kemudian Niat kemudian pelaksanaan, Sengaja unsur melekat pada sikap bathin; -----
- Bahwa Pasal 340 KUHP pembunuhan dengan berencana tidak dilakukan secara spontan antara niat & pelaksanaan ada jeda waktu; -----
- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana materiil, apabila ahli menjelaskan tentang hukum pidana formil, JPU keberatan; -----
- Bahwa penyitaan tidak memenuhi syarat-syarat secara formal, menurut ahli tidak sah; -----

Halaman 274 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa penyidikan~~ sample oleh penyidik sah apabila sesuai yang diatur dalam KUHP;-----

- Bahwa PH membacakan pasal 338 KUHP & pasal 340 KUHP, perbedaan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal 338 Spontan, niat langsung membunuh sedangkan 340 KUHP niat, ada tenggang waktu, tenggang waktu berapa lama tidak ditentukan UU kemudian membunuh;-----
- Bahwa direncanakan adalah antara niat dan pelaksanaan ada tenggang waktu;-----
- Bahwa yang sengaja ada latar belakang motif, ada niat, niat dilaksanakan;
- Bahwa apabila tidak ditemukan motif, orang tersebut tidak berbuat sesuatu.
- **Bahwa motif sebagai bahan untuk membuktikan sengaja;-----**
- Bahwa perbuatan ketika wujud dilaksanakan bisa culpa, bisa juga sengaja;
- Bahwa sengaja terbagi atas tiga yaitu : sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai sadar kepastian, sengaja sebagai sadar kemungkinan;-----
- Bahwa teori apa boleh buat, yang diobjektifkan adalah cara untuk membuktikan sengaja;-----
- Bahwa di KUHP Petunjuk itu bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, & surat;-----
- Bahwa CCTV Itu masuk petunjuk dalam UU Tindak Pidana Korupsi, alat informasi elektronik salah satu bahan bukti petunjuk, CCTV masuk dalam petunjuk merupakan perluasan dalam Tindak Pidana Korupsi, kalau dalam KUHP tidak ada.;-----
- Bahwa bagaimana cara membuktikan sakit hati, tidak bisa harus di objektifkan seperti ada pertengkaran mulut;-----
- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa Barang di gunakan untuk melakukan Tindak Pidana;-----
 - Bahwa Barang yang di peroleh dari Tindak Pidana;-----
 - Bahwa Barang – barang yang ada kaitan dengan Tindak Pidana; -
- Bahwa barang bukti sah kalau ada berita acara yang sah;-----
- Bahwa barang bukti yang ada dalam perkara ini, ahli tidak tahu ada korelasinya atau tidak, ahli tidak tahu karena ahli tidak bisa menilai satu persatunya;-----
- Bahwa untuk menentukan menjadi sebab kematian dilakukan otopsi;-----
- Bahwa ahli menjelaskan hanya secara keilmuan;-----

Halaman 275 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk membuktikan kesengajaan; -----

- Bahwa sejarah pembentukan 340 KUHP, Ahli belum membaca;-----
- Bahwa Jan Rammelinck dalam sejarah hukum, pasal 340 KUHP motif ditempatkan sejauh mungkin dengan unsur, menurut ahli itulah Sengaja diobjektifkan; -----
- Bahwa fakta objektif yang memunculkan motif, bisa nampak dengan dilihat/diobservasi; -----
- Bahwa Tindak Pidana Materil Pasal 340 KUHP, unsur Kesengajaan diobjektifkan, eksternal bisa kita lihat, misalnya ada pertengkaran, Motif tidak dominan untuk membuktikan kesengajaan;-----
- Bahwa Pasal 340 KUHP, Perencanaan terlebih dahulu yaitu Pembunuhan yang dipikirkan dulu, ada tenggang waktu, tenggang waktu tidak perlu panjang, persiapan untuk berfikir. Pelaku memutuskan dalam waktu tenang, Berpikir merupakan perwujudan kehendak untuk membunuh; -----
- Bahwa ahli merupakan ahli hukum pidana materiil ; -----
- Bahwa pasal 340 KUHP merupakan materiil ajaran kausalitas; -----
- Bahwa pada umumnya teori generalisasi yang digunakan dalam pasal 340 KUHP;-----
- Bahwa pasal 340 KUHP tidak memerlukan motif,dan motif tidak masuk dalam unsur pasal; -----
- Bahwa yang harus dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur pasal; ----
- Bahwa rekaman video masuk ke dalam alat bukti demonstratif;-----
- **Bahwa cara membuktikan atau menilai keterangan ahli yaitu parameternya sama dengan 185 ayat (6) KUHAP, bukan antar ahli, tapi kesesuaian antara keterangan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti lain; -----**
- Bahwa perbuatan pidana ada sanksi pidana;-----
- Bahwa pertanggung jawaban identik dengan kesalahan; -----
- Bahwa yang terpenting dakwaan bisa dibuktikan atau tidak, tentu jaksa sudah mempunyai rangkaian untuk membuktikan dalam persidangan, motif hanya bahan saja; -----
- Bahwa apakah dalam membuktikan perbuatan pidana harus ada saksi yang melihat langsung dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP adalah Tidak mutlak langsung, dari berbagai fakta-fakta yang lain, ada kesesuaian antara satu dengan yang lain ;-----

Halaman 276 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 184 KUHAP limitative disebutkan ada 5 alat bukti,

Apakah BB elektronik, bisa dimasukkan dalam 5 alat bukti, dalam Tindak Pidana secara eksplisit memasukkan pada petunjuk, ahli tidak bisa menyebutkan BB atau alat bukti;-----

- Bahwa Visum Et Repertum masuk alat bukti surat; -----
- **Bahwa Hakim bisa melakukan penemuan hukum, boleh dan bebas untuk kepentingan praktek menurut ahli; -----**
- Bahwa Hakim hanya bisa membuktikan pasal yang didakwakan oleh JPU;--
- Bahwa CCTV kalau di anologkan bisa dijadikan alat bukti petunjuk; -----
- Bahwa perbuatan nyata mana yang harus di buktikan, harus semua yaitu rencana, akibat;-----
- Bahwa sengaja diobjektifkan sikap batin kemudian menggali fakta-fakta objektif menunjukkan Contoh seorang menembak dengan jarak 2 meter;---
- **Bahwa motif dapat membangkitkan niat bisa diwujudkan, bisa juga tidak diwujudkan, apabila diwujudkan itulah yg disebut sengaja; -----**
- **Bahwa Motif bukan unsur, Motif kaitannya untuk membuktikan kesengajaan; -----**
- Bahwa 1 Keterangan saksi, lebih dari alat bukti;-----
- Bahwa Kalau ada rangkaian perbuatan itu direncanakan, kalau tidak direncanakan spontan, seketika itu juga. -----
- Bahwa orang yang mabuk berat bisa tidak diminta pertanggung jawaban atau tidak menurut ahli tidak, **kalau Orang setengah mabuk bisa berpikir;**
- **Bahwa motif adalah alasan atau backround seseorang untuk melakukan kejahatan;-----**
- Bahwa motif relevan dengan perbuatan, akibatnya belum bisa dipastikan; --
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak terbukti, ya tidak terbukti;-----
- Bahwa alat bukti meragukan harus meyakinkan hakim; -----
- Bahwa menghukum orang yang tidak bersalah lebih fatal dari pada menghukum orang yang bersalah;-----
- Bahwa pasal 340 KUHP tidak diperlukan membuktikan motif, motif hanya salah satu bahan untuk unsur kesengajaan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

Halaman 277 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Saksi ahli **RICHARD BYRON COLLINS**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa pemahaman ahli adalah bahwa setelah minum lewat sedotan, sejumlah es kopi Vietnam di sore hari tanggal 1-6-2016, almarhum korban Mirna, tak lama sesudahnya, tidak sadarkan diri dan tidak merespons setiap percakapan;-----
- Bahwakemudian ia di bawa ke klinik pengobatan di pusat perbelanjaan tersebut tetapi tidak ada prosedur yang di lakukan dan ia lalu di pindahkan ke rumah sakit terdekat dengan mobil pribadi, tiba di UGD pukul 6 sore tanggal 6-1-2016; -----
- Bahwapada saat itu ia tampaknya mengalami gagal jantung dan paru-paru dan meskipun dilakukan upaya untuk membuatnya sadar kembali, ia tidak bereaksi dan di nyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 kira-kira 70 menit setelah minum kopi. -----
- Bahwapemeriksaan otak dengan CT scan di laporkan menunjukkan “tidak ada abnormalitas” dan sampel cairan lambung diambil atas permintaan keluarga;-----
- BahwaJasad almarhumah di beri formalin, setelah itu dilakukan pemeriksaan pasca kematian pada tanggal 10-1-2016. -----
- Bahwadalam kematian yang terjadi secara mendadak/tidak terduga dan mencurigakan adalah wajar mengharapkan dilakukannya otopsi oleh seorang ahli patologi/patologi forensic dengan keahlian yang sesuai dan dalam hal adanya kendala/kepatutan, prosedur berikut akan dilakukan : Radiologi seluruh tubuh, biasanya dengan CT scanning, Pemeriksaan eksternal secara lengkap (kasat mata) dengan dokumentasi tambahan dari temuan/abnormalitas yang relevan menggunakan fotografi berwarna, pemeriksaan internal terhadap tiga rongga tubuh (kepala, dada dan perut/pinggul), pengambilan dan pemeriksaan visual terhadap semua organ utama tubuh seperti otak, kelenjar tiroid, jantung, saluran pernafasan termasuk paru-paru, hati/kandung empedu, ginjal, kelenjar adrenal, pancreas dan alat kelamin, jasad harus di timbang dan di ukur, semua organ di timbang dan sampel yang representative di ambil dari tiap organ (dan jaringan lainnya jika perlu), untuk pemeriksaan histologi selanjutnya (pemeriksaan mikroskopik ringan); -----
- Bahwapemeriksaan tambahan berikut juga dapat dilakukan jika di putusan demikian oleh ahli patologi, tergantung pada keadaan-keadaan

Halaman 278 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id temuan-temuan makroskopik : analisis toksikologi

pada jaringan/cairan seperti darah (peripheral), lambung dan isinya, hati, empedu, air seni dan cairan antar lensa mata dan retina, biokimia, mikrobiologi, hematologi, pemindaian genetic (DNA);-----

- Bahwabegitu hasil berbagai pemeriksaan yang di sebut di atas sudah lengkap dan di dokumentasikan dalam bentuk laporan, maka menjadi tanggungjawab utama dan satu satunya dari ahli patologi untuk memberikan penyebab kematian yang dalam kenyataannyadapat bersifat definitive dianggap paling mungkin, atau tidak dapat dipastikan.-----
- BahwaAhli patologi dapat dibantu oleh berbagai ahli/spesialis lain di bidang-bidang yang terkait dengan pemeriksaan tambahan, dalam menyusun kesimpulan sehubungan dengan kematian seorang individu tetapi semua temuan otopsi, baik makroskopik maupun mikroskopik, harus sepatutnya di pertimbangkan dalam proses ini dan hanya ahli patologi yang terlatih secara medis sajarah yang dapat di harapkan memiliki keahlian demikian. ---
- Bahwadalam kasus ini, hanya dilakukan otopsi terbatas (apapun alasannya) dengan temuan-temuan berikut ini yang antara lain didokumentasikan : Jasad telah diformalin, tidak di temukan adanya cedera pada jasad meski dalam laporan disebut ada tidaknya memar tidak dapat ditentukan karena jasad telah di formalin, tidak ditemukan tulang retak, di jumpai tonjolan-tonjolan pada kulit ari daerah pinggang yang menggembung mengandung cairan warna cokelat, perut dan dada sebagian terbuka dengan usus kecil di jumpai berwarna kemerah-merahan, dan usus besar ditemukan pucat warnanya, lambung ditemukan berwarna kemerah-merahan berbintik-bintik dan mukosa hitam (fundus), hati berwarna cokelat dengan permukaan mulus, paru-paru dari bawah di jumpai dengan bintik hitam kemerahan, organ-organ perut lainnya berwarna pucat;-----
- Bahwatidaklah jelas dari laporan otopsi apakah organ-organ dalam tubuh hanya di periksa di tempat atau diambil dan diiris untuk dilihat permukaan dalamnya;-----
- Bahwaakan tetapi saluran pernafasan jelas tidak diperiksa secara keseluruhan, begitu pula jantung atau otak padahal semuanya ini sangat penting untuk menentukan penyebab kematian.-----
- Bahwasatu-satunya bagian jaringan tubuh yang di ambil adalah lambung yang digambarkan tampak erosive (terkikis) dan ulseratif (berborok) dengan formasi sel limfosit lunak;-----

Halaman 279 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa karena terduga otopsi sebagaimana didokumentasikan dalam pemeriksaan setelah kematian bersifat tidak spesifik dan setiap abnormalitas mungkin dapat disebabkan oleh proses dekomposisi (pembusukan) setelah kematian. -----

- Bahwa karena tidak ada sianida dalam sampel isi lambung yang diambil tak lama setelah kematian dan adanya sianida dalam sampel isi lambung yang di ambil 3hari sesudahnya, maka jika diasumsikan bahwa prosedur analisisnya sama, penjelasan yang paling mungkin mengapa ada sianida sebesar 0,2 mg/L adalah karena terjadi suatu proses setelah kematian yang menyebabkan sianida yang aslinya tidak ada menjadi ada, misalnya mungkin karena sianida dalam kadar normal yang ada dalam darahmasuk ke lambung dan/atau karena terbentuknya sianida setelah kematian. -----
- Bahwa jika ini benar, maka adanya 0,2 mg/L sianida dalam lambung bukanlah bukti masuknya sianida lewat mulut. -----
- **Bahwa sianida adalah salah satu racun yang paling cepat kerjanya, menghambat enzim sitokrom oksidase sehingga jaringan tubuh kekurangan oksigen (hipoksia);** -----
- Bahwa gejala dapat timbul dalam hitungan detik setelah menghirup HCN atau dalam hitungan menit setelah garam sianida masuk lewat mulut, namun munculnya gejala dapat tertunda hingga 12 jam setelah masuknya glisoides sianogenik, nitril atau tiosianat. pada kenyataannya waktu absorpsi dan munculnya gejala sangat tergantung pada solubilitas (keterlarutan) senyawa yang mengandung sianida dan pH cairan tempat senyawa tersebut di masukkan.-----
- Bahwa keracunan sianida akut secara signifikan mempengaruhi semua system organ utama tubuh sebagai konsekuensi terjadinya hipoksia sel, terutama terlihat jelas pada system saraf pusat, awalnya tergantung stimulasi yang dengan cepat di ikuti oleh depresi. -----
- Bahwa gejala-gejala yang di tunjukkan oleh individu yang keracunan sianida akut beragam dan dapat meliputi mual, muntah, denyut jantung cepat, kebingungan, ketercekikan, tremor, denyut jantung lambat dan akhirnya gagal jantung dan paru dan kematian.-----
- Bahwa terkait hasil toksikologi dalam kasus ini, hendaknya di pahami bahwa saya bukan ahli toksikologi dan karena itu tidak memiliki keahlian untuk menilai keandalan prosedur yang digunakan dalam analisis sampel. -----
- Bahwa namun dalam komentar saya, saya menerima bahwa hasil-hasil yang dicantumkan dalam laporan penyelidikan adalah sah/dapt diandalkan

Halaman 280 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianida tidak terdeteksi dalam sampel berikut : BB IV (saya pahami ini adalah cairan lambung dari rumah sakit di ambil 70 menit setelah kematian), BB VI (wadah berisi empedu dan hati yang di ambil dari jasad), BB VII (dua tabung berisi air seni yang diambil dari jasad), BB V (satu-satunya sampel dimana sianida teridentifikasi adalah BB V cairan lambung yang diambil dari jasad yang konsentrasinya dicantumkan sebesar 0,2 mg/L; -----

- Bahwaakhirnya dengan memperhatikan tidak ada sianida dalam semua sampel yang di ambil dari jasad kecuali dalam kadar rendah dalam isi lambung, yang dapat di jelaskan dengan berbagai factor ketika dinilai dalam kaitannya dengan nihilnya konsentrasi sianida dalam sampel cairan lambung dari rumah sakit dan yang lebih penting pemeriksaan yang tidak lengkap terhadap jasad yang telah gagal untuk meniadakan kemungkinan bahwa kematian Nyonya Salihin diakibatkan oleh proses alami jalanya penyakit, maka dengan ini saya tegaskan pendapat saya bahwa penyebab kematian harus di nyatakan "tidak dapat di pastikan";-----
- Bahwakesimpulannya, pengambilan sampel dari jasad dengan kualitas kurang optimal tersebut telah gagal menjalankan kewajibannya terhadap almarhumah dan keluarganya, terdakwa dan system peradilan, yaitu untuk memberikan sedefinitif mungkin, penyebab kematian;-----
- Bahwakarena paru – paru, hati & jantung tidak di periksa maka sekarang tidak lah ;mungkin menentukan sebab kematian karena sianida;-----
- Bahwaadalah praktek yang umum untuk patologi yang ke- 2 untuk di berikan : -----

Pathologist -> secara medis terlatih; -----

Toksologi -> Seorang ilmuwan terlatih untuk menganalisis sample;-----

- BahwaAhli pathologist forensic yang menentukan sebab kematian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapatAhli tersebut,terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

13. SaksiAhli **Dr. MUDZAKKIR,SH.,MH.**, selanjutnya dibawah sumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana, Ahli sebagai dosen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kejahatan terhadap nyawa, dalam Pasal 338 KUHP, sifat umumnya

merampas nyawa orang lain, cara melakukan tidak di jelaskan, perbuatannya harus sengaja; -----

- Bahwa kesengajaan biasa, ada niat dan perbuatan di laksanakan bersamaan; -----
- Bahwa Pasal 339 KUHP, pembunuhan yang deliknya di kualifikasi, yang di ikuti, di sertai atau di dahului oleh perbuatan pidana, harus ada hubungannya; -----
- Bahwa Pasal 340 KUHP, dengan sengaja, sempurna di lihat dari sikap bathinnya, dengan rencana terlebih dahulu, ada jarak antara niat dan pelaksanaan, ada jeda waktu berpikir dengan tenang merampas nyawa orang lain harus ada motif, motif di mulai dari niat; -----
- Bahwa niat jahat sebagai sikap batin yang di kandung oleh pelaku, memberi arah untuk mewujudkan perbuatan yang akan di uji dan setelah di laksanakan dalam bentuk perbuatan lahir yang di tuju, niat berubah menjadi kesengajaan.; -----
- Bahwa kesengajaan adalah niat yang telah dilaksanakan dalam perbuatan lahir sebelum membunuh motif balas dendam; -----
- Bahwa berhenti setelah membunuh orang yang di tuju mati atau tujuan telah tercapai pembunuhan motif memastikan orang lain sudah terlaksana misalnya : motif balas dendam motif membunuh tapi tumbuhnya secara spontanitas misalnya pasal 338 KUHP pembunuhan sebagai antara untuk mencapai tujuan (motif) lain; -----
- Bahwa Tindak Pidana yang lain yang di tuju bukan sebagai Tindak Pidana ketika niat di laksanakan dalam bentuk perbuatan lahir lahir kesengajaan; -----
- Bahwa yang di rencanakan adalah delik yang di tuju adalah pembunuhan dan tujuan lain adalah lanjutan; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli sengaja harus ada niat berbuat jahat; -----
- Bahwa motif bukan merupakan unsur sengaja, apabila ada peristiwa terbukti pembunuhan dan motif tidak di temukan, apakah orang tersebut tidak di pidana ? menurut Ahli unsur sengaja tidak terbukti; -----
- Bahwa motif tidak pada teorinya, yang bisa membuktikan motif bukan hanya tersangka, bisa juga saksi; -----
- Bahwa menurut Ahli KUHP adalah Due Proses Model, KUHP adalah Prosedur; -----

Halaman 282 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kewajiban ada dalam KUHAP, namun sanksinya ada dalam aturan lain, misalnya keterangan palsu;-----

- Bahwa dinyatakan tidak sah atau batal apabila salah satu prosedur tidak dilaksanakan;-----
- Bahwa Peraturan Kapolri di bawah Undang-undang, bersifat petunjuk teknis prinsipnya tunduk pada hukum pembuktian;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Putusan Hukum tidak berlaku surut;-----
- Bahwa kekuatan Alat alat bukti di kaitkan dengan pasal 184 KUHAP, menurut Ahli, alat bukti ada 3 yaitu : tersier, menguatkan alat bukti sekunder, dan sekunder, memiliki kekuatan pembuktian yang menguatkan alat bukti primer;-----
- Bahwa primer (barang bukti), memiliki kekuatan pembuktian yang utama dan menentukan;-----
- Bahwa Pasal 184 ayat (2) KUHAP, CCTV tidak termasuk dalam petunjuk, karena menurut Ahli tidak bisa, karena itu rekaman, bisa saja di rekayasa;--
- Bahwa kalau pembunuhan dengan racun adalah pembunuhan berencanaka dalam surat dakwaan tunggal dan yang terbukti adalah pasal lain yang bukan terdapat dalam surat dakwaan, menurut ahli tidak boleh;-----
- Bahwa motif tidak hanya di ketahui dari keterangan terdakwa, motif bisa di gali dari keterangan saksi atau bukti-bukti yang lain;-----
- Bahwa ilmu hukum memerlukan ilmu objektif lainnya yang bisa membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum prinsipnya alat bukti yang berbicara;-----
- Bahwa prinsipnya semua pembunuhan dengan racun, dikenakan pasal 340 KUHP adalah pembunuhan dengan rencana;-----
- Bahwa pada prinsipnya kekuatan pembuktian dalam elektronik adalah keorisinalnya atau sesuai dengan rekaman aslinya (bukan copyan/cloning);
- Bahwa Asas-asas hukum pidana, nilai hukum pidana kontennya merupakan satu kesatuan yang utuh;-----
- Bahwa Ahli tidak tahu kalau perkara ini ada praperadilan, bahwa tindakan penyidik sudah sesuai KUHAP;-----
- Bahwa PERKAP no 10 tahun 2009 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah;-----

Halaman 283 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Papanadipidanya sampai pada tahap penyidikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 06 Januari 2016, terdakwa ada di Cafe Olivier;-----
- Bahwa gambar seseorang yang terlihat di CCTV yang berbaju coklat itu adalah terdakwa sendiri; -----
- Bahwa terdakwa berkawan dengan Wayan Mirna Solihin sejak kuliah di Australia tahun 2007/2008;-----
- Bahwa terdakwa, sebagai tersangka pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik; -----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Januari 2016, kemudian 05 Februari 2016 dan tanggal 18 Maret 2016 pernah diperiksa oleh penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa ingat pemeriksaan oleh penyidik yang pertama kali namun untuk yang berikutnya Terdakwa tidak ingat; -----
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP dan sebelumnya terdakwa membaca terlebih dahulu isi dari keterangan di BAP; -----
- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan didampingi pengacara terdakwa; -
- Bahwa benar terdakwa datang ke kafe Olivier pada saat itu diantar ayah terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke kafe Oliver mendatangi resepsionis sekitar antara jam 15.00 - jam 16.00 untuk booking meja;-----
- Bahwa terdakwa yang booking meja dengan cara ngomong langsung sama resepsionis;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ada chating Billy Blue dan disitu terdakwa menjelaskan akan datang terlebih dahulu di kafe Olivier; -----
- Bahwa waktu terdakwa makan siang, terdakwa beritahu ayahnya kalau terdakwa akan bertemu dengan teman-teman terdakwa untuk makan malam, lalu ayah terdakwa bilang, kalau dari Sunter menuju ke Grand Indonesia itu bisa terjebak kawasan tree in one, jadi datangnya bisa telat atau lebih awal, sehingga terdakwa memilih lebih awal berangkat;-----

Halaman 284 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa tidak pernah memakai transportasi umum di Indonesia, jadi terdakwa tidak familier dalam hal itu dan orang tua terdakwa juga tidak membolehkannya; -----

- Bahwa terdakwa akhirnya mengambil waktu lebih awal karena terdakwa pikir bisa jalan-jalan lebih dulu di Mall akan tetapi terdakwa tidak lama jalan-jalannya karena teman terdakwa, Mirna bilang melalui percakapan di WA ke terdakwa **akan datang jam empatan**; -----
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam dua lewat atau jam setengah tigaan;-----
- Bahwa terdakwa tidak berangkat sendiri mengendarai mobil karena terdakwa tidak punya SIM Indonesia;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Mirna akan datang dengan WA chat yaitu waktu siang terdakwa memberitahukan kalau terdakwa akan datang pagian (awal), kemudian seingat terdakwa, Mirna bilang “ooo ya udah aku kayaknya **jam empatan uda bisa datang**”, namun kata-kata tepatnya seperti apa terdakwa tidak ingat;-----
- Bahwa pada waktu chating dengan WA tersebut terdakwa masih berada di rumah atau dalam perjalanan, antara rentang waktu jam satuan; -----
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan Mirna di WA group;-----
- Bahwa sesudah makan siang terdakwa sekitar jam satuan, terdakwa memberitahukan ke teman-teman terdakwa kalau terdakwa akan datang lebih awal;-----
- Bahwa sekitar jam satu terdakwa mengatakan akan datang lebih awal; -----
- Bahwa dari jam satu sampai jam setengah tiga terjadi terdakwa komunikasi terus dengan Mirna, komunikasi tersebut terdakwa bilang terdakwa akan datang pagian (awal), lalu seingat terdakwa, terdakwa akan memesan dulu, terus terdakwa juga cari di web site kalau untuk menunya yang di olivier itu jual makanan minuman apa saja; -----
- Bahwa web sitenya bernama zomato.com itu ada, lalu terdakwa ketemu menunya disitu, terdakwa pilihnya menu jus aja, terus terdakwa kirimkan menu ke mereka, terdakwa bilang ini aku pesanin dulu nggak gitu, kan terdakwa datangnya lebih awal,lalu Mirna menjawab bukannya di menu itu, bukan di menu yang terdakwa kirim, dia menjawab malah dia bilang dia suka;-----
- Bahwa di web site Zomato ada banyak menu, macam-macam, tapi pada saat itu terdakwa menyukai jus;-----

Halaman 285 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa minuman yang terdakwa adalah minum jus, minuman dingin;-----

- Bahwa terdakwa munculkan yang terdakwa kirim di WA group itu, adalah minuman jus dan tidak ada makanan;-----
- Bahwa selanjutnya Mirna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnam Ice Cofee yang ada di restoran tersebut, dia menyatakan kalau dia benar-benar I love the Vietnam Ice Cofee, lalu terdakwa bilang, kalau gitu terdakwa pesanin dulu ya, lalu Mirna jawab, ya boleh juga sih dia bilang begitu;-----
- Bahwa lalu setelah itu dipikiran terdakwa, terdakwa akan pesankan Mirna minuman tersebut yang dia suka dan dia boleh pesankan, lalu kalau buat teman terdakwa yang lain tidak menjawab;-----
- Bahwa terdakwa kurang begitu ingat kalau terdakwa mengejar kepada teman yang lain, apa yang akan dipesankan;-----
- Bahwa kenapa terdakwa mendapatkan keinginan ter"mind set" dibenak terdakwa hanya akan memesankan minuman Mirna saja karena sebelumnya Mirna sudah mentraktir terdakwa dua kali, jadi sebenarnya ya itulah tujuan terdakwa utamanya mau traktir Mirna terlebih dulu;-----
- Bahwa sampai di Grand Indonesia terdakwa tidak langsung menuju ke kafe Olivier akan tetapi yang terdakwa ingat terdakwa sempat ke toilet, terus terdakwa sempat menanyakan kepada resepsionis mall, tanyakan olivier ada dimana, lalu ditunjukkan arah menuju lokasi kafe Olivier, lalu terdakwa menemukan kafe tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah ke Grand Indonesia sebelumnya sekitar empat tahun yang lalu sebelum kejadian, saat terdakwa pulang ke Indonesia;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa belum pernah datang lagi ke Mall Grand Indonesia ;-----
- Bahwa benar sebelumnya Hanie menawarkan apakah di Grand Indonesia, apakah ke Olivier ataupun ke Public Market ;-----
- Bahwa terdakwa fokus ke Olivier karena terdakwa lihat web sitenya saja, terdakwa hanya disodoridua nama restoran itu yang terdakwa tidak pernah pergi dan tidak tahu, seingat terdakwa mau pergi ke restoran mana yang baru yang enak, yaitu sekedar terdakwa ketempat yang "fine" aja;-----
- Bahwa terdakwa langsung lihat web site dua duanya, lalu terdakwa membuat keputusan beberapa waktu kemudian kalau terdakwa mau pergi

Halaman 286 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

seperti itu;-----

- Bahwa terdakwa memilih kafe olivier tidak menilai begitu juga, tetapi terdakwa cuman lihat web sitenya kemudian terdakwa pilih dua hal yang terdakwa nggak tahu apa-apa soal hal itu, terdakwa pilihnya mendadak ya kafe Olivier itu, tidak ada alasan tertentu; -----
- Bahwa terdakwa memesan tempat ketika pertama datang ke Olivier yang pertama kali sekitar pukul tiga sampai jam empatan atau sekitar 15.30 an;--
- Bahwa di Cafe Olivier terdakwa ketemu dengan resepsionis yang setahu terdakwa bernama Cindy;-----
- Bahwa terdakwa waktu bertemu dengan Cindy singkatnya, kata tepatnya terdakwa tidak begitu ingat, hanya intinya terdakwa bilang terdakwa mau reservasi meja untuk jam empatan, terus udah gitu, lalu terdakwa ingat mbaknya itu menanyakan mau di no smoking atau di smoking area dan terdakwa tahu kalau teman terdakwa tidak ada yang merokok dan terdakwa juga tidak merokok, jadi terdakwa bilang no smoking area, lalu Cindy menanyakan atas nama siapa, dan minta nomor terdakwa, kemudian terdakwa kasih nomor, lalu sesudah itu Cindy bilang kalau lewat dari 20 menit ini dicancel pemesanannya;-----
- Bahwa setelah terdakwa memesan tempat di kafe Olivier lalu setelah itu terdakwa rencananya mau menelusuri mall aja, jalan- jalan, lihat-lihat, terus terdakwa kepikiran kemarennnya terdakwa tidak sempat beli oleh-oleh buat teman terdakwa dari Australia, pikir terdakwa kalau ketemu disini sesuatu yang bisa terdakwa beli ya terdakwa beli sekalian; -----
- Bahwa akhirnya terdakwa pergi ke toko sabun dan terdakwa membeli sabun cuci tangan;-----
- Bahwa kenapa terdakwa membeli sabun cuci tangan karena tokonya itu spesialisanya jual sabun dan parfum-parfum yang warnanya aneh aneh, jadi terdakwa bisa cium satu satu yang mana wanginya yang enak, mbaknya bilang bahwa di counter ini lagi ada yang special, kemudian terdakwa pilih karena pilihannya banyak, terdakwa habiskan beberapa menit disitu untuk melihat-lihat mana yang terdakwa mau beli, lalu terdakwa pikir terdakwa belibukan untuk satu orang, jadi terdakwa beli tiga; -----
- Bahwa terdakwa yang meminta dibungkus satu persatu ke kasir, pelayan toko memasukkan ke kantong yang sudah ada di kasirnya itu, lalu terdakwa bilang agar bisa dibungkus buat teman terdakwa, tapi satu satu, soalnya teman terdakwa lain-lain sehingga dibuat menjadi tiga paper bag; -----

Halaman 287 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah mengambil sabun terdakwa langsung balik ke kafe karena waktu itu sudah jam empatan, karena terdakwa reservasi jam empatan terdakwa kembali ke kafe Olivier;-----

- Bahwa setelah itu ada WA juga dari Mirna kalau dia datangnya jam empatan, tapi seingat terdakwa jam empatan Mirna lagi meeting katanya, tapi jam empatan Mirna datang;-----
- Bahwa saat itu karena Mirna memang mengatakan akan datang jam empatan, kemudian terdakwa menuju ke kafe Olivier; -----
- Bahwa terdakwa sesampai di kafe Olivier terdakwa bertemu dengan resepsionis yang sama yaitu Cindy, tak lama terdakwa langsung disambut dari pintu kafe lalu terdakwa mengikuti Cindy; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat kalau ada pembicaraan dengan Cindy;-----
- Bahwa terdakwa tidak menunjuk salah satu meja akan tetapi terdakwa diantarkan oleh resepsionis sampai di meja tersebut dan terdakwa sudah asumsikan kalau terdakwa booking jam segitu terdakwa disiapkan salah satu meja untuk terdakwa, jadi terdakwa mengikuti resepsionisnya saja;----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nomor meja terdakwa adalah meja 54; --
- Bahwa sampai di meja 54 terdakwa langsung duduk;-----
- Bahwa yang terdakwa ingat terdakwa membawa tas dan tiga paper bag tetapi bagaimana cara terdakwa membawa atau memegang barang tersebut terdakwa tidak ingat, yang penting terdakwa ingatnya ada tas;-----
- Bahwa terdakwa meletakkan tasnya seperti apa, paper bag diletakkan seperti apa pada saat tersebut terdakwa tidak terlalu focus dan terdakwa tidak begitu ingat; -----
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa pikir terdakwa harus memberikan jawaban dan yang mungkin yang kira kira terdakwa ingat itu, terdakwa bilang tetap menagguhkan keterangan bahwa terdakwa yaitu menaruh paper bag di sofa;-----
- Bahwa yang terdakwa lihat ditayangkan CCTV ketika terdakwa datang dan terdakwa duduk, apakah itu benar seperti itu, ya mungkin itu yang terjadi;--
- Bahwa terdakwa meletakkan tas paper bag pertama langsung di atas meja, menurut terdakwa kalau sesuai yang ditayangkan CCTV begitu, kelihatan begitu, ya udah; -----
- Bahwa seingatnya terdakwa, terdakwa langsung mendapatkan menusesudah terdakwa duduk tidak lama kemudian terdakwa melihat

Halaman 288 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disodorkan menu atau kapan disodorkannya,

terdakwa tidak ingat; -----

- Bahwa menu yang terdakwa lihat secara langsung itu kalau bentuknya lain soalnya di web site itu kan kayak cuma satu kotak di handphone begitu, kalau asli di restaurannya terdakwa ingat itu ada besar, besar seperti ukuran A3 dan bolak balik itu yang terdakwaingat, jadi bentuknya seperti apa tapi terdakwa nggak perhatikan apakah tulisannya sama; -----
- Bahwa terdakwa kemudian tetap mempelajari atau membaca buku menu tersebut; -----
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa menanyakan, terdakwa boleh pesan di bar, terdakwa mau pesan minum dulu, makanannya nanti tunggu mereka datang, lalu terdakwa tanya itu saja terdakwa boleh pesan di bar nggak dan jawabannya boleh;-----
- Bahwa setelah terdakwa lihat-lihat dulu sebentar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke bar dan terdakwa langsung memesanVietnam Iced Coffee pesanan Mirna, lalu terdakwa pesan dua cocktail; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat kalau terdakwa pesankan terlebih dahulu pesanan Mirna itu atau pesanan terdakwa yang dipesan dulu;-----
- Bahwa kenapa terdakwa memilih cocktail tersebut karenadi meja ada promo beli satu gratis satu;-----
- Bahwa terdakwa memilih zaserac dan old fashion tanpa ada alasan tertentu karena mereka punya banyak sekali cocktail; -----
- Bahwa kenapa terdakwa memilih dua minuman itu, bukan minuman yang lain karena namanya tidak familier untuk terdakwa; -----
- Bahwa seingat terdakwa ketika memesan ke bar, dilayani oleh beberapa orang, ada beberapa orang dibelakang bar itu sendiri, tapi terdakwa memesannya sama satu orang;-----
- Bahwa terdakwa fokusnya ngomong sama satu orang saja, kalau yang lain-lain terdakwa tidak tahu dan orang itu siapa, terdakwa lupa mukanya;-----
- Bahwa setelah pesan menu, terdakwa setelah itu meminta berfoto karena terdakwa pertama kali pergi ke bar di Indonesia;-----
- Bahwa ketika meminta berfoto, terdakwa tidak melihat kearahmeja 54;-----
- Bahwa terdakwa cuma membawa tas jinjing, tas pribadi, paper bagterdakwa tinggal, terdakwa ingat pada akhirnya waktu terdakwa pergi meninggalkan meja, tas paper bag itu ada di atas meja, karena tujuan terdakwa untuk menandakan bahwa meja itu ada yang punya; -----

Halaman 289 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya seperti yang ditayangkan di CCTV juga pernah terlihat oleh terdakwa dan juga oleh beberapa orang saksi, terdakwa langsung menuju kasir untuk membayar; -----

- Bahwa ketika terdakwa memesan minuman kopi dan cocktail, terus terdakwa foto, lalu terdakwa bilang terdakwa mau bayar duluan, soalnya hal ini kebiasaan terdakwa di sana (Australia), kalau disana terdakwa pesan minum di bar, terdakwa langsung bawa dompet dan bayar disitu juga sama orang yang sama pesan minuman itu. tapi orang itu bilang bayarnya di kasir, tapi terdakwa nggak tahu kan kasir ada dimana, jadi pada saudara Marlon yang memfoto terdakwa itu, dia yang bukan dibalik bar ternyata setelah dia maen dikomputer yang keci-kecil itu dia bukan jalan ke arah terdakwa yang di depan bar tapi dia mutar ke arah mana, Terdakwa tidak tahu, ternyata ke arah belakang, jadi terdakwa pikir apakah kasir ada disitu atau bukan, terdakwa lihat dia (Marlon), jadi arah kemana Marlon, terdakwa ikuti, lalu akhirnya dia pergi ke belakang ke balik tembok terus dia dekat ke terdakwa, dia kontek ke terdakwa jadi terdakwa pikir ikutin dia, jadi terdakwa balik arah menuju ke pintu depan ternyata terdakwa buntuti dia, akhirnya terdakwa ketemu dia di kasir itu; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat tempatnya dimana, namun seingat terdakwa Marlon itu yang memegang bon pesanan terdakwa; -----
- Bahwa waktu di kasir, terdakwa diberitahukan sama Marlon, kalau yang beli satu gratis satu itu yang macamnya ini, ini bukan yang terdakwa pesan, yang terdakwa pesan diskon 20%, jadi terdakwa pikir ya udalah nggak apa apa, rasanya tidak enak jika terdakwa masuk lagi balik ke bar tender di cance, kan nggak begitu, jadi terdakwa diam saja disitu, kemudian dibayar saja oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa terbiasa melakukan pembayaran seperti itu, kebiasaan terdakwa di Australia; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa sampai lagi di meja 54 dan duduk dengan posisi duduk yang terdakwa ingat sekarang, terdakwa sekarang sudah menunggu, karena sudah nggak kemana mana lagi, terdakwa sedikit cari posisi yang lebih tenang, kalau yang pertama terdakwa duduknya masih yang pokoknya terdakwa nggak hapal sih duduk disitu, tapi pikiran terdakwa kan mau pergi ke bar; -----
- Bahwa setelah terdakwa duduk, terdakwa ditanya secara tepatnya, terdakwa tidak begitu ingat jelasnya berapa lama, apakah pesanan terdakwa segera datang atau masih menunggu beberapa saat yang cukup

Halaman 290 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan ini juga sudah ada tanyangan

CCTV,terdakwa masih tetap tidak bisa mengingatnya;-----

- Bahwa terdakwa berusaha nggak terlalu terpengaruh sama CCTV, di awal itu kelihatan terdakwa pakai baju tersebut tapi mukanya tidak terlihat cuman kalau bisa diputar lagi ya silahkan diputar lagi;-----
- Bahwa menurut terdakwa kalau ditanya tepatnya yang mana terdakwa 100% tidak bisa, namun yang terdakwa waktu diperiksa di Kepolisian, sepertinya yang ini yang duluan, tapi terus terang dalam hati terdakwa juga nggak 100%;-----
- Bahwa kalau yang mengantarkan cocktail, tepatnya percakapan itu tidak ingat apa, tapi tidak ada percakapan, tidak menjurus ke arah yang lain, hanya dia menyajikan, karena terdakwa sedangk konstransi ke arah yang lain;-----
- Bahwa kalau yang kopi, seingatnya waktu dia mau menyajikan itu, terdakwa bingung dengan model penyajiannya yang lucu, ada cangkir terus ada gelas dibawah, terus kan ada lagi cangkir di atas, terdakwa nggak tahu apa yang diangkat, terdakwa tanya pertama kopi itu gimana minumannya, terus masnya bilang ini nanti diangkat disaring, ya sudah, terus saya hanya lihat meletakkannya di meja, waktu ada sesuatu hal yang lain yang dia lakukan itu, yang nuang-nuang cairan dari teko, terdakwa hanyatercium wanginya saja, wanginya kopinya kuat sekali sehingga terdakwa komentar "wanginya strong banget mas";-----
- Bahwa menurut terdakwa, Terdakwa tidak tahu cairan yang tertuang dalam teko, bagaimana asal muasalnya;-----
- Bahwa kalau cairan dari teko terdakwa tidakdiperhatikan, tapi kalau didalam gelas ada cairan seperti susu, lalu yang menetes-netes dari cangkir itu hitam;-----
- Bahwa yang menetes dari teko warnanya hitam yang dibawahnya terlihat seperti susu seperti susu indomilk kental manis yang warnanya putih;-----
- Bahwa waktu masnya datang, yang dilihat terdakwa pertama kali adalah gelas transparan tinggi, tidak tinggi, maksudnya gelas transparan lalu diatasnya ada cangkir cuman itu saja, lalu ada teko;-----
- Bahwa menurut terdakwa yang disajikan selain kopi adalah sedotanyang berada disebelah kanan terdakwa, kalau dari dia disebelah kirinya gelas;---
- Bahwa terdakwa menunggu sambil lihat handphone, lihat menu terus minum minuman terdakwa, minum cocktail;-----

Halaman 291 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa minuman Vietnamese Ice Coffee, kopi

yang telah disajikan sedikit jauh dari terdakwa; -----

- Bahwa yang terdakwa ingat, waktu terdakwa pergi ke bar, terdakwa tinggalkan paper bag diatas meja untuk penandaan, lalu waktu dari proses itu sampai pindah ke belakang bangku itu terdakwa tidak ingat, kapan dipindahkan, bagaimana memindahkannya secara detail, hanya yang terdakwa ingat setelah terdakwa menunggu, paper bag ada di meja itu jadi terdakwa pindahkan ke belakang; -----
- Bahwa terdakwa menyentuh paper bag itu setelah pertama kali meletakkan hanya dua kali setelah menyentuh paper bag pada saat meletakkan dan memegang paper bag kemudian untuk memindahkan ke belakang; -----
- Bahwa tidak ada gerakan-gerakan terdakwa untuk menyusun kembali paper bag; -----
- Bahwa terdakwa ingat benar paper bag ada di meja lalu pada akhirnya ada di belakang; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat memindahkannya pada saat sebelum kopi disajikan atau setelah kopi itu disajikan; -----
- Bahwa terdakwa ingat waktu kira-kira terdakwa terakhir ketemu Mirna di Australia itu tahun 2014, lalu kalau sebelumnya seingat terdakwa pergi ada Mirna, ada ibunya, ada adiknya; -----
- Bahwa Mirna setiap ke Australia bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa pembicaraan terdakwa dengan Mirna yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat umum saja contoh masalah pekerjaan; -----
- Bahwa yang terdakwa tahu jelas tidak pernah mengatakan nama Patrick ke Mirna dan pada saat itu pas dia datang yang katanya terdakwa dituduh meninggalkan dia itu terdakwa masih baik-baik sama dia dan terdakwa cuman cerita singkat soalnya terdakwa nggak yakin jadi terdakwa nggak pernah dinasehatin karena terdakwa tidak pernah cerita sama Mirna; -----
- Bahwa karena kita beda negara, dia itu kalau ke Sidney atau terdakwa ke Indonesia kita selalu ada inisiatif untuk menghubungi untuk ketemuan reuni, sebatas itu saja, jadi kalau Mirna itu ke Sidney dia pasti cari terdakwa, Mirna langsung bilang "Eehh Jes gua lagi disini ketemuan yuk begitu", tapi kalau terdakwa tahu dia di Sidney itu kapan bagaimana dan kalau dia tidak cari terdakwa, terdakwa tidak akan tahu dia ada di Sidney; -----
- Bahwa kerjaan terdakwa itu dikantor mendapat brief brief dari orang lain, kalau yang mereka membutuhkan sesuatu hal untuk di desain begitu,

Halaman 292 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. masalahnya kayak begini, begitu tebal itu kan cuman hitam putih tulisan aja,

terdakwa mau jadikan sebagai buku seperti majalah, terdakwa kasih foto-fotonya, format itu jadi kelihatan bagus;-----

- Bahwa itu ada kayak di gmail dikeluarin ada pelatihan tanggal segini-segini siapa mau daftar, terdakwa pikir iseng kepengen, tapi pelajarannya itu cuman satu harian; -----
- Bahwa terdakwa tanggal 05 Desember berangkat dari Australia menuju ke Indonesia; -----
- Bahwa alasan terdakwa ingin break dulu, terdakwa memutuskan untuk liburan dulu, untuk kemudian hari terdakwa masih belum memutuskan-----
- Bahwa sebenarnya kalau terdakwasama Mirna itu tidak perlu curhat hal yang negatif, jadi saya hanya bilang “oohh iya guwa mau liburan dulu”; -----
- Bahwa permasalahan hukum terdakwa itu ya waktu terdakwa kecelakaan mobil;-----
- Bahwa terdakwa tidak terlibat perkara tindak pidana apapun, kapan dan dimanapun; -----
- Bahwa pada saat di Singapura, terdakwa sempat menghubungi Mirna saja karena saya tidak mempunyai nomor yang lain;-----
- Bahwa setelah terdakwalulus dari kuliah, terdakwa menetap disana, teman-teman terdakwa pindah ke Indonesia, setelah itu hubungan kami jadi terlepas, pertama karena terdakwa tidak pernah facebook, yang kedua karena Mirna sering ke Sidney jadi Mirna lebih berinisiatif untuk menghubungi terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sekarang ada perubahan dari 2008 sampai 2015 terdakwa lebih dekat dengan Mirna; -----
- Bahwa terdakwa dengan Hani sudah tidak ada hubungan lagi; -----
- Bahwa dari 2008 sampai 2015 terdakwa tidak pernah berganti nomor telepon karena terdakwa punya nomor telepon yang sekarang ini sudah cukup lama mungkin antara 5 sampai 6 tahun; -----
- Bahwa nomor Mirna yang menghubungi terdakwa itu yang terdakwa anggap nomor Mirna; -----
- Bahwa waktu terdakwa mengontek Mirna, lalu dia bilang “oohh ya di Jakarta ya”, pokoknya kata-kata tepatnya terdakwa tidak begitu ingat, tapi intinya kita mengajak ketemuan, lalu kalau nggak salah tanggal 08 Desember, terdakwa ngajak Mirna untuk ketemuan di Restaurant Bumbu Den, Kelapa Gading;-----

Halaman 293 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kalau dia ngajak atau terdakwa yang ngajak terdakwa lupa, kalau

berdua atau nggaknya itu kayaknya Mirna yang bilang “gua ajak Arief”, lalu terdakwa bilang “lo orang bisa jumpuit gua nggak”, terdakwa tidak bisa menyetir intinya, lalu perjanjian-perjanjian seperti apa lau ketemuan mereka berdua jumpuit terdakwa di rumah, lalu terdakwa dijumpuit dari rumah, dimana yang menyetir Arief, ada Mirna disebelahnya lalu kamimenuju ke rumah Mirna yang di Sunter, rumah keluarganya yang dulu juga terdakwa pernah ke sana, lalu Mirna bilang begini “oohh gua mau ambil barang” Mirna cerita ini rumah baru Mirnabersama Arif, lalu terdakwa jawab “oh ya nggak apa apa”, waktu sampai di rumahnya itu, Arief pertama tidak turun, Terdakwa berdua dengan Mirna masuk ke dalam, lalu terdakwa langsung diantarkan mengikuti Mirna naik ke kamar Mirna di atas, di kamar itu terdakwa ingat Mirna mengatakan “ini gua mau rapi-rapi ini”, lalu diruangan itu nampak satu kardus undangan pernikahan Mirna, “ini Jes, lihat undangan waktu pernikahan gua, lo dulu kemana gua cariin gua WA-WA in lo nggak jawab”, terdakwa bilang kepada Mirnabahwa terdakwa tidak perhatiin WA Mirna begitu; -----

- Bahwa Mirna bilang, Mirna mencoba menghubungi terdakwa tapi terdakwa bilang “gua tidak terima Mir”, Mirna berujar “masak sih begitu”, tapi Mirnamemberi terdakwa undangannya, lalu terdakwa lihat “oohh bagus banget”, lalu Mirna cerita “ini gua bikin sendiri”; -----
- Bahwa terdakwa tahu Mirna pacaran dengan Arief, berapa lama tepatnya terdakwa tidak tahu tetapi menurut terdakwa sudah cukup lama pacarannya; -----
- Bahwa terdakwa ada momen dimana Mirna dan Arief juga ke Australia bertemu dengan terdakwa sebelum menikah, tapi tepatnya jauh sudah lama; -----
- Bahwa setahun sebelum menikah terdakwa dan Mirna pergi sendiri ketemu undangan terdakwa di Australia; -----
- Bahwa terdakwa bilang mau ketemuan, jadi terdakwa bilang “oh ya uda, gua sempatnya pulang kerja, lo mau ketemuan dimana katanya gitu”, lalu terdakwa tanya seperti itu, Mirna bilang “di rumah aja”, dia itu ceritanya baru pindah ke apartemen, tapi terdakwa tidak tahu apartemen itu, jadi terdakwa dijumpuit disana, lalu setelah itu terus terang hari itu terdakwa juga tidak tahu mau kemana bersama Mirna, terdakwa tidak tahu mau membawa kemana, terdakwa bilang “lo mau kemana Mir”, Mirna mengatakan “Yang jauh yuk makanan yang enak, yang apa sih, ooohhh yang itu di tempat yang korea aja”, terdakwa pun mengajak Mirna, pikiran terdakwa kalau korea

Halaman 294 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia suatu area yang jauh kira-kira kalau jam pulang kantor itu macet itu kan jam 5an seperempat, “mir lo mau ke gua lagi, kepengen ketempat yang agak jauh”, ya sudah,terdakwabawa Mirna kesana, ketika dimobil Mirna cerita “Jes, gua dilamar ni sama Arief”, terdakwa senang, maksudnya mereka kan sudah pacaran lama; -----

- Bahwa intinya dia bilang sebenarnya Mirnatidak yakin mau sama dia (Arif),Terdakwabertanya kenapa Mirna bilang begitu, persoalannya mulai ada beda personality antara Mirna dan Arif, Mirna bilang Arief itu orangnya agak diam, Mirna maunya sedikit merasakan ada kehidupan yang mandiri, kan Mirna pacaran udah lama; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa cuma dengar keluhan Mirna semuanya, tapi Mirna akhirnya tanya “terus lu Jes, lu gimana”,Terdakwa menjawab “oh iya gua lagi dekat ni sama seseorang, orangnya gini-gini”, tapi udah gitu doang;-----

- Bahwa Arif bantuin turun ke bawah mengangkut ke mobil,setelah itu, mereka seperti ada tanya mau makan di mana, lalu terdakwa bilang “gua tidak tahu lah terserah lu”, jadi terdakwa dibawa ke restaurant Sunda di Kelapa Gading; -----

- **Bahwa Mirna sempat menanyakan “lu gimana sama cowok lu, masih dekat sama cowok lu yang dulu”, lalu terdakwa bilang “udah nggak”; -**

- Bahwa, sekali lagi terdakwa tegaskan, terdakwa tinggal di beda negara hubungan kami selain ketemuan adalah ketikaMirna menghubungi terdakwa ketemunya itu satu kali, cuman yang Oktober kemaren itu,Mirna mau ketemu dua kali, lalu itu semua inisiatif Mirna, setelah itu semua komunikasi yang kami punya itu pasti melalui WA karena kami beda-beda, tapi kalau dibilang dekat, terdakwa nggak mungkin,“Mir gua lagi sedih ni gara-gara gini gini”tidak ada itu, tidak pernah seperti itu, karena terdakwa akan curhat dengan teman terdakwa di Australia;-----

- Bahwa terdakwa tidak terlalu conform orang orang yang lain seperti Hanie, terdakwa nggak tahu, jadi terdakwa pikir mungkin ada percakapan kami waktu di restaurant atau di kafe sesudahnya yang menyatakan “iya ni gimana si Hanie”, soalnya Terdakwa sempat ngobrol sama Hanie melalui WANYa Mirna, jadi kami mau ketemuan ramai-ramai, lalu mungkin karena itu Mirna yang berinisiatif membuat group tersebut; -----

- Bahwa yang membuat grup WA kalau terdakwa yang inisiatornya, namun Mirna yang membuat;-----

Halaman 295 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah sudah terjadi pembentukan group itu, maksud dibuat group

billy Blue Colage adalah bersenang-senang saja karena ada koneksi lagi; --

- Bahwa ketika akhirnya sampai di Olivier, sebelum itu Terdakwa pernah mengatakan dalam group, setelah mendapat gambaran bahwa akan reuni di Olivier, makan di Olivier di Grand Indonesia terdakwa sempat mengatakan bahwa menanyakan keberadaan dokter disana; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menanyakan dokter karena mau minta vitamin D yang biasanya di Australia saya dapatkan dengan resep dokter karena maag terdakwa kurang bagus, maksudnya kalau terdakwa beli cuman di counter, perut terdakwa sakit makan yang seperti itu; -----
- Bahwa terdakwa kehabisan vitamin D karena tidak bawa waktu ke indonesia tapi tidak jadi membeli vitamin tersebut;-----
- Bahwa tidak ada gejala-gejala, kalau pun tidak minum tujuannya agar tubuh terdakwa supaya sehat saja;-----
- Bahwa terdakwa tinggal di Sunter, dan datang tanggal 06 Desember 2016;-
- Bahwa terdakwa pernah datang ke dokter di sunter sebelumnya masuk periode satu bulan itu; -----
- Bahwatepatnya kapan terdakwa lupa, cuman seingat terdakwa waktu hari kejadiannya itu, siang siangnya terdakwa baru diberitahukan kalau terdakwa tidak bisa datang agak telat, jadi terdakwa kasih tahu mereka kalau terdakwa datang pagian; -----
- Bahwa ada dalam percakapan WA, Hany menanyakan sudah di mana, atau Mirna bertanya sudah dimana, terdakwa bilang masih di jalan; -----
- Banwa tadi terdakwa bilang waktu terdakwa sampai di Grand Indonesia sempat ke WC, terus terdakwa sempat tanya ke resepsionis, itu kan sambil jalan terdakwa main handphone; -----
- Bahwa seingat terdakwa sekitar jam 5 sore korban Mirna memberi kabar "Saya sudah disini", tapi disini itu terdakwa tahu dimana, lalu terdakwa siap siap;-----
- Bahwa korban Mirna dan Hanie datang sekitar 10 menitan setelah terdakwa mendapat round table;-----
- **Bahwaterdakwa tidak merasa menggeser paper bag; -----**
- **Bahwa terdakwa tidak begitu ingat posisi dimana terdakwa duduk; ----**
- Bahwa seingat terdakwa pada saat korban Mirna dan Hanie datang, terdakwa sambut dengan berdiri, dan **terdakwa tidak ingat siapa duluan**

Halaman 296 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa sambut, setelah itu dilanjutkan dengan posisi cipika cipiki

(cium pipi kanan, cium pipi kiri); -----

- Bahwa setelah mereka datang kemudian semuanya duduk, tidak ada dialog cuma basa basi aja tapi **terdakwa tidak ingat bagaimana pembicaraan itu**; -----
- **Bahwa terdakwa tidak ingat posisi gelas dimana, dan terdakwa tidak ingat korban Mirna ngomong apa, yang terdakwa ingat korban Mirna mendadak minum**; -----
- Bahwa proses bagaimana detailnya terdakwa tidak ingat, cuma mendadak setelah minum, waktu minumnya juga tidak ingat, tapi pada sat itu terdakwa mendengar korban Mirna bilang ini kopi “so bad”;-----
- Bahwa minuman yang terdakwa pesan adalah minuman yang diminum oleh korban Mirna; -----
- **Bahwa tidak ada orang lain yang singgah atau duduk di meja tersebut kecuali terdakwa**; -----
- Bahwa reaksi terdakwa saat korban Mirna menyodorkan kepada terdakwa “Ini cobain deh?” terus terdakwa bilang “Ngga deh”, lalu korban Mirna minta kepada terdakwa untuk ambil air putih, terdakwa sempat diminta disuruh mencoba minum, karena korban Mirna sudah bilang “so bad” dan juga terdakwa baru minum koktail rasanya tidak baik untuk perut terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa tidak mencoba kopi tersebut, dan ada dua orang di meja itu selain terdakwa yakni Hanie mencoba kopi tersebut tapi terdakwa menolak untuk mencicipinya; -----
- **Bahwa seingat terdakwa tidak lama kemudian korban Mirna langsung tergeletak, pada saat korban Mirna meminum, terdakwa tidak melihat korban Mirna melakukan adukan dan terdakwa tidak ingat warna hitam diatas es kopi vietnam**; -----
- Bahwa terdakwa mencoba menyadarkan korban Mirna, supaya korban bangun dengan mengatakan: “Mirna bangun... Mirna bangun”, dan terdakwa memegang paha kiri dan bagian bawah; -----
- Bahwa selanjutnya mendadak berdatangan pelayan yang ada di cafe itu; ---
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada saksi Devi, “Kopinya dicampur apa?” dan terdakwa tidak ingat reaksi saksi Devi saat itu; -----
- Bahwa terdakwa tidak merasa saksi Devi mengatakan meminta kepada terdakwa untuk menolong korban Mirna; -----

Halaman 297 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya terdakwa pindah posisi dari sebelumnya mengobrol

dengan saksi Devi selanjutnya pindah disamping korban Mirna;-----

- Bahwa terdakwa membiarkan korban Mirna ditolong oleh orang lain, lalu korban Mirna dibawa ke klinik Damayanti dan terdakwa tidak ingat korban Mirna dibawa lewat jalur mana; -----
- Bahwa setelah dari klinik korban Mirna dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan disana ada saksi Arif, saksi Hani; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah korban Mirna masih bernafas atau tidak **karena saat itu terdakwa bingung**; -----
- Bahwa terdakwa sempat sesak saat korban Mirna dinyatakan sudah meninggal; -----
- Bahwa terdakwa pada kondisi stress kadang mengalami sesak nafas; -----
- Bahwa waktu kecil terdakwa pernah mengalami sesak nafas, tapi diagnosa nya itu mungkin asma, tetapi terdakwa tidak melakukan perawatan apapun, setelah dewasa asmanya sudah sedikit jarang, tapi terdakwa cuma diingatkan saja supaya jangan terlalu kecapean;-----
- Bahwa terdakwa tidak ingat dan tidak memperhatikan orang lain yang menyentuh kopi itu; -----
- Bahwa pada waktu korban Mirna collaps, terdakwa tidak memperhatikan kopi dibawa kemana dan tidak juga memperhatikan warna kopi tersebut;----
- Bahwa seingat terdakwa yang bilang datang jam empatan itu yang merespon hanya korban Mirna; -----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan empat kawannya itu, tapi kalau terdakwa ditanyakan kenapa mereka tidak merespon pertanyaan terdakwa, karena terdakwa hanya merespon jawaban dari korban Mirna; -----
- Bahwa saat pelayan menuangkan air panas di kopi tersebut terdakwa tidak tahu itu isinya air panas, dan yang kedua terdakwa tidak merasa sakit dan merasa biasa saja;-----
- Bahwa terdakwa tidak menuangkan apapun kedalam kopinya Mirna; -----
- Bahwa terdakwa tidak merasa berdiri bulu kuduk ataupun merinding ataupun gemetar pada saat duduk di meja nomor 54 itu; -----
- Bahwa terdakwa mengenal adiknya Arif pada waktu terdakwa pulang ke Indonesia sekitar tahun 2011 atau 2012, waktu itu ada pesta ulang tahun adiknya Mirna yang paling kecil dan terdakwa mengenal adiknya Arif sebatas kenal saja; -----

Halaman 298 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa yang bertemu dengan Mirna pada tanggal 8 Desember 2015 di Restaurant Bumbu Den, Kelapa Gading, sejak itu sampai pertemuan berikutnya di Cafe Olivier terdakwa tidak pernah pergi lagi sama yang lain dan terdakwa selalu pergi dengan ayah terdakwa, saat itu terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,00 malam itu tapi rencananya terdakwa akan mentraktir semuanya tapi karena terdakwa mempunyai credit card yang terdakwa peroleh dari Australia, jadi terdakwa mentraktir makan menggunakan credit card karena terdakwa khawatir dengan menggunakan uang cash yang ada di dompetnya tidak cukup; -----

- Bahwa terdakwa yang ingin mentraktir dalam pertemuan tersebut, karena dua pertemuan sebelumnya korban Mirna yang bayar secara diam diam melalui suaminya, jadi terdakwa tahu dan membiarkan korban Mirna makan sampai habis dia pasti akan mengatakan, "Udah gak usah bayarin biar gue aja yang bayar", jadi terdakwa inisiatif untuk membayar; -----
- Bahwa terdakwa tidak biasa membiarkan credit cardnya di kasir Cafe atau apapun; -----
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Hani dan korban Mirna di Cafe daerah Kelapa Gading, terdakwa melihat hubungan saksi Arif dengan korban Mirna baik baik saja; -----
- Bahwa pada saat dituangkan es kopi vietnam di meja terdakwa, terdakwa merasa tidak ada yang menghalangi dan terdakwa tidak memperhatikan, tapi terdakwa tahu bahwa ada pelayan yang datang saat itu; -----
- **Bahwa terdakwa tidak ingat saat paper bag diletakkan di atas meja; ----**
- Bahwa saat saksi Marlon mengantarkan minuman terdakwa tidak ingat apa saja yang ada di meja itu, dan yang terdakwa ingat ada handphone, menu, cocktail, dan pesanan yang datang duluan terdakwa tidak tahu; -----
- Bahwa waktu saksi Marlon mengantarkan yang diatas meja, terdakwa tidak ingat minuman apa yang datang lebih dulu; -----
- **Bahwa terdakwa yakin sedotan itu tidak ada dalam gelas minuman Vietnam Iced Coffee; -----**
- Bahwapada saat korban Mirna datang yang ada di meja itu kopi, minuman koktail dan pajangan; -----
- Bahwa saat minuman es kopi vietnam disajikan posisinya sudah ada ditengah dan terdakwa tidak menyentuh sama sekali pada saat kopi disajikan; -----

Halaman 299 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pesan korban Mirna di meja 54 berada di tengah antara Terdakwa

Jessica dengan saksi Hanie;-----

- **Bahwa terdakwa tidak melihat saat korban Mirna meminum Vietnam Iced Coffee tersebut;** -----
- **Bahwa terdakwa melihat saat korban Mirna collaps;** -----
- Bahwa terdakwa pesan sesuai dengan yang persis yang korban Mirna pesan melalui WA (pesan Whatsapp) yakni Vietnam IcedCoffee; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa lama kopi disajikan sampai dianter ke meja, dan **seingat terdakwa tidak ada orang lain yang duduk di meja sebelum kopi dianter;**-----
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium ada beberapa obat yang ditemukan di rumah terdakwa, seingat terdakwa itu bukan obat, itu pembersih make up, stradin itu obat yang diberikan dengan resep kepada terdakwa sesudah terdakwa kecelakaan mobil, pada saat itu terdakwa trauma jadi dokter bilang itu bisa membantu katanya bisa menstabilkan mood terdakwa, dan yang terakhir lagi terdakwa dapat waktu berobat fisiotherapi; -----
- Bahwa terdakwa mengambil cermin dan handphone dari dalam tas, dan berkaca sebentar, setelah korban Mirna datang sewaktu menunggu; -----
- Bahwa terdakwa melihat korban Mirna tergeletak di sofa, terdakwa coba menggoyang goyangkan korban Mirna dan bertanya, "Kenapa kamu?", dan terdakwa menyangka korban Mirna sepertinya pingsan; -----
- Bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan terdakwa selalu didampingi pengacara;-----
- Bahwa terdakwa pernah ada penolakan rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik dan ada berita acara penolakan yang terdakwa tandatangani; -----
- Bahwa terdakwa mengikuti rekonstruksi yang dilakukan oleh Penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sempat berhubungan dengan saksi Sandi Salihin melalui WA (Whatsapps) setelah korban Mirna meninggal, dan melalui WA tersebut terdakwa mengirim berita tentang kopi vietnam itu mengandung racun; -----
- Bahwa terdakwa saat sebelum kejadian tidak suatu hal yang mencurigakan dari pelayanan ataupun pelayan Cafe Cafe Olivier dan tidak ada satupun orang tamu yang ada di Cafe Olivier yang mendekat ke meja 54 dan memasukkan suatu barang minuman vietnamese ice coffee yang saya pesan kepada korban Mirna;-----

Halaman 300 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak mencurigai siapapun di Cafe Oliver pada saat itu dan terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh sesuatu ke dalam minuman Vietnam Iced Coffee; -----

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa, meninggalkan grup WA, karena terdakwa merasa trauma, karena meninggalnya korban Mirna terdakwa ada di tempat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa tidak ingat bagaimana pertama kali berkenalan dengan Mirna; -----
- Bahwa terdakwa satu fakultas dengan Mirna tapi lain jurusan; -----
- Bahwa terdakwa tidak sering berinteraksi dengan Mirna, Hani dan Vera ketika masih kuliah di Australia; -----
- Bahwa terdakwa dengan Mirna tidak pernah ada kelas bareng karena beda jurusan; -----
- Bahwa terdakwa dengan Mirna, Hani dan Vera bertemu pada saat diruang belajar atau diruangan desainer atau disekitar kampus; -----
- Bahwa diluar kegiatan kampus ada pertemuan orang-orang Indonesia suka pergi-pergi bareng dan pergi makan; -----
- Bahwa terdakwa kuliah dari tahun 2006 sampai tahun 2008; -----
- Bahwa terdakwa tidak langsung kenal dengan Mirna; -----
- Bahwa terdakwa langsung kenal dengan Hanie karena terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa kuliah dari 2006 sampai 2008, lalu terdakwa itu ingatnya terdakwa tidak langsung kenal Mirna, kalau sama Hanie terdakwa langsung kenal, jadi Hanie itu masuknya bareng sama terdakwa 2006, tapi jurusan Hani sama Mirna sama tapi lain sama terdakwa; -----
- Bahwa kalau Mirna, terdakwa kenal sepertinya masuk tahun kedua sekitar tahun 2007; -----
- Bahwa seingat terdakwa Mirna langsung pulang ke Indonesia setelah lulus, diwisudanya dihari yang sama 2008 berarti periodenya sekitar satu tahun; --
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali pertemuan dan memang satu kampus di luar jam kuliah pun ada pertemuan juga sama warga Indonesia itu; -----
- Bahwa terdakwa sering melakukan pertemuan berdua dengan Mirna atau bersama-sama terus dengan Hanie dan Vera; -----
- Bahwa terdakwa dan Hani dulunya pertama kali masuk bersama terdakwa, terdakwa lebih dekat sama Hanie, itu dulu Mirna belum ada; -----

Halaman 301 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa Hanie lebih dekat ke Mirna;-----

- Bahwa terdakwa lebih dekat ke Hanie;-----
- Bahwa terdakwa tidak begitu dekat dengan Mirna; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah curhat dengan Vera, soalnya terdakwa tidak dekat sama Vera, kalau dengan Mirna curhat juga;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada curhatan seperti itu, kalau pribadi cuma yang umum-umum saja;-----
- Bahwa Mirna setelah 2008 datang ke Indonesia;-----
- Bahwa terdakwa tetap di Australia;-----
- Bahwa terdakwa di Australia sampai dengan tahun 2015;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di NSW Ambulance sebagai desainer grafis sekitar bulan Juli 2014;-----
- Bahwa atasan terdakwa bernama Kristie Louis Carter;-----
- Bahwa terdakwa mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan pertolongan pertama terhadap korban dalam keadaan darurat namun terdakwa tidak mengikuti sampai tuntas namun hanya mengikuti setengah hari karena dipanggil oleh kantor; -----
- Bahwa waktu Mirna datang ke Australia yang Oktober 2014, itu terdakwa baru mulai dekat dengan cowok yang namanya Patrick ini, dan terdakwa hanya cerita sekilas, namanya saja terdakwa tidak sebut karena terdakwa baru kenal, kaya ibarat baru ketemu 2-3 hari;-----
- Bahwa terdakwa menolak menceritakan tentang pacarnya tanpa alasan;----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- BA Rekontruksi (Pasal 187 huruf b KUHP);-----
- Berita Acara Pemotretan Rekontruksi Nomor: BAP/23/II/2016/Siident;-----
- Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Toksikologi Terhadap Barang Bukti Nomor: B/392/I/2016/Ditreskrinum tanggal 10 Januari 2016;-----
- BA. Digital Forensik (Pasal 187 huruf c KUHP);-----
- 1 (satu) lembar Bill pembayaran minuman yang dipesan Tersangka (Pasal 187 huruf d KUHP);-----
- BA. Labfor 086A/KTF/2016 (Pasal 187 huruf c KUHP).-----
- BA. Labfor 086B/KTF/2016 (Pasal 187 huruf c KUHP).-----

Halaman 302 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pengujian pengujian Waktu Dimasukkannya Sianida Kedalam Minuman

Kopi Serta Pengaruh Sianida Terhadap Kain, No. Lab : 1257/KTF/2016
(Pasal 187 huruf c KUHP); -----

- Surat Keterangan Ahli Nomor: 01/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 13 Februari 2016. -----
- Surat Keterangan Ahli Nomor: 02/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 18 Februari 2016. -----
- Surat Keterangan Ahli Nomor: 03/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 12 Maret 2016. -----
- Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Terhadap Barang Bukti Berupa Rekaman CCTV Nomor: B/531/II/2016 Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2016. -----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 246/FKF/2016 tanggal 27 Januari 2016. -----
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 11-I-2016-CYBER tanggal 16 Februari 2016. -----
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 49-III-2016-CYBER tanggal 17 Maret 2016. -----
- Hasil Pemerksaan Psikologi Nomor: R/07/II/2016/Keterangan Ahli. -----
- Surat Permohonan Pemeriksaan Psikiatri Forensik Nomor: B/3784/III/2016/Datro tanggal 02 Maret 2016; -----
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: TU.02.02/IX.15.10/0324/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: TU.02.02/IX.15.10/0325/2016 tanggal 15 Maret 2016. -----
- VER Psychiatricum dari RSCM No. TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari RSCM (Pasal 187 huruf c KUHP). -----
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 440/SK-PG/15-02-2016 tanggal 2 Februari 2016. -----
- Putusan Nomor: 04/PidPrap/2016/PN.JKT.PST tanggal 1 Maret 2016. -----
- Surat Permohonan Rekam Medis dan Cairan Lambung atas nama Wayan Mirna L.S Nomor: B/53/II/2016/Sektro TA tanggal 6 Januari 2016. -----
- Surat Nomor: 004/DIR/RSAP/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Resum Medis atas nama Wayan Mirna Salihin; -----

Halaman 303 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Nomor: 04/VEB/2016/Sektor TNB tanggal 9 Januari 2016 perihal

Otopsi dan Visum et Repertum mayat ;-----

- VeR No. R/077/II/2016/Rum. Kit. Bhay. Tk I tanggal 10 Januari 2016, an. Mirna : (Pasal 187 huruf c KUHP). -----
- Surat Nomor: B/1479/II/2016/Datro tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Rekam Medis Pasien atas nama Boon Juwita als. Hanie; -----
- Surat Nomor: 011/Ekstern/DIR/RSAAW/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihal Resum Medis atas nama Boon Juwita als. Hanie. -----
- Surat Nomor: B/1478/II/2016/Datro tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Rekam Medis Pasien atas nama Boon Juwita als. Hanie. -----
- Surat Medikal Record Nomor: 057474/Laboratorium RS Gandaria atas nama Pasien Juwita Boon. -----
- Surat Nomor B: 4410/III/2016/Datro tanggal 11 Maret 2016 perihal Permohonan Uji Coba Ice Vietnam Kopi yang dicampur Sianida dan tidak dicampur Sianida. -----
- BA. Pengujian Panambahan Sianida pada VIC Nomor LAB: 841/KTF/2016 tanggal 15 Maret 2016 (Pasal 187 huruf c KUHP). -----
- Foto korban atas nama Wayan Mirna Salihin, Foto Barang Bukti 1 (satu) buah Tas Perempuan, Foto Barang Bukti berupa Kaos/Baju yang dikenakan Jessica pada tanggal 6 Januari 2016, Foto Barang Bukti alat / alat bukti berupa 3 (tiga) buah Paper Back merk Bath&Body Work dan 3 (tiga) buah sabun pencuci tangan, Foto berupa 1 (satu) buah bangku warna hijau dan 1 (satu) buah meja nomor 54 yang ada di TKP Cafe Olivier, Foto Barang Bukti 1 (satu) lembar Prin Chit pemesanan Ice Vietnamese Coffee yang dipesan oleh tersangka Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016, Foto Barang Bukti 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 32 GB berisi CCTV kejadian di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016 yang telah disegel, Foto Barang Bukti berupa 2 (dua) buah celana pembanding, Foto Barang Bukti milik tersangka Jessica Kumala wongso yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna putih dan 2 (dua) kartu @ 1 kartu Optus dan @ 1 kartu XL, Foto Barang Bukti alat : Jug Stainlis teko air panas, cangkir Hario F60, Bubuk Kopi Robusta, Paper Filter/kertas penyaring yang ada di Cafe Olivier, Foto Barang Bukti alat tempat susu, cawan tatakan gelas, 2 (dua) seditan, 2 (dua) kaleng susu dan gelas Tumbler yang ada di Cafe Olivier, Foto Barang Bukti alat blender kopi yang ada di Cafe Olivier, Foto Barang Bukti berupa beberapa helai rambut, kotak obat centralin Sandoz, botol air mineral 2 Tank, BOtol Bioderma, bungkus obat dan obat kapsul yang disita dari tersangka Jessica

Halaman 304 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kumala Wongsu, Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) gelas Tumbler berisi sisa

Vietnamese Cofee, 1 (satu) botol berisi sisa minuman Ice Vietnamese Cofee, Foto Barang Bukti berupa sebuah lambung korban Wayan Mirna Salihin, 1 (satu) botol berisi pembandaing minuman Ice Vietnamese Cofee, Foto Barang Bukti berupa sebuah hati dan empedu korban Wayan Mirna Salihin dan urine korban Wayan Mirna Salihin, Foto TKP Cafe Olivier; -----

- Foto Sket TKP CafeOlivier Grand Indonesia Jakarta;-----
- Sket TKP Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta;-----
- Foto serah terima barang bukti di Cafe Olivier West Mall Lantai Ground Grand Indonesia Jalan Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. -----
- Foto Serah Terima Barang Bukti Pembanding di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. -----
- Foto Barang Bukti telah di Label di Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;-----
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; -----
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat; -----
4. Pakaian atas wanita warna coklat; -----
5. Beberapa potong rambut; -----
6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma; -----
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);-----
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina; -----
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg; -----
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg; -----
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;-----
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; --
13. Simcard Optus Nomor 04033711888;-----
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita

Halaman 305 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath &

Bodyworks;-----

15. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;-----

16. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;-----

17. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;-----

18. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;-----

19. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic, untuk tempat susu;-----

20. 1 (satu) set meja kursi Table 54;-----

21. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;-----

22. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;-----

23. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;-----

24. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;-----

25. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;-----

26. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;-----

27. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;-----

28. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;-----

29. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;-----

30. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;-----

31. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;-----

32. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;-----

33. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;

34. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;-----

35. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;-----

36. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;-----

Halaman 306 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bendel kunoologi dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongsopu
dari NSW Ambulance;-----

38. 1 (satu) buah pipet;-----

39. Sendal sepatu; -----

40. Potongan tiket; -----

41. Celana dalam perempuan dengan pembalut; -----

42. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC; -----

43. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC; -----

44. 1 (satu) bendel printcit; -----

45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pemanding;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus pembunuhan terhadap korban Mirna, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 KUHP, atau tidak;-----

Ad. A. KETERANGAN SAKSI; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi,

Halaman 307 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang menunjukkan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “ keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ; -----

Menimbang, bahwa khusus terhadap keterangan saksi fakta bernama Kristie Louise Carter yang berasal dari Australia, yang tidak bisa hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa karena tidak ada berita sumpah penerjemah dan belum dipanggil Jaksa Penuntut Umum secara sah menurut hukum, padahal sesungguhnya Penuntut Umum telah berusaha melakukan pemanggilan secara resmi kepada saksi Kristie Louise Carter sebanyak 3 (tiga) kali (bukti terlampir), namun Penasehat Hukum tetap saja tidak menerima alasan tersebut, menurut Majelis Hakim, terlepas adanya ketidak sempurnaan syarat formal, namun fakta menunjukkan karena Terdakwa Jessica benar bekerja di NSW Ambulance Australia sejak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 dan saksi Kristie adalah atasan langsung dari Terdakwa Jessica bahkan saksi Kristie sering membantu tugas-tugas/kepentingan Terdakwa Jessica, ternyata keterangan saksi Kristie saling terkait dengan kepribadian Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi John Jesus Torres dan ternyata disaat menggali fakta dari saksi Kristie tersebut Penyidik Polda Metro Jaya atas nama Pemerintah Indonesia melalui Kantor Australian Federal Police (AFP) yang

Halaman 308 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung
beralamatkan di 10 Gough Street Australia telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Februari 2016, yang keterangannya telah diterjemahkan oleh Translator / Penerjemah bahasa, bernama : Amelia Elizabeth Lemondhi dengan nomor : 66807 yang dikeluarkan oleh National Accreditation Authority For Translator and Interpreters Ltd. Dan juga telah disahkan / dilegasi oleh Sdr. Herfino selaku Konsul Muda di Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sydney, New South Wales, Australia dengan nomor : 011 / SYD / KONS / III / 16 tanggal 2 Maret 2016, sehingga keterangan saksi Kristie yang telah disumpah tersebut sesuai Pasal 162 Ayat (2) KUHP, dapat di persamakan nilainya dengan **keterangan saksi dibawah sumpah** yang diucapkan disidang ;-----

Menimbang, bahwa terkait tidak hadirnya saksi Kristie dari Australia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sesuai Pasal 162 Ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa saksi tidak perlu dipanggil apabila tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang telah diberikannya itu dapat dibacakan dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Kristie ini saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lain seperti John Jesus Torres, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Kristie tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dapat juga dipakai sebagai alat bukti PETUNJUK sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP, sehingga sesuai kewenangan Majelis Hakim pada Pasal 188 ayat (3) KUHP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP). Bahkan sesuai menurut Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup dan kesusilaan saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ; -----

Ad. B. KETERANGAN AHLI; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi batu uji dalam perkara ini adalah adanya korban meninggal dunia akibat minum *Vietnamese Ice Coffe* (VIC) yang dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Jessica, dan untuk mengetahui penyebab kematian korban tersebut memerlukan pembuktian yang akurat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti seperti Barang Bukti (BB I sampai dengan BB VII dan alat bukti surat seperti Visum Et Repertum, dan surat-surat lain terkait dengan kematian korban Mirna ada ditangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Negara, **tidak ada bukti tandingan yang dimiliki oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Ketika para ahli melakukan kajian ilmiah dan kajian hukum diluar barang bukti dan alat bukti selain yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sesuai kewenangannya haruslah mengesampingkan pendapat dan keterangan ahli dari pihak Penasehat Hukum Terdakwatersebut;** -----

Menimbang, bahwa terhadap **keterangan dan pendapat ahli baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, yang saling kontroversial terkait kandungan sianida didalam tubuh korban Mirna,** menurut Majelis Hakim untuk menilai dan memperdebatkan pendapat para ahli tersebut sah-sah saja. Akan tetapi adalah **menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersenut diterima atau ditolak**(vide Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Sesuai Pasal 1 ayat (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki **hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana** guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan ini. Dan keterangan ahli inipun hanya dapat diterima oleh Hakim **jika dinyatakan disidang pengadilan** (vide Pasal 186 KUHAP). Dengan demikian, jika **Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka Majelis Hakim dapat saja mengesampingkan pendapat ahli tersebut,** dengan demikian Majelis Hakimlah yang berwenang untuk untuk menguji kebenaran tersebut tanpa harus mempertentangkan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Sehingga, keterangan para ahli yang sudah didengar dipersidangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum untuk menguatkan kebenaran kasus ini ; -----

Ad. C. SURAT; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berita Acara Berkas Perkara dan lampirannya (termasuk Putusan Pra-Peradilan) atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso Nomor : BP / 117 / II / 2016 / Dir Reskrimum tanggal 18 Februari 2016 beserta segala surat yang terlampir didalamnya, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 133 Ayat (1)

Halaman 310 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2) KUHAP Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) KUHAP dan Pasal 187 KUHAP. Oleh karenanya **sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini** ; -----

Menimbang, bahwa terkait Peraturan Kapolri (Perkap) No.10 Tahun 2009, yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melalui ahli Pidana **Dr. Mudzakir,SH.,MH.**, yang menyatakan bahwa Peraturan Kapolri adalah merupakan *Lex Specialis* dari KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Kapolri tersebut bukanlah merupakan peraturan yang sejajar dan satu derajat dengan KUHAP. Peraturan Kapolri dibuat oleh Kapolri untuk keperluan internal Institusi Polri, sedangkan KUHAP dalam bentuk undang-undang dibuat oleh Presiden dan DPR. Dengan demikian secara mutatis mutandis pendapat ahli Dr. Mudzakir,SH.,MH., yang menyatakan bahwa Peraturan Kapolri merupakan/*ex specialis* dari KUHAP menunjukkan kekhilafan yang nyata karena secara teoretik tidaklah demikian. Oleh karena pendapat tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembanding dari Gelas ke Botol tertanggal tertanggal 8 Januari 2016 yang dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya, **karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah satu gelas yang berisi sisa cairan minuman vietnamese ice coffee (VIC)** yang belum diminum korban Mirna, dan satu botol berisi sisa cairan minuman VIC yang belum diminum korban Mirna, bukan minuman pembanding. Dan ternyata sisa minuman tersebut telah memiliki Berita Acara Penerimaan Barang Bukti di TKP yang diserahkan oleh saksi Devi Krisnawati Siagian (selaku manejer cafe Olivier) kepada Penyidik FAUZAN, SH IPDA NRP 74060425 yang disaksikan oleh Polsek Metro Tanah Abang Nugroho Nurhayadi, SH dan Setyo Aji, SH tertanggal 6 Januari 2016 jam 23.00 Wib (terlampir foto serah-terima). Dengan demikian **barang bukti sisa minuman VIC korban Mirna adalah sah secara hukum untuk dijadikan mengungkap kebenaran kasus ini** ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang tidak diketemukannya penyebab kematian korban, Majelis Hakim sependapat dengan para ahli toksikologi dan forensic untuk dilakukan OTOPSI terhadap korban. Namun yang menjadi pertanyaan apakah karena tidak dilakukan Otopsi, maka tidak perlu diketahui penyebab kematian Mirna tersebut? Sekarang perkara ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mesti bisa diungkap kebenaran **misteri kematian Mirna** ini yang akan dibuktikan **melalui fakta yang terungkap dipersidangan dan akan digali** apakah didalam kopi itu ada natrium sianida atau tidak, jika ada, siapa yang patut diduga memasukkan sianida di kopi Mirna yang akhirnya akan diketahui

Halaman 311 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 113/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Apakah tindakan Mignaga ini merupakan sianida yang menyebabkan dia meninggal dunia? Semuanya pertanyaan tersebut akan diketahui dalam uraian unsur-unsur delik pidana dibawah ini ; -----

Ad. D. PETUNJUK; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak layak dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa CCTV yang ada di cafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan cafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang; sedangkan menyangkut adanya dugaan telah terjadi *tempering*/penyisipan pada video maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika Penasehat Hukum Terdakwa mampu dikemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sejauhmana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis, terlebih alat digital elektronika dalam praktik peradilan sudah sering dipakai oleh hakim didalam mengungkap kebenaran fakta dipersidangan, maka **rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagaiperluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK**

Halaman 312 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memastikan peristiwa pidana. Hal ini diperkuat adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik ; -----

Ad. E. KETERANGAN TERDAKWA; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: **“keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”**. Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk **lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa**; Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, **masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa Jessica mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangan secara cermat dan komprehensif ;-----

Menimbang, jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justeru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim **untuk memberatkan pidananya**. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelaku yang memasukkan sianida di kopi Mirna, bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk **memperingan hukuman terdakwa**, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak korban ; -----

Halaman 313 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan ini, Majelis Hakim akan menggunakan **teori generalisir** dan **teori individualisir**. Kedua teori ini digunakan untuk mempermudah pengungkapan fakta bahwa jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya arsenik atau natrium sianida, maka berdasarkan teori generalisir menurut perhitungan yang layak, adalah arsenik atau natrium sianida tersebutlah yang mengakibatkan mati seseorang itu. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks pembunuhan berencana, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya tersangka atau terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, ditemukan 3 cara, yakni: -----

Pertama, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP); -----

Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke

Halaman 314 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan minuman maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut ? Minuman tersebut berada paling lama dalam pengusahaan siapa ? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak-gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, **selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya**. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;-----

Ketiga, secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan **teori kesengajaan yang diobjektifkan**. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan contoh seorang pelaku yang membunuh korban dengan menggunakan racun sianida yang dimasukkan dalam minuman kopi, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta yang relevan untuk dijawab adalah : Apakah benar bahwa didalam kopi tersebut mengandung racun sianida? Apakah benar ada racun sianida ditubuh korban akibat minum kopi? Apakah benar akibat racun yang ada ditubuh korban menyebabkan dia meninggal dunia ? Apakah benar pelaku yang menguasai minuman tersebut sebelum diminum oleh korban ? Siapakah yang diduga memasukkan natrium sianida tersebut kedalam kopi tersebut ? Apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjawab dan terbukti, maka dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, pelaku telah dengan sengaja dan berencana melakukan pembunuhan terhadap korban, semuanya itu akan terjawab dalam unsur-unsur dakwaan jaksa Penuntut Umum nanti ; -----

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan ; -----

Halaman 315 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut : --

1. Bahwa Terdakwa mulai berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin (korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hanie (saksi Hanie) dan Vera Rusli (saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia sekitar tahun 2006 s/d tahun 2008 ;-----
2. Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa Jessica, korban Mirna, Saksi Hanie dan saksi Vera Rusli sama-sama lulusan dari Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia, dan setelah Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera Rusli (Vera) selesai kuliah di Australia memutuskan kembali ke Indonesia, sedangkan Terdakwa menetap di Australia, namun antara Terdakwa dengan korban Mirna masih sering berhubungan baik dan Terdakwa selalu menyempatkan diri untuk bertemu apabila korban Mirna datang ke Australia ataupun kalau Terdakwa kembali ke Indonesia : -----
3. Bahwa sekitar bulan Juli 2014 Terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia sebagai Desainer Grafis dan mempunyai atasan bernama Saksi Kristie Louise Carter. Selama bekerja di NSW Ambulance, Terdakwa pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama kerja di NSW Ambulance, sehingga Terdakwa setidaknya mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mendapatkan musibah ;-----
4. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Kristie kalau ada teman perempuannya yang akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memberitahu siapa nama kawannya yang akan menikah tersebut ;-----
5. Bahwa pada akhir tahun 2014 Terdakwa memiliki pacar bernama Patrick. Terdakwa sangat terobsesi dengan Patrick dan Terdakwa sangat cemburuan jika ada perempuan lain yang dekat dengan Patrick, namun sekitar awal tahun 2015 hubungan Terdakwa dengan Patrick menjadi retak, mengakibatkan Terdakwa menjadi depresi hingga Terdakwa pernah dirawat di RS. Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015 ;-----
6. Bahwa setelah Terdakwa mengalami berbagai masalah pribadi, masalah hukum dan pekerjaan di Australia, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan dan langsung menghubungi korban yang sudah sekian lama terputus pertemananya; -----

Halaman 316 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Sah Arief mengemukakan: Korban Mirna mengetahui permasalahan hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick, hal itu diketahui korban Mirna, ketika terdakwa Jessica memberitahukannya kepada korban Mirna hingga menasehati Terdakwa agar memutuskan hubungan pacar dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba, terlebih Patrick suka memanfaatkan Terdakwa untuk membeli sesuatu guna kepentingan Patrick, sehingga korban Mirna menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak bermodal, ternyata nasehat tersebut membuat terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna sebab terdakwa begitu terobsesi dengan pacarnya Patric, yang seharusnya menurut Terdakwa Jessica, korban Mirna bisa memberikan solusi bagaimana supaya jangan sampai putus dengan pacar kesayangannya itu ;

8. Bahwa korban Mirna dan suaminya Arief mengajak Terdakwa makan malam di Cafe Bumbu Den Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016 hingga larut malam dan melihat pasangan suami-isteri tersebut begitu mesra, bahagia sementara Terdakwa sendiri sedang dilanda berbagai masalah mulai dari hubungan Terdakwa dengan Patrick yang begitu dikaguminya sedang retak dan akibat semakin renggangnya hubungan Terdakwa dengan pacarnya Patrick telah mendorong Terdakwa sering hendak bunuh diri dan meminum-minum alcohol berdosisi tinggi dan pernah menabrakkan mobilnya ke Panti Jompo di Australia, yang akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015, demikian juga hubungan Terdakwa dengan atasannya saksi Kristie sedang tidak baik, hingga Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Australia, karena terdakwa pernah mengancam saksi Kristie untuk dibunuh. Jadi kedatangan Terdakwa ke Indonesia bukan karena sedang berlibur (holiday), tetapi karena meninggalkan berbagai masalah di Australia termasuk untuk menghindari dari persidangan di Pengadilan lokal Australia karena terdakwa diduga melakukan berbagai kejahatan criminal (pidana) ; -----

9. Bahwa akibat seringnya pertengkaran antara Patrick dengan Terdakwa, membuat Terdakwa pernah dirawat di RS. Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Terdakwa dirawat di Rumah Sakit tersebut, karena ingin bunuh diri dengan menyalakan gas *barbeque*, dan saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Kristie Louise Carter : “para bangsat dirumah sakit ini tidak mengijinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh, seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tau pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol dan saya tau dosis yang tepat”. Hal itu sesuai pernyataan teman Terdakwa Jessica bernama Kristie yang mengatakan “kalau kejadian pembunuhan yang di lakukan oleh JESSICA di

Halaman 317 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jakarta saksi Kristie tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui jika di lihat perilaku JESSICA selama 8 bulan terakhir di Australia tentang kelakuan, kebencian dan sifat gilanya kepada saksi Kristie, maka saksi Kristie tanpa keraguan mengatakan bahwa JESSICA *capable* bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta dimana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi Kristie”; -----

10. Bahwa Terdakwa berusaha menjalin hubungan kembali dengan korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, lalu korban Mirna bilang “ngapain” Jessica datang ke Indonesia, lalu dijawab oleh Jessica untuk mencari pekerjaan (sesuai keterangan saksi Arief); -----
11. Bahwa Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015, dan tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak Korban Mirna untuk bertemu. Bahwa Terdakwa aktif untuk bertemu dengan korban; -----
12. Bahwa akhirnya terjadi pertemuan antara Terdakwa Jessica dengan korban Mirna beserta suami korban Saksi Arief Setiawan Soemarko di salah satu Restaurant Bumbu Den Kelapa Gading di daerah Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015 hingga minum kopi bersama pada jam 21.00 Wib, lalu pada jam 23.00 Wib Terdakwa diantar korban Mirna bersama suaminya kerumah Terdakwa Jessica; -----
13. Bahwa ketika di RS. Abdi Waluyo keluar ucapan Terdakwa kepada saksi MADE SANDY SALIHIN (saudara kembaran korban) yang mengatakan “lihat muka Mirna sudah tenang” ; -----
14. Bahwa terdakwa membangun hubungan persahabatan kembali dengan korban Mirna setelah beberapa saat hubungan mereka telah terputus ; -----
15. Bahwa setelah pertemuan Terdakwa dengan korban Mirna dengan suaminya saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015 diCafe Bumbu Den Kelapa Gading, Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, korban Mirna dan Saksi Hanie, dengan mengatakan : “Eh bikin grup chat sama Hanie en me donk”, dan atas permintaan Terdakwa itu korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan: Terdakwa Jessica, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang

Halaman 318 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akhirnya disampaikan pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di cafe

Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ; -----

16. Bahwa yang menentukan tempat pertemuan di cafe Olivier adalah Terdakwa. Sebelum Terdakwa menentukan cafe Olivier, Saksi Hanie sempat memberikan pilihan lokasi yakni : Public Market atau Restaurant Olivier, namun setelah Terdakwa *browsing* internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, akhirnya Terdakwa memilih di cafe Olivier ; -----
17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, sekitar pukul 12.58 WIB, melalui Group WA Terdakwa mengatakan sebelumnya akan mentraktir Juice kepada korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, dan Terdakwa Jessica mengirim (memposting) menu minuman di cafe Olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, dimana minuman dalam situs tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA, namun karena Terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke cafe Olivier untuk memesan tempat, maka akhirnya setelah terjadi percakapan (*chating*) di Group WA dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di cafeOlivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna, sedangkan untuk teman-teman lain seperti saksi Hanie dan Saksi Vera terputus sementara hubungan komunikasi tentang pertemuan antara korban Mirna dengan Terdakwa yang secara khusus dilakukan sebelum pertemuan bersama ; -----
18. Bahwa ketika Terdakwa Jessica ditanya oleh korban Mirna lewat WA, Terdakwa tidak mengakui kalau sudah berada di cafe Olivier sekitar pukul 15.30 WIB, melainkan Terdakwa mengaku “masih di perjalanan”, padahal berdasarkan rekaman CCTV Restaurant Olivier, Terdakwa sudah sampai lebih dahulu di cafe Olivier dan Terdakwa langsung memesan tempat duduk di meja no 54 untuk 4 (empat) orang di area tidak merokok (no smoking area) kepada saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis pada Cafe Olivier ; -----
19. Bahwa setelah peristiwa pembunuhan terhadap korban Mirna tertanggal 6 Januari 2016, Terdakwa Jessica akhirnya menghapus semua data yang ada di WA dan sekaligus keluar dari group WA tersebut, dengan alasan drngan adanya group WA tersebut sangat melukai kepribadiannya, karena tidak mengira keadannya seperti begini, yang seharusnya Terdakwa tidak perlu keluar dari group WA tersebut ; -----

Halaman 319 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa setelah Terdakwa Jessica masuk ke cafe Olivier langsung mengamati keadaan cafe Olivier, kemudian Terdakwa sebentar keluar cafe Olivier menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia untuk membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan dan meminta kepada sdr. Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing - masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paper bag ; -----

21. Bahwa sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa Jessica kembali ke Cafe Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag yang masing masing berisi sabun cuci tangan dan diantarkan oleh saksi Cindy ke area no smoking sesuai pesanan sebelumnya di area yang lebih tertutup (meja 54) ; -----
22. Bahwa sesampainya Terdakwa Jessica di meja 54, Terdakwa duduk di ujung sofa, sambil meletakkan 3 (tiga) buah paper bag masing – masing berisi sabun cuci tangan satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan dan kembali menyerahkan daftar menu tersebut kepada terdakwa ; -----
23. Bahwa di depan bar tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP Iphone 5 warna putih milik terdakwa, dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan Terdakwa mengarah ke meja 54, dengan alasan tempat/lokasi itu cukup bagus untuk dibawa /diperlihatkan kepada teman-temannya di Australia, namun akhirnya foto-foto tersebut dihapusnya, karena dianggapnya foto itu menjadi luka dihati atas peristiwa yang terjadi ;-----
24. Bahwa setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa Jessica berjalan menuju ketempat kasir depan (pintu masuk) **sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Cafe Olivier** langsung membayar minuman (*Closed Bill*) secara tunai ketempat kasir depan (pintu masuk) didampingi oleh saksi Marlon dan dilayani oleh petugas kasir bernama saksi JUKIAH, lalu Terdakwa kembali ke meja 54, dan duduk di ujung sofa (pinggir) yang bersebelahan dengan meja 53 ; -----
25. Bahwa setelah pesanan minuman VIC dipesan oleh Terdakwa bersamaan pula terdakwa membayar pesanan di kasir, Saksi Rangga selaku barista, langsung membuat/meracik VIC pesanan Terdakwa dan menaruhnya di meja guridong (tempat pengambilan minuman) yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Dwi Hananto meletakkan VIC ke “**nampan**”, lalu menyerahkannya kepada Saksi Agus Triono selaku *Runner* (penyaji) untuk diantar ke meja 54 dimana Terdakwa Jessica duduk ; -----

Halaman 320 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa dalam proses penyajian VIC yang dilakukan oleh saksi Agus Triyono

dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54 tepat di depan terdakwa yang sedang duduk diujung sofa bagian kiri. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang diatasnya terdapat cangkir Hario F-60 (berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi).

Selanjutnya Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue tersebut. Kemudian Saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko (jug staniles) ke dalam cangkir hario F 60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya dan saat itu **Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong, warna susu putih indomilk dan warna cairan kopi masih hitam serta tampak masih batas antara susu dengan kopi (warna VIC normal sebelum diaduk) ;-----**

27. Bahwa setelah selesai menyajikan VIC, Saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian saksi Marlon Alex Napitupulu selaku Server mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan **saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 (tiga) buah paper bag berada di atas meja tengah ; -----**

28. Bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, **Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV No 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dan dedaunan. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 (tiga) buah paper bag di depan minuman VIC yang sudah bergeser keposisi ketengah meja No. 54 sekitar pukul 16.33.11 WIB;-----**

29. Bahwa yang mempunyai potensi memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna adalah Terdakwa Jessica, karena selain Terdakwa yang lebih lama menguasai kopi diatas meja No. 54 tersebut dan tidak ada orang lain duduk bersama Terdakwa, juga pihak Cafe Olivier sebagai penjual jasa bisnis tidak pernah mempunyai target untuk melukai bahkan mematikan para konsumen yang berkunjung ke Cafe Olivier ; -----

30. Bahwa kemudian meja 54 yang ditempati oleh terdakwa dihampiri oleh saksi Sari yang menanyakan pendapat terdakwa tentang minuman cocktail yang diminumnya dan juga dihampiri oleh saksi Ahmar untuk mengambil gelas

Halaman 321 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan cocktail yang sudah habis diminum oleh Terdakwa, terdakwa duduk diujung sofa dan melihat kopi yang diperuntukkan untuk Mirna **masih utuh, namun sedotan sudah ada didalam gelas VIC tersebut** ;-----

31. Bahwa Terdakwa Jessica mentraktir Mirna minum kopi tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier karena untuk membalas kebaikan Mirna dan suaminya Arief yang telah pernah mentraktir terdakwa makan malam di Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2015 ;-----
32. Bahwa untuk membalas kebaikan korban Mirna dan suaminya yang pernah mengajak Terdakwa makan malam di Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015, Terdakwa Jessica hanya memesan satu gelas minuman Vietnamese Ice Coffee tanpa ada camilan, sedangkan minuman untuk Terdakwa dipesannya 2 (dua) gelas cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac merupakan minuman jenis gentlemen yang biasa di pesan oleh lelaki karena kadar alkoholnya jauh lebih banyak dari cocktail jenis wanita ; -----
33. Bahwa sekalipun Terdakwa tidak memesan minuman VIC bersamaan dengan korban Mirna, namun 2 (dua) gelas minuman cocktail, sudah terlebih dahulu diminum Terdakwa sampai habis, hingga satu-satunya minuman yang belum terminum adalah VIC yang diperuntukkan kepada korban Mirna sebagai tanda bukti persahabatan, yang seharusnya sebagai teman baik, sebaiknya minuman cocktail tersebut diminumnya ketika temannya Mirna tiba ditempat ; -----
34. Bahwa minuman VIC yang diperuntukkan Terdakwa kepada Mirna telah disajikan saksi Agus Triyono ke meja 54 jauh sebelum korban Mirna datang ke café Olivier ; -----
35. Bahwa cocktail yang di buat saksi Yohannis kepada Terdakwa Jessica bisa membuat orang mabuk, karenaminuman cocktail yang dipesan Terdakwa tersebut jenis gentlemen yang biasa di pesan oleh lelaki, karena kadar alkoholnya lumayan banyak apalagi kalau di minum berlebihan (dua gelas sekaligus) ;-----
36. Bahwa setelah meninggalnya korban Mirna, hanya **Terdakwa yang keluar dari Group WA BILLYBLUE DAYS** sementara Saksi Hanie dan Vera tetap berada didalam Group WA tersebut ;-----
37. Bahwa setelah meninggalnya korban Mirna, Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum berkaitan dengan meninggalnya korban Mirna, dengan membuat catatan (notes) pada Handphone iPhone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016, padahal saat itu

Halaman 322 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa belum diperiksa sebagai saksi apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Namun kemudian dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) milik Terdakwa yakni iPhone 5 warna silver model MF357X/A, S/NDX3ND06QFRC9 dan 1 (satu) buah simcard XL ICCID 64K*8962119131050721160, **dapat ditarik datanya** menggunakan Cellebrite dan telah ditemukan data-data berupa : Catatan (Notes) **yang telah dihapus** pada HandPhone, yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2016, 3:22:24 PM (UTC+7), yang salah satunya berisi kronologis peristiwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dari mulai saat : *"makan pagi (pukul 09.30 WIB – nasi, tahu, tempe, ayam goreng)" s/d saat : "dirumah gawat darurat dan tidak lama kemudian Mirna menghembuskan napas terakhir. Keluarga dan teman mulai berdatangan. Beberapa jam kemudian saya dijemput bapak dan pulang"*. Selain itu Terdakwa juga menghapus data data lain di Hand Phone (HP) iPhone 5 warna silver miliknya, salah satunya foto ketika terdakwa berada di Bar cafe Olivier;-----

38. Bahwa ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia didepannya, pipet sudah berada didalam gelas, terdakwa Jessica tidak focus melihat bahwa korban sedang mengaduk kopi tersebut, hingga akhirnya korban Mirna meneguk kopi tersebut lewat sedotan dan langsung korban Mirna mengatakan "its owful, kopinya tidak enak, parah" seperti ditirukan oleh saksi Hanie dipersidangan. Dan seketika itu tangan korban Mirna mengibas-ngibaskan tangannya kemulut sambil menolakkan kopi tersebut kedepan terdakwa supaya dicoba dicicipi Terdakwa, namun Terdakwa hanya menciumnya dengan mengatakan baunya tidak enak, akan tetapi terdakwa tidak berani mencicipinya, sementara saksi Hanie karena merasa penasaran dengan kopi tersebut telah mencicipinya dan menelan sedikit, ternyata rasanya tidak enak, panas dilidah, baunya tidak seperti kopi biasanya dan melihat warna kopi tersebut berwarna kekuning-kuningan ;-----
39. Bahwa Vietnamese Ice Coffee (VIC) yang diminum oleh korban Mirna mengakibatkan korban Mirna kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia ; -
40. Bahwa Terdakwa sengaja memesan hanya satu gelas minuman vietnamese ice coffee (VIC) untuk Mirna, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengira saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna ke café Olivier;-----
41. Bahwa karena Terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna, maka ketika Terdakwa Jessica berpelukan dengan kedua temannya itu, Terdakwa secara spontan dan jujur mengatakan tidak tahu siapa yang lebih dahulu dipeluknya apakah saksi Hanie atau korban Mirna; -----

Halaman 323 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. Bahwa setelah kejadian korban Mirna memeluk terdakwa Jessica telah terjadi jarak dari korban Mirna, tidak seperti saksi Hanie begitu erat pelukan berdua ;-----

43. Bahwa dalam peristiwa tanggal 6 Januari 2016 tersebut, Terdakwa Jessica adalah benar-benar sadar melakukan sesuatu ditempat kejadian tersebut ;---

44. Bahwa sekitar pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan Saksi Hanie datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC, lalu **Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa "ini minuman siapa?" dan Terdakwa menjawab "ini buat lu Mir, kan lu bilang mau"** kemudian **Korban Mirna mengatakan "oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin";**-----

45. **Bahwa setelah Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC melalui sedotan sekitar 20 ml cairan VIC;** -----

46. Bahwa terdakwa tidak pernah terpikirkan akan menyediakan makanan tambahan atau semacam camilan selain satu gelas VIC untuk korban Mirna, karena selain Terdakwa Jessica telah mengclose bill, juga Terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hanie datang bersama korban Mirna ;-----

47. Bahwa ketika VIC diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hanie yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan "*gak enak banget, this is awful*" sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa Jessica kalau dirinya barusan meminum dua gelas cocktail yang berdosisi alcohol tinggi ;-----

48. Bahwa melihat kondisi tersebut **saksi Hanie justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang diminum Mirna tersebut dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas** sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Trino melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit kemudian saksi Agus Triono mengatakan kepada saksi Rossi Ratnadila tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit, lalu sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC tersebut **Korban Mirna langsung pingsan dalam**

Halaman 324 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang – kejang, hingga akhirnya meninggal dunia ;-----

49. Bahwa melihat kondisi Korban Mirna seperti itu, saksi Hanie berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan menelpon saksi Arief Setyawan Soemarmo (suami korban Mirna), sementara **Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hanie. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban, sebagaimana pelatihan yang telah diberikan saat minggu pertama Terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia ; -----**
50. Bahwa setelah korban Mirna kolaps di Meja 54, tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yakni M. Gentile Andilolo alias Ileng selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila selaku Server, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu ;-----
51. Bahwa saat para karyawan Restaurant Olivier berusaha untuk menolong korban Mirna di sofa meja No. 54 meminta Terdakwa Jessica untuk keluar dan berdiri dari sofa tersebut dan **pada saat Terdakwa keluar dan berdiri dari sofa meja 54, Terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya; -----**
52. Bahwa Saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, penasaran atas kopi yang mematikan korban Mirna tersebut, akhirnya dia pergi ke Pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan **mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta pedas, kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual, selain itu aroma VIC juga menyengat bukan seperti aroma VIC normal; -----**
53. Bahwa setelah mencicipi VIC di Pantry, Saksi Devi Chrisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan Terdakwa dan **meminta agar Terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit**, sehingga kemudian Terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda; -----
54. Bahwa selain Saksi Devi Chrisnawati Siagian yang mencicipi VIC tersebut, **saksi Marwan Amir selaku Bar Captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di Pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan**

Halaman 325 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar (kebas)

kemudian Saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke *sink* serta kumur – kumur dengan air kran lalu Saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry dimana Saksi Marwan Amir & Saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat dan apabila dicitum lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal ;-----

55. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di Restaurant Olivier ada 10 (sepuluh) pemesan Vietnamese Coffee (hot) maupun Vietnamese Ice Coffee, namun hanya minuman Vietnamese Ice Coffee pesanan Terdakwa Jessica saja yang bermasalah mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia;-----
56. Bahwa sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi Korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu \pm 5 (lima) menit kemudian, datang Saksi Arief (suami korban) untuk membawa Korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31 – 33 Menteng, Jakarta Pusat ;-----
57. Bahwa setibanya di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, saksi dr. Prima Yudho selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga *Death On Arrival* (DOA) ? ----
58. Bahwa selama dalam pemeriksaan korban di RS. Abdi Waluyo, dokterjaga dr. Prima Yudho tidak sempat mengambil sampel darah dari korban untuk mengetahui apakah didalam darah itu terindikasi zat yang mencurigakan, dengan alasan pengambilan darah tersebut bukan kapasitasnya, tetapi kapasitas dokter forensic ;-----
59. Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian Mirna tidak pernah dilakukan otopsi selain melakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel pada lambung Mirna ; -----
60. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB jenazah korban Mirna di *embalming* oleh Ahli Patologi Forensik Djaja Surya Atmadja selaku dokter RS. Dharmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalinkedalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor ;--

Halaman 326 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ke café Olivier (TKP) dan saksi Devi Chrisnawati Siagian kemudian menyerahkan gelas VIC dan botol yang berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut ; -----

62. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB, anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat meminta kepada **Saksi Devi Chrisnawati Siagian untuk membuatkan VIC pembeding yang kemudian diserahkan oleh Saksi Devi Chrisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari 2016 dipindahkan seluruhnya kedalam botol air mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah ; -----**

63. Bahwa korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, menyimpulkan : *"pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (embalming) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan Histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik"; -----*

64. Bahwa barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan **maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat/bahan beracun dan/atau bahan berbahaya**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni :-----

- **Barang bukti yang disita dari TKP : 1 (satu) gelas sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi ± 150 ml selanjutnya disebut BB. I, 1 (satu) botol**

Halaman 327 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB. II, 1 (satu) botol minuman pembanding berisi ± 350 ml yang dibuat oleh pihak cafe Olivier selanjutnya disebut BB. III, 1 (satu) buah pipet berisi sisa cairan $\pm 0,1$ ml selanjutnya disebut BB. IV;-----

- **Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi koban** : 1 (satu) buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB V, 1 (satu) buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut BB. VI, 2 (dua) buah spuit berisi urine selanjutnya disebut BB. VII;-----

65. Bahwa **TABEL : Hasil pemeriksaan barang bukti** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti : Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, adalah sebagai berikut : -----

Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN						
	pH	Arsen	Ion Sianida (CN ⁻) (mg/l)	Ion Natrium (Na ⁺) (mg/l)	Pestisida/ obat-obatan	Lain-Lain	Metode/alat pemeriksaan
BB I	13,0	Negatif	Positip = 7400 mg/l	Positip 7857 mg/l	Negatif	Positip Kafein	<ul style="list-style-type: none">- Conway Microdifusi- Guizett Test- GCMS- LCMSMS- Kadar keasaman (pH)- UV-Vis Spektrofotometri- Ion Chromatography
BB II	13,0	Negatif	Positip =7900 mg/l	Positip 9142 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB III	6,0	Negatif	Negatif	Positip 22 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB IV	6,0	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	
BB V	5,5	Negatif	Positip = 0.2 mg/l	Positip 950 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB VI	5,5	Negatif	Negatif	Positip 500 mg/l	Negatif	Positip Kafein	
BB VII	8,0	Negatif	Negatif	Positip 2300 mg/l	Negatif	Positip Kafein	

66. Bahwa apabila senyawa natrium sianida (NaCN) yang terlarut dalam cairan mencapai lambung, maka akan bereaksi dengan asam lambung (HCl), hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 (tiga) hari sejak kematian korban Mirna dan

Halaman 328 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan juga proses pengalihan (pengawetan) yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mirna, turut mempengaruhi terurainya ion sianida (CN^-) maupun ion tiosianat (SCN^-), **hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersisa di dalam lambung korban (BB V) yaitu sebanyak 0,2 mg/l dengan PH 5,5 ; -----**

67. Bahwa bentuk racun natrium sianida (NaCN) ada dua macam, yakni berupa kristal menyerupai gula pasir serta dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil berbentuk segi empat dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,0 cm berwarna putih dan bersifat hygroscopic (mudah menarik uap air) dan mudah larut dalam air ; -----
68. Bahwa racun natrium sianida bersifat korosif (dapat merusak benda yang dikenainya) serta mempunyai sifat racun yang sangat tinggi dengan dosis mematikan untuk orang dengan bobot berat 60 kg adalah 171,42 mg ; ----
69. Bahwa racun natrium sianida bila dilarutkan didalam air akan melepaskan gas hydrogen sianida dan menyebabkan pH air menjadi basa (lebih besar dari 10). Kecepatan peruraian natrium sianida menjadi hydrogen sianida (gas) didalam air ditentukan oleh temperatur dan pH larutan. Makin tinggi temperatur, maka kecepatan peruraian sianida (NaCN) juga semakin tinggi ; sebaliknya semakin rendah pH larutan, makin cepat peruraian natrium sianida ; -----
70. Bahwa volume sedotan rata-rata (normal) untuk perempuan sekali sedot dengan menggunakan sedotan plastik cafe Olivier adalah ± 20 ml sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016 ; -----
71. Bahwa yang mengakibatkan korban mengalami koleps setelah meminum Vietnamesse Ice Coffee (VIC) adalah karena gabungan efek racun dan efek korosif daripada racun natrium sianida (NaCN). Hal itu dapat dilihat setelah korban Mirna menyedot kopi tersebut langsung tangan korban mengibas-kibas mulutnya menandakan bahwa akibat krosif tersebut terasa panas, yang akhirnya korban kejang-kejang, nafas terengah-engah hingga menyandarkan kepala kesofa membuktikan korban kekurangan oksigen yang akhirnya korban koleps adalah sebagai bukti bahwa korban meninggal dunia karena racun natrium sianida (NaCN) ; -----
72. Bahwa bentuk racun sianida berbentuk garam (NaCN) yang sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa (pH 8 – 14, tergantung konsentrasinya), sehingga bersifat sangat korosif terhadap

Halaman 329 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpapar (terkena) oleh bahan tersebut (kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api). Natrium sianida mempunyai sifat racun (toksisitas) yang sangat tinggi ; -----

73. Bahwa pada suhu yang tinggi (diatas suhu ruang) maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond, dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya. Ketika racun sianida (NaCN) dilarutkan ke dalam cairan dalam hal ini adalah minuman VIC dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi letal dosis, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, napas cepat, kejang kejang sampai tidak sadarkan diri akhirnya meninggal dunia; -----
74. Bahwa sesuai dengan CCTV, saksi Rangga pada pukul 16:21:28 terlihat mengambil gelas tumbler, kemudian pada pukul 16:21:36 terlihat saksi Rangga mengambil es batu, pada pukul 16:21:50 saksi Rangga terlihat mengisi gelas dengan susu dan warna susu putih (normal), selanjutnya pada Pukul 16:22:15 saksi Rangga meletakkan gelas di serving tray (guridong). Pada pukul 16:22:28 Saksi Rangga tampak mengambil air panas di Jug stainless stell (teko) dan akhirnya pada pukul 16:22:56, saksi Rangga meletakkan Jug berisi air panas di serving tray ; -----
75. Bahwa sesuai dengan CCTV saksi Agus Triono menyajikan kopi di Meja 54 dengan urutan sebagai berikut : pergerakan tatakan gelas berwarna putih, sedotan dengan pembungkus berwarna putih, menuang isi dari Jug Stainless Steel, dan meletakkan Piring kecil berwarna putih ; -----
76. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, menyebutkan : -----
- Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO, pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapat tanda - tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan diperiksa untuk menjalani proses hukum ; -----

Halaman 330 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (judgement) yang baik dan dapat memahami perkara hukum serta proses hukum yang dijalaninya ;-----

- Terdakwa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan ; -----
- **Terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang *adequat* ; -----**

77. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Surat Keterangan kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0325/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, pada pokoknya menyebutkan bahwa terperiiksa (Rangga Dwi Saputro) **tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain**, tidak ada riwayat pelanggaran hukum sebelumnya, tidak didapatkan faktor resiko yang dapat menjadikan motivasi internal atau motivasi eksternal untuk melakukan suatu pelanggaran hukum terkait kejadian perkara yang sedang dijalaninya ini, tidak ada gambaran kepribadian anti sosial (psikopat), serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang ;

78. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Surat Keterangan kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0324/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, pada pokoknya menyebutkan jika terperiiksa (Agus Triono) saat **ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti dalam perkara ini**, tidak ada riwayat berurusan dengan aparat hukum sebelumnya, tidak ada riwayat sengaja menyakiti orang lain, tidak terlihat adanya faktor resiko berupa motivasi internal, terdapat kemampuan menolak motivasi eksternal untuk melakukan perkara pidana, tidak ada gambaran kepribadian anti sosial (psikopat) serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta hukum tersebut. Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu : Melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, makapembuktian mengenai Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa: Jessica Kumala Wongso sebagaimanatelah diajukan di sidang pengadilan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 340 KUHP yang berbunyi : **“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”**; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang siapa, (2) Unsur Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum, pendapat ahli dan peraturan hukum; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan ; -----

Halaman 332 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal

utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked., bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan Sengaja”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki); -----

Menimbang, bahwa dari unsur sengaja tersebut hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai **“motif”**. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira

Halaman 333 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana terhadap manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, **Pertama**: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Mirna, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkapkan adanya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ditahun 2015, khususnya pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mengalami depresi, suka mabuk-mabok dengan minum beralkohol tinggi. Menabrak rumah panti jompo tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa juga berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) pada tanggal 29 Januari 2015 karena mencoba melukai/menyayat tangannya, tanggal 26 Oktober 2015 mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang *barbeque* (BBQ), saat itu saksi Kristie datang menjenguk Jessica ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) dan mendengar JESSICA ingin pulang, dengan kata-kata :**“para bangsat di rumah sakit ini tidak mengijinkan pulang “ dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh”, seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat“**,kemudian tanggal 22 Nopember 2015 kembali Terdakwa Jessica masuk ke Rumah sakit yang sama dengan percobaan bunuh diri karena meminum alkohol berlebihan dan didapatkan adanya pernyataan bunuh diri (*suicide notes*) sesuai dalam BAP ; -----

Menimbang, bahwa dalam fakta selanjutnya tanggal 23 Nopember 2015 terlihat adanya eskalasi emosi Terdakwa Jessica yang awalnya diarahkan kepada dirinya sendiri, mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat dengannya atau yang dipersepsikan dapat menolongnya, namun tidak memberikan bantuan sesuai

Halaman 334 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di dalamnya seperti Jessica memarahi/memaki rekan kerjanya di New South Wales (NSW) Ambulance Australia bernama Jordan ketika Jessica meminta Jordan mengantar pulang saat Jessica dirawat di RSRPA, namun Jordan keberatan karena harus bekerja pada pagi hari (sesuai dalam BAP) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pada fakta bahwa tanggal 24 Nopember 2015 Jessica mengancam mantan pacarnya Patrick (*emotional blackmail*) karena menagih hutang dan Patrick dipersepsikan tidur dengan wanita lain (sesuai BAP dalam kesaksian Jhon Jesus Torres dan keterangan ahli psikiatrik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang ikut melakukan observasi ke Australia), sehingga Jessica dilaporkan Patrick pada Kepolisian NSW Australia, karena dipersepsikan mengancam keselamatan Patrick dan orang yang didekat dengan Patrick (seperti orang tua Patrick). Kemudian Kepolisian NSW Australia mengeluarkan AVO (*Apprehended Violence Order*) tanggal 25 Nopember 2015 sesuai laporan Polisi Australia supaya Jessica tidak mendekati Patrick. Akibat AVO tersebut Pengadilan Lokal NSW Australia memerintahkan Jessica untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Februari 2016 dan untuk persidangan tanggal 26 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan karena menabrak rumah panti Jompo (sesuai dalam BAP saksi John Jesus Torres); Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 itu juga Jessica mengancam Kristie, karena Kristie menolak mencari tempat tinggal Jessica dengan ancaman "kamu harus mati dan ibu kamu harus mati (sesuai BAP saksi Kristie) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2015 Jessica tidak diundang Mirna saat Mirna menikah dengan saksi Arief Soemarmo di Bali (Indonesia) dan tanggal 30 Nopember 2015 akses masuk Jessica tidak boleh lagi masuk bekerja di NSW Ambulance Australia, dan akhirnya tanggal 1 Desember 2015 Jessica diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Ambulance Australia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku *impulsif* dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa Jessica ke Indonesia (Jakarta) bukanlah dalam rangka liburan (*holiday*), tetapi membawa beberapa masalah

Halaman 335 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sangat mengesakan karena hubungan Terdakwa dengan pacarnya Patrick yang sangat dicintainya sedang retak, hubungan Terdakwa dengan saksi Kristie sebagai atasan langsung Terdakwa di NSW Ambulance Australia-pun sedang retak hingga diberhentikan dari pekerjaannya tertanggal 1 Desember 2015, tiba-tiba timbul niat dan inisiatif Terdakwa Jessica datang ke Indonesia untuk kembali menjalin hubungan komunikasi dengan korban Mirna yang sudah sekian lamapernah retak, lalu Terdakwamenghubungi korban Mirna kalau Terdakwa akan bertolak ke Indonesia melalui Singapore tanggal 5 Desember 2015 melalui Group WhatsApp(WA) agar bisa ketemuan, lalu menurut saksi Arief yang mendengar percakapan korban Mirna dengan Jessica menyatakan kepada Jessica: **“ngapain datang ke Jakarta”**, lalu JESSICA mengatakan **sedang liburan dan sambil mencari kerja**, apabila ada kerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta” ;-----

Menimbang, bahwa ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarmo pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 Wib di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditaraktir oleh korban Mirna dan suaminya yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya, menurut Majelis Hakim justeru pertemun jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasehat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan korban Mirna yang cetus kepada Jessica mengatakan: **“ngapain datang ke Jakarta, lalu JESSICA mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada kerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta”**, membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan dalam rangka liburan, akan tetapi ingin menetap di Jakarta, karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan diatas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa **“kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap**

Halaman 336 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang *adekuat*". Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psichiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian Mirna tersebut atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur "Sengaja" tersebut, terlebih dahulu mejelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di cafe Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir sebagaimana disampaikan ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., mengatakan: jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah

Halaman 337 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masalahnya natrium sianida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, natrium sianida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan natrium sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut diatas tentunya harus diketahui apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut? Majelis hakim akan melihat fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki

Halaman 338 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah menjadi dasar bagi terdakwa untuk melakukan pembunuhan itu sesuai fakta –
fakta hukum yang terjadi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, maka sejak pertemuan korban Mirna, suami Mirna (Arief) dan Terdakwa Jessica di Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015, terdakwa semakin aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : *“Eh bikin grup chat sama hanie en me donk”*, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, *dan terdakwa mengirim (memposting) dalam WA group menu minuman di cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna* serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Cafe Olivier untuk memesan tempat; -----

Menimbang, bahwa benar, selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* di Cafe Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna ; -----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana pembunuhan tersebut Terdakwa sengaja datang lebih awal ke café Olivier sekitar pukul ± 15.30 WIB dan langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Cafe Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam Cafe Olivier tersebut ; -----

Halaman 339 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan sengaja Terdakwa tiba lebih awal di cafe Olivier langsung melakukan berbagai observasi mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman yang bisa terhindar dari jarak dekat pandangan CCTV, lalu keluar sebentar memesan *paper bag* dengan hanya membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan untuk dipergunakan sebagai hadiah kepada ketiga rekan-rekannya yang sudah lama tidak bertemu, kemudian setelah datang kembali Terdakwa membawa *paper bag* langsung meletakkan *paper bag* tersebut diatas meja No 54 dengan tujuan untuk menutupi gelas kopi yang sudah dipersiapkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, Terdakwa Jessica **dengan sengaja** hanya memesan satu gelas minuman *Vietnamisse Ice Cofee* (VIC) untuk korban Mirna sebagai balasan jamuan makan malam yang pernah ditaraktir oleh korban Mirna dan saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015. Anehnya terdakwa memesan 2 (dua) gelas minuman coctail berdosisi alkohol tinggi jenis *Sazerac dan Old Fashion* untuk priayang diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna datang ; -----

Menimbang, bahwa begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tidak fokus memesan makanan tambahan semacam camilan dan sebelum menu disajikan, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (*close bill*) atas menu tersebut, maksudnya untuk mempermudah setelah perbuatan jahat itu selesai dilakukan Terdakwa bisa langsung meninggalkan tempat kejadian. Menariknya ternyata Terdakwa tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang menemani korban Mirna; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika ada maksud baik dari Terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama – sama datang kelokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu menu kopi tersebut. Buktinya ketika korban datang kelokasi meja 54 korban Mirna sempat bertanya kepada Terdakwa Jessica: *“ini punya siapa minuman Jess dan JESSICA bilang ini buat lu Mir, kan lu yang bilang, kemudian Mirna bilang...ooh ya ampun... untuk apa pesen dulu maksud guwa nanti aja pesennya pas guwa datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu ya sudah dipesenin”* dan MIRNA langsung mengambil minuman VIC dan mengaduk kopi sebentar dengan **sedotan yang sudah ada didalam gelas**, kemudian meminum dengan menggunakan sedotan. Dan terbukti tidak lama setelah meminum VIC tersebut langsung korban Mirna koleps karena didalam VIC diduga telah ditambahkan natrium NaCn Sianida, dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut

Halaman 340 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, setelah ditinjau, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandy (kembaran korban Mirna): **“lihat muka Mirna sudah tenang”**; -----

Menimbang, bahwa sebagai bukti korban Mirna tidak berani sendirian dengan Terdakwa Jessica setelah Mirna pernah menasehati Jessica terkait masalah pacarnya Patrick, pada acara sebelum pertemuan reunian dilaksanakan sekitar pukul 18.00 Wib ditempat yang sama, terpaksa Mirna menghubungi saksi Hanie untuk ketemuan bersama Jessica lebih dahulu. Sedangkan saksi Vera tidak mengetahui peristiwa tersebut, karena dalam percakapan di WA antara saksi Vera dengan Terdakwa mengatakan baru bisa datang setelah sekitar pukul 18.00. Menurut Majelis Hakim terdakwa Jessica-pun tidak mengira kalau saksi Hanie ikut datang bersamaan dengan Mirna. Itulah sebabnya pertemuan sesingkat itu dimanfaatkan Jessica dengan korban Mirna sengaja discenariokan oleh Terdakwa. Karena sesuai hasil kesepakatan mereka ber-empat dalam WA, yakni korban Mirna, saksi Hanie, saksi Vera dan Terdakwa Jessica akan bertemu di cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18.00 Wib untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri bertemu seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa secara khusus dengan sengaja telah mempunyai niat jahat untuk melukai dan mematikan korban, bahkan Terdakwa sangat menginsyafi akibat perbuatan yang dilakukannya itu kepada sahabatnya sendiri (Mirna) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa unsur sengaja itu apakah sudah benar telah terpenuhi atau tidak dapat kita lihat dari percakapan terakhir di WA antara Terdakwa Jessica dengan korban Mirna, dimana ketika Terdakwa menghubungi korban Mirna pada pukul 14.27 WIB Terdakwa telah memesan kopi dengan percakapan: *“Gua Udah pesan buat normal”* dengan pertanyaan: *“Hanie mau apa?”* Masih percakapan Jessica *“Gw on the way nihhh”* (percakapan pukul 4.28 dan tidak mendapat respon dari korban Mirna). Kemudian pada pukul 4.29 WIB kembali Jessica menghubungi Mirna dengan percakapan: *“Oh udag disini, Bangku enak”*. Dari percakapan tersebut korban Mirna belum merespon WA Terdakwa Jessica tersebut, hingga pada pukul 17.02 WIB korban Mirna baru membalas WA Terdakwa Jessica mengatakan *“Girls gw ud sampe”*; -----

Menimbang, bahwa selama rentang waktu pukul 4.29 s/d pukul 5.02 Wib, yakni dalam rentang waktu 33 menit, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Jessica mulai gelisah, dan berharap-harap cemas ketika respon dari Mirna belum menanggapi WA Jessica tersebut yang juga dikuatkan dengan gambar CCTV 7 dan 9, menurut Majelis Hakim setelah ada jawaban korban Mirna yang mengatakan Mirna sudah sampai pada pukul 5.02 Wib karena masih menunggu

Halaman 341 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim di Starbuck's, mulai terlihat Terdakwa menggeser tempat duduknya dari tengah sofa ketempat sebelumnya terdakwa duduk (dipinggir sofa) ;-----

Menimbang, bahwa terkait kegelisahan Jessica tersebut (dalam rentang waktu 33 menit), Majelis Hakim berpendapat, apabila korban Mirna tidak jadi hadir atau kedatangan korban Mirna bersamaan dengan teman-temannya yang lain, pastilah rencana jahat didalam kopi yang sudah sekitar 51 menit berada didalam penguasaan Terdakwa akan bermasalah, karena tidak akan ada yang meminum kopi Mirna tersebut, terkecuali dibuang atau ada orang lain yang menjadi korban seperti Mirna. Hal itu dapat dipastikan Majelis Hakim bahwa ketika korban datang bersama Hanie dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan "its ouwful" kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang ditirukan oleh Saksi Hanie sembari tangan Mirna mengibas-ngibas kemulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada Terdakwa untuk mencicipinya selaku pihak yang memesan kopi tersebut, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan baru minum dua gelas coctail, membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui Terdakwa ada sesuatu yang tidak beres menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hanie karena tidak menduga ada sesuatu didalam kopi tersebut merasa penasaran ingin mencicipinya dan ternyata setelah dicicipinya terasa dilidahnya perih, panas, rasa kopinya pahit tidak seperti kopi biasanya dan baunya menyengat, hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan diatas meja 54 ;-----

Menimbang, bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tidak seorangpun saksi fakta melihat perbuatan Jessica memasukkan Natrium Sianida kedalam gelas VIC, sehingga terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual oleh karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Triyono hingga datangnya saksi Hanie dan korban Mirna duduk di meja 54 hanya terdawalah yang menguasai VIC dimeja 54, maka sesuai menurut **hati nurani Majelis Hakim**, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu kedalam VIC, Jessica sangat mengetahui siapa yang mengeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa dimana nantinya tempat duduk korban Mirna, hingga misalnya lalat yang hinggap kedalam gelas kopi tersebut Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena apabila Mirna tidak jadi datang atau bersamaan datangnya dengan teman-temannya yang lain seperti saksi Hanie, korban Mirna dan saksi Vera pastilah rencana jahat Jessica akan berantakan. Buktinya ketika saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna (yang sebelumnya tak diduga Terdakwa

Halaman 342 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa gilingan id
 terdakwa dan tidak fokus siapa yang lebih dahulu dipeluknya apakah saksi Hanie atau korban Mirna, bahkan ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang sudah ada didalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan tampak seperti dalam gambar CCTV Terdakwa “menutup mulut”, menurut Majelis Hakim menandakan dalam bahasa gesture tubuh berarti terdakwa menunjukkan kaget, dan takut karena tiba-tiba saksi Hanie ikut datang dan akan mengetahui nanti peristiwa ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misal diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida dan adanya kiriman link Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam> setelah korban Mirna meninggal dunia. Dari bukti ini Saksi Sandy tidak terpikirkan kalau korban Mirna mati karena di racun. Petunjuk ini menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban Mirna melalui racun sianida; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur “**dengansengaja**” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu”: -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal a quo merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan ahli pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., dipersidangan ini dengan mengutip literatur hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: **Pertama**, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. **Kedua**, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. **Ketiga**, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbgedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwatelah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan teori dan pendapat hukum diatas, Majelis Hakim akan mengacu kepada pemahaman dari **hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan**, ternyata bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan dimuka, Terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah hukum di Australia. Hal itu terbukti dalam persidangan inibahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari 2016 sebagaimana kesaksian Kepolisian Australia bernama John Jesus Torres dan kronologis peristiwa ini sudah dijelaskan sebelum memasuki unsur Sengaja diatas ;-----

Halaman 344 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang diharapkan Terdakwa di Australiadan harus kembali ke Indonesia, maka mulai timbul niat untuk menjalin persahabatan yang sudah lama terputus dengan korban Mirna. Dan tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa langsung menghubungi korban lewat WA kalau dirinya akan terbang ke Indonesia lewat Singapore, namun saat itu belum mendapatkan jawaban dari korban Mirna;-----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berkesimpulan akan kembali ke Indonesia tanggal 5 Desember 2015 telah terpikir oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bagaimana sebaiknya merencanakan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya terhadap orang dekatnya dan yang terlintas dalam pikiran Terdakwa adalah menghubungi korban Mirna di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan waktu terus berjalan, Terdakwa secara aktif terus berkeinginan bertemu dengan korban Mirna setelah Terdakwa tiba di Jakarta tanggal 6 Desember 2015, sesuai keinginan Terdakwa agar bertemu dengan korban, akhirnya korban Mirna menyanggupi pertemuan tersebut antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami korban yaitu Saksi Arief Setiawan Soemarmo di Cafe Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wib makan bersama yang ditaraktir oleh korban Mirna dan suaminya saksi Arief yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya. Terdakwa Jessica ditaraktir korban Mirna dan suaminya, karena disaat mereka menikah sebulan yang lewat di Bali tidak sempat mengundang Terdakwa Jessica ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim justeru pertemun jamuan makan malam tertanggal 8 Desember 2015 membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Indonesia sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna ;-----

Menimbang, bahwa setelah jamuan makan antara Terdakwa dengan korban Mirna dan saksi Arief, Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : "*Eh bikin grup chat sama hanie en me donk*", dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban

Halaman 345 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang sudah dijelaskan dimuka bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, dan terdakwa mengirim (memposting) dalam WA group menu minuman di cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada teman-temannya jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke café Olivier untuk memesan tempat ; -----

Menimbang, bahwa ketika terjadi percakapan (chatting) di Group WA dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnamese Ice Coffee (VIC) di café Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna ;-----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana tersebut terdakwa terlebih dahulu datang di café Olivier supaya tidak terkena macet 3 in 1, sementara teman-teman lain seperti korban Mirna, saksi Hanie dan saksi Vera baru datang sekitar antara pukul 17.00 Wib – 18.00 Wib ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa sekitar pukul ±15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) melalui saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam café Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam café Olivier tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengamati keadaan café Olivier, kemudian Terdakwa keluar sebentar menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia untuk membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus paper bag ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke café Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag yang diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (no smoking area) dan

Halaman 346 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta meja baru di tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup dan meletakkan 3 (tiga) buah paper bag satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa sambil menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan / minuman bisa dilakukan dengan memanggil server (pelayan), namun justru Terdakwa pergi ke bar untuk memesan sendiri 1 (satu) gelas minuman VIC special untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac kepada saksi Yohanes Rihidima special untuk seorang Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*closed bill*) secara tunai yang didampingi oleh saksi Marlon, kemudian dilayani oleh saksi Jukiah selaku kasir, lalu Terdakwa kembali ke meja 54 ;-----

Menimbang, bahwa setelah pesanan minuman VIC yang dipesan oleh Terdakwa, saksi Rangga selaku barista, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) pada café Olivier dan menaruhnya di meja guridong (tempat pengambilan minuman) yang berada di depan kasir. Dan sekitar pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Dwi Hananto meletakkan VIC ke "*nampan*" lalu menyerahkannya kepada Saksi Agus Triono selaku Runner untuk diantar dan disajikannya tepat di depan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang diatasnya terdapat cangkir Hario F-60 (berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi). Selanjutnya Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue tersebut. Kemudian Saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko (jug staniles) ke dalam cangkir hario F 60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, Saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler ;-----

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Marlon selaku Server mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan **sudah berada di dalam gelas** tumbler berisi VIC dan 3 (tiga) buah paper bag masih berada diatas meja ;-----

Halaman 347 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi **duduk di tengah sofa**, dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV No 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Dan untuk menutupi aktivitas Terdakwa dari pengunjung sekitar meja 54, maka Terdakwa sengaja menyusun 3 (tiga) buah paper bag di depan minuman VIC, sambil melihat gerakan tangan mengambil sesuatu dari tas warna coklat yang diletakkan di sebelah kirinya sekitar pukul 16.29.50 WIB, kemudian tampak gerakan tangan memindahkan gelas dari ujung sofa ketengah sofa (sebelah kanan Terdakwa) sekitar pukul 16.33.11 WIB dimana nantinya korban duduk, kemudian Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa; -----

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatu sudah dipersiapkan, sebelum tamunya datang, posisi duduk Terdakwa sudah kembali bergeser keujung sofa (seperti tempat duduk semula dimana kopi diletakkan saksi Agus Triyono), tidak lama kemudian sekitar pukul 17.18 WIB korban Mirna dan saksi Hanie datang ke café Olivier menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu duduk diujung sofa meja 54 dan Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya sambil melakukan cipika-cipiki (cium pipi kanan dan pipi kiri) terhadap kedua tamunya, lalu korban Mirna dipersilahkan Terdakwa duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang **sudah direncanakan dimasukkan sesuatu yang diduga racun sianida** sebelum korban tiba ditempat, lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa *"ini minuman siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"ini buat lu Mir, kan lu bilang mau"* kemudian Korban Mirna mengatakan *"oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin"*. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC tersebut satu sedotan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan *"gak enak banget, this is ouwful"* sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, terdakwa membeberikan alasan karena barusan meminum dua gelas cocktail, takut kalau terjadi sesuatu kedalam kesehatan Terdakwa. Membuktikan bahwa **sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui bahwa didalam minuman VIC tersebut telah dimasukkan bahan racun sianida** tersebut. Kalau terdakwa tidak tahu ada isinya di kopi itu, pastilah

Halaman 348 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendampingi VIC tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Hanie, yakni bersedia mencicipi VIC tersebut dan ternyata saksi Haniemerasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, Saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit kemudian saksi Agus Triono mengatakan kepada Saksi Rosi Ratnadila tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit lalu sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC tersebut Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang - kejang. Melihat kondisi Korban Mirna, Saksi Hanie berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Korban Mirna dan memanggil Saksi Arief Setyawan Soemarmo (suami korban Mirna) melalui Telepon, sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan untuk menolong korban Mirna seperti yang dilakukan oleh Saksi Hanie, padahal menurut keterangan saksi Kristie, Terdakwa pernah ikut training/latihan waktu bertugas di NSW Ambulance Australia bagaimana untuk menyelamatkan korban dalam keadaan darurat, namun pengalaman tersebut tidak dimanfaatkan Terdakwa untuk menolong korban selaku temannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terbukti ketika korban Mirna koleps tidak lama kemudian beberapa karyawan café Olivier yakni M. Gentile Andilolo alias Ileng (Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati selaku Head Bar, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila selaku Server, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun sianida (NaCN) yang diminum korban Mirna berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. **Dimana pada saat itu Terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa.** Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikannya kepada Saksi Yohanes Rihidima yang kemudian diserahkan kepada Saksi Rangga yang berada di Pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP café Olivier; -----

Menimbang, bahwa pada saat kepanikan tersebut justeru Terdakwa tidak berusaha secara maksimal menolong korban Mirna, tetapi justru saksi Hanie dan para karyawan cafe Olivier yang sibuk mengurus dan menolong korban, padahal Terdakwa adalah karyawan NSW Ambulance Australia yang pernah ikut training untuk menolong korban dalam situasi darurat. **Anehnya dalam duplik pledoi Terdakwa justeru mempersalahkan Hanie dan suami korban (Arief) mengapa**

Halaman 349 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan cepat diangkat korban dari klinik Damayanti dan langsung dibawa ke RS. Abdi Waluyo? Justeru menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah ada kaitannya antara pertanyaan Terdakwa kepada korban saat masih hidup menayakan apakah ada klinik yang dekat dengan café Olivier dengan alasan untuk membeli obat vitamin, namun dalam praktik Terdakwa tidak pernah membeli obat di klinik tersebut, sehingga keberatan Terdakwa yang mempersalahkan saksi Hanie dan saksi Arief haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan **sifat racun sianida (NaCN) apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal**. Jika dikaitkan dengan gerak-gerik Terdakwa disaat **keluar dan berdiri dari sofa meja 54 saat korban hendak diangkat dari sofa untuk dibawa ke klinik Damayanti, terlihat dalam CCTV bahwa Terdakwa selalu menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya** sesekali ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak café Olivier penasaran dengan kondisi VIC yang diminum korban, mengingat selama ini tidak pernah kejadian serupa di café Olivier, maka saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, pergi ke Pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan **mencicipi VIC tersebut yang dirasakan ternyata pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta pedas, kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual, selain itu aroma VIC juga menyengat bukan seperti aroma VIC normal**. Bahwa selain Saksi Devi Chrisnawati yang mencicipi VIC tersebut, **Saksi Marwan Amir selaku Bar Captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di Pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar (kebas) kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur – kumur dengan air kran lalu membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry,**kemudian Saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal, membuktikan bahwa didalam kopi tersebut telah dapat dipastikan tercampur racun sianida (NaCN) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepribadian Terdakwa yang tetap biasa-biasa saja (tenang) ketika korban Mirna mengalami musibah, ternyata hanya diam saja, sehingga saksi Devi Chrisnawati terpaksa meminta kepada Terdakwa supaya **tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit**, sehingga baru kemudian Terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda (sambil terlihat Terdakwa menggarut-garut tangan dan paha melalui CCTV), membuktikan bahwa perilaku Terdakwa

Halaman 350 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-pidana-pidana.go.id Terdakwa sedang bingung dan diduga hasil garut-garut tangan tersebut karena akibat serbuk racun sianida yang terkena ketangan Terdakwa, karena atas perbuatannya tersebut tidak menduga jadi seperti itu. Itulah sebabnya Terdakwa cepat-cepat menghapus semua data dalam WA dan keluar sebagai anggota di WA, padahal sebelumnya Terdakwa yang mempunyai inisiatif agar membuka group WA diantara teman-temannya seperti saksi Hanie, korban Mirna dan saksi Vera; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh korban setelah minum VIC pesanan Terdakwa, maka sesuai keterangan para ahli toksikologi, patologi dan forensic telah terjadi penambahan zat racun setidak racun sianida (NaCN) dan hal ini pula dikuatkan oleh Visum Et Repertum dari Labfor BareskrimPolri No. Pol : R/007/II/2016/Rumkit.Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian korban, **menurut Majelis Hakim penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan dilambung korban melalui sampel sesuai barang bukti BB II (kadar 7.900 mg/l dengan pH 13,0 dan BB V (kadar 0,2 mg/l dengan pH 5,5).**Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun sianida (NaCN) kedalam VIC;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah sesungguhnya yang paling dominan memasukkan sesuatu zat kimia beracun kedalam minuman VIC tersebut? Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti?-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun sianida (NaCN) kedalam minuman VIC korban Mirna, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana dapat mengelompokkan 3 (tiga) kelompok, yakni **Kelompok I** yaitu pihak penyaji dari cafe Olivier, **Kelompok II**, yakni pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti dan **Kelompok III**, yakni pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumala Wongso. Antara kelompok I, II dan III sama-sama berpeluang memasukkan NaCN Sianida kedalam gelas VIC, akan tetapi karena ada pembatas antara kelompok I kelompok II dan kelompok III dibatasi saat penuangan air panas pakai teko kedalam gelas. Logikanya jika NaCN dimasukkan oleh kelompok pertama lebih awal, maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dari standar

Halaman 351 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kopi, sementara menunggu gajanya dengan CCTV tampak digelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda, dan jika sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN Sianida didalam gelas pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh Ranner Agus Triyono dimeja 54 dihadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond (almon pahit) yang begitu menyengat dan pastilah pengunjung cafe Olifier termasuk Jessica dan Agus Triyono akan koleps, sementara ketika Agus Triyono menuangkan kopi tersebut didepan Jessica, justeru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu jika pihak cafe Olivier yang menambahkan racun sianida kedalam VIC tersebut, maka secara logika sisa barang bukti tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan peranan kelompok II (Penyidik Polri) apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa menambahkan bahan beracun natrium sianida (NaCN) kedalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut?. Dari fakta yang ada meliputi kesaksian saksi Hanie, Devi dan pegawai Cafe Oliver lainnya yang sempat mencicipi dan mencium bau minuman VIC yang diminum oleh korban serta melihat adanya perubahan bau dan warna (bau dan warna tidak normal), serta kondisi korban yang merasakan ketidaknyamanan dan rasa perih pada mulutnya segera setelah korban minum VIC tersebut, korban Mirna langsung mengibaskan tangannya kemulut, hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi fakta termasuk terdakwa Jessica serta terekam di dalam bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun sianida sudah berada didalam minuman kopi pada saat keracunan korban terjadi jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum korban ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelompok ke III (pihak Pemesan) yakni Terdakwa Jessica, dimungkinkan memasukkan natrium sianida kedalam gelas VIC. Berdasarkan fakta dipersidangan, Jessicalah satu-satunya pihak yang menguasai lebih lama minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hanie (sekitar 51 menit). Terdakwa sangat mengetahui apapun yang terjadi di gelas tersebut, karena dialah selaku pemesan minuman tersebut sehingga Jessica sangat mengetahui siapa yang mengeser gelas kopi dari ujung meja (tempat Jessica pertama duduk) hingga ke tengah meja dimana nantinya tempat korban Mirna duduk, dan siapa yang menggeser satu persatu paper bag dari meja ke sofa... Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna

Halaman 352 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 4.20 Wib yang menyatakan Mirna sudah datang atau belum, ternyata dalam rentang waktu tersebut, korban Mirna belum menjawabnya. Baru setelah pukul 5.02 Wib korban Mirna menjawab “*gils gw ud sampe*”. Kegelisahan terdakwa (selama 33 menit) dapat diterima akal sehat, karena apabila korban terlambat datang, maka perbuatan Jessica ini akan diketahui oleh teman-teman Jessica yang lain seperti saksi Vera, karena pada pukul 18.00 Wib ada rencana pertemuan reunion ditempat yang sama. Bayangkan saja apabila Mirna tidak jadi datang atau datangnya bersamaan dengan teman-temannya yang lain seperti saksi Vera akan datang setelah pukul 18.00 Wib sesuai dalam percakapan WAnya pastilah rencana Jessica semakin berantakan (maksudnya siapa yang akan minum kopi bersianida tersebut) ; -----

Menimbang, bahwa soal kapan Sianida (NaCN) tersebut dimasukkan kedalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat mengetahui dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau tempat lain. Sebab setidaknya Terdakwa sangat mengetahuibahwa sianida mudah terurai pada tempratur tinggi (air panas), sehingga terdakwa melarutkan sianida kedalam kopi Mirna setelah suhu kopi menurun (menjadi dingin) akibat bercampurnya dengan batu es ; kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi tempat kejadian perkara, yakni dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hanie yang sedang menunggu di *starbucks* ; -----

Menimbang, bahwa mengingat Sianida (NaCN) bisa didapatkan dengan mudah secara illegal sebagaimana keterangan Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, Msc dan Dr. rer. Nat I Made Agus Gelgel Wirasuta, Ahli Dr. rer. Nat Budiawan, baik dipertambangan mas illegal, maupun di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium sianida dalam wujud serbuk (garam) dapat diperoleh dipasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa untuk memperoleh racun sianida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara mendatangi tempat – tempat tersebut diatas. Buktinyasekarang mulai marak kasus pembunuhan dan bunuh dirimenggunakan racun Sianida, bahkan pelaku menyatakan terinspirasi oleh kasus kematian Mirna yang selalu ditayangkan oleh media Televisi (seperti yang terjadi dalam kasus penipuan dengan penggandaan uang di Depok), maka adanya racun sianida yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa Jessica tidak perlu dipertanyakan dan dipersoalkan lagi darimana diperolehnya, terdakwalah yang lebih pasti untuk menjawabnya. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 353 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkeadilan bahwa yang paling dominan untuk memasukkan racun sianida

(NaCN) kedalam kopi Mirna adalah Terdakwa Jessica ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan kembali menilai dan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yang sudah dijelaskan diatas dapat dikualifikasi telah dapat dikonstatir telah terjadi perencanaan sebelum dilakukan pembunuhan melalui racun sianida (NaCN) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti sudah diterangkan diatas, Majelis hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam tersebut kepada korban Mirna, ternyata sebelum waktu/peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa Jessica telah dengan sengaja “merencanakan waktu yang tenang untuk memikirkan secara tepat untuk datang terlebih dahulu ke cafe Olivier dengan dalih supaya tidak terkena macet dan akhirnya sekitar pukul 15.29 WibTerdakwa tiba di café Olivier ;-----

Menimbang, bahwa dari rentang waktu sejak Terdakwa tiba di cafe Olivier Terdakwa merencanakan dengan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman terhindar dari jarak dekat sorotan CCTV no 7 dan 9. Begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa hanya memesan minuman VIC satu gelas tanpa memesan makanan tambahan semacam camilan. Jika minuman VIC satu gelas tersebut dipakai alasan sebagai balas budi karena sebelumnya korban Mirna dan suaminya saksi Arief pernah mentraktir makan malam Jessica di Bumbu den Kelapa Gading tertanggal 8 Desember 2015 menurut Majelis Hakim tidaklah tepat, terlebih sebelum minuman VIC satu gelas untuk Mirna disajikan kemeja 54, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (*close bill*) sementara korban Mirna belum datang ketempat tujuan adalah menjadi satu keanehan ada apa semua dibalik peristiwa tersebut? Bukankah dalam kelaziman pergaulan dan persahabatan jika kita hendak sama-sama makan dan atau minum sebaiknya sebelum orangnya belum datang, maka makanan terkait tidak usah dihidangkan dulu, karena jika menu sudah disiapkan (siap saji), maka menu tersebut menjadi kurang segar untuk dinikmati ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika ada maksud baik dari Terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama – sama datang kelokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu makanan/minuman (menu)VIC tersebut. Buktinya ketika korban datang kelokasi meja 54 korban Mirna sempat bertanya kepada Terdakwa Jessica: “ini punya siapa minuman Jess dan JESSICA ini buat lu Mir, kan lu yang bilang, kemudian Mirna bilang...ooh ya ampun... untuk apa pesen dulu maksud guwa nanti aja pesennya pas guwa datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu ya

Halaman 354 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana dengan Mirna langsung mengambil minuman VIC dan mengaduk kopi sebentar dengan **sedotan yang sudah ada didalam gelas**, kemudian meminum dengan menggunakan sedotan tersebut. Dan terbukti tidak lama setelah minum kopi tersebut langsung korban Mirna koleps karena didalam VIC diduga telah ditambahkan natrium Sianida(NaCn), dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut sudah selesai tertumpahkan, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandy (kembaran korban Mirna): **"lihat muka Mirna sudah tenang"**; Dari pertimbangan ini telah terlihat adanya unsur perencanaan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan pembunuhan ini secara matang sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya sebagaimana pendapat ahli pidana Prof. Dr. *jur* Andi Hamzah mengatakan "dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan", maka dari perencanaan Terdakwa terlihat bagaimana strateginya Terdakwa mengatur waktu yang sedemikian singkat (antara pukul 16.29 – pukul 17.02 Wib) mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunian dengan teman-temannya seperti Mirna, Hanie, dan Vera sebelum pukul 18.00-19.00 Wib dimanfaatkannya waktu se-efisien mungkin melakukan pertemuan antara Terdakwa **dengan korban Mirna dengan memesan satu gelas VIC** ditempat yang sama **demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan dendam**, akibat kepribadian (kehidupan Terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangganya dengan saksi Arief ;-----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana tersebut, terpaksa Terdakwa menghubungi korban Mirna untuk ketemuan lebih dahulu, karena Terdakwa menduga saksi lain seperti Vera sesuai WAnyanya kepada Jessica akan tiba di café Olivier sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan menurut Jessica tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang bersamaan dengan Mirna, karena pertemuan antara Jessica dan Mirna sengaja discenariokan oleh Terdakwa. Karena sesuai percakapan dengan WA terdakwa menduga bertemu berempat, (kecuali korban Mirna) di cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18.00 Wib untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa secara khusus telah terbukti merencanakan dengan niat jahat untuk mematikan korban Mirna lewat minuman VIC ;-----

Halaman 355 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan hadirnya saksi Hanie diacara tersebut, terlihat terdakwa tidak focus, gugup yang mana lebih dahulu dipeluk diantara kedua temannya itu. Apakah saksi Hanie atau korban Mirna. Sementara yang kita lihat ditayangkan CCTV 7 yang lebih dahulu berpelukan cipika-cipiki dengan Terdakwa adalah saksi Hanie, baru kemudian korban Mirna yang terlihat ada sedikit jarak pelukan itu dari pihak korban Mirna. Membuktikan bahwa diantara Mirna dan Jessica ada hubungan tidak baik dan tidak harmonis sesuai fakta dalam persidangan dan hal ini dikuatkan oleh ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis hakim dipersidangan, jika korban Mirna belum datang atau terlambat datang mengapa harus cemas-cemas, paling banter kopinya diganti karena kopinya sudah tidak segar lagi, harga segelas kopi tidak seberapa, apakah karena ada sesuatu didalam kopi tersebut, tanya hakim? Dijawab oleh terdakwa tidak ada yang mulia, dengan jawaban itu telah menimbulkan pertanyaan besar bagi Majelis Hakim yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Rasa cemas-cemas dan mengharap kedatangan Mirna ini jangan sampai tidak datang. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54. Menurut Majelis hakim hal ini membuktikan Terdakwa menanti sesuatu yang amat diharapkannya terjadi, apakah akan berhasil atau tidak rencana jahat yang sudah dimasukkan sebelumnya didalam kopi Mirna tersebut ; -----

Menimbang, bahwa jika ada niatan baik Terdakwa kepada korban Mirna selaku teman Terdakwa, mestinya terdakwa tidak perlu bersusah payah harus lebih dahulu datang ke cafe Olivier dengan memesan hanya satu gelas minuman VIC untuk korban Mirna saja, hingga dengan sengaja membeli 3 (tiga) buah sabun pencuci tangan yang dibungkus dengan paper bag, yang menurut Majelis Hakim sabun cuci tangan tersebut sangat tidak wajar menjadi hadiah bagi pertemanan sesama teman mahasiswa, yang semuanya itu menurut Majelis hanyalah sebagai petunjuk untuk menutupi gelas kopi ketika Terdakwa memasukkan racun sianida yang diperkirakan dimasukkan kedalam gelas tersebut ketika Terdakwa memastikan kapan sampainya korban Mirna tiba di cafe Olivier sesuai hasil telepon/WA antara Terdakwa dengan korban Mirna, dan pada saat itulah Terdakwa sibuk melakukan pergerakan gestur tubuh, pindah posisi duduk dari ujung sofa hingga pindah ketengah sofa yang terhalang oleh taman hias dedaunan, yang akhirnya posisi duduk Terdakwa berpindah ketempat semula (ujung sofa) ; -----

Halaman 356 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi skenario

Terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui oleh pengunjung cafe Olivier, siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan korban Mirna ini. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan **nalar dan hati nurani yang mendalam**, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCN) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri, seperti yang sudah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana pembunuhan tersebut Terdakwa sengaja memesan satu gelas minuman Vietnamesse Ice Coffe (VIC) kepada korban Mirna tanpa ditambah makanan/camilan berikut dua gelas minuman coctail berdosisi beralkohol untuk Terdakwa sendiri, yang lazimnya atau seharusnya Terdakwa memesan VIC untuk dirinya, karena Terdakwa juga menyukai kopi. Akan tetapi menurut terdakwa jika minum kopi pada malam hari akan sulit tidur, sehingga dia hanya minum kopi secara terjadwal pada pagi dan siang hari ; -----

Menimbang, bahwa jawaban Terdakwa yang mengatakan jika minum kopi pada malam hari tidak bisa tidur haruslah dikesampingkan, karena pada tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, sebelum kematian korban Mirna, menurut keterangan Arief (suami korban Mirna), terdakwa Jessica, korban Mirna dan saksi Arief pernah minum kopi *six ounces* bersama di Kelapa Gading Jakarta Utara; selain dari pada itu biasanya jika seseorang menyukai minuman kopi tidak membutuhkan jadwal yang tepat kapan dia harus minum kopi, tapi tergantung pada situasi dan kondisi ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada pendapat dan teori diatas yang menyatakan bahwa pembuktian unsur "perencanaan terlebih dahulu" pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa pelaku didalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang **ternyata telah terpenuhi**, sebab ternyata Terdakwa didalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului perencanaan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun sianida (NaCN) kedalam minuman VIC korban dengan cara-cara seperti sudah diterangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur "perencanaan terlebih dahulu", maka ternyata Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP, sebab terbukti ketika

Halaman 357 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai korban, ternyata terdakwa sebelumnya telah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan kedalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ketempat kejadian. Hal ini dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) yakni pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misalnya diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida. Selanjutnya dengan adanya kiriman/link Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam>, setelah korban Mirna meninggal dunia, telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa korban Mirna meninggal dunia akibat racun sianida ; -----

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas merupakan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan **ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC** yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa seefektif mungkin, yakni **dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa diatas meja 54 untuk menutupi gelas yang didalamnya akan dimasukkan racun tersebut**, sedangkan kapan dimasukkan racun tersebut tentunya terdakwa sangat mengetahui kapan dipastikan kedatangan korban Mirna ke tempat kejadian sesuai percakapan WA seperti telah disebutkan diatas, maka **pada rentang waktu itulah dimasukkan racun tersebut dan tempatnya sudah dipersiapkan sebelumnya di café Olivier** sesuai percakapan dalam WA. Hal itu terbukti ketika korban Mirna datang bersama saksi Hanie, maka seketika korban Mirna meminum kopi lewat sedotanyang sudah dimasukkan Jessica terlebih dahulu didalam gelas, langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ngibaskan tangannya kemulutnya menyebabkan korban Mirna koleps, **membuktikan bahwa didalam gelas kopi tersebut telah bercampur sebelumnya racun sianida (NaCN)**; -----

Halaman 358 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (notes) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai fakta hukum diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata unsur **"direncanakan terlebih dahulu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur "merampas nyawa orang lain"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias "mati" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut ; --

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam *vietnamese ice coffe* (VIC), sehingga perlu dipertanyakan untuk dijawab, pertama: Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? Kedua: Apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan didalam tubuh korban Mirna sama denganyang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan korban Mirna meninggal dunia? -----

Menimbang, bahwa pertanyaan ini perlu dijawab dengan benar, sebab apabila pertanyaan ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun sianida (NaCN) ; -----

Menimbang, bahwaakan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalah tersebut diatas, terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Natrium Sianida (NaCN) itu sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Menimbang bahwa Natrium Sianida

Natrium Sianida adalah senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan molekul sianida (CN). Dimana antara *Ion Na* dan *Ion CN* terjadi ikatan *kovalen polar*. Sifat fisika dari NaCN mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada tempratur tinggi dan mempunyai efek korosif (sifat basa kuat) dan sifat toksik yang kuat ;-----

Menimbang, bahwa apabila Natrium Sianida “**terpapar**” pada manusia akan menimbulkan efek luka korosif dan efek toksik (racunannya). Untuk diketahui bahwa sifat korosif sianida lebih cepat bekerjanya dari pada sifat toksitnya. Sifat korosif ini jika diminum lewat mulut langsung merusak/membakar semua jaringan yang dikenai, sedangkan sifat toksik (racunnya) sasarannya harus melalui proses panjang melalui *mitochondria* (melalui sistem pernafasan sel), sehingga sel tidak bisa bernafas yang mengakibatkan matinya seseorang ;-----

Menimbang, bahwa NaCN sianida ada dua bentuk, yakni berupa “garam” yang berbentuk Kristal halus seperti gula dan berupa bongkahan kecil segi empat (dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,0 cm). Ketika garam natrium sianida tersebut dilarutkan dalam air/kopi, akan terjadi reaksi hidrolisis membentuk hydrogen sianida (HCN) yang merupakan gas yang sangat beracun dan berbau bitter almond (almon pahit) serta terbentuk natrium hidroksida NaOH yang bersifat basa kuat dan korosif ;-----

Menimbang, bahwa apabila NaCN dilarutkan kedalam air panas, maka proses peruraian menjadi HCN dan NaOH akan berlangsung lebih cepat, sebaliknya pada kondisi air dingin, maka proses “**penguraian**” diatas akan berlangsung lambat ;-----

Menimbang, bahwa ketika cairan kopi yang mengandung natrium sianida (NaCN) masuk kedalam lambung melalui mulut, maka akan segera terjadi reaksi netralisasi natrium sianida oleh asam lambung (HCL) membentuk gas hydrogen sianida (HCN) dan NaCl ;-----

Menimbang, bahwa setelah terbentuk HCN dan NaCl akan terserap oleh saluran pencernaan dan terserap oleh paru-paru yang kemudian akan masuk kedalam darah dan di metabolisme didalam hati dan dinetralsir oleh enzim rhodanase menjadi ion tiosianat (SCN-); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman dan atau makanan terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan atau memakan lewat racun tersebut **dalam sekejap pastilah mati** ;-----

Halaman 360 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa untuk menjawab atas pertanyaan diatas berikut ini

Majelis Hakim akan menjelaskan apakah benar minuman yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCN)?-----

Menimbang, bahwa Mirna bersedia diundang Jessica minum *vietnamese ice coffee* (VIC) di café Olivier tertanggal 6 Januari 2016, karena selain Mirna dan Jessica sangat menyukai kopi, juga karena VIC rasanya enak. Jika Mirna tidak suka kopi tidak mungkin bersedia dipesankan minuman VIC oleh Jessica. Namun yang menjadi persoalan mengapa minuman VIC kesukaan Mirna tersebut ketika diminum Mirna bermasalah, artinya sesaat minuman VIC tersebut diaduk Mirna, lalu diteguk sekali sedot dari gelas VIC, langsung Mirna merasakan ada sesuatu yang tidak enak didalam minuman VIC dengan mengatakan *its ouwful* seperti yang diterangkan saksi Hanie, bahkan korban Mirna sempat menyerahkan gelas kopi itu dihadapan Jessica untuk dicicipi rasa enak atau tidak, namun terdakwa tidak bersedia mencicipinya, karena takut dampak kopi setelah Jessica minum dua minuman cocktail beralkohol tinggi, akhirnya Jessica hanya mencium baunya tidak enak, berbeda baunya harumnya ketika pertama saksi Agus Triyono menghidangkannya didepan Jessica yang mengatakan bahwa baunya strong banget ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Haniemerasa penasaran dengan kopi tersebut langsung mencicipinya, ternyata benar rasa kopinya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengkibas-kibas mulut pakai tangan nya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung racun natrium sianida (NaCN) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dijawab atas pertanyaan berikutnya adalah apakah benar racun sianida (NaCN yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung didalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia?-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar NaCN Sianida terdapat ditubuh dan atau dilambung korban Mirna, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan *Visum et Repertum* dan daftar barang bukti (BB) dan **yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II** sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan: (Berat Molekul NaCN : Berat Atom CN-) x kandungan Ion Sianida = 49,01 : 26,02 x 7.900 mg/l = 14,88gram/liter

Halaman 361 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Natrium Sianida (NaCN) berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi **20 ml**), sehingga jumlah NaCN yang terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban = $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram NaCN} = \mathbf{298 \text{ milligram(mg)}}$; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna sebesar **298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg**. Hal ini didasarkan pada Literatur : *Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956 – 2959* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan Sianidanya di Puslabfor Bareskrim Polri **sisanya 0,2 mg/l**, menurut Majelis Hakim sisa sianida yang terdapat didalam lambung tersebut adalah sisa sianida yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Kemudian menurut ahli toksikologi Dr. rer.net. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa pengurangan kandungan sianida dilambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban. Reaksi netralisasi tersebut diatas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3. Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut, dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB V (sebesar 0,2 mg/l) ; -----

Menimbang, bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa argumentasi hukum tersebut tidaklah benar. Karena menurut ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau Mirna tidak pernah

Halaman 362 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memiliki penyakit hanya sebagai pembuktian bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit ; -----

Menimbang, bahwa menurut ahli Patologi dr. Slamet Purnomo, Sp, F.DFM yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mendiagnosa apakah seseorang korban akibat keracunan dapat diidentifikasi dari tanda dan gejala sebelum korban meminum kopi dan gejala sesaat setelah minum dan kecepatan proses kematiannya disertai dengan adanya temuan-temuan pemeriksaan laboratorium forensik ; -----

Menimbang, bahwa fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC yang telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (NaCN) dengan kadar yang tinggi (7.900 mg/l) dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut; -----

Menimbang, bahwa akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernafas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut hingga Mirna bersandar kesofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo tertanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, **semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi** (baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa) sebagaimana terdapat dalam BAP ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan matinya korban disebabkan oleh penyakit bawaan, **haruslah dikesampingkan**, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan racun sianida yang terkandung didalam minuman VIC ; -----

Menimbang, bahwa jika menurut **Prof. Beng Beng Ong**, sisa cairan dilambung 02 mg/l terlalu kecil karena jauh dibawah *lethal dosis* sebesar 171,42 mg/l untuk berat badan manusia 60 kg, yang diperkuat oleh para ahli dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bisa saja NaCN 0,2 mg/l itu merupakan hasil dari *post mortem process* (pembusukan), atau NaCN tersebut bisa saja dimasukkan kedalam jasad Mirna dari luar setelah Mirna mati (artinya ada tangan

Halaman 363 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memasukkan **NaCN** kelambung), berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi (dari pihak Penasehat Hukum Terdakwa) yang dipelajari Majelis Hakim, maka pendapat tersebut **tidak mungkin terjadi**, sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan (*embalming*) pada awal kematiannya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SpF, Ph.D. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada *ulserasi* (iritasi akibat bahan korosif), padahal terbukti terjadi korosif (*ulterasi*) yang begitu luas pada lambung Mirna, buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup, dimana gejalanya nampak dalam gambar/foto bibir korban berubah kehitam/keabu-abuan seperti terbakar ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh **efek toksik (racun) Sianida**. Dengan terbuktinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), **maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN)**. Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/II/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri. Dengan demikian pendapat hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna **tidak dapat dipastikan** karena disebabkan Natrium Sianida **haruslah ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut **telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso**. Dengan demikian unsur **"merampas nyawa orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Halaman 364 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongsodalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika, emosi dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup Terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri Terdakwa dan Terdakwa bersumpah kalau Terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada disini dengan tegar dan kuat, adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan: -----

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -
2. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan ;-----
3. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;-----
4. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa kedalam keadaan semula; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; -----

Atau :-----

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari pada Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa dari halaman (192) sampai dengan (231), Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidak substantif untuk ditanggapi, karena menurut Penuntut Umum sudah dibantahnya pada analisa fakta sehingga Penuntut Umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada ANALISA FAKTA dalam Surat Tuntutan & Replik ini serta ANALISA YURIDIS dalam Surat Tuntutan. Menurut Penuntut Umum Pledoi tersebut haruslah dikesampingkan, dengan tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa (secara pribadi) bersama ini Majelis Hakim mempertimbangkan, pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh Terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 365 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah Terdakwa yang memasukkan racun sianida (NaCn) didalam kopi Mirna sambil terisak-isak/menangis mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, Menurut naluri Majelis Hakim sangat yakin bahwa Terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, **dengan dasar selama ± 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan dimuka ; -----**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama prose persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya ; -----

Menimbang, bahwa berbeda penampilan Terdakwa ketika ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah "pembongong" yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan *defence mechanism* dalam bentuk proyeksi, substitusi dll, sering melakukan **blocking** dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tisyu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan sangat menyesal **menolak pembelaan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya**, karena menurut Terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Halaman 366 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesungguhnya Penasehat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah c/q Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru (eror in persona) mengajukan terdakwa ini ke Pengadilan, akan tetapi karena sesuai putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2016/PN.JKT.PST tertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya Penangkapan dan Penahanan Terdakwa adalah sah secara Hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum hingga dilimpahkan Perkara ini di Pengadilan, kemudian dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tertanggal 28 Juni 2016 dimana keberatan Tim Penasehat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah secara hukum, maka seharusnya Tim Penasehat Hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak, akan tetapi seharusnya Tim Penasehat Hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini, bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa meminum alkohol, apakah memang kepribadiannya benar-benar bresifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis, namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap kepribadian Terdakwa, bahkan ketika saksi Kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Torres menyampaikan berbagai kronologis perkara lalau lintas dan kriminal lainnya di Australia, langsung Penasehat Hukum Terdakwa memprotesnya, seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian Terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itu jugalah kiranya yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian Terdakwa, dan dengan dasar itu Penasehat Hukum Terdakwa dapat memohon keringanan hukuman, jika Terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, Majelis Hakim-pun akan membebaskannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun keadaan seperti itu tidak pernah Majelis Hakim dapatkan dari Penasehat Hukum terdakwa ;-----

Menimbang, menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut Terdakwa tidak pernah merasa

Halaman 367 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut **menjadi bertolak**

belakang ketika Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut “**sistim juri**” seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti Terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya Penasehat Hukum Terdakwa telah menyadari bahwa sistim yang berlaku di Indonesia menganut *civil law*, bukan *common law* artinya sistim hukum di Indonesia tidak menganut system juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri **sesungguhnya sangat mengetahui bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sesuai dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa diatas** ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena berbagai pendapat ahli yang kontroversi terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka**. Oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” (“**Pembunuhan Berencana**”);---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ; -----

Halaman 368 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia ;-----
2. Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri ;-----
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri ;-----
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga diharapkan putusan ini akan berguna bagi terdakwa sebagai introspeksi diri termasuk kepada masyarakat khususnya kepada pihak korban ;-----

Mengingat akan Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa**JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JES**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **'PEMBUNUHAN BERENCANA'** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 369 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menolak barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ----
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee; ----
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat; -----
4. Pakaian atas wanita warna coklat;-----
5. Beberapa potong rambut; -----
6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;-----
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet); ----
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;-----
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;-----
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;-----
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg; -----
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; -----
13. Simcard Optus Nomor 04033711888; -----
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks; -----
15. Sandal Sepatu;-----
16. Potongan tiket; -----
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut;-----
18. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang; -----
- Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan; -----**
19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia; -----
20. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam; -----
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;-----

Halaman 370 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 22 (dua) dengan print out WA Group Billy Blue;-----

23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan; -----

24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran; -----

25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya; -----

26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;-----

27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;-----

28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;-----

29. 1 (satu) bendel printcit;-----

Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;-----

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko; -----

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;-----

32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;-----

33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu; -----

34. 1 (satu) set meja kursi Table 54; -----

35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis; -----

36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam; -----

37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe; -----

38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek; -----

39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;-----

40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;-----

41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam; -----

42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;-----

43. 1 (satu) buah pipet; -----

Halaman 371 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dan) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;-----

45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding; -----

Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2016** oleh kami **KISWORO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.**, dan **Dr.BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :777/Pen.Pid.B/2016/PN JKT PST., tanggal 08 Juni 2016, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUBARDI,SH.**, dan **MUFID TALIB,SE.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **ARDITO MUWARDI,SH.,MH.**, Dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARTAH TULUS HUTAPEA,SH.,MH.

KISWORO,SH.,MH.

Dr. BINSAR M. GULTOM,SH.,SE.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUBARDI, SH.

MUFID TALIB,SE.,SH.

Halaman 372 dari 372 Halaman Putusan Pidana No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST